



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam

Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah; Akhmad Husaini; Afif Maulana M.I; Muhamad Fikri

Sistem Kewarisan Patrilineal Dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara)

Tika Mushlihah Naiborhu; Ahyat Habibi

Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)

Fadlan Rizky; Arif Husnul Khuluq; Muhammad Gilang Bayu Putra

Transformasi Talak Bai'n Kubro menjadi Talak Raj'i di Pengadilan Agama Kotabaru Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb)

Anjaz Saputra; Muhamad Arifin; Akmal Mubaraq

Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Vicry Abdul Rohim; Yusdi Haq; Muhammad Abdurrahman Hanif

Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan

Khonsa; Muhsan; Aya Mamlu'ah; Abdul Jalil

Analisis Life Style Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah (Studi Kasus di Desa Setia Marga Kota Lubuklinggau)

Unzila Munawwaroh; Irsan; Khairunnas Jamal; Adipa Firyal

دور التواصل بين الزوجين في حل النزاعات : (دراسة حالة الحياة الأسرية في مقاطعة كاليواتيس بمدينة جمبور)

Zulfa Athifah; Muhammad Nurul Fahmi

Dinamika Komunikasi Asertif dalam Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Generasi Z (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Generasi Z)

Annisa Mar'atust Sholeha; Arif Husnul Khuluq; Alfridah Nikmah Fitriyah

Tantangan dan Solusi Pasangan LDM dan Non-LDM Keluarga Islam dalam Menjaga Keharmonisan (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)

Muhammad Fariq Hamam; Misbahuzzulam; Muhammad Husain Fahrudin

Diterbitkan oleh:

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

al.usariyah.ejournal@gmail.com

<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah>



Volume 3 Nomor 3, November 2025
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI
Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI
Deni Irawan, Lc., M.A.
Irsan, S.H., M.H., M.E.
Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.
Yusdi Haq, Lc., M.H.
Akhmad Husaini, B.A., M.H.
Syailendra Sabdo Djati, S.H., M.H
Musyafi' Usman, B.A., M.H.

TIM EDITOR
Fathan Jihadul Islam, S.H.
Ruston Kumaini, S.Pd., M.A.
Arya Bima Setia Laksana, B.A., M.A.
Farchan Mu'aziz, S.H.
Siti Nazla Raihana, S.H.

ALAMAT REDAKSI
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 3 nomor 3 pada bulan November 2025 ini. Jurnal Al-Usariyah -*insya Allah*- diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 10 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 25 November 2025

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word* pada kertas ukuran A.4:, font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Judul : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.

Penulis : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.

Abstrak dalam bahasa Inggris dan bahsa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.

Kata kunci: 3 - 5 kata.

A. PENDAHULUAN: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.

B. METODE PENELITIAN: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.

D. KESIMPULAN: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.

E. DAFTAR PUSTAKA: memuat referensi yang digunakan.

4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;
- ¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala Muwaththa’ al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.
- ² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.
- ³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).
- ⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.
- ⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).
6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian menguratkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.
- Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.
7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	'
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	s	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	ه	=	h
ز	=	z	ء	=	'
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s{}	MAD		
ض	=	d{}	aa	=	ā
ط	=	t{}	uu	=	ū
ظ	=	z{}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam	
<i>Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah; Akhmad Husaini; Afif Maulana M I; Muhamad Fikri</i>	319
Sistem Kewarisan Patrilineal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Batak di Deli Serdang Sumatera Utara)	
<i>Tika Mushlihah Naiborhu; Ahyat Habibi</i>	339
Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu: Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)	
<i>Fadlan Rizky; Arif Husnul Khuluq; Muhammad Gilang Bayu Putra</i>	364
Transformasi Talak Bai'n Kubra menjadi Talak Raj'i di Pengadilan Agama Kotabaru Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb)	
<i>Anjas Saputra; Muhamad Arifin; Akmal Mubaraq</i>	386
Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)	
<i>Vicry Abdul Rohim; Yusdi Haq; Muhammad Abdurrahman Hanif.....</i>	409
Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga: Analisis Perspektif Aisah Dahlan Khonsa; Muhsan; Aya Mamlu'ah; Abdul Jalil	431
Analisis Gaya Hidup Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setia Marga Lubuklinggau)	
<i>Unzila Munawaroh; Irsan; Khairunnas Jamal; Adipa Firyal</i>	448
دور التواصل بين الزوجين في حل النزاعات (دراسة حالة الحياة الأسرية في مقاطعة كاليواتيس بمدينة جمبر)	
<i>Zulfa Athifah; Muhammad Nurul Fahmi</i>	471
Dinamika Komunikasi Assertif Dalam Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Generasi Z (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Generasi Z Yang Menikah Muda)	
<i>Annisa Mar'atust Sholeha; Arif Husnul Khuluq; Alfridah Nikmah Fitriyah.....</i>	494
Tantangan Dan Solusi Pasangan LDM Dan Non-LDM Keluarga Islam Dalam Menjaga Keharmonisan (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)	
<i>Muhammad Fariq Hamam; Misbahuzzulam; Muhammad Husain Fahrudin</i>	519



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam

Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

firdausiqbal456@gmail.com

Akhmad Husaini

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

zufaralasad89@gmail.com

Afif Maulana Malik Ibrahim

Manajemen Pendidikan Islam

Institut Agama Islam An Nur Lampung

afifjirou@gmail.com

Muhammad Fikri

Studi Agama Agama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

fikrimuhammadhilabi@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the concept of justice in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic law, focusing on the difference in shares between men and women. This study uses a qualitative method based on literature study, by examining primary and secondary sources from classical and contemporary fiqh literature. The focus of the study lies on normative analysis of the Islamic inheritance system as reflected in the Qur'an, hadith, and the views of scholars. The results show that the principle of justice in Islam is not always synonymous with numerical equality, but rather lies in the proportionality of rights according to the roles and responsibilities of each heir. The stipulation that men's share is twice that of women reflects the implementation of distributive justice, given the financial burden borne by men in the Islamic family structure. In addition, there are a number of conditions in which women actually receive a larger share of inheritance than men. A careful understanding of the difference between 'illah (legal cause) and hikmah (legal purpose) is also important to avoid mistakes in interpreting these provisions. Thus, the distribution of inheritance in Islam is not discriminatory, but is built on the principle of justice that considers social burdens and family responsibilities.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam, dengan fokus pada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder dari literatur fikih klasik maupun kontemporer. Lokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap sistem kewarisan Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, melainkan terletak pada proporsionalitas hak sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan mencerminkan implementasi keadilan distributif, mengingat beban finansial yang ditanggung laki-laki dalam struktur keluarga Islam. Di samping itu, terdapat sejumlah kondisi di mana perempuan justru memperoleh bagian warisan yang lebih besar daripada laki-laki. Pemahaman yang cermat mengenai perbedaan antara 'illah (sebab hukum) dan hikmah (tujuan hukum) juga penting untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan tersebut. Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam tidak bersifat diskriminatif, tetapi dibangun atas dasar keadilan yang mempertimbangkan beban sosial dan tanggung jawab keluarga.

Kata Kunci: Keadilan Warisan, Fikih Islam, Perbedaan Gender

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari perkara paling mendasar hingga urusan yang paling kompleks. Pengaturan ini mencakup seluruh fase kehidupan manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian khusus dalam Islam adalah persoalan warisan, yang dikenal dalam kajian fikih dengan istilah ilmu faraid. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang secara terperinci dan sistematis. Salah satu karakteristik khas dari sistem ini adalah adanya ketentuan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan yang memiliki aturan tersendiri. Ketentuan tersebut tidak disusun berdasarkan pertimbangan manusia, melainkan ditetapkan langsung oleh Allah *Subhanahu wa Ta 'ala*, tanpa ruang bagi ijihad atau perubahan berdasarkan kehendak individu. Dalam *Al-Qur'an* yang mulia, Allah *Subhanahu wa Ta 'ala* berfirman:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.¹

¹ QS. An-Nisa (4): 11.

Ayat ini merupakan asal di dalam sistem pembagian warisan dalam Islam, dan kemudian dilengkapi dengan ayat yang lainnya untuk merinci dan menjelaskan ayat di atas seperti:

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya".²

Pada saat ini, kaidah pembagian warisan 2:1 yang telah diatur dalam Al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi sorotan dan perbincangan yang sangat mendalam, terkhusus terhadap kesetaraan pembagiannya antara laki-laki dan perempuan. Perbincangan mengenai keadilan dalam pembagian warisan meningkat pesat seiring dengan bertambahnya kesadaran terhadap hak-hak wanita dan tuntutan persamaan antara pria dan wanita di dalam berbagai aspek kehidupan.³ Pertanyaan yang sering dilontarkan dalam setiap keadaan adalah bagaimana pemahaman terkait keadilan dalam pembagian harta waris dalam Islam dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat saat ini.

Dalam konteks ini, muncul fenomena pemikiran liberal yang berupaya merusak konsep keadilan dalam hukum waris Islam, termasuk ketentuan warisan antara laki-laki dan perempuan. Isu kesetaraan gender sering kali dimunculkan sebagai dasar tuntutan agar bagian warisan disamakan, tanpa mempertimbangkan peran dan tanggung jawab dalam Islam. Pola pikir seperti ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan mengusik sistem hukum Islam yang secara jelas telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Para Ulama terdahulu telah memberikan perhatian yang mendalam terkait permasalahan ini. An-Nawawi memberikan penjelasan di dalam kitabnya *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* bahwa perbedaan porsi dalam pembagian ini memiliki hikmah yang berkaitan dengan tanggungan hak nafkah dalam keluarga.⁵ Di sisi lain, Wahbah Az-Zuhaili menguatkan dalam *At-Tafsīr al-Wāṣīt* bahwasanya pembagian warisan dalam Islam berdiri di atas prinsip keadilan yang

² QS. An-Nisa (4): 12.

³ Anjar Kususiyah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 66.

⁴ Khoirul Ahsan, M. Abu Rivai, and Ghulfran Jauhar, "URGENSI PENDIDIKAN GENDER PADA KELUARGA MUSLIM DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 25, 2024): 185.

⁵ An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972), 53.

memperhatikan peran pria dalam mengemban kewajiban ekonomi dalam sistem keluarga Islam.⁶

Berlandaskan pemaparan referensi dan fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan empat pertanyaan pokok terkait keadilan pembagian warisan dalam Islam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah bagaimana defenisi keadilan menurut pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, apa perbedaan utama antara hikmah dan *'illah* dalam lingkup pembagian warisan yang biasa disalahartikan, apa hikmah pembagian warisan 2:1 antara pria dan wanita, serta dalam keadaan apa yang memungkinkan wanita mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pria, yang sering diabaikan dalam pandangan masyarakat umum.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh konsep keadilan dari sudut pandang Islam, terutama terkait pembagian warisan. Secara rinci, penelitian ini ingin menjelaskan pengertian keadilan menurut beberapa ulama fikih klasik dan kontemporer, menemukan perbedaan mendasar antara hikmah dan *'illah* dalam pembagian warisan untuk memperdalam khazanah pemahaman, mencari tahu hikmah di balik rasio pembagian 2:1 dalam pembagian warisan antara pria dan wanita, serta mengungkap berbagai situasi dan kondisi di mana wanita bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding pria sesuai dengan hukum Islam yang belum banyak dipahami.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjembatani pemahaman tentang hukum waris dalam Islam dengan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan di zaman sekarang. Untuk itu, pendekatan terhadap ayat-ayat waris tidak cukup dilakukan secara tekstual semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah. Hal ini relevan karena aturan waris dalam Islam sejatinya tidak bersifat kaku, melainkan memiliki batasan-batasan yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, asalkan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat.⁷

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian terkait keadilan pembagian warisan antara pria dan wanita, akan tetapi belum ditemukan kajian yang fokus membahas keadilan pembagian warisan dari sudut pandang fikih. Dalam penelusuran literatur, terdapat kesenjangan yang belum dibahas secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mengenai definisi

⁶ Wahbah Mustafa az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasit*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 290.

⁷ Muhammad Shahrur, *Nahu Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah* (Damaskus: Dar al-Ahali, 2000), 349.

keadilan dari perspektif ulama klasik dan kontemporer dalam konteks pembagian waris, perbedaan antara 'illah dan hikmah dalam ketentuan waris, serta analisis terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan wanita memperoleh bagian lebih banyak daripada pria dalam sistem kewarisan Islam. Adapun hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ditemukan dengan pembahasan yang serupa di antaranya adalah:

Pertama, Muhammad Ali Murtadlo meneliti tentang "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif *The Theory of Limit* Muhammad Syahrur" yang dilakukan pada tahun 2018.⁸ Dalam penelitian ini Muhammad Syahrur mengungkapkan dalam *theory of limits* bahwa dalam Al Quran pentapan waris memiliki batas maksimal dan minimal, bukan hal mutlak yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu perempuan bisa mendapatkan bagian lebih besar jika situasi sosial ekonomi menuntutnya.

Kedua, Sugiri Permana meneliti tentang "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia" yang dilakukan pada tahun 2018.⁹ Hasil penelitian menegaskan bahwa keadilan dalam waris Islam tidak bergantung pada pembagian nominal yang diterima, tetapi juga terhadap keseimbangan dalam hak keluarga. Hal ini didukung oleh Hazairin dan Munawir Sjadjali yang menekankan bahwa adaptasi hukum waris yang berdasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi, bukan hanya mengikuti aturan tekstual yang tegak lurus. Selain itu, beberapa putusan pengadilan agama telah menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian warisan sehingga tidak berfokus pada ketentuan 2:1.

Ketiga, Mohammad Ruslan yang meneliti tentang "Tinjauan Al-Qur'an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah An-Nisa Ayat 11)" yang dilakukan pada tahun 2023.¹⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun Al-Quran menetapkan pembagian 2:1, keadilan dalam Islam tidak bergantung pada angka tersebut. Islam memberikan hak dan perlindungan yang besar terhadap wanita termasuk hak untuk tidak menanggung beban nafkah.

Keempat, Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, dan Armelia Prakasa meneliti tentang "Prinsip-Prinsip Keadilan

⁸ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2018): 76–89.

⁹ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (December 21, 2018): 117–132.

¹⁰ Mohammad Ruslan, "Tinjauan Al-Qur'an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11)," *AR ROSYAD Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1 (2023): 168–199.

Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2023.¹¹ Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pembagian warisan hendaknya mempertimbangkan musyawarah keluarga, kesejahteraan sosial dan kaidah *rahmatan lil ‘alamin* sehingga hukum waris di Indonesia bisa disesuaikan melalui kesepakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kelima, Mahmud Ikhwanudin meneliti tentang “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia” pada tahun 2023.¹² Penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan dalam sistem waris tidak dapat diukur dari persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus diukur oleh beban dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi, sehingga hak yang didapat lebih besar. Pembagian 2:1 bukanlah diskriminasi terhadap kaum wanita, melainkan sistem yang adil berdasarkan peran dan tanggung jawab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam makna keadilan dalam pembagian warisan menurut perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena sifat topiknya yang menuntut pemahaman atas teks-teks keagamaan serta penafsiran para ulama, bukan sekadar angka atau data statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam makna, bukan hanya bentuk luar dari sebuah hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma interpretatif yang membantu peneliti memahami teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Seperti dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln, pendekatan ini mendorong peneliti untuk hadir langsung dalam realitas yang diteliti, lalu menafsirkannya secara mendalam. Dengan cara ini, ajaran-ajaran agama tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dilihat bagaimana ia diperlakukan dan dimaknai dalam kehidupan umat.¹³

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-analitis. Fokus utama kajian ini adalah aspek normatif dalam hukum

¹¹ Hisam Ahyani et al., “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 12, 2023): 73–100.

¹² Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023): 1734–1745.

¹³ Albi Anggitto and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta ijtihad para ulama. Studi pustaka dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan literatur, melainkan juga mencakup pembacaan kritis dan analisis terhadap ragam pandangan yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menyajikan secara sistematis konsep-konsep keadilan dalam warisan Islam, kemudian dianalisis dari sudut pandang sosial-kultural kontemporer. Tujuannya adalah untuk merumuskan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an al-Karim sebagai rujukan utama, kitab-kitab hadis sahih, Tafsir Ibn Kathir, Taysīr al-Karīm ar-Rāḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, Uṣūl al-Fiqh alladhi Lā Yas'a al-Faqīh Jahluhu, Tafnīd Syubuhāt Hawla Mīrāth al-Mar'ah fī al-Islām, serta kitab-kitab lainnya yang memiliki otoritas dalam hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta buku-buku akademik kontemporer yang membahas isu-isu keadilan dalam hukum waris Islam dari berbagai perspektif yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Keadilan

Dalam khazanah pemikiran Islam, keadilan menempati posisi yang sangat fundamental. Ia bukan hanya nilai moral, tetapi juga asas normatif yang menjadi dasar tegaknya syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Berbagai hukum dalam Islam lahir dan ditegakkan dengan orientasi pada prinsip keadilan. Namun demikian, konsep keadilan tidak bersifat statis. Ia mengalami perkembangan pemahaman sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial masyarakat.

Salah satu definisi keadilan yang banyak dirujuk dalam literatur klasik adalah pandangan Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa "al-'adl" adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.¹⁴ Definisi ini menekankan bahwa keadilan dalam Islam bukanlah kesetaraan secara mutlak, melainkan penempatan yang proporsional. Dalam konteks warisan, misalnya, perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan

¹⁴ Ibn Taymiyyah, *Jāmi' Ar-Rasā'il*, 1st ed., vol. 1 (Riyadh: Dār al-'Aṭā', 2001), 127.

penggambaran dari penempatan hak sesuai dengan tanggung jawab dan struktur sosial yang lebih luas. Jika seorang laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan, hal itu karena ia memikul tanggung jawab finansial dalam keluarga, sebagaimana ditetapkan dalam syariat.¹⁵

Pendekatan Ibn Taymiyyah ini kemudian diperluas oleh Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām yang mendefinisikan keadilan sebagai *at-taswiyah wa al-insāf*, yaitu kesetaraan yang semestinya dan perlakuan yang objektif.¹⁶ Hal ini sangat penting ketika diaplikasikan pada sistem waris Islam. Pembagian warisan tidak hanya berdasar pada hubungan darah atau kedekatan emosional, tetapi mempertimbangkan fungsi sosial, tanggung jawab nafkah, dan kebutuhan dasar dari ahli waris. Dengan kata lain, keadilan dalam warisan bukan semata membagi secara rata, tetapi secara proporsional dan kondisional.

Gagasan ini selaras dengan entri dalam *Syarḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah* yang menjelaskan bahwa keadilan adalah menyamakan yang semisal dan membedakan hal yang bertolak belakang.¹⁷ Islam tidak menganut prinsip *absolute equality* (kesamaan mutlak), tetapi lebih kepada *justice* (keadilan), di mana perbedaan dalam tanggung jawab, kebutuhan, dan posisi sosial dapat berdampak pada perbedaan dalam perolehan hak.¹⁸ Dalam konteks warisan, hal ini menjadi dasar bagi struktur faraid (ilmu pembagian warisan), di mana pembagian yang tampak tidak setara justru mencerminkan keadilan dasar dalam Islam.

Selain itu, para ulama fikih lainnya seperti Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-'Arabi memberikan kontribusi penting dalam mengaitkan keadilan dengan pengamalan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam tafsirnya, Al-Jaṣṣāṣ menegaskan bahwa keadilan berarti berdiri tegak di atas kebenaran dalam segala aspek kehidupan, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar.¹⁹ Ibn al-'Arabi bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa keadilan mencakup menunaikan kewajiban fardu serta memenuhi hak-hak orang lain.²⁰ Dalam konteks warisan, ini menjelaskan bahwa seorang pewaris tidak hanya dituntut membagi harta secara adil, tetapi juga menghindari

¹⁵ Abd Allāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, *AL-FIQH AL-MUYASSAR* (Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011), 206.

¹⁶ Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 161.

¹⁷ Muhammad bin Ṣalīḥ Ibn 'Uthaymīn, *Sharḥ Al-'Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*, 6th ed., vol. 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000), 6.

¹⁸ Shafinah Rahim and Mohd Mahyudi Mohd Yusop, "The Way Forward With Social Justice In Islamic Economics," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 6, no. 2 December (December 18, 2023): 103-105, <https://ijiefer.uis.edu.my/ircief/article/view/129>.

¹⁹ Abū Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Al-Qur'ān*, vol. 4 (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1985), 39.

²⁰ Abu Bakr ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, 3rd ed., vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 154.

segala bentuk manipulasi, penyelewengan, atau pengabaian hak ahli waris, khususnya mereka yang rentan seperti anak perempuan, ibu, atau saudara perempuan.

Di era kontemporer, ulama seperti Ibn ‘Uthaymīn menyederhanakan pemahaman tentang keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.²¹ Definisi ini meskipun ringkas, tetapi mengandung makna yang dalam dan praktis. Dalam warisan, keadilan berarti memastikan bahwa setiap ahli waris menerima hak yang telah ditetapkan syariat, tanpa dikurangi, ditunda, atau disembunyikan.

Lebih jauh lagi, As-Sa‘di memperluas makna keadilan hingga mencakup pelaksanaan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, baik dalam aspek harta, fisik, maupun gabungan antara keduanya.²² Warisan sebagai bentuk perpindahan harta setelah kematian sangat terkait dengan hak-hak tersebut. Keadilan bukan semata-mata urusan antar-manusia, tetapi juga perintah syariat yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pandangan Islam bukanlah sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan prinsip nyata yang diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam urusan warisan. Ketentuan pembagian harta yang tercantum dalam Al-Qur'an serta dijelaskan dalam kitab-kitab ulama bukanlah bentuk ketidaksetaraan, melainkan wujud nyata dari keadilan yang mempertimbangkan beban dan peran masing-masing individu. Dengan memahami berbagai definisi keadilan dari masa klasik hingga kontemporer, kita dapat melihat bahwa sistem warisan Islam dirancang untuk menjaga keadilan dalam bingkai keimanan dan tanggung jawab sosial.

2. Perbedaan Hikmah dan 'Illah dalam Waris.

Salah satu persoalan penting yang sering menimbulkan salah paham dalam diskusi tentang waris, terkhusus mengenai perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, adalah kerancuan dalam membedakan antara ‘illah dan ḥikmah. Dua istilah ini terdengar sama, dan kadang digunakan secara bergantian, padahal secara konseptual sangat berbeda dan memiliki dampak penting dalam memahami tujuan dan sistem hukum syariat. Secara istilah, ‘illah adalah sebab yang terlihat, bisa diidentifikasi, dan secara langsung dapat dijadikan penetapan dalam hukum. Dalam usul fikih, ‘illah dimaknai dengan sifat yang jelas, tetap, dan dijadikan syarat

²¹ Muhammad bin Ṣāliḥ Ibn ‘Uthaymīn, *Sharḥ Al-‘Aqīdah Al-Wāsiṭiyah*, 6th ed., vol. 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000), 229.

²² ’Abd ar-Rahmān ibn Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, 1st ed. (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 2000), 447.

atas adanya suatu hukum. Berarti, selama ‘*illah* itu ada maka hukum berlaku, jika tidak ada, maka hukumnya pun tidak berlaku.²³

Adapun *ḥikmah*, lebih bersifat sebagai tujuan atau maslahat yang ingin dicapai dalam suatu hukum. *Hikmah* tidak selalu dapat ditentukan secara mutlak, tidak bersifat tetap, dan bukan menjadi syarat berlaku atau tidaknya suatu hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, *ḥikmah* selalu disebut sebagai sisi kebijaksanaan dari suatu aturan, namun bukan alasan teknis yang dijadikan sandaran langsung dalam pengambilan hukum.²⁴

Agar perbedaan ini lebih jelas, bisa dilihat dari contoh keringanan salat bagi musafir atau yang biasa disebut dengan *qhasar*. Dalam hal ini, ‘*illah*-nya adalah safar (perjalanan), yaitu suatu situasi yang bisa diukur. Sedangkan *ḥikmahnya* adalah menghindari kesulitan atau memberi kemudahan. Maka, orang yang bepergian tetap mendapatkan *rukhsah* (keringanan) meskipun ia tidak merasa kesulitan, dan orang yang merasa sulit akan tetapi tidak dalam perjalanan tidak bisa meng-*qashar* salatnya.²⁵

Dalam konteks warisan, sebagian orang menyangka bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan karena mereka menanggung beban finansial keluarga. Padahal anggapan ini kurang tepat jika dimaksudkan sebagai ‘*illah*. Tanggung jawab finansial hanyalah salah satu dari sekian *ḥikmah* di balik ketentuan tersebut. Ia merupakan bagian dari kebijaksanaan syariat yang terlihat dalam realitas sosial, tetapi bukan alasan hukum yang disebutkan secara eksplisit sebagai dasar penetapan hukum. Dalam usul fikih dijelaskan bahwa *ḥikmah* hanya bisa menjadi ‘*illah* apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu bersifat *mundabiṭah* (terukur) dan ditetapkan melalui nash, ijma’, atau dalil sah. Jika tidak terpenuhi, maka *hikmah* tersebut tetap menjadi kebijaksanaan syariat, bukan sebagai ‘*illah* hukum yang mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama.²⁶

Dalam konteks ini, para ulama usul fikih menjelaskan bahwa ‘*illah* dari ketentuan pembagian warisan secara rinci tidak disebutkan secara pasti oleh syariat. Karena itu, tidak bisa

²³ ‘Iyād bin Nāmi al-Sulamī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa ‘Al-Faqīh Jahluh*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 146.

²⁴ Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad, *Sharh Manzumat Al-Qawa‘id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa‘Di*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011), 32, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37791/74>.

²⁵ Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad, *Sharh Manzumat Al-Qawa‘id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa‘Di*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011), 32, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37791/74>.

²⁶ ‘Iyād bin Nāmi al-Sulamī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa ‘Al-Faqīh Jahluh*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 180.

disimpulkan bahwa beban nafkah adalah ‘*illah*, sebab ia tidak memiliki sifat yang *muḍbaṭ* dan tidak menjadi titik utama yang memengaruhi ada atau tidaknya hukum. Penetapan bagian warisan masuk ke dalam kategori *ta’abbudī*, yaitu hukum yang kita terima sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, meskipun ‘*illah*-nya tidak diketahui secara eksplisit atau terukur.²⁷

Dengan demikian, kesalahan dalam menilai ketentuan waris kerap muncul ketika seseorang menganggap bahwa perbedaan bagian harus selalu bisa dijelaskan secara rasional dan objektif. Padahal, tidak semua hukum Islam bekerja atas dasar ‘*illah* yang rasional dan bisa dicari sebab-sebabnya. Ada hukum yang sifatnya murni berdasarkan ketetapan syariat (*ta’abbudī*), di mana ketundukan dan kepatuhan menjadi dasar utama penerimaan.²⁸

Maka, ketika syariat memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal itu tidak serta-merta menunjukkan keberpihakan atau ketidakadilan. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa ada dimensi ‘*ubūdiyyah* dalam hukum Islam yang tidak semuanya tunduk pada logika manusia. Hikmahnya, seperti keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga, kejelasan sistem sosial, dan stabilitas ekonomi, memang bisa dilihat, namun tidak menjadi alasan hukum yang bisa dijadikan pegangan saat menetapkan bagian waris.

Memahami ini membantu kita menerima bahwa dalam hukum Islam, keadilan tidak identik dengan kesetaraan angka, melainkan pada kesesuaian hukum dengan maksud syariat secara keseluruhan. Dengan membedakan secara jernih antara ‘*illah* dan hikmah, kita bisa menghindari kesalahpahaman dalam membaca hukum waris dan mengapresiasi bagaimana syariat bekerja terkadang dengan alasan yang jelas, dan kadang pula dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami sebagian oleh manusia.

Karena itu, keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, melainkan dengan kesesuaian antara hukum dan maksud syariat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, mungkin saja muncul pertanyaan: bagaimana jika anak laki-laki yang mendapat dua bagian warisan justru bersikap tidak bertanggung jawab, sementara anak perempuan yang hanya mendapat satu bagian justru bekerja keras dan menopang keluarga? Kasus seperti ini memang bisa terjadi, namun tidak mewakili keadaan umum. Hukum tidak dibangun di atas

²⁷ Belqasim bin Zakir bin Muhammad az-Zubaydi, *Al-Ijtihād Fī Manāt Al-Hukm Al-Shar‘ī*, 1st ed. (Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abhāth, 2014), 44.

²⁸ Rafiqurrahman, “Ta’abbudi Dan Ta’aqquli Dalam Pandangan Al-Syathibi,” *Al-Qolam: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA*, no. Vol 11 No 2 (2023): JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN (2023): 5.

anomali, tetapi atas dasar struktur sosial yang lebih luas dan berfungsi dalam banyak konteks.²⁹ Maka dalam pandangan syariat, ini justru bentuk keadilan, sebab hukum waris tidak dinilai dari siapa yang rajin atau malas secara personal, melainkan dari peran dan beban yang secara normatif ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan, maka yang dikoreksi adalah perilaku manusianya, bukan ketetapan hukum Allah yang telah disusun dengan penuh kebijaksanaan. Bagi yang beriman, ini menjadi bentuk kepatuhan. Sedangkan bagi yang masih mempertanyakan, ini adalah ajakan untuk melihat keutuhan sistem Islam yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang tanggung jawab, struktur sosial, dan keseimbangan peran.

3. Hikmah Pembagian 2:1 antara Pria dan Wanita.

Adapun hikmah dari pembagian ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab keuangan yang diamanahkan kepada laki-laki dalam kaitannya dengan sistem sosial-ekonomi Islam. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan yang sempurna dan kebijaksanaan yang mendalam.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّمَا آنَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*³⁰

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud ayat ini yaitu laki-laki bertanggung jawab atas mahar, nafkah, dan berbagai beban yang Allah wajibkan kepada mereka untuk para wanita sebagaimana tercantum dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya. Laki-laki memiliki keutamaan atas wanita, maka pantas bila ia menjadi pemimpin baginya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: "Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."³¹

Keadilan pembagian warisan ini tampak jelas ketika kita memahami bahwa laki-laki memiliki kewajiban finansial yang tidak dibebankan kepada perempuan. Laki-laki diharapkan

²⁹ Daniel Adita Situngkir, “The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Danel Aditia Situngkir,” *Ensiklopedia of Journal* 6 (2024): 233–234, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

³⁰ QS. An-Nisa (4): 34.

³¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aṣīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002), 292.

untuk memberikan mahar kepada istri saat menikah dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Bahkan harta yang dimiliki perempuan sepenuhnya menjadi miliknya tanpa kewajiban untuk menafkahi siapa pun.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan laki-laki lebih sempurna daripada perempuan, dan ketika kelemahan dan kekurangan perempuan merupakan sifat bawaan dan fitrah yang Allah ciptakan pada mereka, maka Allah membebankan kepada laki-laki apa yang tidak dibebankan kepada perempuan, dan menjadikan perempuan yang lemah berada di bawah pengawasan laki-laki. Maka kebijaksanaan Allah menuntut untuk memberikan bagian yang lebih banyak kepada laki-laki karena ia selalu terancam berkurangnya harta karena kewajiban memberi nafkah, membayar mahar, dan mengeluarkan harta untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Sementara perempuan selalu berpotensi bertambah hartanya melalui mahar yang diterima, warisan, dan nafkah yang diberikan kepadanya. Mengutamakan pihak yang selalu terancam berkurangnya harta daripada pihak yang selalu berpotensi bertambah hartanya untuk menutupi sebagian kekurangan yang terancam terjadi padanya merupakan hikmah yang jelas dan nyata yang tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang Allah butakan mata hatinya dengan kekufturan dan kemaksiatan.³²

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”*³³

Selanjutnya, sistem warisan Islam menjadi penyeimbang yang adil, terutama mengingat bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab memberikan seluruh warisan kepada laki-laki tanpa memberikan bagian kepada perempuan sama sekali. Islam kemudian datang dengan sistem yang lebih adil, memberikan hak warisan kepada perempuan meski dengan rasio yang berbeda, yaitu setengah dari bagian laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir *Ibnu Katsir*,

"Sesungguhnya masyarakat jahiliyah memberikan seluruh warisan kepada laki-laki tanpa perempuan, maka Allah memerintahkan untuk menyamakan mereka dalam asal warisan, namun membedakan antara dua golongan tersebut dengan memberikan bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Hal itu karena laki-laki membutuhkan biaya untuk nafkah, tanggungan, perdagangan, usaha, dan menanggung kesulitan, maka pantas bila ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan."³⁴

³² Abu Bakr bin Muhammad Fawzi, "Al-Ḥikam Min Al-Mu‘āmalāt Wal Mawārit̄h Wan Nikāḥ Wal At‘imah Fī Āyāt Al-Qur’ān Al-Karīm" (Islamic University of Madinah, 2017), 224.

³³ QS. An-Nisa (4): 11

³⁴ Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aṣīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002), 225.

Hikmah lain dari pembagian ini berkaitan dengan beban-beban finansial yang ditanggung oleh laki-laki. Selain kewajiban memberi nafkah pada istri dan anak-anak, laki-laki juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua, serta menanggung *diyat* (denda) dalam kasus-kasus tertentu. Sementara perempuan tidak diwajibkan untuk berbagi dalam pembayaran *diyat* dan dapat menikmati kehidupannya di rumah dengan nyaman tanpa beban finansial tersebut.³⁵

Perlu juga diperhatikan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menentukan bahwa jumlah perempuan akan lebih banyak dibandingkan laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa di akhir zaman akan ada lima puluh perempuan yang hanya memiliki satu orang laki-laki sebagai pemimpin³⁶ Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا حَدِيثٌ كُمْ حَدِيثًا لَا يَحِدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:
"مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقُلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهُرَ الْجَهْلُ، وَتَكُُنَّ النِّسَاءُ، وَيَقُلَّ الرِّجَالُ، حَتَّىٰ يَكُونَ لِخَمْسِينِ اِمْرَأَةٍ
الْقِيَمُ الْوَاحِدُ"

"Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Sungguh akan aku ceritakan kepada kalian sebuah hadits yang tidak akan diceritakan oleh seorangpun setelahku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, merebaknya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya jumlah perempuan, sedikitnya jumlah laki-laki, hingga lima puluh perempuan hanya memiliki satu orang pemimpin.'"³⁷

Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam yang memberikan bagian dua kali lipat kepada laki-laki dibandingkan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan manifestasi keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab finansial dan kewajiban sosial yang dibebankan kepada masing-masing gender. Sebagaimana dikatakan, "Cukuplah petunjuk pada kadar ini dan keadilan yang terkandung di dalamnya sebagai penjelasan tentang apa yang terkandung dalam sisa ketentuan-ketentuan warisan berupa keadilan dan kesetaraan, dan semuanya merupakan anugerah dari Allah dalam memberikan kepemilikan yang mengikat

³⁵ Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, *Masā'il Khālafa Fīhā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d.), 12, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37683>.

³⁶ Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, *Masā'il Khālafa Fīhā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*, Syamilah e. (Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d.), 13, accessed July 9, 2025, <https://shamela.ws/book/37683>.

³⁷ Muhammed bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī: Kitāb Al-'Ilm*, vol. 1 (Damakus: Dār Ibn Kathīr, 2002), 178.

kepada hamba-hamba-Nya atas apa yang mereka tidak bersusah payah untuk mendapatkannya”.³⁸

4. Kondisi di mana Perempuan Mendapatkan Bagian Waris Lebih Besar daripada Laki-laki.

Pemahaman umum tentang pembagian waris dalam Islam sering kali terbatas pada persepsi bahwa laki-laki selalu mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan. Persepsi ini muncul dari pemahaman terbatas terhadap ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa "Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan". Namun, realitasnya sistem waris Islam jauh lebih kompleks dan komprehensif. Ketentuan 2:1 tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu dan tidak menjadi prinsip umum yang diterapkan dalam seluruh pembagian waris. Bahkan, terdapat banyak kondisi di mana perempuan justru mendapatkan bagian yang lebih besar daripada laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam tidak didasarkan pada diskriminasi gender, tetapi pada keadilan yang mempertimbangkan posisi dan tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam keluarga.

Berikut beberapa kondisi yang memungkinkan perempuan mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada laki-laki:³⁹

1. Kasus pertama: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, ibu, dan ayah. Dalam kasus ini, anak perempuan mendapatkan bagian setengah (1/2) dari harta warisan, ibu mendapatkan seperenam (1/6), dan ayah mendapatkan sisanya sebagai *ashabah*. Jadi, anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada ayah yang merupakan laki-laki.
2. Kasus kedua: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, suami, dan ayah. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah (1/2), suami mendapatkan seperempat (1/4), dan sisanya untuk ayah. Dalam kasus ini, seorang anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada suami dan ayah, meskipun dia perempuan.
3. Kasus ketiga: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu, dan ayah. Anak perempuan mendapatkan

³⁸ Abu Bakr bin Muhammad Fawzi, "Al-Hikam Min Al-Mu'amalat Wal Mawarith Wan Nikah Wal At'imah Fi Ayat Al-Qur'an Al-Karim" (Islamic University of Madinah, 2017), 224

³⁹ Abū 'Āsim al-Barakātī, *Tafsīr Al-Shubuhāt Hawla Mīrāth Al-Mar'ah Fī Al-Islām*, 1st ed. (Alexandria: Dār al-Šafā wa al-Marwah, 2010), 56-58.

setengah (1/2), cucu perempuan mendapatkan seperenam (1/6) untuk melengkapi dua pertiga (2/3), dan sisanya untuk ayah sebagai *ashabah*.

4. Kasus keempat: Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan ibu. Anak perempuan mendapatkan setengah (1/2), ibu mendapatkan seperenam (1/6), dan sisanya untuk cucu laki-laki sebagai *ashabah*.
5. Kasus kelima: Seorang meninggal dunia meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara laki-laki. Istri mendapatkan seperdelapan (1/8), anak perempuan mendapatkan setengah (1/2), dan sisanya untuk saudara laki-laki. Dalam kasus ini, anak perempuan mewarisi lebih banyak daripada saudara laki-laki.
6. Kasus keenam: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, kakek, saudara-saudara laki-laki seibu, dan saudara-saudara laki-laki seayah. Suami mendapatkan setengah (1/2), ibu dan kakek masing-masing mendapatkan seperenam (1/6), dan sisanya untuk saudara-saudara laki-laki seayah, sementara saudara-saudara laki-laki seibu terhalang. Dalam kasus ini, ibu mewarisi lebih banyak dari masing-masing saudara laki-laki seayah.
7. Kasus ketujuh: Seorang meninggal dunia meninggalkan saudari perempuan, ibu, dan kakek. Saudari perempuan mendapatkan setengah (1/2), ibu mendapatkan sepertiga (1/3), dan sisanya yaitu seperenam (1/6) untuk kakek. Dalam kasus ini, kakek yang laki-laki mewarisi lebih sedikit daripada ibu dan saudari perempuan.
8. Kasus kedelapan: Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dua saudari perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung. Istri mendapatkan seperdelapan (1/8), anak perempuan mendapatkan setengah (1/2), ibu mendapatkan seperenam (1/6), dan sisanya untuk saudara laki-laki kandung, sedangkan dua saudari perempuan seibu terhalang oleh anak perempuan. Dalam kasus ini, anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari saudara laki-laki kandung.
9. Kasus kesembilan: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, anak perempuan, saudari perempuan kandung, dan saudari perempuan seayah. Suami mendapatkan seperempat (1/4), anak perempuan mendapatkan setengah (1/2), dan sisanya untuk saudari perempuan kandung, sedangkan saudari perempuan seayah terhalang oleh saudari perempuan kandung. Dalam kasus ini, anak perempuan

mewarisi lebih banyak daripada suami, dan saudari perempuan kandung mendapatkan bagian yang sama dengan suami.

10. Kasus kesepuluh: Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan suami, dua cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan cicit laki-laki (dari cucu laki-laki dari anak laki-laki). Suami mendapatkan seperempat ($1/4$), dua cucu perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$), dan sisanya untuk cicit laki-laki. Dalam kasus ini, satu cucu perempuan mewarisi lebih banyak daripada suami dan cicit laki-laki.⁴⁰

Dari berbagai kasus di atas, kita dapat melihat bahwa sistem waris Islam tidak selalu memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki. Sebaliknya, pembagian waris dalam Islam didasarkan pada keadilan yang mempertimbangkan posisi ahli waris dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem waris Islam menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan tidak mendiskriminasi berdasarkan gender.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa keadilan pembagian warisan menurut Islam memiliki dimensi yang sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan kesetaraan numerik semata. Melalui analisis mendalam terhadap pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Islam lebih menekankan pada penempatan proporsional (meletakkan segala sesuatu pada tempatnya) daripada kesamaan mutlak. Ibn Taymiyyah, Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām, hingga ulama kontemporer seperti Ibn 'Uthaymīn dan As-Sa'dī, secara konsisten menegaskan bahwa keadilan adalah *at-taswiyah wa al-insāf* yang mempertimbangkan fungsi sosial, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap individu dalam struktur masyarakat.

Temuan penting lainnya adalah pemahaman yang jernih mengenai perbedaan konseptual antara '*illah*' dan *hikmah* dalam konteks pembagian warisan. Kesalahpahaman yang kerap terjadi di masyarakat adalah menganggap bahwa tanggung jawab finansial laki-laki merupakan '*illah*' (sebab hukum) dari ketentuan pembagian 2:1, padahal hal tersebut merupakan *hikmah* (kebijaksanaan). Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan bagian warisan masuk ke dalam kategori *ta'abbudī*, yaitu hukum yang diterima sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, meskipun '*illah*-nya tidak disebutkan secara jelas dalam nas. Pemahaman ini sangat

penting untuk menghindari relativisme hukum yang dapat mengikis keutuhan sistem syariat Islam.

Berkaitan dengan hikmah pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ketentuan tersebut mencerminkan keadilan yang mempertimbangkan struktur tanggung jawab sosial ekonomi dalam Islam. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan mahar, menafkahai keluarga, dan menanggung berbagai beban finansial yang tidak dibebankan kepada perempuan. Sebaliknya, harta yang dimiliki perempuan sepenuhnya menjadi miliknya tanpa kewajiban menafkahai siapapun. Keadilan pembagian ini juga mengantisipasi realitas demografis yang disebutkan dalam hadis saih bahwa di akhir zaman jumlah perempuan akan jauh melebihi laki-laki.

Namun demikian, temuan yang paling mengejutkan sekaligus membantah persepsi umum adalah fakta bahwa sistem waris Islam tidak selalu memberikan bagian lebih besar kepada kaum laki-laki. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi minimal sepuluh kondisi di mana perempuan justru mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam didesain dengan pertimbangan yang sangat kompleks dan tidak didasarkan pada bias gender, melainkan pada keadilan yang mempertimbangkan posisi dan peran setiap ahli waris dalam struktur keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa sistem waris Islam merupakan bentuk nyata keadilan ilahi yang sempurna, bukan bentuk diskriminasi sebagaimana sering dipersepsikan. Keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan angka, tetapi dengan penempatan hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan fitrah, fungsi sosial, dan tanggung jawab masing-masing individu. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ‘illah dan hikmah, serta pengenalan terhadap berbagai kondisi di mana perempuan dapat mewarisi lebih banyak dari laki-laki, menjadi kunci untuk mengapresiasi kesempurnaan sistem waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*
'Abd ar-Rahmān ibn Nāṣir as-Sa'dī. *Taysīr Al-Karīm Ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. 1st ed. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 2000.
Abd Allāh bin Muhammad al-Tayyār. *AL-FIQH AL-MUYASSAR*. Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011.
Abū 'Āsim al-Barakātī. *Tafnīd Al-Shubuhāt Hawla Mīrāth Al-Mar'ah Fī Al-Islām*. 1st ed. Alexandria: Dār al-Šafā wa al-Marwah, 2010.

- Abū Bakr Ahmad ibn 'Alī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Vol. 4. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1985.
- Abu Bakr bin Muhammad Fawzi. "Al-Hikam Min Al-Mu'amalāt Wal Mawārith Wan Nikāh Wal At'imah Fī Āyāt Al-Qur'ān Al-Karīm ." Islamic University of Madinah, 2017.
- Abu Bakr ibn al-'Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. 3rd ed. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahsan, Khoirul, M. Abu Rivai, and Ghufran Jauhar. "Urgensi Pendidikan Gender Pada Keluarga Muslim Ditinjau Dari Maqasid Syariah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 25, 2024).
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 12, 2023).
- Al-'Izz ibn 'Abd as-Salām. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣālih Al-Anām*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- An-Nawawi. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Belqasim bin Zakir bin Muhammad az-Zubaydi. *Al-Ijtihād Fī Manāṭ Al-Hukm Al-Shar'I*. 1st ed. Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abhāth, 2014.
- Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Hamad. *Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa'Di*. Syamilah e. Islamweb (Transcribed audio lessons), 2011. Accessed July 9, 2025. <https://shamela.ws/book/37791/74>.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm: Tafsīr Sūrat Al-Nisā*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002.
- 'Iyād bin Nāmi al-Sulamī. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Ladhī Lā Yasa' Al-Faqīh Jahluh*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023).
- Kususiyahan, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 63–82.
- Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Kitāb Al-'Ilm*. Vol. 1. Damakus: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Muhammad bin Ṣalīḥ Ibn 'Uthaymīn. *Sharḥ Al-'Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*. 6th ed. Vol. 1. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2000.
- Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar. *Masā'il Khālafa Fīhā Rasūlullāh Ahl Al-Jāhiliyyah*. Syamilah e. Islamweb (Transcribed audio lessons), n.d. Accessed July 9, 2025. <https://shamela.ws/book/37683>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur." *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2018).
- Permana, Sugiri. "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (December 21, 2018).
- Rafiqurrahman. "Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dalam Pandangan Al-Syathibi." *Al-Qolam: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA*, no. Vol 11 No 2 (2023): JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN (2023).
- Rahim, Shafinah, and Mohd Mahyudi Mohd Yusop. "THE WAY FORWARD WITH SOCIAL JUSTICE IN ISLAMIC ECONOMICS." *International Journal of Islamic Economics and*

- Finance Research* 6, no. 2 December (December 18, 2023).
<https://ijiefer.uis.edu.my/ircief/article/view/129>.
- Ruslan, Mohammad. "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)." *AR ROSYAD Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1 (2023).
- Shahrur, Muhammad. *Nahu Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*. Damaskus: Dar al-Ahali, 2000.
- Situngkir, Daniel Adita. "The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Danel Aditia Situngkir." *Ensiklopedia of Journal* 6 (2024). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Taymiyyah, Ibn. *Jāmi' Ar-Rasā'il*. 1st ed. Vol. 1. Riyadh: Dār al-'Atā', 2001.
- Wahbah Mustafa az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Wasit*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 3 November 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Sistem Kewarisan Patrilineal Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Masyarakat Batak di Deli Serdang Sumatera Utara)**

Tika Mushlihah Naiborhu
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
tikamushlihah24@gmail.com

Ahyat Habibi
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the Islamic legal perspective on the patrilineal inheritance system among the Batak community in Deli Serdang, North Sumatra. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach and is qualitative in nature. The technique used is direct communication with interviews as primary data, where the researcher poses questions to Batak customary leaders and several members of the Batak community in Deli Serdang, North Sumatra. In addition to primary data, the researcher also uses secondary data as references, which include literature from previous studies, journals, articles, theses, papers, books, the internet, and other scientific literature related to the study's title. The results indicate that the patrilineal inheritance system implemented by the Batak community has both positive and negative impacts. From the perspective of Islamic law, Batak customary values can be categorized into two groups: those that are in accordance with Islamic law and those that are not. The Batak customary values that do not align with Islamic principles should be a concern for the Muslim Batak community to ensure that inheritance distribution adheres to the correct Islamic law.

Keywords: Inheritance; Batak; Patrilineal; Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam mengenai sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis serta bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan adalah komunikasi langsung dengan pedoman wawancara sebagai data primer, di mana peneliti memberikan pertanyaan kepada pemangku adat Batak dan beberapa anggota masyarakat Batak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang berupa bahan pustaka dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, skripsi, makalah, buku, internet,

dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Batak memiliki dampak positif dan negatif. Berdasarkan tinjauan perspektif hukum Islam, nilai adat Batak dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam dan nilai adat yang tidak sesuai syariat Islam. Adapun nilai adat Batak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat Muslim Batak agar dapat melaksanakan pembagian waris dengan merujuk pada hukum Islam yang benar.

Kata Kunci: Waris; Batak; Patrilineal; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Penerapan sistem pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum Islam sangat dibutuhkan. Untuk mencapai pembagian yang adil serta meminimalisir munculnya konflik antar anggota keluarga, diperlukan sistem pembagian warisan yang tepat. Penerapan sistem pembagian waris yang adil sangat dibutuhkan, karena sering kali konflik muncul akibat sengketa waris disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembagian. Pihak yang merasa dirugikan sering kali menuntut haknya. Sengketa waris umumnya terjadi karena minimnya pemahaman terhadap sistem pembagian waris yang benar serta kurangnya kesadaran hukum dalam diri seseorang, sehingga mereka melakukan perbuatan hukum untuk menguasai harta yang bukan haknya.⁴⁰

Warratsa-yuwarritsu (ورثة-يورثة) merupakan asal kata “waris” yang bersumber dari bahasa arab dan memiliki makna mewariskan atau memberi warisan. *Al-Irtsu* (الإرث) dalam istilah syar’i bermakna hak yang dapat dibagikan dan ditetapkan bagi seseorang yang berhak menerimanya setelah wafatnya pemilik harta tersebut karena adanya hubungan kekerabatan atau sebab lainnya.⁴¹ Adapun arti kata “sistem” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode.⁴² Sedangkan yang dimaksud dengan warisan adalah entitas yang diberikan kepada ahli waris, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.⁴³ Maka, yang dimaksud dengan sistem kewarisan adalah metode atau cara yang mengatur tata cara pembagian warisan.

⁴⁰ <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-dedovanje>, diakses 13 September 2024.

⁴¹ Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Ahdal, *I'anah Ath-Thalib Fi Bidayah 'Ilmi Al-Faraidh* (Dar Tuuq An-Najah, 1427).

⁴²“Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>

⁴³“Arti Kata Warisan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warisan>

Di antara sistem pembagian waris yang berlaku di Indonesia adalah waris adat, waris Islam dan waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁴⁴ Artikel ini akan membahas mengenai waris adat dan waris Islam. Waris adat pada asalnya ialah kaidah kewarisan yang berlandaskan asas-asas komunal atau solidaritas sebagai bagian dari jati diri masyarakat Indonesia.⁴⁵

Dalam pembagian warisan menurut hukum Islam, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya pembagian warisan, yaitu:⁴⁶

- a. *Al-Muwarrist*: Merupakan seseorang yang telah meninggal dan memindahkan harta peninggalannya kepada ahli waris, yakni dengan mewariskan aset peninggalannya. Syarat *al-muwarrist* adalah dapat dihukumi meninggal secara hakiki maupun yuridis (*hukmi*).
- b. *Al-Warist*: Merupakan seseorang yang berhak menerima harta peninggalan dari *al-muwarrist*, yaitu ahli waris yang masih hidup setelah *muwarrist* wafat, meskipun hanya dalam waktu singkat, baik secara hakiki maupun *hukmi*.
- c. *Al-Maurust*: Merupakan aset yang diwariskan, yaitu sisa aset yang ditinggalkan pewaris setelah digunakan untuk membayar penyelenggaraan mayat, melunasi utang, dan menunaikan wasiat.

Selain rukun waris, terdapat hal lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan sebelum dilaksanakannya proses pembagian warisan, yaitu penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini perlu diketahui oleh setiap ahli waris, karena jika terdapat salah satu dari penghalang ini, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan, sekalipun ia adalah ahli waris yang sah dari pewaris tersebut. Terdapat tiga hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁴⁷

- a. Perbudakan

Ar-Riqqu secara bahasa berarti perbudakan dan kepemilikan. Adapun secara istilah, perbudakan adalah ketidakmampuan secara hukum yang melekat pada seseorang karena kekufurannya kepada Allah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan,

⁴⁴ Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30, accessed September 22, 2024, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>.

⁴⁵ Aisyah Aisyah and Novia Alexia, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.32503/mizan.v1i1.2323>.

⁴⁶ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin, *Tashiil Al-Faraidh* (Dar Ibnu Al-Jauzy, 1427).

⁴⁷ Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Lahim, *Al-Faraidh*, vol. 1 (Kerajaan Saudi Arabia: Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1421).

“Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan, dan diwariskan. Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan. Sebab dia tidak mendapatkan warisan adalah karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.”⁴⁸ Rasulullah ﷺ ‘Alaihi Wasallam bersabda: “*Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat.*”⁴⁹

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar. Adapun pembunuhan yang berpengaruh terhadap hak waris seseorang adalah pembunuhan yang mewajibkan qisas, diyat, atau kafarat. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi ﷺ:

“*Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.*”⁵⁰

c. Perbedaan agama

Dalam hal ini, apabila agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris, misalnya jika salah satu di antara mereka beragama Islam sedangkan yang lainnya kafir, atau salah satu dari keduanya Yahudi dan yang lainnya Nasrani, hal ini tentu dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Nabi ﷺ bersabda:

“*Tidak boleh orang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang muslim.*”⁵¹

Pada praktiknya, dalam pembagian warisan dibutuhkan sistem penjatahan yang adil dan sesuai dengan kaidah Islam. Dalam kaidah Islam, sistem penjatahan warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Ilmu Faraid dalam makna syarak dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas *fiqh mawarist* dan perhitungan matematis yang digunakan untuk mengetahui bagian dari harta peninggalan yang akan diberikan kepada setiap ahli waris. Menurut ulama *faradhiyun*, *faridhah* atau yang dalam bentuk jamaknya disebut *faraidh*,

⁴⁸ <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>, diakses pada 8 Oktober 2024

⁴⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2, 2 vols. (Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.).

⁵⁰ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahhak At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 2nd ed., vol. 4, 5 vols. (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, 1395).

⁵¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, vol. 8, 9 vols. (Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ati Al-Kubra Al-Amiriyah, n.d.).

memiliki arti yang sama dengan *mafrudhah*, yang berarti bagian dengan porsi yang telah ditetapkan sesuai syariat.⁵² Ketentuan mengenai kewarisan yang dipaparkan pada ilmu faraid bersandar kepada Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijmak ulama.⁵³

Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah mencapai 2500,72 km². Di dalamnya terdapat 22 kecamatan, 380 desa, serta 14 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang dapat dirincikan sebagai berikut: (a) sebelah utara: Kabupaten Langkat dan Selat Malaka. (b) sebelah selatan: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. (c) sebelah barat: Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo. (d) sebelah timur: Kabupaten Serdang Bedagai, serta mengelilingi Kota Medan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2023, tercatat sebanyak 1.596.546 jiwa beragama Islam dari total keseluruhan penduduk yaitu 2.031.022 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa 78,61% masyarakat Kabupaten Deli Serdang beragama Islam, yang berarti mayoritas masyarakat Kabupaten Deli Serdang menganut agama Islam. Pemeluk agama Islam terbanyak terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, dan Sunggal.⁵⁴

Suku Batak merupakan salah satu etnis yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan sistem pembagian waris dengan hukum adat. Dalam penerapannya, masyarakat Suku Batak menggunakan sistem patrilineal di mana posisi dan kedudukan laki-laki dalam keluarga Batak lebih menonjol, lebih kuat, dan lebih diutamakan dibandingkan saudara-saudara perempuannya. Dikenal sebagai salah satu suku yang adat istiadatnya masih kental, sistem kewarisan Suku Batak ini masih dilakukan secara individual kepada laki-laki. Prinsip patrilineal ini berlaku bagi setiap penduduk, baik yang menetap di daerah-daerah Sumatera Utara maupun masyarakat yang telah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain demi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pembagian waris yang dilakukan masih sangat kental mengadopsi tradisi turun-temurun yang sudah lama dipercayai oleh masyarakat setempat, yaitu laki-laki adalah ahli waris utama dan tunggal. Sedangkan perempuan dalam hukum waris adat Batak tidak dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga, meskipun secara sah dan meyakinkan merupakan bagian dari keturunan asli pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal ini disebabkan

⁵² Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala* (Damaskus: Dar Al-Kalam Li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 1413).

⁵³ Walangadi, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam."

⁵⁴ "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.Pdf," n.d., accessed September 14, 2024, <https://disdukcapil.deliserdangkab.go.id/wp-content/1719479132.pdf>.

oleh kepercayaan dan keyakinan turun-temurun orang Batak bahwa anak perempuan dalam keluarga Batak tidak akan meneruskan marga atau keturunan karena akan ikut suaminya ketika menikah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya, bukan keluarganya lagi.⁵⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menemukan fenomena, dampak, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan patrilineal dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Batak Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti tertarik meneliti hal ini karena mayoritas masyarakat Kabupaten Deli Serdang menganut agama Islam, sementara sebagian besar masyarakat muslim Batak Deli Serdang masih menerapkan sistem kewarisan berdasarkan adat, karena tidak ingin meninggalkan warisan budaya leluhur.

Peneliti berusaha untuk memperlihatkan kebaruan (*novelty*) antara kajian ini dengan kajian sebelumnya dengan membandingkan teknik dan hasil kajian terdahulu berdasarkan tema sistem kewarisan patrilineal dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat suku Batak Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti menemukan beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan diteliti, yaitu: Pertama, Raja Ritonga dan Martua Nasution meneliti tentang “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola dalam Tinjauan Al-Qur’ān”, yang dilakukan pada tahun 2021.⁵⁶ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut adalah teknik kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang dianut oleh penduduk Batak Toba di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, sehingga saat warisan dibagikan, pihak laki-laki memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan pihak perempuan. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak dan mengaitkannya dengan ayat-ayat perihal waris yang termuat di dalam Al-Qur’ān. Sisi perbedaannya adalah kajian ini tidak hanya membahas sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tinjauan Al-Qur’ān, tetapi juga menyertakan tinjauan hadis dan perkataan ulama.

Kedua, Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik meneliti tentang “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal”, kajian dilaksanakan pada tahun 2023.⁵⁷ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut adalah teknik studi

⁵⁵ Arlansyah Harahap, “Implementasi Hukum Waris Patrilineal dalam Adat Batak pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), accessed September 14, 2024, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51217>.

⁵⁶ Raja Ritonga and Martua Nasution, “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola dalam Tinjauan Alqur’ān,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233, accessed September 17, 2024, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/544>.

⁵⁷ Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik, “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57.

kepustakaan. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa pada implikasi paham patrilineal terdapat dinamika kompleks yang mengakibatkan persoalan mengenai hak perempuan Batak yang meliputi perubahan sosial, dampak globalisasi, serta mobilitas nilai-nilai tradisinya. Adanya kajian ini memberikan interpretasi secara analitis perihal landasan patrilineal yang diaplikasikan pada hukum kewarisan adat Batak. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya ialah kajian ini tidak hanya melakukan penelitian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Ketiga, Regita Cahyaningtyas Hermawan dan Muhammad Isa Aljabar meneliti tentang “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Pada Batak Toba”, kajian dilaksanakan pada tahun 2024.⁵⁸ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut ialah teknik yuridis normatif dan bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat upaya alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Seperti menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase serta melalui aturan adat, yakni dengan Marhata (Musyawarah Keluarga) dan dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya kajian ini tidak hanya melakukan penelitian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Keempat, Dian Kemala Dewi meneliti tentang “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. NO. 179K/SIP/1961” yang dilakukan pada tahun 2020.⁵⁹ Kajian tersebut menerapkan teknik deskriptif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang selanjutnya dikaji secara kualitatif dengan memanfaatkan teori maupun hukum positif yang telah tercantum sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu etnis di Indonesia yang menganut prinsip patrilineal adalah Batak Toba, yang mana dalam prinsip ini yang berhak atas hak waris ialah

⁵⁸ Regita Cahyaningtyas Hermawan and Muhammad Isa Aljabar, “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan pada Sistem Kekerabatan Patrilineal pada Adat Batak Toba,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 292–300, accessed September 20, 2024, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article>

⁵⁹ Dian Kemala Dewi, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961,” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601.

laki-laki. Namun, karena adanya perkembangan pada sistem kewarisan adat Batak menjadikan hak waris laki-laki dan perempuan menjadi sama, hal ini telah tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/196. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya kajian ini tidak hanya melakukan kajian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Kelima, Nabila Nariswari, Artaji, dan Betty Rubiati meneliti tentang “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal”, yang dilakukan pada tahun 2023.⁶⁰ Kajian tersebut menerapkan teknik yuridis normatif berlandaskan konsep dan teori hukum yang berlaku. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa pada penerapan prinsip patrilineal, ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapat bagian waris dari keluarganya walaupun bukan sebagai ahli waris. Apabila terjadi perkara waris pada masyarakat adat patrilineal dan tidak tercapai kesepakatan pilihan hukum di antara ahli waris, terdapat dua cara untuk menangani perkara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui perundingan keluarga dan lembaga adat, serta penanganan di pengadilan. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat, tetapi juga mempertimbangkan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah, daripada sekadar melihat permasalahan secara permukaan. Selain itu, pendekatan ini cenderung menggunakan analisis yang lebih mendalam dan menampilkan proses makna secara jelas.⁶¹

⁶⁰ Nabila Nariswari, Artaji Artaji, and Betty Rubiati, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89, accessed September 22, 2024, <https://www.jurnal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1228>.

⁶¹ Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, “Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah,” *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed December 24, 2024, <https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex/article/view/7>.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, seperti program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial. Penelitian ini mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁶² Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Batak Kabupaten Deli Serdang yang masih menerapkan sebagian sistem adat dalam proses pembagian warisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Sistem Kewarisan Patrilineal pada Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Pengalokasian warisan seringkali memicu perselisihan antaranggota keluarga. Bahkan, tidak jarang pengadilan menerima kasus sengketa harta waris. Sungguh miris, hubungan dengan keluarga tidak lagi harmonis, bahkan di beberapa kasus sampai memutus tali persaudaraan antaranggota keluarga disebabkan perebutan harta warisan. Hal ini umumnya terjadi karena sebagian ahli waris menuntut keadilan serta kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris. Menyikapi hal ini, tentu sangat dibutuhkan sistem pembagian warisan yang sesuai agar tidak terjadi konflik antar ahli waris. Terdapat beberapa jenis sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Tatapan kewarisan yang berlandaskan adat istiadat juga dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan tertorial. Oleh karena itu, setiap prinsip kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik atau pola yang berbeda. Hukum waris adat umumnya dipengaruhi oleh tiga jenis kekerabatan pada penduduk Indonesia, yakni:⁶³

- a. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Umumnya, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat di Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Papua

⁶² Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, accessed January 4, 2025, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.

⁶³ M. Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022), accessed September 11, 2024, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

- b. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu. Umumnya perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah serta ibu, yang berarti tidak ada perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Adapun sistem kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak adalah sistem kewarisan patrilineal, yang mana hanya anak laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sementara kebutuhan anak perempuan kelak akan dipenuhi oleh suaminya setelah menikah.

Masyarakat Batak menganut sistem patrilineal dalam sistem kekerabatannya, yang tentunya memengaruhi sistem kewarisan mereka. Dalam sistem kewarisan patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (ayah). Pada sistem ini, laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, dan hanya laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris. Perempuan tidak berhak menjadi ahli waris karena, setelah menikah, ia akan menjadi bagian dari keluarga lain, yaitu keluarga suaminya. Oleh karena itu, wanita Batak hanya memperoleh sedikit bagian dari harta ayahnya sebagai hadiah atau pemberian dari saudara laki-lakinya.⁶⁴ Bernad Manurung, salah satu pemangku adat Batak menyampaikan bahwa; “Hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, dan anak perempuan itu tidak pernah jadi ahli waris.”⁶⁵ Pemberian harta kepada anak perempuan oleh saudara laki-lakinya didasari oleh salah satu prinsip yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Batak sejak zaman dahulu hingga sekarang, yakni pada *Dalihan Na Tolu* terdapat perintah untuk menyayangi anak perempuan atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak dengan istilah *Elek Marboru*. Hal ini selaras dengan pernyataan Bernad Manurung bahwa; “Aturan adat batak bisa berubah karena adanya rasa kasih sayang kepada anak perempuan.”⁶⁶

Warisan pada adat Batak dapat dibagikan sebelum atau sesudah orang tua meninggal dunia. Masyarakat Batak yang melaksanakan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal

⁶⁴ Wahila N. Sianturi dkk., “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara),” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 406–24, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634>.

⁶⁵ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁶⁶ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik atau sengketa antar ahli waris. Jika harta warisan dibagikan setelah orang tua meninggal, dikhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang serakah dan mengambil bagian lebih banyak dari porsinya, yang tentu saja akan merugikan ahli waris lainnya karena pembagian yang tidak adil. Apabila warisan dibagikan sebelum orang tua meninggal, sistemnya adalah orang tua memberikan tanah kepada anak (ahli waris), namun hasil dari tanah tersebut masih menjadi milik orang tua. Dalam bahasa Batak, sistem ini disebut dengan istilah *Paruma Tano Ma Anak, Paruma Gogo Ma Natua Tua*. Sebagaimana pemaparan Bernad Manurung; “Sebenarnya kalau bisa semasa hidupnya dibagi. Tapi istilah orang batak bilang anak yang punya tanah orang tua yang punya hasil selama orang tuanya masih hidup, yang dalam bahasa batak disebut *Paruma Tano Ma Anak, Paruma Gogo Ma Natua Tua*.⁶⁷

Namun tidak sedikit masyarakat Batak yang melaksanakan pembagian warisan setelah orang tua meninggal dan terkadang pembagian warisan juga sudah dibicarakan ketika *Manulangi*. Menurut adat istiadat Batak, *Manulangi* merupakan tradisi atau kegiatan untuk memberikan makanan terbaik kepada orang tua sebagai ekspresi penghormatan tertinggi dan sekaligus momentum meminta berkah dari Tuhan melalui orang tua.⁶⁸ *Manulangi* dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia. Pada saat *Manulangi* anak menuapkan makanan kepada orang tuanya. Umumnya yang dimasak pada acara ini adalah lembu atau kerbau.⁶⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Roslina Naiborhu; “Pembagian warisan setelah orang tua meninggal, dan diutamakan setelah bapak meninggal. Terkadang pembagiannya juga dibicarakan ketika upacara adat penguburan atau ketika *Manulangi*.⁷⁰

Dalam pembagian waris masyarakat Batak, yang mengatur serta memimpin berjalannya pembagian harta waris setelah kedua orang tua meninggal adalah anak laki-laki tertua. Hal ini karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai pengganti orang tuanya. Namun selain anak laki-laki tertua terdapat anggota keluarga lainnya yang juga memiliki peranan penting dalam sistem pembagian waris adat Batak yakni paman atau biasa disebut dengan tulang. Hal ini selaras dengan pernyataan Bernad Manurung bahwa; “Kalau yang bagi warisan anak paling tua, tetap harus ada tulangnya (paman/saudara laki-laki ibu), karena tulang

⁶⁷ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁶⁸ Tolop Marbun, “Kajian Teologis terhadap Tradisi Manulangi dalam Budaya Batak Toba,” *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (May 24, 2023): 54–70, accessed September 5, 2024, <https://jurnal.stak-luwukbanggai.ac.id/index.php/jt/article/view/4>.

⁶⁹ Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁰ Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

(paman/saudara laki-laki ibu) adalah hakim tertinggi dalam adat batak. Jadi yang membagi adalah anak tertua, tapi yang memutuskan sistem pembagiannya sesuai atau tidak harus *tulangnya* (paman).⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan masyarakat Batak. Perbedaan kedudukan di sini merujuk pada fakta bahwa harta waris yang diterima perempuan memiliki bagian yang lebih sedikit dibandingkan bagian harta waris yang diterima oleh laki-laki. Faktor pertama, dalam pandangan masyarakat Batak, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahsi keluarganya. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki tanggungan yang sama karena sebelum menikah, ia menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan setelah menikah, tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya. Selain itu, anak laki-laki juga dianggap sebagai penanggung biaya ketika ada upacara adat, acara keluarga, atau pesta lainnya, sedangkan perempuan umumnya tidak mengeluarkan biaya untuk acara-acara tersebut.⁷² Faktor kedua, anak laki-laki berhak mewarisi karena dianggap sebagai penerus keturunan dan dapat meneruskan marga (simbol keluarga asal) orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernad Manurung bahwa; “Pada adat Batak, yang dapat meneruskan marga keluarga ke generasi-generasi selanjutnya hanyalah anak laki-laki sedangkan keturunan dari anak perempuan akan mewarisi marga dari keluarga suaminya.”⁷³ Hal ini disebabkan oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak, di mana hanya laki-laki yang dapat melanjutkan garis keturunan keluarga.

Akan tetapi, anak perempuan yang umumnya mendapatkan bagian harta waris lebih sedikit daripada laki-laki di beberapa keadaan mendapatkan bagian khusus dari harta waris tersebut, yakni apabila ia mengurus orang tuanya di masa tua, karena biasanya ketika semua anak sudah memiliki kehidupannya masing-masing, anak perempuanlah yang dengan kerelaan hati mengabdikan diri untuk merawat orang tua di masa tuanya.⁷⁴ Umumnya, pemberian bagian khusus untuk anak perempuan disampaikan di hadapan seluruh anaknya dalam wasiat sebelum orang tua meninggal tepatnya saat *Manulangi*. Maksud dari bagian khusus di sini adalah selain

⁷¹ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷² Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷³ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁴ Tiaman Sinaga, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

dari porsi warisnya.⁷⁵ Selain itu, jika terdapat ahli waris dengan ekonomi yang sulit maka ia berhak mendapatkan harta di luar porsinya melalui wasiat untuk mendapatkan bagian khusus dari pewaris, aturan tersebut berlaku baik bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan.⁷⁶

Seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa perubahan pada sistem pembagian waris adat Batak antara dahulu dan masa kini. Perubahan ini terlihat pada sebagian masyarakat Batak yang tidak lagi membedakan bagian warisan anak laki-laki dan anak peremuannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

- 1) Faktor agama: Masuknya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat adat suku Batak sangat berpengaruh pada pergeseran norma dalam sistem kewarisan patrilineal. Hal ini disebakan oleh penerapan sistem kewarisan Islam oleh masyarakat Batak yang bergama Islam. Selain itu, hukum waris Islam juga sering kali digunakan oleh masyarakat adat yang telah mengalami urbanisasi, modernisasi, maupun migrasi. Selain diakui sebagai ahli waris, dalam hukum Islam porsi bagian anak perempuan juga telah ditetapkan oleh Allah dengan adil dalam Al-Qur'an.⁷⁷
- 2) Munculnya Rasa Takut akan Karma (*Sapata*): Dalam bahasa Batak, *sapata* berarti harapan atau doa. Masyarakat Batak tidak lagi membedakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan harapan agar di kemudian hari anak-anak perempuan mereka tidak merasakan ketidakadilan dalam sistem pembagian warisan.⁷⁸
- 3) Faktor kasih sayang. Masyarakat batak menjunjung tinggi falsafah *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* bermakna “Tungku yang Tiga”, dilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang sama besar dan tinggi yang ditanam. Ketiga tungku tersebut berfungsi sebagai tungku tempat alat masak diletakkan. Ketiga tungku adalah simbol dari *hula-hula* (pihak pemberi istri/pihak keluarga istri), *dongan tubu* (saudara semarga) dan *boru* (pihak penerima istri/pihak keluarga suami). Ketiganya merupakan unsur kekerabatan pada dalihan na tolu. Cara bersikap masyarakat Batak Toba yang diatur dalam *dalihan na tolu* adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁵ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁶ Ramli Sitorus, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁷ Sonny Dewi Judiasih dkk., “Pergeseran Norma Hukum Waris pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Rechtidee* 16, no. 1 (21 Juni 2021): 65–87, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

⁷⁸ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁹ Harisan Boni Firmando and S. Agama, “Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba,” *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16–36, accessed September 29, 2024,

- a) *Somba marhula-hula*. Bersikap hormat kepada *hula-hula* (pihak pemberi istri/keluarga istri)
- b) *Manat mardongan tubu*. Hati-hati (bijaksana) terhadap *dongan tubu* (saudara semarga)
- c) *Elek marboru*. Bersikap lemah lembut dan menyayangi *boru* (pihak penerima istri/keluarga suami)

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Batak yang menerapkan sistem kewarisan berdasarkan adat karena tidak ingin meninggalkan warisan budaya leluhur yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamaluddin Naiborhu bahwa; “Sebab masyarakat Batak tetap melestarikan adat ini karena fanatisme terhadap adat.”⁸⁰ Hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus sengketa waris di pengadilan yang terjadi pada kalangan masyarakat Batak.

2. Dampak Sistem Kewarisan Patrilineal pada Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Penerapan sistem pembagian warisan berdasarkan adat Batak tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap keluarga yang menerapkannya, baik dampak positif maupun negatif. Namun, dalam realitas yang terjadi, dampak negatif dari penerapan sistem kewarisan patrilineal lebih mendominasi dibandingkan dampak positifnya. Di antara dampak positif yang muncul pada masyarakat Batak akibat penerapan sistem kewarisan patrilineal adalah:

a. Pelestarian budaya

Pembagian warisan berdasarkan hukum adat dapat mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat Batak serta dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas.⁸¹ Dalam adat Batak terdapat pepatah yang berbunyi “*Na Dipukka Ni Oppu Na Parjolo, Ikkon Ihuttonon Ni Na Parpudi*” yang bermakna yang sudah ditanamkan leluhur harus diteruskan ke generasi selanjutnya.⁸² Menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal dapat membangun keberlanjutan budaya bangsa dan mewariskannya

<https://scholar.archive.org/work/ijssw3duzhbjmonzuy3dtge/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/download/4613/pdf>.

⁸⁰ Jamaluddin Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁸¹ Ida Nurjana Tamba et al., “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdata: Studi Komparatif,” *Journal on Education* 6, no. 4 (June 10, 2024): 20314–20322, accessed September 30, 2024, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6096>.

⁸² “Warisan: Pembagian Warisan Dalam Adat Batak dan Perspektifnya dalam Hukum Positif,” n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=ceWW19h2LzI>.

kepada generasi mendatang. Melalui upaya pelestarian dan pengembangan yang berkelanjutan, budaya lokal dapat tetap hidup dalam memperkaya kekayaan budaya bangsa Indonesia.⁸³

b. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan antar ahli waris

Masyarakat Batak sangat mengedepankan prinsip musyawarah, yaitu para ahli waris saling berdiskusi dalam proses pembagian warisan. Penerapannya dilakukan secara kekeluargaan, di mana para ahli waris secara sukarela membagi harta pusaka mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada ketentuan tertentu.⁸⁴ Musyawarah dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa waris akibat adanya selisih paham antar ahli waris serta demi tercapainya kesepakatan bersama.

c. Menunaikan utang *mayyit* sebelum warisan dibagikan

Dalam penerapan sistem kewarisan patrilineal, masyarakat Batak mendahulukan pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat *mayyit* sebelum membagikan warisan kepada ahli waris. Dalam hukum Islam, utang adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena utang memiliki hukum yang wajib dilunasi.⁸⁵

Adapun dampak negatif yang terjadi akibat penerapan sistem kewarisan patrilineal berdasarkan adat yaitu:

a. Sengketa waris

Adanya perasaan tidak adil dan tidak puas atas penerapan prinsip kekerabatan patrilineal serta diharuskannya tunduk pada aturan adat menjadi pemicu muncuatnya konflik perihal aset peninggalan, terutama pada pengalokasian aset peninggalan yang terjadi di masyarakat Batak.⁸⁶

b. Konflik keluarga

Pada penerapannya, sistem kewarisan patrilineal suku Batak seringkali menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai hak ahli waris. Selain itu, kurangnya standarisasi hukum adat juga dapat menyebabkan

⁸³<https://www.kompasiana.com/syahrulramadhan8779/64ad2aa6e1a167687c049b82/menjaga-warisan-budaya-lokal-pentingnya-pelestarian-dan-pengembangan>, diakses pada 7 Oktober 2024

⁸⁴ Rosikhul Islam, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah, "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'I dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–219, accessed October 7, 2024, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/3347>.

⁸⁵ Apryan Anggara Pratama, "Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (February 23, 2023): 37–46, accessed October 7, 2024, <https://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/7437>.

⁸⁶ A. Sandro Simamora, Sri Erlinda, and Zahirman Zahirman, "Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis" (Journal: Article, Riau University, 2016), accessed September 30, 2024, <https://www.neliti.com/publications/209068/>.

ketidakpastian dalam pembagian warisan dan berpotensi memicu konflik antara anggota keluarga atau masyarakat adat Batak.⁸⁷

c. Diskriminasi gender

Sistem patrilineal ini dapat menyebabkan perempuan terintimidasi secara keseluruhan oleh paham yang mengutamakan laki-laki, sehingga posisi perempuan menjadi lemah dan dianggap tidak terlibat dalam segala urusan.⁸⁸ Terlebih lagi dalam masalah kewarisan, sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan tidak menganggap perempuan sebagai ahli waris. Padahal, seharusnya setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan dengan porsinya masing-masing sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, penerapannya dapat mengabaikan hak-hak perempuan dalam keluarga, sehingga menciptakan ketidakadilan gender.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah ketentuan dalam pembagian warisan. Berikut perspektif hukum Islam terhadap sistem kewarisan patrilineal di masyarakat Batak:

a. Nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam

Di balik penerapan sistem kewarisan patrilineal masyarakat Batak yang menyelisihi syariat Islam, terdapat beberapa unsur yang selaras dengan hukum Islam dalam penerapannya, yaitu:

1) Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama

Masyarakat Batak sangat mengedepankan prinsip musyawarah dalam pembagian warisan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan serta menghindari pertikaian antar anggota keluarga. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*;

⁸⁷ Tamba et al., “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdata.”

⁸⁸ Dinny Rahmayanty et al., “Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–6522, accessed September 30, 2024, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5623>.

وَالَّذِينَ آسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁸⁹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa bermusyawarah dalam urusan yang penting adalah perbuatan yang dapat dilakukan dengan mengharap wajah Allah.⁹⁰ Bermusyawarah dalam memutus perkara waris merupakan hal yang penting dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antar ahli waris. Namun, sistem pembagian warisan pada suku Batak tetap tidak dapat dibenarkan selama tidak diterapkan sesuai dengan syariat Islam.

2) Menunaikan utang *mayyit* sebelum warisan dibagikan

Sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, masyarakat Batak terlebih dahulu menunaikan wasiat *mayyit* serta seluruh utang yang dimilikinya. Warisan baru dapat dibagikan jika seluruh wasiat dan hutang sudah ditunaikan dan masih terdapat sisa harta milik pewaris. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang memerintahkan untuk mendahulukan wasiat dan hutang sebelum pembagian waris dilaksanakan. Allah *Ta’ala* berfirman;

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”⁹¹

Disebutkan dalam Tafsir Ath-Thabari bahwa Abu Ja’far mengatakan, warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam ayat ini setelah seluruh utang dan wasiat ditunaikan. Allah tidak menyebutkan seseorang dari ahli waris atau dari yang diwasiatkan dengan sesuatu kecuali setelah memenuhi utangnya dari aset peninggalan, meskipun itu menghabiskan seluruh aset. Setelah utang dipenuhi, penerima wasiat mendapat bagian bersama ahli waris selama wasiat tidak lebih dari sepertiga.”⁹²

Dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan bahwa menunaikan utang *mayyit* lebih diutamakan daripada wasiat dan waris, karena tanggungan dan keselamatan orang yang telah

⁸⁹ Al-Qur'an, Asy-Syura/42:38

⁹⁰ Jama’ah Ulama’ Tafsir, *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 3rd ed. (Markaz Tafsir Li Ad-Dirasat Al-Qur’aniyah, 1436).

⁹¹ Al-Qur'an, An-Nisa'/4:11

⁹² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami’ Al-Bayan ‘an At-Ta’wil Ayat Al-Qur'an*, 1st ed., vol. 6, 26 vols. (Dar Hadrat Ath-Thibah Wa An-Nasir Wa At-Tauzi’ Wa Al-I’lan, 1422).

wafat bergantung pada utang tersebut. Menunaikan utang dianggap lebih utama daripada amalan baik yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁹³

3) Pewaris yang tidak memiliki anak, hartanya diwariskan kepada orang tuanya

Dalam adat Batak, apabila pewaris tidak memiliki anak hingga meninggal, maka harta warisannya diberikan kepada orang tuanya. Ketentuan ini juga terdapat dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 11. Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ لَمْ يُكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبْوَاهُ فَالْأُمُّهُ إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ الْسُّدُّسُ

*"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."*⁹⁴

Makna ayat ini, jika merujuk pada ijmak, menyatakan bahwa apabila seseorang wafat tanpa anak dan tanpa anak dari anak laki-lakinya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, jika *mayyit* tidak memiliki ahli waris lain selain ibu dan bapaknya, ibunya akan memperoleh sepertiga dari aset peninggalan *mayyit*. Jika terdapat suami atau istri dari *mayyit* tersebut, maka bagian ibu hanya sepertiga sisa warisan setelah suami atau istri *mayyit* tersebut memperoleh bagiannya. Ibu *mayyit* akan memperoleh bagian seperenam jika *mayyit* memiliki ahli waris lain selain ibu dan bapaknya, seperti beberapa saudaranya. Disebutkan bahwa "saudara laki-laki" bermakna mutlak, yakni meliputi saudara laki-laki seibu-sebapak, sebapak, atau seibu. Para ulama sepakat bahwa keberadaan dua atau lebih saudara laki-laki dapat menghalangi ibu untuk memperoleh sepertiga bagian. Mereka juga bersepakat bahwa dua saudara perempuan atau lebih memiliki posisi yang sama dengan dua saudara laki-laki dalam hal ini. ibu.⁹⁵

b. Nilai adat Batak yang tidak sesuai syariat Islam

Peneliti menemukan bahwa pada sistem kewarisan patrilineal masyarakat Batak terdapat unsur-unsur yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam, yaitu::

1) Perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris

Dalam hal ini, perempuan hanya mendapatkan sedikit bagian dari warisan, biasanya berupa hadiah atau pemberian, karena hanya laki-laki yang diakui sebagai ahli waris. Laki-laki

⁹³ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*, 1st ed., vol. 4, 32 vols. (Damaskus-Suriah, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashirah, 1411).

⁹⁴ Al-Qur'an, An-Nisa'/4:11

⁹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syaukany Al-Yamany, *Fathu Al-Qadir*, 1st ed., vol. 1, 6 vols. (Damaskus, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Kalam Ath-Thayyib, 1414).

dianggap sebagai ahli waris utama oleh masyarakat Batak. Ketentuan ini tentu menyelisihi hukum waris Islam, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7. Dalam ayat tersebut, baik anak perempuan maupun laki-laki, yang masih kecil maupun yang sudah besar, keduanya memiliki hak atas bagian warisan dari aset yang ditinggalkan orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوُلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوُلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*⁹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa dahulu, bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan bagian warisan kepada kaum wanita dan anak-anak, karena mereka dianggap lemah. Hanya kaum laki-laki yang kuat—yang berperang, membunuh, merampas, dan mengambil—yang berhak mendapatkan harta warisan. Oleh karena itu, Allah Rabb Yang Maha Bijaksana menetapkan syariat yang menegaskan bahwa kaum laki-laki dan wanita, serta yang lemah dan kuat, memiliki hak yang sama. Dengan demikian, sirlalah situasi yang bersumber dari adat istiadat yang buruk tersebut.⁹⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menjelaskan secara eksplisit dalam firman-Nya, bahwa tidak ada perbedaan antara hak waris laki-laki dan perempuan, namun Allah membedakan bagian atau porsi waris antara laki-laki dan perempuan.

2) Pembagian porsi warisan yang berbeda dengan syariat Islam

Sistem pembagian warisan yang diterapkan dalam masyarakat Batak tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, laki-laki mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak dibandingkan perempuan, yang hanya menerima sedikit sebagai hadiah atau pemberian. Bahkan, terkadang perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 11. Allah Ta'ala berfirman:

⁹⁶ Al-Qur'an, An-Nisa' 4:7

⁹⁷ Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah As-Sa'di, *Taysiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Tafsir As-Sa'di)*, 1st ed. (Muassasah Ar-Risalah, 1420).

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”*⁹⁸

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya mengenai ayat di atas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam membagikan warisan. Pada zaman jahiliyah, hanya laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara perempuan tidak memiliki hak atasnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris, dengan membedakan porsi bagian keduanya. Bagian satu orang laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab laki-laki dalam nafkah, kebutuhan, beban perdagangan, usaha, serta risiko yang dihadapi. Dengan demikian, adalah wajar jika bagian yang diperoleh laki-laki dua kali lipat lebih banyak dibandingkan bagian yang diperoleh oleh perempuan.⁹⁹ Dari dalil di atas, dapat diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk membagikan warisan secara adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3) Pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus mewariskan seluruh hartanya kepada orang tua atau saudara laki-lakinya

Dalam adat Batak, jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka seluruh harta peninggalannya diwariskan kepada orang tua pewaris. Jika kedua orang tua pewaris sudah wafat, maka seluruh harta tersebut harus diwariskan kepada saudara laki-lakinya, sementara anak perempuannya tidak berhak sedikit pun atas warisan orang tuanya. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan, meskipun tidak memiliki saudara laki-laki. Hal ini telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa’ ayat 11. Allah Ta’ala berfirman:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”*¹⁰⁰

⁹⁸ Al-Qur’ān, An-Nisa’/4:11

⁹⁹ Abu Al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’ān Al-’Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, 2nd ed., vol. 2, 8 vols. (Dar Ath-Thaybah Li An-Nasyri Wa At-Tauzi’, 1420).

¹⁰⁰ Al-Qur’ān, An-Nisa’/4:11

Abu Ja'far menjelaskan mengenai ayat ini bahwa kata "perempuan" dalam firman Allah merujuk pada anak-anak perempuan dari mayat yang jumlahnya lebih dari dua orang. Mereka akan memperoleh bagian dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka, tetapi tidak untuk ahli waris lainnya jika ayah mereka tidak memiliki anak laki-laki. Abu Ja'far juga menjelaskan bahwa untuk anak perempuan yang seorang, jika tidak ada anak lainnya bersamanya, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta yang ditinggalkan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan.¹⁰¹

D. KESIMPULAN

Sistem kewarisan pada penduduk suku Batak dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari laki-laki atau ayah. Sistem patrilineal umumnya dapat ditemui di beberapa golongan masyarakat adat di Indonesia, seperti populasi Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Papua. Dalam praktiknya, sebagian populasi suku Batak masih menerapkan sistem kewarisan adat dengan alasan untuk melestarikan budaya leluhur. Namun, sering kali muncul konflik antar anggota keluarga akibat pembagian warisan yang dianggap kurang adil, terutama oleh ahli waris wanita, yang umumnya menerima bagian paling sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini terbukti dari masih adanya kasus sengketa waris yang diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, sistem kewarisan Islam sangat dibutuhkan, karena dalam syariat Islam, Allah telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai segala aspek yang berkaitan dengan kewarisan, agar manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam pembagian warisan.

Selain itu, penerapan sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak mendatangkan beberapa dampak positif, yaitu:

- a. Pelestarian budaya
- b. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan antar ahli waris
- c. Menunaikan utang mayyit sebelum warisan dibagikan

Namun, pada hakikatnya, tetap tidak dapat dibenarkan melakukan hal yang menyelisihi koridor syariat Islam. Dampak positif yang disebutkan di atas merupakan sisi positif dari penerapan sistem patrilineal menurut masyarakat Batak itu sendiri.

¹⁰¹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an At-Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, vol. 6, p. .

Di samping memberikan dampak positif, penerapan sistem kewarisan patrilineal juga memicu munculnya dampak negatif, yaitu:

- a. Sengketa waris
- b. Konflik keluarga
- c. Diskriminasi gender

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai adat yang diterapkan oleh masyarakat Batak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: nilai adat Batak yang sesuai dengan syariat Islam dan nilai adat Batak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain memberikan dampak positif, penerapan sistem kewarisan patrilineal juga memicu munculnya dampak negatif, yaitu;

- a. Sengketa waris
- b. Konflik keluarga
- c. Diskriminasi gender

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai adat yang diterapkan oleh masyarakat Batak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu; nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam dan nilai adat Batak yang tidak sesuai syariat Islam. Nilai adat Batak yang sesuai dengan syariat Islam, yakni:

- a. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- b. Menunaikan utang *mayyit* sebelum warisan dibagikan
- c. Pewaris yang tidak memiliki anak, hartanya diwariskan kepada orang tuanya

Adapun nilai adat yang tidak sesuai syariat Islam, yakni:

- a. Perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris
- b. Pembagian porsi warisan yang berbeda dengan syariat Islam
- c. Pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus mewariskan seluruh hartanya kepada orang tua atau saudara laki-lakinya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum Islam pada penerapan sistem kewarisan patrilineal serta menjadi rujukan bagi pembaca, terutama bagi masyarakat Muslim suku Batak, untuk mengetahui secara pasti mengenai penerapan sistem kewarisan patrilineal dan tinjauan berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ad-Dimasyqi, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*. 2nd ed. Vol. 2. 8 vols. Dar Ath-Thaybah Li An-Nasyri Wa At-Tauzi', 1420.

Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–8. Accessed September 11, 2024. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323>.

Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Vol. 8. 9 vols. Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ati Al-Kubra Al-Amiriyah, n.d.

Al-Qazawaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. 2 vols. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.

Al-Yamany, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syaukany. *Fathu Al-Qadir*. 1st ed. Vol. 1. 6 vols. Damaskus, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Kalam Ath-Thayyib, 1414.

Arif, M. Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022). Accessed September 11, 2024. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah. *Taysiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Tafsir As-Sa'di)*. 1st ed. Muassasah Ar-Risalah, 1420.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru Al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Vol. 3. 4 vols. Maktabah Al-'Ashriyah-Beirut, n.d.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. Accessed January 4, 2025. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an At-Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 6. 26 vols. Dar Hajr Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi' Wa Al-I'lana, 1422.

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahhak. *Sunan Tirmidzi*. 2nd ed. Vol. 4. 5 vols. Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1395.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*. 1st ed. Vol. 4. 32 vols. Damaskus-Suriah, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashirah, 1411.

Cahyarani, Andhini, and Grace Sonya Dapitria Damanik. "Pewarisan Hukum Adat Batak Dalam Implementasi Prinsip Patrilineal." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57. Accessed September 17, 2024. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/578>.

Dewi, Dian Kemala. "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601.

Firmando, Harisan Boni, and S. Agama. "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba." *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16–36. Accessed September 29, 2024.

- <https://scholar.archive.org/work/1ojsww3duzhbjmonzuy3dtge/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/download/4613/pdf>.
- Harahap, Arlansyah. "Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau Di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. Accessed September 14, 2024. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51217>.
- Hermawan, Regita Cahyaningtyas, and Muhammad Isa Aljabar. "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Pada Adat Batak Toba." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 292–300. Accessed September 20, 2024. <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/610>.
- Islam, Rosikhul, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah. "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar' I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kec¹⁰²amatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–219. Accessed October 7, 2024. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/3347>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, and Afifah Syakira. "PERGESERAN NORMA HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL." *Rechtidee* 16, no. 1 (June 21, 2021): 65–87. Accessed September 7, 2024. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676>.
- Marbun, Tolop. "Kajian Teologis terhadap Tradisi Manulangi dalam Budaya Batak Toba." *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (May 24, 2023): 54–70. Accessed September 5, 2024. <https://jurnal.stakluwukbanggai.ac.id/index.php/jt/article/view/4>.
- Nariswari, Nabila, Artaji Artaji, and Betty Rubiati. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89. Accessed September 22, 2024. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1228>.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30. Accessed September 22, 2024. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>.
- Pratama, Aprian Anggara. "Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (February 23, 2023): 37–46. Accessed October 7, 2024. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/7437>.
- Prayogi, Arditya, Irfandi, and M. Arif Kurniawan. "Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Suatu Telaah." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37. Accessed December 24, 2024. <https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex/article/view/7>.
- Rahmayanty, Dinny, Novitri Wulandari, M. Reza Pratama, and Natalia Putri. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–6522. Accessed September 30, 2024. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5623>.
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233.

-
- Accessed September 17, 2024.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/544>.
- Rosyida, Fathiya Nur, and Karina Shofi Sabitha Ramadhani. "Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 13–22.
- Accessed September 11, 2024.
<https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/70>.
- Sianturi, Wahila N., Grace Theresia Hutahaean, Gomgom T. P. Siregar, and Alusianto Hamonangan. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (December 31, 2022): 406–424. Accessed September 27, 2024.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2634>.
- Sihite, Daniel R., Desriani Ronay Fiona Purba, Bayu Adrian, Zoan Gaharu Parangin-Angin, Boy Dippu Tua Simbolon, Stefy Margaretha, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Islam." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 21, 2024): 21562–21569. Accessed September 27, 2024.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6144>.
- Simamora, A. Sandro, Sri Erlinda, and Zahirman Zahirman. "Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis." Journal: Article, Riau University, 2016. Accessed September 30, 2024.
<https://www.neliti.com/publications/209068/>.
- Tamba, Ida Nurjana, Poliman Padang, Mantasia Hasibuan, Devi Permata Br Bangun, Adelina Aritonang, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat Dan KUHPerdata: Studi Komparatif." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 10, 2024): 20314–20322. Accessed September 30, 2024.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6096>.
- Ulama' Tafsir, Jama'ah. *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 3rd ed. Markaz Tafsir Li Ad-Dirasat Al-Qur'aniyah, 1436.
- Walangadi, Gibran Refto. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021). Accessed September 15, 2024.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32044>.
- "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.Pdf," n.d. Accessed September 14, 2024. <https://disdukcapil.deliserdangkab.go.id/wp-content/1719479132.pdf>.
- "Warisan: Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Dan Perspektifnya Dalam Hukum Positif," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=ceWW19h2LzI>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu: Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)

Fadhlhan Rizky

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fadhlhanr74@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

Muhammad Gilang Bayu Putra

Adab dan Humaniora

King Abdulaziz University Jeddah
gilangbayu70@gmail.com

Marriage is a halal bond between two people in order to carry out the worship recommended in Islam. The main purpose of marriage is to continue offspring, perfect half of the religion, and achieve various other maslahat in household life. In practice, the process from engagement to marriage contract does not have a time limit determined by shar'i, as long as there is agreement and willingness from both sides of the prospective bride's family. STDI Imam Syafi'i Jember as one of the Private Islamic Religious Universities (PTKIS) based on the Qur'an and Sunnah has four main study programs, namely Islamic Family Law, Hadith Science, Arabic Language and Literature, and Sharia Economic Law. This research aims to examine the scholars' views on the postponement of the marriage contract after engagement, identify the factors that cause it, and analyze its impact based on the maqashid sharia perspective. This research uses a qualitative method with a case study approach, and obtains data through distributing questionnaires and structured interviews. The results show that postponing the marriage contract is an issue that is disputed by scholars and has the potential to cause various impacts. Although there are positive impacts, the negative impacts tend to be more dominant and have the potential to cause great mischief, so delaying the marriage contract is not recommended.

Keyword: Engagement, Postponement of the Marriage Contract, Impact of Postponement, Maqashid sharia

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan yang halal antara dua insan dalam rangka menjalankan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, menyempurnakan separuh agama, serta meraih berbagai maslahat lainnya dalam

kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, proses dari khitbah menuju akad nikah tidak memiliki batas waktu yang ditentukan secara syar'i, selama terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai. STDI Imam Syafi'i Jember sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah memiliki empat program studi utama, yaitu Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hadist, Bahasa dan Sastra Arab, serta Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama mengenai penundaan akad nikah setelah khitbah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis dampaknya berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta memperoleh data melalui penyebaran angket dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan akad nikah merupakan persoalan yang diperselisihan oleh para ulama dan berpotensi menimbulkan dampak yang beragam. Meskipun terdapat dampak positif, namun dampak negatif cenderung lebih dominan dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang besar, sehingga penundaan akad nikah tidak dianjurkan.

Kata kunci: Khitbah, Penundaan Akad Nikah, Dampak Penundaan, *Maqashid* Syariah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kehidupan yang dijalani oleh sepasang insan dalam ikatan halal untuk menjalankan ibadah yang dianjurkan dan memiliki tujuan utama, yaitu melanjutkan keturunan, menyempurnakan setengah amalan agama, serta maslahat lainnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan pelaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰² Menurut Kitab *Fiqhu al-Muyassar*, para ulama fikih dari berbagai mazhab memiliki berbagai ungkapan dalam mendefinisikan pernikahan, yang semuanya berkisar pada makna akad yang menghalalkan hubungan intim dengan istri dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat.¹⁰³

Tujuan pernikahan tidak hanya menikmati hubungan seksual antara suami dan istri yang sah, atau dapat memberikan rasa kasih sayang antara pasangan. Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa pernikahan dapat menyempurnakan separuh agama seseorang. Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلَيْتَقُولَ اللَّهُ فِيمَا يَقُولُ.

¹⁰² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020).

¹⁰³ Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, *Fiqhu Al-Muyassar* (Riyadh, Saudi Arabia: Madar Al-Watan li Al-Nashr, 2012), <https://shamela.ws/book/5913>.

“Jika seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka dari itu bertaqwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”¹⁰⁴

Dalam rangka mencapai kesempurnaan agama seseorang, ia harus melewati beberapa prosesi. Pernikahan memiliki tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam syariat Islam, dimulai dari taaruf, khitbah dan akad nikah. Taaruf bermakna proses yang dilakukan calon pasangan sebelum terjalannya akad nikah untuk mengenal dan mengetahui adanya keselarasan dalam agama, akhlak, maupun kepribadian. Proses pendekatan dalam taaruf juga untuk menentukan kecocokan pasangan, sehingga tidak ada ruang penyesalan setelah menikah.¹⁰⁵ Apabila proses taaruf berhasil, maka akan dilanjutkan dengan khitbah. Khitbah umumnya merupakan proses permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal calon istri.¹⁰⁶ Setelah diterimanya permintaan pernikahan oleh pihak wanita, penentuan akad nikah umumnya ditentukan dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Setelah berlangsungnya khitbah, akan dilanjutkan dengan akad nikah antara mempelai wanita dan pria.

Syariat tidak menentukan batas waktu masa khitbah menuju akad nikah. *Lajnah Ifta~* melalui *islamweb.net* menjelaskan bahwa durasi khitbah sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga. Khitbah hanya merupakan langkah awal menuju pernikahan tanpa konsekuensi hukum seperti akad nikah, sehingga waktunya dapat pendek atau panjang sesuai kesepakatan bersama.¹⁰⁷

Terkait penentuan akad nikah, sebagian masyarakat menunda proses akad nikah setelah khitbah, disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kesiapan dan finansial, meniti karir, masih menempuh jenjang pendidikan, faktor orang tua yang belum mengizinkan untuk menikah, tradisi masyarakat, faktor biologis, kesiapan mental (psikologis), serta dampak psikologisnya yaitu stress dan kecemasan.¹⁰⁸ Faktor-faktor penundaan akad nikah tersebut

¹⁰⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syai'un Min Fiqhiha Wa Fawa'idha*, 1st ed. (Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 2002), <https://shamelaw.ws/book/9442>.

¹⁰⁵ Hani Aufa Khairunnisa, “Ta'ruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–184.

¹⁰⁶ Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 22–48.

¹⁰⁷ <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99316-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86>. Diakses tanggal 16 Januari 2025

¹⁰⁸ Dwi Yulianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2022).

seringkali menyebabkan jarak antara khitbah dengan akad nikah menjadi cukup lama. Hal ini sangat mungkin menyebabkan dampak-dampak bagi calon mempelai.

Maqashid syariah adalah tujuan dan hikmah di balik pembentukan hukum Islam. Konsep ini berperan dalam mewujudkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Para ulama menetapkan *maqashid* syariah sebagai landasan utama dalam penerapan ajaran Islam. Esensinya adalah menciptakan manfaat dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Dengan demikian, *maqashid* syariah memiliki keterkaitan erat dengan maslahat dalam Islam.¹⁰⁹ Kemaslahatan sangat berhubungan dengan penjagaan lima prinsip dasar dalam agama (*hifz al-din*), kejiwaan dan fisik (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*), serta penjagaan dalam finansial (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam hukum islam yang sejalan dan selaras dengan kehidupan individu.

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS) merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi.¹¹⁰ STDI memiliki empat program studi yaitu, Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hadits, Bahasa dan sarta Arabm serta Hukum Ekonomi Syariah. STDIIS tidak memiliki peraturan yang melarang mahasiswanya untuk menikah, sehingga mahasiswa dapat melanjutkan studinya walaupun sedang menjalani pernikahan. Jumlah mahasiswa kurang lebih 2.200, dengan populasi yang sudah menikah mencapai 89 mahasiswa.¹¹¹ Hasil survei yang dilakukan kepada 28 responden dari Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah menikah menunjukkan bahwa 50% di antaranya yang menunda akad nikah setelah khitbah.

Peneliti ingin meneliti dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap kehidupan individu dari perspektif *maqashid* syariah. Harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon mempelai untuk mempercepat atau menunda akad nikah dengan menyesuaikan kemaslahatan dan menghindari mafsadat, atas kesepakatan pasangan sendiri atau kesepakatan pihak keluarga. Penelitian ini juga bertujuan agar para calon mempelai tidak melanggar syariat dan lebih mempersiapkan diri dari segala aspek, baik finansial, psikologis, jasmani, maupun rohani, terhadap kehidupan individu masing-masing.

¹⁰⁹ Paryadi, "Maqoshid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

¹¹⁰ <https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/>. Diakses tanggal 16 Januari 2025

¹¹¹ Rahman Ramadhan et al., "Praktik Seks Virtual Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember" 8, no. 1 (2024): 79–102.

Peneliti telah menelusuri referensi yang relevan dengan penelitian ini, tetapi tidak menemukan pembahasan mengenai dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap kehidupan individu dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada mahasiswa STDIIS. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Muthohir pada tahun 2022 dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah¹¹². Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah khitbah pada masa kini berbeda dengan zaman dahulu. Saat ini, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan, seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kesepakatan keluarga. Islam tidak menetapkan batas waktu khusus antara khitbah dan pernikahan. Namun jika kedua calon telah memiliki kesiapan lahir batin, sebaiknya pernikahan segera dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penundaan yang tidak diperlukan.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis”¹¹³ Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Yulianingsih pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, karir, pendidikan, keinginan orang tua, tradisi masyarakat, kesiapan biologis, dan mental yang berdampak pada stres dan kecemasan. Dalam tinjauan hukum Islam, faktor ekonomi dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 33, sedangkan faktor karir merujuk pada pendapat Imam Ibnu Katsir. Faktor pendidikan dijelaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 32, sementara faktor orang tua dan tradisi masyarakat turut memengaruhi keputusan pernikahan.

Ketiga, penelitian Ganang Septian Nanda pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah” (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)¹¹⁴.

¹¹² Muhammad Fajri Muthohir, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. Skripsi (Purwokerto: UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, 2022).

¹¹³ Dwi Yulianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2022).

¹¹⁴ Ganang Septian Nanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)* Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan setelah khitbah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karir, pendidikan, kehendak orang tua, dan tradisi lokal. Dalam perspektif Islam, faktor ekonomi terkait kesiapan finansial merujuk pada QS. An-Nur ayat 33, faktor karir pada tafsir Imam Ibnu Katsir, dan faktor pendidikan pada QS. Al-Isra' ayat 32. Selain itu, faktor biologis dan kesiapan mental juga turut menjadi pertimbangan dalam keputusan menunda pernikahan.

Keempat, penelitian Friti Nurhassayah pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi”.¹¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan alasan penundaan pernikahan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan *maqashid* syariah. Alasan yang bertentangan meliputi ketakutan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mengejar karir, dan keinginan hidup bebas. Alasan yang tidak bertentangan termasuk trauma masa lalu, kesiapan mental yang belum memadai, dan ketakutan terhadap kekerasan rumah tangga. Dampaknya, pelaku penundaan sering menerima bullyan, merasa terintimidasi, dan mengalami penurunan kepercayaan diri.

Penelitian Hidayatullah Ramadhani (2020) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat umumnya tidak menetapkan durasi ideal untuk pertunangan, namun cenderung menganggap semakin cepat semakin baik, dengan rentang umum 3–6 bulan, meskipun ada yang mencapai 1–2 tahun. Secara sosiologis, tidak ada batasan pasti, namun dianjurkan agar tidak terlalu lama. Dalam *Fiqih Munakahat*, pasangan yang bertunangan belum halal untuk berinteraksi bebas, termasuk bersalaman atau berduaan tanpa mahram. Pertunangan bertujuan saling mengenal guna menghindari kekecewaan, meskipun secara hukum, pernikahan tetap sah tanpa proses pertunangan.¹¹⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji dampak penundaan akad nikah setelah khitbah terhadap berlangsungnya kehidupan individu dalam perspektif *maqashid* syariah, khususnya terhadap aktivis mahasiswa yang sudah menikah di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Adapun tujuan dari

¹¹⁵ Friti Nurhassayah, *Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023).

¹¹⁶ Hidayatullah Ramadhani, “Pandangan Masyarakat Tentang Waktu Ideal Dalam Pertunangan Perspektif Fiqih Munakahat Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020)

penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan: (1) Bagaimana Pandangan ulama terhadap penundaan akad nikah setelah khitbah? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa STDI Imam Syafi'i melakukan penundaan akad? (3) Apa saja dampak positif dan negatif dalam perspektif *maqashid* syariah terhadap kehidupan individu yang dialami Mahasiswa STDI Imam Syafi'i?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi dan analisis deskriptif.¹¹⁷

Dalam proses pengumpulan informasi, peneliti melakukan pemilihan informan dengan metode penyebaran angket daring dan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah, khususnya mereka yang mengalami penundaan akad nikah setelah proses khitbah dilakukan. Untuk menentukan informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti terlebih dahulu menyebarkan angket daring melalui media sosial dan grup komunitas mahasiswa seperti WhatsApp dan Telegram

Setelah informan yang sesuai berhasil ditentukan, peneliti kemudian melakukan wawancara terstruktur kepada para informan terpilih. Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.¹¹⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu metode di mana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan

¹¹⁷ Endah Marendah Ratnaningtyas dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Nanda Saputra (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

¹¹⁸ Galang Surya Gumilang, "Metode_Penelitian_Kualitatif_dalam_Bidan," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–159.

sebelumnya dan menyampaikannya kepada informan sesuai urutan yang telah ditentukan tanpa melakukan perubahan.¹¹⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ulama terhadap Penundaan Akad Nikah setelah Khitbah

a) Pandangan ulama yang memperbolehkan penundaan akad nikah setelah khitbah

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid¹²⁰ menjelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan syar'i yang secara eksplisit membatasi durasi masa khitbah antara calon suami dan calon istri. Penundaan akad nikah setelah khitbah diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudaratana, dan hal tersebut dikembalikan kepada kondisi, kesiapan, serta kesepakatan kedua belah pihak, termasuk faktor-faktor eksternal seperti studi atau kesiapan keluarga.¹²¹

Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa masa antara khitbah dan akad pernikahan dapat berlangsung dalam durasi yang sangat singkat, seperti satu jam, atau dalam waktu yang cukup lama, seperti satu bulan, satu tahun, bahkan lebih, tergantung pada situasi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, selama masa khitbah tersebut tetap dijaga sesuai batasan syariat, dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dilarang, maka memperpanjang masa khitbah bukanlah suatu yang haram secara syar'i. Syaikh Abu Abdillah Aziz bin Abdullah bin Baz¹²² juga menjelaskan bahwa selama pihak wanita yang dipinang setuju maka tidak menjadi masalah dan larangan dalam syariat Islam.¹²³

b) Pandangan ulama yang tidak menyarankan penundaan akad nikah setelah khitbah

Dijelaskan dalam *Lajnah Fatwa Islamweb.net* bahwa memperpanjang masa khitbah atau menunda akad nikah tanpa kejelasan waktu tidak dianjurkan, karena hal tersebut dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara calon pasangan maupun antar keluarga. Pernyataan ini merespons kasus seseorang yang telah melangsungkan khitbah, namun belum siap menikah karena alasan keuangan dan studi, sementara masa penantian

¹¹⁹ Fadhallah, *WAWANCARA* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).

¹²⁰ <https://almunajjid.com/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

¹²¹ <https://islamqa.info/ar/answers/82876>. هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة/. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

¹²² <https://binbaz.org.sa/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.

¹²³ <https://binbaz.org.sa/fatwas/8206>. حكم خطبة المرأة وتأخير الزواج بموافقة الطرفين/. Diakses tanggal 17 Januari 2025

telah berlangsung cukup lama. *Lajnah* menyarankan bahwa apabila calon suami tidak memiliki kesiapan dalam waktu dekat untuk melangsungkan pernikahan, maka lebih baik hubungan tersebut diakhiri secara baik-baik, agar masing-masing pihak dapat fokus pada tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kesulitan di kemudian hari.¹²⁴

Lajnah Ifta Islamweb.net juga menanggapi pertanyaan lain, yaitu seorang wanita bertanya apakah sentuhan dan ciuman dengan calon suami sebelum akad nikah dianggap sah sebagai pernikahan, karena ia mengira bahwa persetujuan semua pihak dan penentuan mahar sudah memenuhi syarat nikah, seperti dalam tradisi masa lalu. *Lajnah* menjelaskan bahwa akad nikah memerlukan ijab dan qabul, yaitu pernyataan resmi dari wali dan calon suami di hadapan saksi, bukan sekadar persetujuan dan mahar. *Lajnah* menekankan bahwa keluarga seharusnya tidak menunda akad nikah tanpa alasan yang kuat, terutama jika calon suami sudah memenuhi syarat agama dan akhlak, demi mencegah terjadinya kemaksiatan. Wanita tersebut dinasihati oleh *Lajnah* untuk meyakinkan keluarganya agar segera melaksanakan akad nikah, dan jika tidak memungkinkan, ia harus menjaga batasan syariat dengan calon suaminya, menghindari sentuhan, ciuman, atau berduaan hingga akad nikah resmi dilaksanakan.¹²⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai penundaan akad nikah setelah khitbah. Sebagian membolehkan, seperti Syaikh Al-Munajjid dan Syaikh Bin Baz, selama disepakati kedua pihak dan tidak melanggar syariat. Sementara itu, ulama lain yang berada dalam *Lajnah Ifta Islamweb.net* tidak menganjurkan penundaan karena berisiko menimbulkan fitnah, konflik, dan pelanggaran batas syar'i. Oleh karena itu, penundaan hanya dibenarkan jika ada alasan syar'i yang jelas dan tetap menjaga adab interaksi.

2. Faktor-faktor Penundaan Akad Nikah

Mahasiswa STDI Imam Sayfi'i Jember melakukan penundaan akad nikah setelah khitbah. Penundaan tersebut terjadi disebabkan faktor-faktor tertentu, di antaranya:

a) Masa Pendidikan

Banyak mahasiswa menunda akad nikah setelah khitbah karena masih kuliah dan menunggu waktu yang tepat, biasanya saat liburan semester. YIS, mahasiswa Prodi

¹²⁴<https://islamweb.net/ar/fatwa/197511/> طول-مدة-الخطبة-أو-العقد-مع-تأخير-الدخول-قد-تكتنفه-

مخاطر. Diakses tanggal 17 Januari 2025

¹²⁵ <https://www.islamweb.org/ar/fatwa/69226>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.

Ilmu Hadits semester delapan, mengatakan, “Faktor penundaan akad nikah ketika itu karena saya sedang kuliah, saya juga tidak mengambil cuti kuliah. Saya berkhitbah ketika tepat setelah melaksanakan KKN. Sehingga saya melaksanakan pernikahan ketika sedang ada liburan semester ganjil. Jadi faktor utama masalah saya pada saat itu adalah karena saya menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, yaitu di waktu liburan semester ganjil, bulan Januari.”¹²⁶

Hal senada diungkapkan oleh YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, yang menyampaikan, “Karena saya masih kuliah, otomatis tidak mungkin saya menikah dalam waktu pembelajaran, harus pandai memilih waktu seperti waktu liburan yang cocok untuk melaksanakan pernikahan.”¹²⁷

b) Persiapan Finansial untuk Biaya Pernikahan

Salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan adalah finansial, yang sering menjadi alasan penundaan karena calon mempelai laki-laki perlu menyiapkan biaya untuk gedung, katering, baju, *wedding organizer*, dan seserahan. MF, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester sepuluh, mengatakan, “Sebelum khitbah, saya mengambil cuti setahun dan bekerja di sebuah ma’had untuk menabung biaya nikah. Setiap bulan saya sisihkan uang 1-2 juta dan membeli motor bekas yang dicicil agar lebih hemat. Setelah kontrak kerja selesai, motor itu saya jual untuk tambahan biaya pernikahan. Saya berusaha menanggung biaya nikah sendiri, meskipun di akhir keluarga ikut membantu. Saat awal khitbah, keluarga belum tahu, jadi semua urusan pernikahan saya tanggung sendiri, rasanya cukup berat.”¹²⁸

Hal ini diperkuat oleh YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, yang menyampaikan, “Faktor pertama saya adalah finansial, selama satu tahun itu saya bekerja mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan.”¹²⁹

c) Permintaan Keluarga

Permintaan keluarga menjadi salah satu faktor penundaan akad nikah, khususnya terkait waktu dan konsep pernikahan. YAR, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester enam, menyampaikan “Faktor kedua yang saya alami adalah

¹²⁶ YIS, *wawancara* (Jember 19 Maret 2025)

¹²⁷ YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

¹²⁸ MF, *wawancara* (Jember, 18 Maret 2025)

¹²⁹ YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

permintaan keluarga. Adat Minang, walimah biasanya diadakan di pihak istri karena adat matrilineal. Keluarga perempuan ikut menentukan waktu akad nikahnya. Saya dan calon sebenarnya ingin pernikahan yang sederhana. Tapi karena keluarga ingin acara yang lebih mewah, akhirnya butuh waktu lama untuk persiapan.”¹³⁰

Hal tersebut juga senada dengan JPA, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester delapan, yang mengatakan, “Faktor utama penundaan saya bukan dari individu melainkan dari permintaan keluarga, dari permintaan keluarga tersebut sehingga adanya perbedaan pendapat dari kepentingan, kemudian alokasi waktu, seperti dari saya yang bisa pada waktu tertentu namun keluarga yang lain belum bisa, jadi saya dan calon istri menyesuaikan arahan dan permintaan dari keluarga kami berdua.”¹³¹

Terdapat sembilan mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini. Durasi penundaan akad nikah setelah khitbah bervariasi, ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun hingga ada yang 2 tahun. Penundaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya mahasiswa menunda akad nikah karena masih dalam masa pendidikan, persiapan finansial yang perlu dikumpulkan untuk membayar segala kebutuhan pernikahan, dan juga permintaan keluarga yang menjadikan faktor lain dalam menunda akad nikah setelah khitbah.

3. Definisi dan Pembagian *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah adalah makna, hikmah, dan tujuan syariat yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam penetapan hukum-hukumnya, baik secara umum maupun khusus, dengan tujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bagi para hamba di dunia dan akhirat.¹³² Seluruh tuntunan syariat bertujuan untuk menjaga *maqashid* (tujuan) syariat dalam kehidupan manusia, yang keseluruhannya terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu *ad-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.¹³³

Al-dharuriyat secara bahasa merupakan kata plural dari *dharury*, yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi: menegakkan agama (*Hifz al-Din*), perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*), proteksi akal (*Hifz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). *Al-hajiyat*

¹³⁰ YAR, *wawancara* (Jember 4 April 2025)

¹³¹ JPA, *wawancara* (13 April 2025)

¹³² Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *Maqashid Syariah Islamiyah Wa Alaqtuhu Bi Adillah Assyar'iyyah*, 1st ed. (Riyadh, Saudi Arabia: Dar Hijrah linasyr wa tauzi', 1998).

¹³³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, 1st ed. (Dar Ibnu Affan, 1997), <https://shamela.ws/book/11435>.

adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat darurat. Misalnya transaksi jual beli, transaksi sewa, dan sebagainya. *Al-tahsiniyat* adalah sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang mendasar,¹³⁴ seperti berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikan harga dan lain-lain.¹³⁵

Adapun tiga tingkatan tersebut memiliki konsekuensi apabila tidak terpenuhi. Pada tingkatan *al-dharuriyat*, konsekuensinya adalah terjadinya kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada tingkat *al-hajiyat*, konsekuensinya adalah tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Tingkatan *al-tahsiniyat*, konsekuensinya adalah tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia, sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *al-dharuriyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit, sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *al-hajiyat*. Namun, kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut akal dan fitrah manusia.¹³⁶ *Al-dharuriyat* memiliki lima prinsip dasar yang telah disebutkan di atas. Namun lima prinsip tersebut juga menjadi dasar untuk *Al-hajiyat* dan *Al-tahsiniyat*. Adapun ketentuan-ketentuan dari lima prinsip dasar tersebut;

- a) *Hifz al-din* adalah terjaganya norma agama dari hal-hal yang menodainya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktik, serta menjamin keutuhan agama dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*.
- b) *Hifz al-nafs* adalah melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan sebagainya.
- c) *Hifz al-'aql* adalah mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Eksistensi akal sangat penting dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga harus dijaga

¹³⁴ Muhamad Taufiq, "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 114.

¹³⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

¹³⁶ H. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

dari hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras, narkotika, alkohol, zat aditif, dan sebagainya.

- d) *Hifz al-nasl* adalah melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan dan menghindari setiap kebijakan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi, dan sebagainya.
- e) *Hifz al-mal* adalah mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta tersebut.¹³⁷

4. Dampak Positif dan Negatif Penundaan Akad Terhadap Perspektif Maqashid Syariah

Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember mengalami beberapa dampak positif dan negatif selama penundaan akad nikah, antara lain sebagai berikut:

- a) Dampak positif penundaan akad nikah

Pertama, lebih rajin olahraga. Dampak ini disampaikan mahasiswa TAS semester dua prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda selama 1 tahun, mengatakan “Lebih ke banyak olahraga gitu, terutama untuk kesehatan kita juga. Saya juga ikut boxing, setelah khitan saya lebih bersemangat lagi pelatihan boxing.”¹³⁸ Kemudian pernyataan ini didukung oleh YAR, mahasiswa semester enam Prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda selama 1 tahun, ia mengatakan, “Waktu setelah khitan saya mulai aktifkan lagi dan mulai semangat supaya tubuh saya lebih sehat buat keluarga saya nantinya, waktu saya masih bela diri sebelum khitan push up-nya 100 per hari, dan setelah khitan 1000 per hari dan skipping.”¹³⁹

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nafs* karena olahraga dapat memberikan kekuatan pada tubuh sehingga seseorang dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan, sehingga kondisi tubuh lebih terjaga dan kehidupan menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, dampak ini tidak terlalu urgen terhadap kehidupan seseorang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena tingkatan urgensinya tidak terlalu dibutuhkan; jika seseorang

¹³⁷ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–268

¹³⁸ TAS, wawancara (Jember, 20 Maret 2025)

¹³⁹ YAR, wawancara (Jember 4 April 2025)

tidak berolahraga, nyawa kehidupannya tidak terancam. Selain itu, dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena jarangnya berolahraga tidak menjadikan kehidupan seseorang menjadi sulit.

Kedua, pola pikir kritis meningkat. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MF, mahasiswa semester sepuluh Prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda akad nikah selama 5 bulan, ia mengatakan, “Setiap kali dibutuhkan pendapat, saya langsung komunikasikan. Hal ini sering saya lakukan karena bisa melatih pola pikir kritis. Ketika menghadapi berbagai masalah pernikahan dalam waktu yang berdekatan, kemampuan berpikir kritis perlahaan terasa dan semakin berkembang.”¹⁴⁰ Kemudian ungkapan diperkuat oleh mahasiswa berinisial BFZ, ia mengatakan, “Ketika itu saya merasakan lebih kritis terhadap masalah-masalah yang ada, terlebih lagi untuk proses kedepannya kita harus lebih kritis lagi terhadap masalah, ditambah lagi posisi waktu itu saya sebagai dai.”¹⁴¹

Dampak ini dapat dikaitkan ke *Hifz al-'aql*, karena pola pikir kritis yang meningkat dapat menjadikan tumbuhnya akal sehat dan pemikiran yang logis akan berdampak dalam mengembangkan kemampuan reflektif dan berpikir kritis terhadap peran, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan bijak, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena pola pikir kritis dapat menyempurnakan intelektualitas, sehingga pola pikir kritis tersebut dapat memperkuat akal seseorang. Oleh karena itu, dampak ini tidak tergolong sebagai urgensi dalam penjagaan akal seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena jika seseorang tidak dapat berpikir secara kritis, akalnya tidak akan rusak. Selain itu, dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena kurangnya pola pikir kritis tidak mengganggu akal seseorang.

Ketiga, lebih giat menabung harta. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MF, ia mengatakan, “Setiap ada uang, berapa pun jumlahnya, saya langsung tabung dan alokasikan untuk memenuhi kewajiban acara, karena saya anggap itu seperti hutang yang wajib diselesaikan.”¹⁴² Kemudian ungkapan ini diperkuat oleh informan bernisial DS, mahasiswa semester delapan prodi Hukum Keluarga Islam yang menunda

¹⁴⁰ MF, wawancara (Jember, 18 Maret 2025)

¹⁴¹ BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

¹⁴² MF, wawancara (Jember, 18 Maret 2025)

akadnya selama 7 bulan, ia menyatakan, “Saya ketika itu lebih sering menabung buat nikah.”¹⁴³

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-mal*, karena menjaga harta merupakan bekal kehidupan dan persiapan untuk rumah tangga kelak. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *At-tahsiniyat*, karena berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap kebutuhan pokok di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dampak ini tidak tergolong sebagai urgensi dalam penjagaan harta. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena jika tidak menabung hartanya maka tidak menyebabkan hilangnya harta pokok seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena jika seseorang jarang menabung, hal itu hanya mengakibatkan kurangnya harta pendukung.

Keempat, persiapan lebih matang untuk menghasilkan keturunan. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MNZ, ia mengatakan, “Waktu itu saya mempersiapkan kesehatan fisik, kemudian kesehatan reproduksi seperti makanan-makanan yang meningkatkan kualitas reproduksi, kemudian dari kualitas tidur juga.”¹⁴⁴ Kemudian hal ini diperkuat oleh mahasiswa berinisial BFZ yang mengatakan, “Saya tawakal kepada Allah dan saya lebih berusaha mencari tambahan biaya untuk keluarga, dan saya memperhatikan kesehatan tubuh yang mempengaruhi reproduksi, seperti minum minuman yang bermanfaat dan terpercaya untuk reproduksi agar subur dan lancar.”¹⁴⁵

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nasl*, karena dengan persiapan yang matang menjadikan seseorang lebih memperhatikan kesehatan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena persiapan yang matang dapat mengurangi kesulitan dalam menghasilkan keturunan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena tanpa adanya persiapan yang matang tidak menghalangi seseorang untuk menghasilkan keturunan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena seseorang memerlukan persiapan untuk menghasilkan keturunan, mengingat tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan.

¹⁴³ DS, wawancara (Jember, 2 April 2025)

¹⁴⁴ MNZ, wawancara (Jember, 14 April 2025)

¹⁴⁵ BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

b) Dampak negatif penundaan akad nikah

Pertama, komunikasi daring yang kurang terkontrol dan adanya kemesraan dengan calon. Dampak ini dialami oleh mahasiswa TAS, ia mengatakan, “Untuk membahas pernikahan, kami berdua dibuatin grup yang sama, ada keluarga kedua belah pihak, dan terkadang saya juga japri-japri gitu dan membahas diluar pernikahan. Karena calon saya orang sunda, jadi ada panggilan khusus, saya manggil dia *dede* gitu, trus dia manggil saya *Aa*. Kadang ada romantis juga, paling nanya udah makan belum *dede*, begitu.”¹⁴⁶ Hal ini diperkuat dengan yang dialami oleh mahasiswa berinisial BFZ, ia mengatakan “Terkadang komunikasi *chat* WhatsApp dengan calon, waktu itu ada kemesraan dengannya.”¹⁴⁷

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-nasl*, karena komunikasi online yang kurang terkontrol dengan calon pasangan dapat mengancam prinsip penjagaan keturunan. Hal ini dapat memunculkan perasaan cinta yang intens dan berlebihan, sehingga membuka pintu kemaksiatan, seperti keinginan untuk bertemu secara fisik tanpa pengawasan, berkhalwat, bahkan dapat mengarah pada perzinaan dengan calon pasangan. Dampak ini dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena komunikasi daring yang kurang terkontrol dan disertai kemesraan dengan calon pasangan merupakan bentuk zina mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada pada calon pasangan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas.¹⁴⁸ Hal ini dapat mempersulit seseorang untuk menjaga diri, dan berpotensi menjerumuskan kepada perzinaan yang nyata. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena adanya kemesraan tersebut tidak sampai menjadikan seseorang dengan calonnya jatuh ke dalam perzinaan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena adanya kemesraan tersebut dapat menjerumuskan ke dalam perzinaan, sehingga bukan pelengkap, tetapi dapat berpotensi dalam pelanggaran terhadap prinsip menjaga keturunan.

Kedua, pengeluaran dana yang berlebihan sebelum akad nikah. Dampak ini dirasakan oleh mahasiswa berinisial YAR, ia mengatakan, “Selama penundaan, saya

¹⁴⁶ TAS, wawancara (Jember, 20 Maret 2025)

¹⁴⁷ BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

¹⁴⁸ Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.

terlalu menghabiskan dana tanpa menyisakan buat keperluan lain seperti beli lemari, kasur yang bagus, bahkan kulkas saya beli juga sampai 10 jutaan.”¹⁴⁹ Kemudian diperkuat oleh mahasiswa berinisial JPA yang mengatakan, “Selama penundaan, saya membeli sesuatu untuk personal dia, seperti kaca mata, makanan juga, atau *top up* juga pernah.”¹⁵⁰

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *Hifz al-mal*, karena dampak tersebut dapat merusak kestabilan finansial sehingga kebutuhan lainnya tidak tercukupi. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena menimbulkan kesulitan finansial, namun tidak sampai menyebabkan kerusakan fatal seperti hilangnya harta secara total atau kebangkrutan mutlak. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena pengeluaran dana yang berlebihan sebelum akad tidak mengakibatkan harta seseorang menjadi rusak atau hilang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena pengeluaran berlebihan berdampak pada kestabilan finansial dan pengelolaan harta, sehingga bukan sekadar kebutuhan pelengkap.

Ketiga, meningkatnya dorongan syahwat. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial BFZ yang mengatakan, “Selama penundaan itu naik syahwatnya, apalagi saya sendiri terus ketika menjadi marbot di masjid, dan saya membendungnya dengan cara interaksi ke orang lain atau saya main game.”¹⁵¹ Kemudian dampak tersebut diperkuat oleh mahasiswa bernisial DS, ia mengatakan, “Selama penundaan itu, saya merasakan naiknya syahwat pada diri saya sendiri.”¹⁵²

Dampak ini dapat dikaitkan ke *Hifz al-nasl*, karena dorongan syahwat yang meningkat dapat menjadi pintu masuk kepada perilaku seksual yang tidak sah, seperti perzinaan atau bentuk pelampiasan seksual lainnya yang bertentangan dengan syariat. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Al-hajiyat*, karena dorongan syahwat yang meningkat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan seksual yang diharamkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjaga stabilitas syahwat dan menahan diri dari pelanggaran. Kebutuhan pada pemenuhan syahwat secara sah menjadi penting agar

¹⁴⁹ YAR, wawancara (Jember, 4 April 2025)

¹⁵⁰ JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

¹⁵¹ BFZ, wawancara (Jember, 5 April 2025)

¹⁵² DS, wawancara (Jember, 2 April 2025)

tidak terjadi penyimpangan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-dharuriyat*, karena peningkatan syahwat tidak menjadikan seseorang jatuh dalam perzinaan. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Al-tahsiniyat*, karena dorongan syahwat yang tak terkendali dapat mengarah pada perzinaan, sehingga bukan sebagai pelengkap, namun berpotensi pelanggaran terhadap prinsip dalam menjaga keturunan.

Keempat, menumpuknya beban pikiran. Dampak ini dialami oleh mahasiswa berinisial MNZ, ia mengatakan, “Ketika itu, banyak hal yang perlu saya kejar, dan itu sangat membuat beban pikiran menjadi lebih berat, seperti tugas akhir, *murajaah* pelajaran, mikirin konsep pernikahan, karena saya sama istri yang membuat konsep pernikahannya.”¹⁵³ Kemudian dampak tersebut diperkuat juga oleh mahasiswa berinisial JPA, ia mengatakan, “Ketika ada masalah-masalah muncul, itu menjadi menumpuknya beban pikiran saya.”¹⁵⁴

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *hifz al-'aql*, karena menumpuknya beban pikiran dapat mengganggu konsentrasi dan berpotensi mengalami stres. Dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-hajiyat*, karena bertambahnya beban pikiran dapat menganggu pikiran seseorang walaupun tidak sampai menghancurkan akalnya. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena jika dibiarkan, menumpuknya beban pikiran tidak sampai mengakibatkan rusaknya akal seseorang. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena keseimbangan akal adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Menaganya bukan sekedar pelengkap, melainkan keharusan agar akal tidak terganggu oleh tekanan psikis yang berlebihan.

Kelima, salat menjadi kurang khusyuk. Dampak ini dirasakan oleh informan dengan inisial JPA, dia mengatakan, “Dari masalah-masalah yang ada itu membuat saya kepikiran dalam salat sehingga salat saya jadi kurang khusyuk.”¹⁵⁵ Hal senada juga dialami oleh mahasiswa dengan inisial TAS, ia mengatakan, “Untuk pengaruh salat, saat sesudah khitbah. Saya lebih ngebayangin wajahnya, terus juga kurang khusyuk dan seringnya mikir kemana-mana ketika salat.”¹⁵⁶

¹⁵³ MNZ, wawancara (Jember, 14 April 2025)

¹⁵⁴ JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

¹⁵⁵ JPA, wawancara (Jember, 13 April 2025)

¹⁵⁶ TAS, wawancara (Jember, 20 Maret 2025)

Dampak ini dapat dikaitkan ke *hifz al-din*, karena kurangnya khusyuk di dalam salat menurunkan kualitas ibadah. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *al-hajiyat*, karena kurangnya khusyuk dapat mengurangi kesempurnaan salat akan tetapi tidak sampai salatnya batal serta kualitas ibadah menjadi kurang maksimal. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena kurangnya khusyuk di dalam salat tidak sampai membatalkan salatnya. Dampak ini juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena kekhusukan merupakan bagian dari ibadah, bukan pelengkap. Hilangnya kekhusukan menurunkan kualitas ibadah.

Keenam, pola makan kurang teratur. Dampak ini dirasakan oleh mahasiswa berinisial AA, ia mengatakan, “Niat di awal saya ingin jaga makan untuk persiapan. Kemudian jalannya waktu justru saya tidak diet, tidak jaga makan. Berat badan pun malahan waktu saya menjelang menikah itu berat badan saya naik. Jadi saya yang niat mau jaga makan, jaga kesehatan tapi malah tidak bisa. saya yang niatnya tadi mau jaga makan, jaga kesehatan tapi ternyata tidak bisa jaga makan justru berat badan saya naik.”¹⁵⁷ Hal ini selaras juga dirasakan oleh mahasiswa dengan inisial JPA, ia mengatakan, “Ketika makan sebenarnya jika lagi tidak ada masalah pola makan tidak teratur, tapi ketika adanya cek-cok atau masalah-masalah dari keluarga membuat saya jadi *overthinking*, sehingga saya jadi tidak nafsu makan.”¹⁵⁸

Dampak ini dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs*, karena berlangsungnya hidup seseorang dengan cara makan makanan yang baik dan halal. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *al-hajiyat*, karena pola makan tidak teratur dapat menurunkan kualitas hidup meski tidak menghilangkan nyawa seseorang. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-dharuriyat*, karena dengan pola makan yang kurang teratur seseorang masih dapat bertahan hidup. Dampak ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai *al-tahsiniyat*, karena menjaga pola makan adalah bagian dari pemeliharaan nyawa, bukan sekedar pelengkap. Pola makan yang terganggu dapat berdampak langsung pada fungsi tubuh dan kesehatan.

Berdasarkan dampak-dampak tersebut di atas, peneliti merangkum semua dampak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁵⁷ AA, wawancara (29 Maret 2025)

¹⁵⁸ JPA, wawancara (13 April 2025)

No.	Jenis Dampak	Uraian Dampak	Maqashid Syariah	Tingkatan Maqashid
1	Positif	Lebih rajin olahraga	<i>Hifzh al-Nafs</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
2	Positif	Pola kritis meningkat	<i>Hifzh al-Aql</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
3	Positif	Lebih giat menabung harta	<i>Hifzh al-Mal</i>	<i>Al-Tahsiniyat</i>
4	Positif	Persiapan matang untuk menghasilkan keturunan	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
5	Negatif	Komunikasi daring yang kurang terkontrol serta adanya kemesraan dengan calon	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
6	Negatif	Pengeluaran dana berlebihan sebelum akad nikah	<i>Hifzh al-Mal</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
7	Negatif	Meningkatnya dorongan syahwat	<i>Hifzh al-Nasl</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
8	Negatif	Menumpuknya beban pikiran	<i>Hifzh al-'Aql</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
9	Negatif	Sholat menjadi kurang khusyuk	<i>Hifzh al-Din</i>	<i>Al-Hajiyat</i>
10	Negatif	Pola makan tidak teratur	<i>Hifzh al-Nafs</i>	<i>Al-Hajiyat</i>

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penundaan akad nikah setelah khitbah merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan penundaan akad nikah selama disepakati kedua pihak dan tidak melanggar syariat, sementara sebagian lainnya tidak menyarankan untuk melalukan penundaan akad nikah karena berisiko menimbulkan fitnah, konflik, dan pelanggaran batas syar'i.
2. Penundaan terjadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di antaranya: (a) masa pendidikan, (b) persiapan finansial untuk biaya pernikahan, dan (c) permintaan keluarga.
3. Dampak positif dan negatif dari penundaan akad nikah dalam perspektif *maqashid* syariah adalah sebagai berikut:

- a) Dampak positif :(1) Lebih rajin olahraga (*hifz al-nafs, al-tahsiniyat*), (2) Pola kritis meningkat (*hifz al-aql, al-tahsiniyat*), (3) Lebih giat dalam menabung harta (*hifz al-mal, al-tahsiniyat*), (4) Persiapan matang untuk menghasilkan keturunan (*hifz al-nasl, al-hajiyat*).
- b) Dampak negatif: (1) Komunikasi daring yang kurang terkontrol serta adanya kemesraan dengan calon pasangan (*hifz al-nasl, al-hajiyat*), (2) Pengeluaran dana berlebihan sebelum akad nikah (*hifz al-mal, al-hajiyat*), (3) Meningkatnya dorongan syahwat (*hifz al-nasl, al-hajiyat*), (4) Menumpuknya beban pikiran (*hifz al-aql, al-hajiyat*), (5) Salat menjadi kurang khusyuk (*hifz al-din, al-hajiyat*), (f) Pola makan tidak teratur (*hifz al-nafs, al-hajiyat*)

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan di atas, penundaan akad nikah cenderung menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan dan berada pada tingkat urgensi *al-hajiyat*. Sementara itu, dampak positif yang muncul bersifat non-dominan; sebagian berada pada tingkat *al-tahsiniyat* dan satu dampak berada pada tingkat *al-hajiyat*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penundaan akad nikah tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan mafsat yang besar, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Meskipun demikian, penundaan akad nikah boleh dilakukan apabila menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar, selama tidak melanggar syariat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi. *Al-Muwafaqat*. 1st ed. Dar Ibnu Affan, 1997. <https://shamela.ws/book/11435>.
- Al-yubi, Muhammad Sa`ad bin Ahmad bin Mas`ud. *Maqashid Syariah Islamiyah Wa Alaqtuhu Bi Adillah Assyar`iyah*. 1st ed. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Hijrah linasyr wa tauzi', 1998.
- At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad. *Fiqhu Al-Muyassar*. Riyadh, Saudi Arabia: Madar Al-Watan li Al-Nashr, 2012. <https://shamela.ws/book/5913>.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020.
- Fadhallah. *WAWANCARA*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode_Penelitian_Kualitatif_dalam_Bidan." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016)
- Hidayatullah Ramadhani. "Pandangan Masyarakat Tentang Waktu Ideal dalam Pertunangan Perspektif Fiqih Munakahat di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan." Institut Agama Islam Negri Madura, 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014)

- Khairunnisa, Hani Aufa. "Ta'ruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 16, no. 2 (2022)
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *al Mabsut* 15, no. 1 (2021)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syai'un Min Fiqhiha Wa Fawa'idha*. 1st ed. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 2002. <https://shamela.ws/book/9442>.
- Muthohir, Muhammad Fajri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)." UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, 2022.
- Nanda, Ganang Septian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)." IAIN METRO, 2018.
- Nurhassanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" UIN Suska Riau, 2023.
- Paryadi. "Maqoshid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021)
- Ramadhan, Rahman, Abdan Mukhlis Ali, Nadzif Zaky, and Wahyu Wijayanto. "Praktik Seks Virtual Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember" 8, no. 1 (2024)
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Nanda Saputra. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Shidiq, H. Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufiq, Muhamad. "Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019)
- Umami, Hafidhul. "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019)
- Yulianingsih, Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur_)." IAIN METRO, 2022.
- <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99316>. فتره-الخطبة-متروكة-للخاطبين-وأهلها/. Diakses tanggal 16 Januari 2025
- <https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/>. Diakses tanggal 16 Januari 2025
- <https://almunajjid.com/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://islamqa.info/ar/answers/82876>. هل-يجوز-تأخير-العقد-عن-الخطبة-مدة-طويلة/. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://binbaz.org.sa/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://binbaz.org.sa/fatwas/8206>. حكم-خطبة-المرأة-وتأخير-الزواج-بموافقة-الطرفين/. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://islamweb.net/ar/fatwa/197511>. طول-مدة-الخطبة-أو-العقد-مع-تأخير-الدخول-قد-تكتفي-مخاطر/. Diakses tanggal 17 Januari 2025.
- <https://www.islamweb.org/ar/fatwa/69226>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Transformasi Talak Bai'n Kubra menjadi Talak Raj'i di Pengadilan Agama Kotabaru Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb)

Anjas Saputra

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
anjassaputrakotabaru@gmail.com

Muhamad Arifin

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
wongbringin@gmail.com

Akmal Mubaraq

Syariah

Islamic University of Madinah
akmalmubarak27323@gmail.com

ABSTRACT

Marriage marks the beginning of a new life journey, one that can lead to happiness in both this world and the hereafter. However, sometimes a marriage must end prematurely, requiring resolution through the Religious Court. This research focuses on analyzing the phenomenon of transforming a major irrevocable divorce (ba'in kubra) into a revocable divorce (raj'i) in the verdict of the Kotabaru Religious Court (Case No. 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb), viewed through the lens of the Shafi'i school of thought. The study aims to understand the judge's legal reasoning in deciding to alter the status of the divorce and to evaluate its alignment with the principles of the Shafi'i school. Using a qualitative approach with analytical methods, the research reveals the following (1) The Kotabaru Religious Court judge did not explicitly state the rationale for converting a ba'in kubra divorce into a raj'i divorce in the verdict. (2) The author posits that the judge relied on Article 39 Paragraph (1) of the 1974 Marriage Law as the basis for transforming the ba'in kubra into a raj'i divorce. (3) The Shafi'i school's principles do not stipulate that a valid divorce must occur in court proceedings; thus, the judge's ruling contradicts the school's teachings. (4) The verdict risks being misinterpreted as permitting reconciliation after a ba'in kubra divorce, which is incompatible with Islamic jurisprudence.

Keywords : Talak, Raj'i, Bain, Transformation.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan titik awal seseorang merajut kehidupan baru yang dapat mengantarkannya menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Namun terkadang sebuah pernikahan kandas di tengah jalan dan berujung dengan perpisahan di Pengadilan Agama. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena transformasi talak ba'in kubra menjadi talak raj'i yang pada putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb, ditinjau dari perspektif madszhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perubahan status talak tersebut, serta mengkaji kesesuaianya dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam madzhab Syafi'i. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hakim pengadilan agama kotabaru tidak menyebutkan secara jelas alasan perubahan talak baik kubra menjadi talak raj'i pada putusan tersebut, (2) penulis meyakini bahwa hakim berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat (1) tahun 1974 dalam mentransformasikan talak bain kubra menjadi talak raj'i, (3) pada prinsip yang dianut dalam madzhab Syafi'i tidak ditemukan bahwa talak yang sah hanya boleh dilakukan di depan persidangan sehingga putusan yang dijatuhan hakim tidak sejalan dengan prinsip madzhab Syafi'i, (4) akibat dari putusan tersebut dikhawatirkan dapat disalahfahami sebagai kebolehan untuk rujuk setelah terjadinya talak bain kubra.

Kata Kunci : Talak, Raj'i, Bain, Transformasi

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, perkawinan merupakan kata dasar dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁵⁹ lainnya. Istilah ini kemudian lebih banyak digunakan dalam konteks hubungan badan atau dalam istilah syariat disebut dengan *jima'*. Disebut juga sebagai *akad* (perjanjian) karena pernikahan merupakan sebab terjadinya hubungan tersebut, dengan kata lain, akad disebut *nikah* secara *majazi* (kiasan) karena menjadi penyebab hubungan tersebut.

Menurut Al-Zajjaj, dalam bahasa Arab, istilah *nikah* memiliki dua makna hubungan badan maupun akad pernikahan.¹⁶⁰ Ibnu Jinni meriwayatkan dari Abu Ali Al-Farisi¹⁶¹ bahwa orang Arab membuat perbedaan yang halus untuk menunjukkan konteks penggunaan istilah *akad* dan *jima'*. Apabila mereka mengatakan "nakaha Fulanah" (menikahi Fulanah) atau "bintu Fulan" (putri si Fulan), maka yang dimaksud adalah menikahi dan mengadakan akad atasnya. Namun, apabila mereka mengatakan "nakaha imra'atahu" (menggauli istrinya), yang dimaksud

¹⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 639.

¹⁶⁰ Al-Zajjaj, *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'robuhu*, (Cet. I; Beirut : Alam Al-Kitab, 1408 H), jld. 4, hlm. 29.

¹⁶¹ Muhammad Mujid Al-Deen Al-Fairuzabadiy, *Al-Qomus Al-Muhit* (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), jld. 1, hlm.502.

adalah semata-mata hubungan badan, sebab penyebutan ‘istrinya’ atau ‘pasangannya’ sudah cukup jelas tanpa perlu mengungkapkan adanya akad lagi.

Adapun secara istilah syar’i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwiij* atau lafaz terjemahannya.¹⁶² Menurut satu pendapat dalam madzhab Syafi’i dan Hanafi, istilah nikah secara hakiki bermakna hubungan badan, sedangkan penggunaannya untuk akad nikah adalah *majazi*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa istilah ini bersifat *musytarak* (memiliki dua makna sejajar antara akad dan hubungan badan).¹⁶³

Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah sunnah, yakni dianjurkan dan menjadi bagian dari ajaran Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*. Anjuran ini ditujukan bagi mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan memiliki keinginan untuk menikah. Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah *subhana wa ta’ala*, yang bernilai pahala apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pernikahan juga berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mampu membawa perubahan kehidupan ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, pernikahan dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia secara lahir dan batin, serta mengantarkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁴

Selain menjadi media formal untuk merangkai kehidupan baru bagi dua insan yang saling mencintai, demi mencapai kebahagia dunia hingga akhirat, pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga yang sakinah serta melestarikan keturunan yang saleh sebagai penerus nilai-nilai keimanan. Allah *subhanahu wa ta’ala* menciptakan semua makhlukNya dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an :

{وَمِنْ أَنْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri”¹⁶⁵ Ayat tersebut membuktikan tanda-tanda Allah, perhatian-Nya

¹⁶² Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H) hlm. 215.

¹⁶³ Manshur bin Yunus Al-Buhutiy, *Kasyyafatul Qina' 'an Matni Al-Iqna'* (Cet. I; Riyadh : Wizarah Al-'Adl fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah, 1421 H) jld. 7, hlm. 2355.

¹⁶⁴ Muhammad Yunus Samad, “5 Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).

¹⁶⁵ QS. Ar-Rum (30): 21.

terhadap hamba-Nya, kebijaksanaan-Nya yang Agung serta ilmu-Nya yang mencakup segala sesuatu.¹⁶⁶

Impian untuk meraih keturunan yang saleh serta rumah tangga yang harmonis melalui pernikahan adalah harapan bagi setiap orang, di mana pernikahan menjadi sarana membangun keluarga yang harmonis sekaligus menjadi wadah serta peluang untuk beribadah. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang gagal meraih kebahagiaan dan kesulitan dalam merealisasikan pernikahan akibat berbagai persoalan hidup. Akibatnya, pernikahan tidak membawa dampak positif terhadap kehidupan keluarga dan keselamatan, bahkan kehilangan nilai ibadah bagi mereka yang tidak memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga setelah menikah juga memperburuk keadaan.

Dalam situasi tersebut, pernikahan justru menjadi beban pikiran dan tekanan finansial semata, apalagi bila dijalani tanpa keikhlasan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, hingga berujung pada timbulnya berbagai konflik keluarga. Kondisi ini merupakan salah satu gambaran nyata dari corak kehidupan rumah tangga bagi mereka yang tidak mengerti tujuan sejati dari pernikahan.¹⁶⁷

Masalah perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah rumah tangga, Putusnya hubungan pernikahan sering kali bermula dari perselisihan antara keduanya yang gagal diselesaikan. Dan bisa juga karena adanya pihak lain yang menjadi biang rusaknya hubungan antar keduanya.¹⁶⁸

Sekalipun pada asalnya perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

¹⁶⁶ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan* (Cet. I; Riyadh : Maktabah Al-Obaikan, 1422 H), hlm. 633.

¹⁶⁷ Nurliana Nurliana, "8 Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66.

¹⁶⁸ Slamet Arofik and Binti Aliftus Sholichah, "9 TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2024): 156–180.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ta’ala adalah talak”¹⁶⁹

Akan tetapi jika keharmonisan sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka biasanya cara terakhir yang bisa ditempuh demi menyelamatkan kedua insan adalah dengan melakukan perceraian.

Talak selain menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*, talak juga merupakan tujuan terbesar setan dalam menggoda manusia, bahkan setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri dianggap sebagai setan yang terbaik diantara setan-setan lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضْعِفُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَّاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزَلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَتَّهُ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَّا وَكَذَّا فَيَقُولُ

مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَقْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ -قَالَ- فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas lautan, Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini dan ini’. Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakuka apa-apanya’. Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu’.”¹⁷⁰

Setiap anggota keluarga tentu mendambakan keutuhan rumah tangga, dan tidak ada yang mengharapkan terjadinya perceraian, kecuali apabila perceraian itu membawa kebaikan bagi suami, istri, atau keluarganya. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, berbagai persoalan tidak dapat dihindari. Bahkan, persoalan kecil pun terkadang dapat berkembang hingga menyebabkan perceraian. Namun demikian, perceraian sendiri merupakan bagian dari syariat Islam yang dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga.¹⁷¹

¹⁶⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistaniy Al-Azdiy, *Sunan Abi Daud*, (Cet. I; Kairo: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 505. Hadist ini dinilai shohih oleh Al-Hakim.

¹⁷⁰ Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy Al-Naisaburiy, *Shohih Muslim* (Cet. II; Beirut : Dar At-Thiba'ah Al-'Amirah, 1329 H), jld. 8, hlm. 2813.

¹⁷¹ Abdul Wasik and Samsul Arifin, *Fikih Keluarga : Antara Konsep Dan Realitas* (Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 112.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menetapkan syariat-Nya dengan tujuan untuk menyebarluaskan kemaslahatan serta menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Setiap ketentuan dalam syariat Allah pasti membawa maslahat dan selalu mengandung unsur keadilan tanpa terkecuali.¹⁷²

Dalam fikih Islam talak hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya jatuh talak yang tidak dapat dirujuk lagi yaitu talak ba'in. *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman:

{الطلاق مرتان}

“Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali”¹⁷³

Dengan turunnya ayat di atas, berakhirlah praktik semena-mena para suami terhadap istri mereka yang biasa terjadi di masa jahiliyah melalui jalur perceraian. Pada masa itu, sebagian suami kerap menceraikan istrinya, lalu ketika masa iddah hampir habis, mereka merujuknya kembali. Setelah itu, mereka menceraikannya lagi, dan saat masa iddah hampir habis, mereka rujuk lagi—demikian seterusnya. Hal ini dilakukan bukan karena ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi semata-mata untuk mengekang istri dan mempermainkan haknya. Lalu Allah ﷺ menetapkan bahwa talak yang masih memungkinkan untuk rujuk hanyalah dua kali. Ketentuan ini dimaksudkan agar suami benar-benar memikirkan keputusannya: jika ia masih ingin memperbaiki hubungan dan tidak bermaksud menyakiti istri, maka ia diberi kesempatan untuk kembali. Namun jika sudah melewati batas dua kali, maka haram baginya untuk merujuk kembali, karena talak lebih dari dua kali mencerminkan sikap meremehkan hukum agama atau hilangnya kesungguhan untuk membina rumah tangga yang sehat dan harmonis.¹⁷⁴

Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb pada tanggal 14 Maret 2024 membuat putusan yang bersifat raj'i suami walaupun telah jatuh talak tiga kali. Keputusan ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji, terutama ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'i. Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang dapat menjadi rujukan.

¹⁷² Zulkarnain Abdurrahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan* (Cet. I; Medan : Perdana Publishing, 2022), hlm. 1.

¹⁷³ QS. Al-Baqarah (2): 229.

¹⁷⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy, *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*, (Cet. I; Muassasah Al-Risalah : Riyadh, 1420 H), hlm. 102.

Penelitian pertama ditulis oleh Muhamminuddin dengan judul penelitian “HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”¹⁷⁵ kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum positif dan hukum islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu tidak dapat dirujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak 3 pada waktu yang berbeda. Bedanya, hukum positif mensyaratkan agar talak dijatuhkan di majlis pengadilan, sehingga talak yang dijatuhkan di luar majlis pengadilan tidak dapat disahkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan pada tempat pengucapan talak yaitu di luar pengadilan. perbedaannya adalah talak yang diucapkan pada penelitian tersebut adalah talak tiga kali sekaligus dalam satu majelis. Para ulama' bersilang pendapat tentang status talak tiga dalam satu majlis. Adapun penulis hendak meneliti talak yang diucapkan bukan pada satu waktu dalam perspektif madzham syafi'i.

Penelitian kedua ditulis oleh Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”¹⁷⁶ Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa talak hanya bisa dilakukan di depan pengadilan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39. Pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi talak satu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, yang menetapkan bahwa talak tiga menjadi talak satu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis adalah studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama mengenai perubahan talak. Adapun perbedaannya terletak pada talak yang disajikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu talak sekaligus yang diucapkan dalam satu waktu. Sementara penelitian penulis berfokus pada talak yang dilakukan di tempat dan waktu berbeda sebanyak tiga kali, kemudian talak berikutnya dilakukan di depan pengadilan serta disajikan dalam perspektif mazhab Syafi'i.

¹⁷⁵ Muhamminuddin, “HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” 2019.

¹⁷⁶ Muslim Zainuddin and Syab'ati Asyarah Agustina Syab'ati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018).

Penelitian ketiga ditulis oleh Mukhammad Itbaul Khoir dengan judul penelitian “PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)”¹⁷⁷ Peneliti menyimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, sedangkan undang-undang tidak mengatur hal yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus. Selanjutnya, meskipun tidak diatur hakim berhak merujuk kepada undang-undang dan salah satu prinsipnya adalah mempersulit perceraian. Menurut Madzhab Syafi’i, suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis dianggap telah menceraikanistrinya sebanyak tiga kali, sehingga menjadi talak bai’in kubra. Persamaan penelitian ini adalah talak yang sama-sama diucapkan di depan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada talak yang dibawakan yaitu peneliti sebelumnya membawakan masalah talak tiga sekaligus yang sedangkan penulis meneliti talak yang diucapkan pada waktu dan tempat yang berbeda menurut perspektif Madzhab Syafi’i.

Penelitian keempat ditulis oleh Andi Isnanda dan Fauziah Nur Aksa dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Talak Satu terhadap Talak yang Diucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM).”¹⁷⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan talak satu terhadap talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang mengedepankan asas mempersulit perceraian. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i, karena menurut mazhab Syafi’i, talak yang diucapkan tiga kali sekaligus dianggap sah. Akibatnya, pasangan yang berpisah karena kekerasan verbal maupun fisik berisiko kembali mengalami kekerasan yang berulang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penjatuhan talak satu atau talak raj’i oleh hakim di depan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada konsep talak yang dibahas. Peneliti sebelumnya meneliti konsep talak tiga sekaligus serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, sedangkan penulis meneliti tentang

¹⁷⁷ Mukhammad Itbaul Khoir, “PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.),” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.

¹⁷⁸ Andi Isnanda and Nur Aksa, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Yang Diucapkan Tiga Kali Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM),” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2021): 18.

talak yang dilakukan di tempat dan waktu berbeda sebanyak tiga kali di luar Pengadilan Agama, kemudian talak berikutnya dilakukan di hadapan Pengadilan Agama serta disajikan dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Penelitian kelima ditulis oleh M. Muhsin dan Sholeh Hasan Wahid dengan judul "Talak di Luar Pengadilan: Perspektif Fikih dan Hukum Positif."¹⁷⁹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap sah secara ilmu fikih, tetapi tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusnya perkawinan di Indonesia berpedoman pada hukum positif karena akibat hukum yang timbul setelah perceraian menjadi lebih jelas serta lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak. Persamaan penelitian tersebut terletak pada perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya, penulis menyajikan perubahan status talak bain kubra menjadi talak raj'i dengan berpusat pada Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb serta meninjaunya dari perspektif mazhab Syafi'i.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian transformasi talak yang diucapkan tiga kali di luar pengadilan pada waktu dan tempat yang berbeda kemudian menjadi talak raj'i di depan pengadilan dan ditinjau dalam perspektif Madzhab Syafi'i. Dimana sebelum mengajukan perkara ke hadapan hakim, pasangan tersebut telah lebih dulu menjalani tiga kali perceraian dalam kurun waktu antara Mei hingga Juli 2021, lalu kembali datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian lagi, serta berfokus pada perspektif Madzhab Syafi'i yang banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada silang pendapat antara ulama' bahwa talak tiga yang diucapkan dalam momentum atau waktu yang berbeda dianggap sebagai talak bain.

Putusan hakim di atas mengkhawatirkan karena berkaitan dengan halal-haramnya sebuah rumah tangga yang dibangun, sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan rumah tangga tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti masalah tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman dan pedoman kepada keluarga Muslim serta kaum Muslimin secara umum, khususnya masyarakat yang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i. Diharapkan mereka dapat membangun serta menjalankan keluarga sesuai dengan syariat yang Allah turunkan dan

¹⁷⁹ M. Muhsin and Sholeh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan : Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyah Jurnal Of Law and Family Studies* 1 (2021): 83.

yang diajarkan oleh Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wasallam*, serta memahaminya sebagaimana pemahaman para ulama, khususnya ulama Syafi'iyyah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan metode kualitatif. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji secara mendalam melalui analisis terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, data yang dihimpun dari sejumlah sumber yang berbeda dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi pola, menginterpretasikan makna, serta menyusun sintesis berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk memastikan validitas penelitian, sumber literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Talak dalam perspektif madzhab Syafi'i

a) Definisi dan Rukun Talak

Talak secara bahasa disebut sebagai *Hallul aqd* yang artinya adalah melepaskan ikatan. Adapun secara istilah syariat, para ulama syafiiyah mengartikan talak sebagai “Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau semisalnya”¹⁸⁰ Talak agar menjadi sah, maka setidaknya harus memenuhi 5 rukun berikut :¹⁸¹

1. *Muthalliq*, yaitu adanya suami atau pelaku yang menjatuhkan talak.
2. *Lafadz*. Pada bagian ini terdapat 3 pembahasan :
 - a) Lafadz yang dijadikan sarana penjatuhan talak
 - b) Perbuatan yang dapat mengantikan posisi lafadz talak

¹⁸⁰ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-'Arba'ah* (Cet. II; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424 H), jld. 4, hlm. 249.

¹⁸¹ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdat Al-Muftiin* (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), jld. 8, hlm. 22.

- c) Pendeklegasian hak talak kepada istri serta hukum-hukun yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 3. *Al-Qoshdu ilat tholaq*, yaitu niat untuk menjatuhkan talak.
- 4. *Al-Mahal* yaitu adanya wanita atau istri yang dijatuhi talak.
- 5. *Al-Wilayah*, yaitu kekuasaan yang dimiliki atas Al-Muhill atau istri.

b) Jenis dan Tatacara Talak

Talak dalam islam terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kategorinya, jika ditinjau dari sisi waktu penjatuhan talaknya dibagi menjadi dua yaitu *sunni* dan *bid'iy*.¹⁸²

- 1. Talak *Sunni*, yaitu talak yang tidak haram untuk dilakukan¹⁸³, ini merupakan talak yang sah dan sesuai dengan ajaran syari'at dalam cara melaksanakan talak.
- 2. Talak *Bid'i*, talak bid'i adalah talak yang haram dilakukan, namun tetap sah dan berlaku talaknya.¹⁸⁴ Pelaksanaan talak ini mengakibatkan dosa bagi yang melakukannya.
- 3. Talak yang tidak bisa dikategorikan sebagai talak *sunni* maupun talak *bid'i* ada 4 jenis, yaitu anak kecil, orang tua yang sudah *monopause*¹⁸⁵, wanita hamil, dan wanita yang diceraikan sebelum digauli.¹⁸⁶

Berdasarkan apakah bisa dirujuk kembali atau tidak, maka terbagi menjadi talak raj'i dan talak bain:

- 1. Talak Raj'i, yaitu talak yang bisa dirujuk kembali, Ada 4 syarat agar raj'i bisa sah :¹⁸⁷
 - a) Talak belum mencapai tiga kali bagi suami yang merdeka dan belum mencapai dua kali bagi suami yang budak.
 - b) Talak terjadi setelah adanya *dukhul* (hubungan suami istri)
 - c) Talak terjadi tanpa adanya *'iwadh* (kompensasi)
 - d) Rujuk dilakukan sebelum masa iddah selesai¹⁸⁸

¹⁸² Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸³ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdatul Al-Muftiin* (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), jld. 8, hlm. 3.

¹⁸⁴ Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiy, *Al-Iqna' Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (Cet. I; Iran : Dar Al-Ihsan li An-Nasyri wa At-Tauzi', 1420 H), hlm. 148.

¹⁸⁶ Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸⁷ Sulaiman Al-Bujairimiyy, *Tuhfah Al-Habib Ala Syarh Al-Khotib* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H) jld. 4, hlm. 313.

¹⁸⁸ Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibni Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), hlm. 237-238.

2. Talak Ba'in terbagi menjadi dua jenis :

- a) Talak Bain Kubra, yaitu seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak 3 kali.
- b) Talak Bain Sugho, yaitu talak yang terjadi pada wanita yang ditalak satu kali atau dua kali sebelum terjadi hubungan badan dengan suaminya atau wanita yang ditalak satu kali atau dua kali setelah berhubungan badan, lalu masa idahnya telah selesai atau wanita yang bercerai melalui khulu'.

Adapun mengenai tata cara menjatuhkan talak secara syariat, diatur dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak dengan menggabung semua lafaz talak dalam satu lafaz atau memisahkan setiap lafaznya.
 - a) Hukum talak tiga sekaligus dalam satu lafaz, Abu Ali As-Sanji menukil dari sebagian ulama syafi'iyyah bahwa ia berkata : tidak ada sunnah maupun bid'ah dalam jumlah talak, yang ada hanyalah sunnah dan bid'ah dalam waktu pelaksanaan talak,¹⁸⁹ namun ada juga yang menganggap bahwa talak tiga sekaligus haram akan tetapi tetap sah.¹⁹⁰
 - b) Hukum talak tiga secara terpisah-pisah, seperti mengatakan "kamu saya ceraikan" sebanyak tiga kali maka jatuh talak tiga kali¹⁹¹, tidak ada perbedaan antara talak tiga sekaligus atau satu per satu terpisah dalam hal keabsahan talak dan ini disepakati banyak ulama¹⁹² Al- Imam Asy-Syaukani menukilkan ijma' mengenai tidak wajibnya saksi dalam permasalahan talak.¹⁹³
2. Menjatuhkan talak secara spontan, dengan syarat dan dengan pengecualian.
 - a) Talak *munajjazan* (spontan) dan talak *mu'allaqan* (talak dengan syarat), seorang suami boleh menjatuhkan talak dengan spontan dan boleh juga dilakukan dengan syarat

¹⁸⁹ Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Al-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), jld. 10, hlm. 80.

¹⁹⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Jawahir Al-'Uqud Wa Mu'Ni Al-Qudhoh Wa Al-Muwaqqi'in Wa Asy-Syuhud* (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H), jld. 2, hlm. 103.

¹⁹¹ Abu Hamid Al-Ghazaliy, *Al-Washit Fi Al-Madzhab* (Cet. I; Algeria : Dar As-Salam, 1417 H), jld. 4, hlm. 407.

¹⁹² Kamaluddin Abu Al-Baq'a' Muhammad bin Musa bin Isa Al-Damiriy, *An-Najm Al-Wahhaj Fi Syarh Al-Minhaj* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1425 H), jld. 7, hlm. 172.

¹⁹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukaniy, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar* (Cet. I; Kairo : Dar Al-Hadist, 1413 H), jld. 6, hlm. 300.

- sebelumnya, status talak tidak jatuh kecuali dengan adanya syarat yang terjadi pada talak *muallaq*¹⁹⁴
- b) Talak Istitsna' (pengecualian), Talak ini sah dilakukan¹⁹⁵ dengan lafaz seperti "Illa (Kecuali), dengan syarat ia dapat mendengarkan suara yang keluar dari lisannya, bukan mengigau atau lirih dan harus bersambung dengan bilangan yang diucapkan, seperti ucapan "aku menceraikanmu tiga kali kecuali dua kali" maka yang jatuh adalah satu talak saja.¹⁹⁶

2. Pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru dalam memutuskan perkara nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb

Pengadilan Agama kabupaten Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan najelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perceraian, antara

a) Identitas penggugat dan tergugat

Pemohon : Pak Joko, lahir pada tanggal 20 April 1988, beragama Islam, pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru

Termohon : Ibu Joko, lahir pada tanggal 8 Desember 1987, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.

b) Duduk perkara

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kotabaru. Mereka menikah secara sah menurut hukum Islam dan tercatat resmi pada 11 April 2011 di KUA Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan lancar. Namun sejak Agustus 2014, mulai muncul berbagai masalah, terutama karena sikap Termohon yang dinilai kurang memberi perhatian, sering berbicara kasar, bahkan menolak untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Puncak ketegangan terjadi pada rentang waktu Mei hingga Juli 2021, saat Pemohon melontarkan talak pertama, kedua dan ketiga

¹⁹⁴ Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain* (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), hlm. 517.

¹⁹⁵ Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Al-Ramliy, *Fath Ar-Rahman Syarh Az-Zubad Ibnu Ruslan* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1430 H), hlm. 791.

¹⁹⁶ Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain* (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), hlm. 517.

masing-masing di waktu serta tempat yang berbeda, lalu pada bulan Juli 2021 memilih untuk meninggalkan rumah. Sejak saat itu, mereka telah berpisah tempat tinggal.

Berbagai upaya damai telah dilakukan, baik melalui keluarga maupun lembaga BP4, namun tidak membawa hasil. Pemohon, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga telah memenuhi syarat administratif berupa izin perceraian dari atasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam persidangan, Termohon dipanggil secara patut namun tidak hadir, sehingga perkara diputus secara versteek. Pemohon menghadirkan alat bukti tertulis (seperti KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Berita Acara BP4, Surat Izin Perceraian) dan dua orang saksi yang menguatkan keterangannya.

c) Gugatan atau permohonan

Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Kotabaru agar permohonannya berupa pengakuan gugatan cerai, penjatuhan talak satu raj'i dan pembebanan biaya perkara ditanggung pemohon dikabulkan oleh ketua Pengadilan Agama Kotabaru.

1) Pertimbangan hukum

Dalam menentukan putusan tersebut hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan telah memenuhi unsur formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam padal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 199 PP No.9 Tahun 1975, serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, terbukti bahwa perselisihan terjadi sejak tahun 2014 dan memuncak pada 2021, yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal hingga beberapa tahun tanpa ada tanda-tanda perdamaian.
- Upaya mendamaikan para pihak baik secara kekeluargaan maupun lembaga resmi (BP4) telah dilakukan namun gagal. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (2) KHI, upaya mendamaikan pasangan adalah prosedur wajib, dan apabila gagal, perceraian dapat dilanjutkan.
- Berdasarkan keterangan saksi, bukti tertulis, dan fakta persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah rusak sedemikian rupa, sehingga

mustahil untuk dipulihkan. Memaksakan keberlangsungan rumah tangga justru dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar.

- Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, memenuhi ketentuan Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990. Sehingga dari sisi administrasi tidak ada hambata.
- Hakim mengizikan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Talak raj'i memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk selama masa iddah tanpa perlu melangsungkan akad baru, sesuai ketentuan dalam fikih dan KHI.
- Karena pemohon yang mengajukan perkara, maka sesuai hukum acara perdata, biaya perkara dibebankan kepadanya.

2) Mengadili

Setelah melihat duduk perkara dan pertimbangan hakim, maka pengadilan Agama Kotabaru memutuskan :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru.
4. Membebangkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp172.000.00.

3. Analisis putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb dengan perspektif madzhab Syafi'i

Dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb disebutkan bahwasanya pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, hal ini dikarenakan telah terjadinya keretakan serta perselisihan panjang antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 hingga puncaknya terjadi pada tahun 2021, kemudian setelah itu pemohon menjatuhkan talak ke satu, dua dan tiga pada rentan waktu yang berbeda-beda di bulan Mei hingga Juli 2021.

Merujuk pada ketentuan hukum Islam yang diakui dalam fikih, khususnya menurut pendapat jumhur ulama, maka hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara substansial telah berakhir, atau dianggap telah terjadi pemutusan ikatan pernikahan secara permanen (faskh nikah) karena telah dijatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam konteks ini,

perceraian yang telah diulang hingga tiga kali tersebut termasuk dalam kategori talak bain kubra, yakni bentuk talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali kepada istri kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah dan terjadi hubungan suami istri, lalu kemudian bercerai secara alami. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, perceraian tersebut telah menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri secara mutlak tanpa ruang untuk rujuk, kecuali dengan memenuhi syarat-syarat syar'i yang telah ditetapkan.

Allah azza wa jalla berfirman mengenai ketentuan jumlah talak :

الطلاق مرتان

“Talak itu dua kali”¹⁹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah talak, yaitu barangsiapa yang mentalak istrinya sebanyak 2 kali maka masih bisa baginya untuk rujuk.¹⁹⁸ Adapun jika sudah melebihi dua kali talak maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Pernyataan mengenai telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, yang disampaikan oleh para pihak, hingga saat ini masih berada dalam ranah pengakuan secara keagamaan atau berdasarkan hukum Islam semata. Namun demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam sistem hukum perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya, perceraian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, pengakuan perceraian tersebut belum diakui sebagai perceraian yang sah secara hukum negara, karena tidak melalui proses yudisial sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru ditelaah dengan seksama, maka keputusan tersebut konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta prosedur hukum positif yang berlaku di

¹⁹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 229.

¹⁹⁸ Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Al-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), jld. 10, hlm. 75.

Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, secara yuridis-formal dalam sistem hukum negara, keputusan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perceraian, yaitu adanya pengesahan melalui lembaga peradilan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam secara substantif atau menurut hukum fikih yang bersumber dari pendapat para ulama khususnya dalam madzhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan hukum syar'i. Sebab, dalam hukum fikih, jika talak telah dijatuhkan sebanyak tiga kali, maka hubungan pernikahan antara suami dan istri telah dianggap benar-benar berakhir (talak bain kubra), meskipun belum ada putusan dari pengadilan negara. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara legalitas formal menurut hukum negara dan keabsahan substansial menurut hukum Islam klasik dalam hal ini.

Para ulama empat madzhab tidak pernah membedakan antara talak yang diucapkan di depan pengadilan dengan talak yang diucapkan di luar pengadilan, mereka semua sepakat bahwa talak yang dijatuhkan baik di depan hakim atau tanpa hakim merupakan talak yang sah dan tegak secara hukum agama sebagaimana definisi talak yaitu *hallul aqdin nikah bilafdzit tholaq wa nahwihi* yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan semisalnya.¹⁹⁹ Pada definisi tersebut hanya disyaratkan dengan lafadz talak dan tidak disyaratkan harus di depan pengadilan agama, sehingga dapat difahami bahwa talak secara waktu dan tempat bersifat umum.

Dalam perspektif fikih Islam, khususnya menurut madzhab Syafi'i, pernyataan talak sebanyak tiga kali, baik secara sekaligus dalam satu majelis maupun secara terpisah dalam waktu dan tempat yang berlainan, memiliki konsekuensi hukum yang sangat tegas dan final. Hal ini ditegaskan oleh para ulama otoritatif dalam madzhab Syafi'i, seperti Al-Imam An-Nawawi²⁰⁰, bahwa apabila seorang suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali sekaligus, maka hal itu menyebabkan jatuhnya tiga talak sekaligus. Demikian pula Al-Qadhi Al-

¹⁹⁹ Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), hlm. 237.

²⁰⁰ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Shohih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi* (Cet. I; Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1347 H), jld. 10, hlm. 70.

Mawardi dalam *Al-Hawi al-Kabir* menukilkan pendapat langsung Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa talak yang diucapkan tiga kali sekaligus bukanlah hal yang haram.²⁰¹ Dampaknya adalah terjadinya perceraian dengan status talak bain kubra, yakni perceraian yang bersifat final dan tidak memungkinkan terjadinya rujuk kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian dicerai, dan masa iddahnya selesai.

Lebih jauh lagi, apabila talak tersebut diucapkan secara terpisah pada waktu dan tempat yang berbeda, maka status jatuhnya talak tiga justru semakin kuat secara hukum syar'i. Hal ini karena setiap ucapan talak berdiri sendiri dan memiliki kekuatan hukum yang utuh, sehingga ketika jumlahnya telah mencapai tiga kali, maka hubungan pernikahan antara suami dan istri otomatis dinyatakan batal secara mutlak.

Adapun talak kedua atau ketiga yang diucapkan oleh suami pada waktu yang berbeda dalam kondisi sang istri masih berada dalam masa iddah dari talak pertama, maka Madzhab Syafi'i menganggap bahwa talak yang kedua telah jatuh kepada istri. Hal ini dikarenakan istri yang dalam masa iddah raj'i masih dianggap istri pada 5 perkara : Talak, Zihar, Li'an, Il'a' dan Warisan.²⁰²

Dengan demikian, apabila perceraian telah terjadi sebanyak tiga kali dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat talak menurut syariat Islam, maka tidak ada lagi ruang bagi suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah terpenuhi syarat tahlil (yaitu pernikahan istri dengan laki-laki lain secara sah dan sempurna). Konsensus ini menunjukkan bahwa secara fikih, talak yang diucapkan tiga kali dalam kesempatan yang berlainan justru lebih kuat dan lebih jelas hukumnya dibandingkan dengan talak tiga sekaligus. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan yang sangat tajam antara ketentuan hukum Islam klasik dan sistem hukum positif yang mewajibkan proses peradilan sebagai syarat sahnya perceraian."

Adapun pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Kotabaru pada putusan tersebut, tidak menyebutkan alasan mengapa Pengadilan Agama melakukan transformasi talak bain kubra menjadi talak raj'i, akan tetapi penulis meyakini bahwa Pengadilan Agama Kotabaru berpedoman pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

²⁰¹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiyy, *Al-Hawiy Al-Kabir* (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H), jld. 10, hlm. 117.

²⁰² Muhammad bin Abu Bakr Al-Asadiyy, *Bidayah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, (Cet. I; Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1432 H) jld. 3, hlm. 234.

Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu pengadilan juga mengambil dasar dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sejauh ini penulis tidak menemukan keterangan bahwa talak harus dilakukan di hadapan hakim dalam perspektif Madzhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan hal ini didukung oleh pernyataan Drs. H. Nur Mujib seorang hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa menurut tradisi "fikih ala kitab kuning" talak merupakan hak mutlak suami dan talak menjadi sah ketika suami mengucapkannya dalam keadaan sadar sekalipun tidak di depan pengadilan. Adapun menurut "fikih ala Indonesia" talak merupakan merupakan sebagian hak suami dan sebagiannya hak Pengadilan Agama sehingga talaknya tidak sah karena tidak diucapkan di depan pengadilan agama.²⁰³

Sehingga keputusan dari Pengadilan Agama Kotabaru dikhawatirkan akan mengakibatkan beberapa hal diantaranya:

1. Pertentangan antara putusan Pengadilan Agama Kotabaru dengan hukum fikih Islam klasik menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam konteks penjatuhan talak satu oleh majelis hakim. Meskipun keputusan tersebut san dan memiliki kekuatan hukum menurut sistem hukum positif di Indoensia, namun dari sudut pandang fikih Islam, khususnya menurut madzhab Syafi'i yang secara historis dan sosiologis merupakan madzhan yang paing dominan dianut oleh mayoritas umat Islam di Indoensia, keputusan tersebut tampak tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum talak sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Dalam fikih Syafi'i, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepadaistrinya sebanyak tiga kali, maka secara otomatis pernikahan tersebut dianggap telah berakhir dengan status talak bain kubra, tanpa memerlukan ladi proses pengesahan dari otoritas peradilan negara. Oleh karena itu, keputusan yang hanya mengesahkan satu kali talak dalam kondisi di mana telah terjadi tiga kali pengucapan talak secara terpisah, baik dalam waktu maupun tempat yang berbeda, justru bertentangan dengan

²⁰³ <https://pa-atambua.go.id/>. Diakses pada 21 April 2025.

bangunan hukum fikih yang telah mapan. Dengan demikian, terdapat jurang yang cukup lebar antara hukum fikih klasik dan praktik peradilan modern dalam kasus ini, yang berimplikasi pada ketidakselarasan antara norma syar'i dan legalitas formal.

2. Permasalahan serius yang timbul dari perubahan status talak tiga menjadi talak satu dalam putusan pengadilan agama tidak hanya menyentuh aspek legalitas formal, namun juga berdampak langsung terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim. Ketika lembaga peradilan hanya menetapkan satu kali talak, padahal secara nyata telah terjadi tiga kali talak sebelumnya yang sah menurut syariat Islam, maka dikhawatirkan akan tumbuh anggapan keliru di kalangan umat Islam, khususnya pasangan suami istri yang bersangkutan, bahwa hubungan pernikahan mereka masih dapat dilanjutkan melalui proses rujuk biasa tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat dalam kasus talak tiga.

Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan fikih, khususnya menurut madzhab Syafi'i, jika talak telah jatuh sebanyak tiga kali secara sah, maka tidak diperbolehkan lagi bagi suami untuk merujukistrinya kecuali setelahistrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri yang nyata, lalu terjadi perceraian, dan istri tersebut menyelesaikan masa iddahnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan pasangan tetap kembali hidup bersama atas dasar anggapan bahwa pernikahan mereka masih sah, maka hubungan tersebut dalam kaca mata syariat dianggap sebagai hubungan yang fasid (rusak) bahkan haram, karena dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Dampak lanjutan dari kekeliruan ini bukan hanya terbatas pada aspek hubungan suami istri semata, melainkan juga bisa merembet pada berbagai persoalan hukum lainnya, seperti keabsahan nasab anak yang dilahirkan dalam masa hubungan tersebut. Jika hubungan tersebut tidak diakui secara syar'i, maka status anak tersebut bermasalah secara hukum. Hubungan anak tersebut dengan ayah biologisnya menjadi obyek perselisihan ulama'. Masalah ini tentu sangat kompleks, dan dapat berpengaruh pula terhadap hak-hak perwalian, warisan, dan kehormatan anak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan hukum talak tiga menjadi talak satu tanpa memperhatikan ketentuan fikih yang telah mapan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas dalam tatanan hukum keluarga Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan menjadi beberapa poin :

1. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada putusan Nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb tidak menyebutkan alasan perubahan talak bain kubra menjadi talak raj'i, padahal hakim sendiri mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi tiga kali perceraian di waktu yang berbeda.
2. Penulis meyakini Hakim Pengadilan Agama Kotabaru dalam menjatuhkan talak raj'i yang padahal harusnya sudah menjadi bain kubra berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pada Madzhab Syafi'i tidak ditemukan bukti atau dalil yang menyebutkan bahwa talak yang sah hanya bisa dilakukan di depan hakim, sehingga dapat difahami bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan talak raj'i tidak sejalan dengan metode yang digunakan dalam Madzhab Imam Syafi'i.
4. Putusan ini dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan keluarga Muslim. Banyak yang mungkin mengira bahwa suami istri masih dapat rujuk dan melanjutkan kehidupan bersama sekalipun telah jatuh talak tiga tapi hakim menetapkan talak raj'i, padahal menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i, rujuk semacam itu tidak diperbolehkan lagi kecuali setelah terpenuhinya beberapa syarat tertentu agar bisa menjalin rumah tangga kembali.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Wasik and Samsul Arifin. *12 Fikih Keluarga : Antara Konsep Dan Realitas*. (Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2015), n.d.

Abdurrahman, Zulkarnain. *13 Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan*. (Cet. I; Medan : Perdana Publishing, 2022 H), n.d.

Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramliy, Syihabuddin. *34 Fath Ar-Rahman Syarh Az-Zubad Ibnu Ruslan*. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1430 H), n.d.

Abu Al-Baqa' Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Damiriy, Kamaluddin. *31 An-Najm Al-Wahhaj Fi Syarh Al-Minhaj*. jld. 7 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1425 H), n.d.

bin Abu Bakr Al-Asadiy, Muhammad. *Bidayah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*. Vol. 3. 1. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1432.

- Al-Baqarah (2): 229, QS. 14, n.d.
- Al-Bujairimiyy, Sulaiman. *Tuhfah Al-Habib Ala Syarh Al-Khotib*. Vol. 4. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417.
- Al-Ghazaliyy, Abu Hamid. *30 Al-Washit Fi Al-Madzhab*. jld. 4 vols. (Cet. I; Algeria : Dar As-Salam, 1417 H), n.d.
- bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukaniyy, Muhammad. *32 Nail Al-Authar Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar*. jld. 6 vols. (Cet. I; Kairo : Dar Al-Hadist, 1413 H), n.d.
- Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiy, Abu Al-Hasan. *40 Al-Hawiy Al-Kabir*. jld. 10 vols. (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H), n.d.
- Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiy, Abu Hasan. *23 Al-Iqna' Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. (Cet. I; Iran : Dar Al-Ihsan li An-Nasyri wa At-Tauzi', 1420 H), n.d.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *18 Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-'Arba'Ah*. jld. 4 vols. (Cet. II; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424 H), n.d.
- Al-Malibariy, Zainuddin. *33 Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain*. (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), n.d.
- Al-Malibariy, Zainuddin. *35 Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain*. (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), n.d.
- Al-Zajjaj. *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'robuhu*. Vol. 4. 1. Beirut: Alam Al-Kitab, 1408.
- An-Nawawi, Al-Imam. *19 Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdat Al-Muftiin*. jld. 8 vols. (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), n.d.
- An-Nawawi, Al-Imam. *21 Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdat Al-Muftiin*. jld. 8 vols. (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), n.d.
- An-Nawawi, Al-Imam. *39 Shohih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi*. jld. 10 vols. (Cet. I; Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1347 H), n.d.
- Arofik, Slamet, and Binti Aliftus Sholichah. "9 TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2024): 156–180.
- Ar-Rum (30): 21, QS. 6, n.d.
- bin Qasim Al-Ghaziy, Muhammad. *22 Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif*. (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- . *24 Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif*. (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- bin Umar Asy-Syatiriy, Muhammad. *26 Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- . *38 Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- Isnanda, Andi, and Nur Aksa. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Yang Diucapkan Tiga Kali Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2021): 18.
- Khoir, Muhammad Itbaul. "17 PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.)." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.
- Muhaiminuddin, Muhaiminuddin. "15 HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (2019).

- Muhammad bin Ahmad, Syamsuddin. *29 Jawahir Al-'Uqud Wa Mu'Ni Al-Qudhoh Wa Al-Muwaqqi'in Wa Asy-Syuhud.* jld. 2 vols. (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H), n.d.
- Muhsin, M., and Sholeh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan : Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyah Jurnal Of Law and Family Studies* 1 (2021): 83.
- Mujid Al-Deen Al-Fairuzabadi, Muhammad. *2 Al-Qomus Al-Muhit.* jld. 1 vols. (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), n.d.
- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy An-Naisaburiy, Al Imam Abu Al-Husain. *11 Shohih Muslim.* jld. 8 No.2813 vols. (Cet. II; Beirut : Dar At-Thiba'ah Al-'Amirah, 1329 H), n.d.
- Muslim Zainuddin, Muslim Zainuddin, and Syabâ€™ati Asyarah Agustina Syabâ€™ati Asyarah Agustina. "16 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syarâ€™iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 127.
- bin Nashir As-Sa'dy, Abdurrahman. *7 Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan.* (Cet. I; Riyadh : Maktabah Al-Obaikan, 1422 H), n.d.
- _____. *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan.* 1. Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 1420.
- Nurliana, Nurliana. "8 Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *1 Kamus Bahasa Indonesia.* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), n.d.
- bin Qasim Al-Ghaziy, Muhammad. *20 Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif.* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- Samad, Muhammad Yunus. "5 Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqla: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).
- Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Azdiyy, Abu Daud. *10 (BL) Sunan Abi Daud.* Jld. 2 No. 2178 vols. (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), n.d.
- bin Umar Asy-Syatiriy, Muhammad. *3 Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Iben Idris.* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Asy-Syafi'i, Abu Al-Husain. *28 Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i.* jld. 10 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), n.d.
- Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Asy-Syafi'i, Abu Al-Husain. *37 Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i.* jld. 10 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), n.d.
- bin Yunus Al-Buhutiyy, Manshur. *4 Kasyyafatul Qina' 'an Matni Al-Iqna.* jld. 7 vols. (Cet. I; Riyadh : Wizarah Al-'Adl fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah, 1421 H), n.d.
- "41." Last modified April 21, 2025. <https://pa-atambua.go.id/>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejurnal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Vicry Abdul Rohim
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
vicryabdulrohim@gmail.com

Yusdi Haq
Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
yusdihaq1990@gmail.com

Muhammad Abdurrahman Hanif
Syariah
Islamic University of Medinah
451018403@stu.iu.edu.sa

ABSTRACT

*A happy and enduring marriage until death separates the spouses is an ideal aspired to by every married couple. However, as time passes and age increases, various conflicts and complexities often emerge within the marital relationship, which may eventually trigger divorce, as illustrated in the decision of the Religious Court No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Although a petition for divorce (*talāq*) may be submitted, in practice, not all petitions are granted by the judge. This is due to the existence of new regulations concerning the acceptable grounds for divorce as stipulated in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022, which was subsequently refined by SEMA No. 3 of 2023. This study aims to examine the concept of divorce postponement from the perspectives of Islamic jurisprudence (*fiqh*) and the SEMA regulations, and to analyze the application of *maqashid syariah* in the Religious Court's decision No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. This research employs a qualitative approach using normative methods and descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the concept of divorce postponement as formulated in the SEMA aligns with the *fiqh*-based perspective, as both share a common 'illah (legal rationale), namely the pursuit of a greater *maslahah* (public interest). However, in the implementation of the decision in case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, there appears to be a discrepancy with the values of *at-taba'iyyah* within *maqashid syariah* in the context of marriage. Thus, in such a case, divorce may present itself as a more beneficial and appropriate course of action.*

Keywords: Divorce Postponement, *Maqashid Sharia*, Supreme Court Circular Letter.

ABSTRAK

Pernikahan yang bahagia hingga maut memisahkan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Berbagai intrik dalam pernikahan mulai muncul, yang pada akhirnya dapat memicu perceraian seperti pada putusan pengadilan agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Meskipun permohonan talak sudah diajukan, faktanya tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim. Dikarenakan adanya regulasi terbaru untuk alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim melalui SEMA No 1 tahun 2022 dan disempurnakan dengan SEMA No. 3 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penundaan perceraian dari sudut pandang fikih dan SEMA serta menganalisis penerapan *maqashid syariah* dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode normative melalui gaya deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penundaan perceraian pada SEMA sudah sejalan dengan kosep fikih dikarenakan keduanya memiliki *'ilat* yaitu maslahat yang lebih besar dari penundaan tersebut, namun penerapannya pada putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr terdapat diskrepansi dengan nilai-nilai *maqashid syariah at-taba'iyyah* dari pernikahan, sehingga percerian dapat menjadi opsi yang lebih maslahat.

Kata Kunci: Penundaan Perceraian, *Maqashid Syariah*, Surat Edaran Mahkamah Agung.

A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara berpasangan dan menetapkan pernikahan sebagai metode yang syar'i untuk menghubungkan pasangan-pasangan tersebut dengan cara terbaik,²⁰⁴ Allah Taala berfirman:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan sarana untuk mencapai ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi ideal dari sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua pasangan mencapai kondisi ideal tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam, pasangan hidup diposisikan sebagai ujian satu sama lain, Allah taala berfirman:

²⁰⁴ Ahmad Zaky Nauval, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 131–138.

²⁰⁵ Qs. Ar-Rum (30): 21.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصِيرُونَ وَكَانَ رِبُّكَ بَصِيرًا

“Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?”²⁰⁶

Konflik rumah tangga merupakan salah satu bentuk cobaan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi hamba-Nya yang telah berpasangan. Dalam kehidupan suami istri, ujian ini dapat menjadi pemicu hilangnya keharmonisan yang sebelumnya terjalin, bahkan berujung perceraian.²⁰⁷ Konflik tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan sering kali dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah tekanan ekonomi yang berat, campur tangan orang tua atau mertua yang berlebihan, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁰⁸ Setiap faktor ini memiliki potensi untuk memperuncing ketegangan dan menurunkan kualitas relasi dalam rumah tangga, sehingga perlu penanganan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, perceraian merupakan cara sah untuk mengakhiri ikatan pernikahan, baik secara langsung melalui talak bain, maupun secara tertunda melalui talak raj'i yang berlaku setelah masa iddah. Perceraian dilakukan melalui ucapan lelaki dengan lafaz tertentu yang menunjukkan pelepasan hubungan suami istri.²⁰⁹ Sedangkan menurut pengertian ahli hukum, perceraian adalah hilangnya hubungan pernikahan diluar kematian salah satu pihak, melainkan berdasarkan pada keinginan kedua pihak karena adanya alasan tertentu.²¹⁰ Meskipun, perceraian terlihat mudah dilakukan, akan tetapi ia merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga setelah berbagai upaya rekonsiliasi tidak membawa hasil.

Meskipun dalam hukum Islam hak talak berada pada pihak suami, mekanisme pelaksanaannya tidak serta-merta bisa dilakukan secara sepahak tanpa keterlibatan otoritas resmi. Di Indonesia, keputusan perceraian harus ditetapkan oleh hakim melalui pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Faktanya,

²⁰⁶ Qs. Al-Furqon (25): 20

²⁰⁷ Ismiranda Dalvi and Tesi Hermaleni, “Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi,” *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28.

²⁰⁸ Anisah Firdausi, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember” *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 59–80.

²⁰⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhih Madzahib Al-A'immah*, Cet I. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003).

²¹⁰ Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.

dalam satu dekade terakhir, angka perceraian di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 216.000 kasus perceraian per tahun, sementara pada 2022 angkanya melonjak hingga 516.000 kasus, mencerminkan tren yang semakin mengkhawatirkan,²¹¹ 284.169 diantaranya terjadi karena perselisihan dan pertengkarannya menerus.²¹²

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap aspek kehidupan, termasuk masyarakat, aparatur hukum, dan presiden, berlandaskan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan, menegakkan keadilan, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga.²¹³ Dalam menjaga kedaulatan hukum, Mahkamah Agung (MA) memegang peran sentral dalam kekuasaan yudikatif dan menjamin kepastian hukum.²¹⁴ Dalam hal ini MA juga menyandang independensi dalam menegakkan hukum serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengadilan, perilaku hakim, dan pejabat pengadilan di bawah kewenangannya.²¹⁵

Salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan Mahkamah Agung tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, SEMA ini bersifat internal, yaitu mengikat bagi pengadilan di bawahnya sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan hukum di ranah peradilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan posisi SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan.²¹⁶ Dampak pelaksanaan SEMA berupa penundaan perceraian dapat terlihat dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Permohonan tersebut diajukan oleh seorang suami berusia 50 kepada istrinya . Di antara dakwaannya terdapat permasalahan keluarga dan ekonomi. Namun, hakim dalam

²¹¹ “Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi,” *Pusbekda*, accessed January 18, 2025, <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi>.

²¹² “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, accessed January 18, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVDoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2022>.

²¹³ Anugrahdw, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *UMSU*, last modified 2023, accessed February 8, 2025, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

²¹⁴ Dimas Gibran Satrio Utomo, “Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 325–338.

²¹⁵ Restu Permadi and Fifiana Wisnaeni, “Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–415.

²¹⁶ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Journal article* (2014), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

putusan tersebut menolak gugatan perceraian dengan alasan pasangan tersebut belum berpisah rumah selama enam bulan. Atas dasar itu, hakim menyatakan permohonan belum dapat dikabulkan sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023. Penundaan ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat berdamai serta berpikir ulang sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai.

Maqashid syariah sering kali menjadi landasan dalam peradilan agama bersamaan dengan fikih Islam. *Maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan utama di balik penetapan hukum Islam, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini mencakup lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹⁷ Studi ini ingin mengkaji konsep penundaan perceraian dalam fikih Islam dan SEMA dan meninjau penerapan *maqashid syariah* dalam putusan PA No.101/Pdt.G/2024/PA.Jr, guna memberikan sudut pandang baru dalam penilaian kebijakan bagi umat Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam memutuskan putusan yang berdasarkan pada maslahat dan *maqashid syariah*.

Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji topik serupa, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Niken Putri Rahayu yang diterbitkan pada tahun 2024 melalui judul “*PANDANGAN SADD AL-DHARI’AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No.1 tahun 2022 sudah sesuai dengan nilai *sadd al- dhari’ah*, dimana dengan adanya SEMA tersebut dapat mencegah terjadinya percerian dini dan bisa membuka peluang untuk damai bagi kedua pihak. Dan implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 di pengadilan agam Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan yang ada.²¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi dan Humaidi yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMERSUKAR*

²¹⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: citapustaka media perintis, 2013).

²¹⁸ Niken Putri Rahayu, *PANDANGAN SADD AL-DHARI’AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2024).

PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa SEMA No. 1 tahun 2022 bersifat mengikat kepada setiap hakim yang dibawahi oleh MA. Hakim PA Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan kepada *syari’ah*, *hadis* dan undang- undang. Para hakim konsisten menerapkan asas tersebut, kecuali dalam kasus tertentu yang berisiko mengancam keselamatan jiwa, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imdad Musyafa’ Abdul Hakim yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN.*” penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung dengan penelitian empiris, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 pada PA Magetan belum optimal terbukti angka perceraian masih tinggi. Faktor-faktor ketidakefektifan tersebut adalah: kaidah yang tidak efektif, sarana dan prasana yang tidak mendukung dalam menunjang efektifnya SEMA, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Sedangkan untuk penerapan hukum dinilai sudah efektif.²²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar dan Wahyu Simon Tampubolon yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*IMPLEMENTASI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DI INDONESIA.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan perceraian walaupun belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh MA dalam SEMA No. 1 tahun 2022 dan demi keadilan serta tujuan hukum maka SEMA no 1 tahun 2022 dapat dikesampingkan.²²¹

²¹⁹ Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi and Humaidi “ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 202–209.

²²⁰ Imdad Musyafa’ Abdul Hakim, *IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2024).

²²¹ Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar and Wahyu Simon Tampubolon, “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maulydia Annisa Fitri yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)*.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa penolakan gugatan yang dilakukan oleh hakim sudah sejalan dengan nilai-nilai SEMA No 1 tahun 2022 didukung fakta bahwa keduanya belum berpisah rumah selama 6 bulan. Lalu hakim P.A kota Probolinggo selalu menerapkan asas ini disetiap perkara, kecuali di beberapa kasus yang tidak berlaku asas SEMA tersebut yaitu dalam kasus KDRT atau dalam kasus dimana telah terjadi perselisihan yang sudah lama.²²²

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hasil penelusuran, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik membahas tinjauan kritis penundaan perceraian selama 6 bulan berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 studi kasus putusan pengadilan agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Urgensi penelitian ini adalah memastikan bahwa kebijakan penundaan perceraian benar-benar berdasarkan pada kemaslahatan, bukan sekadar administratif. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat penerapan hukum Islam, khususnya dalam praktik di pengadilan agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai persoalan manusia dan sosial, khususnya terkait penundaan perceraian dan alasan-alasannya.²²³ Serta penelitian ini menerapkan metode normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang menjadi dasar norma, aturan, dan asas. Melalui metode ini, penelitian berusaha menemukan titik temu maupun perbedaan dalam sistem hukum yang relevan.²²⁴ Dengan gaya deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji penundaan perceraian

2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia,” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–1064.

²²² Maulydia annisa Fitri, *PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik, 2024).

²²³ Muhammad Yusup Rustam, Ruston Kumaini, Abdul Rahman Ramadhan “PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA HOMOSEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr,” *AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 305.

²²⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.50.

dan alasan-alasannya, baik yang diatur dalam SEMA maupun yang dijelaskan dalam fikih Islam serta menganalisis penerapannya dalam putusan Pengadilan Agama Jember No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr dengan *maqashid syariah*.²²⁵ Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, serta data sekunder yang diambil dari literatur ilmiah, pendapat ahli, dan referensi dari situs web yang kredibel.²²⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penundaan Perceraian Dalam SEMA dan fikih Islam

a) Penundaan Perceraian Menurut SEMA

Kebijakan penundaan perceraian sejatinya telah diterapkan bahkan sebelum SEMA ditetapkan. Meskipun tidak diatur secara tersurat dalam UU, PP, atau SEMA, praktiknya sudah diterapkan dalam proses pengajuan perceraian, di mana pemohon dan termohon harus melakukan perceraian di pengadilan agama dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri, mengajukan permohonan, menjalani sidang, mengikuti mediasi, kemudian menunggu putusan dari pengadilan agama yang bersangkutan. Jika putusan tersebut disahkan oleh hakim, barulah perceraian tersebut dianggap sah.²²⁷

Meskipun proses pengajuan perceraian tersebut tidak tergolong mudah dan cepat, karena relatif memakan waktu sekurang-kurangnya 30 hari pemeriksaan perkara hingga paling lama 6 bulan, dan dapat ditolak oleh hakim apabila tidak memenuhi syarat hukum.²²⁸ Dengan lamanya rangakian proses tersebut nyatanya tidak menurunkan angka perceraian di Indonesia. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 216.000 kasus perceraian per tahun, sementara pada 2022 angkanya melonjak hingga 516.000 kasus, mencerminkan tren yang semakin mengkhawatirkan,²²⁹ 284.169 diantaranya terjadi karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus.²³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi dan

²²⁵ Rina Ayu Agustini, *Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga)*, 2024. Tesis (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024),hlm: 10.

²²⁶ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112-113.

²²⁷ Maulydia Annisa Fitri, *PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik, 2024),hlm: 37.

²²⁸ Diannita Mustikasari Sudrajat and Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 183.

²²⁹ "Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi."

²³⁰ "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022."

prosedur yang ketat, perceraian tetap menjadi fenomena sosial yang mengalami tren peningkatan secara signifikan.

Maka dari itu, MA mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2022 dalam rumusan hukum kamar agama poin b, sebagai bentuk diskresi administratif yang sah menurut hukum untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menekan laju angka perceraian.²³¹ Yang berbunyi:

- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Akan tetapi dalam penerapan SEMA No. 1 tahun 2022 menuai kritik dari beberapa firma hukum yaitu pada penggalan SEMA yang berbunyi: “jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” yang mengatur batas waktu minimal yang harus dipenuhi.²³² Sehingga diterbitkanlah SEMA No. 3 tahun 2023 yang dirumusan pada kamar agama, guna menjelaskan poin tersebut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Muncul beberapa pertanyaan di masyarakat mengenai mengapa harus dipisahkan rumah selama enam bulan. Menurut Adil Fakhru Roza, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, pengesahan SEMA tidak hanya didasarkan pada putusan tanpa dasar. Faktanya, ketentuan tersebut disandarkan pada keputusan Umar bin Khattab terhadap seorang shahabiyah yang telah ditinggal suaminya untuk berjihad selama enam bulan dan merasa membutuhkan sosok suami.

Pengambilan dasar waktu 6 bulan bukan angka yang didapat dengan begitu saja. Tentunya para hakim agung dan para praktisi hukum yang dimana mereka berijitihad melihat pada maslahat dalam berbagai perkara. Dan dengan melihat uraian yang di sampaikan oleh para

²³¹ Nafiatul Munawaroh, “Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?,” *Hukum Online. Com*, last modified 2024, accessed February 28, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>.

²³² “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023,” *Media Patuban*, last modified 2024, accessed February 27, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=NX3_q_dxNco.

hakim agung, rahasia dari angka 6 bulan tersebut diambil dari kisah khalifah Umar bin Khattab.²³³

Kebijakan yang keluarkan oleh MA telah diimplementasikan oleh pengadilan agama secara menyeluruh, yang demikian dapat dilihat dalam salah satu putusan PA Jember No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang suami berusia 50 tahun melawan termohon yang berusia 50 tahun, pemohon dan termohon telah menikah selama 11 tahun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang masing-masing diasuh oleh pemohon dan termohon. Permohonan diajukan karena sejak April 2020 hubungan rumah tangga mulai retak akibat campur tangan orang tua termohon dalam urusan keluarga, terutama terkait hasil panen sawah yang selalu diambil oleh pihak keluarga termohon, serta sikap termohon yang dianggap tidak menghargai pemohon sebagai suami. Puncaknya, termohon meninggalkan rumah sejak November 2023 dan hingga saat diajukan permohonan, keduanya telah berpisah selama satu bulan tanpa ada hubungan sebagai suami istri. Pemohon mengaku telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun gagal, sehingga memutuskan untuk mengajukan cerai talak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon bersifat prematur karena masa pisah baru berjalan satu bulan dan belum memenuhi tenggang waktu minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Hakim menilai, masih terdapat kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali. Akhirnya, permohonan cerai talak dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemohon dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000.²³⁴

Mengacu pada apa yang telah disebutkan bahwa kebijakan penundaan perceraian sejatinya sudah lama diterapkan dalam rangkaian proses perceraian, meski tidak disinggung secara rinci dalam undang-undangan. faktanya angka perceraian tetap meningkat signifikan, tercatat 516.000 kasus di 2022, dengan mayoritas disebabkan perselisihan terus-menerus. Menanggapi tren perceraian yang terus melonjak, MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk menegakkan masa pisah rumah minimal enam bulan. Setahun kemudian, SEMA No. 3 Tahun 2023 dikeluarkan guna memperjelas dan memperkuat prosedur tersebut. Ketentuan enam bulan ini lahir dari ijtihad MA yang mempertimbangkan maslahah dan merujuk pada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Implementasinya tercermin dalam Putusan PA Jember No.

²³³ “Membincang Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No 3 Tahun 2023,” *Pengadilan Agama Sukoharjo*, accessed February 28, 2025, https://youtu.be/YRSiYgKd0NU?si=TB2exgfT7k_hdEyS.

²³⁴ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr*, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

101/Pdt.G/2024/PA.Jr, dimana permohonan cerai tidak diterima dan ditunda hingga masa pisah rumah mencapai enam bulan.

b) Penundaan Perceraian Menurut Fikih

Perceraian merupakan sebuah solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan pada asalnya talak termasuk amalan yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan jika dibutuhkan, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْبَسَاءَ فَلَا يَأْغُنَ أَجَاهِنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ﴾

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*²³⁵

Kata “talak” dalam ayat tersebut, menurut Mazhab Syafi'I ialah melepaskan akad pernikahan dengan mengucapkan lafaz talak/ cerai (secara *sorih*) dan sejenisnya (dengan *qorinah*).²³⁶

Namun demikian, pelaksanaan talak tidak terjadi secara langsung karena terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi, seperti sudah menyelesaikan masa idah konsekuensi jika tidak terpenuhinya syarat dan prosedur tersebut ialah penundaan perceraian. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam *shahihnya*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرْهُ فَلِيُرْكُمْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيَضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

*Dari Ibnu Umar, ia pernah menceraikan istrinya saat sedang haid pada masa Rasulullah. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu. Maka Rasulullah bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kembali. Lalu, biarkan dia tetap bersamanya hingga istrinya suci, kemudian mengalami haid lagi, lalu suci kembali. Setelah itu, jika dia ingin tetap bersamanya, silakan. Jika ingin menceraikannya, maka ceraikanlah sebelum dia menyentuhnya. Inilah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi perempuan yang ingin diceraikan."*²³⁷

Para ulama seperti Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar tidak sah dan harus ditunda seperti arahan Nabi Muhammad *sallahu 'alaihi wasalam*,

²³⁵ Qs. Al-Baqarah (2): 231.

²³⁶ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi),” *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 49–71.

²³⁷ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Matba‘ah Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkatuhu, 1995).

Ibnu Taimiyah berdalih bahwasannya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar seperti orang yang melakukan suatu perbuatan sebelum waktunya, maka ia diperintahkan untuk mengembalikan perbuatannya agar dilakukan di waktu yang tepat. Terlebih lagi menurutnya hukum asal daripada sebuah pernikahan adalah tetap dan tidak ada *nash* yang menyatakan lenyapnya pernikahan dengan talak *bid'i*.²³⁸

Ibnu Qoyyim sependapat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, menurutnya yang dilakukan oleh Ibnu Umar merupakan talak yang dilarang, dan dalam kaedah fikih larangan mengandung rusaknya suatu yang dilarang tersebut, disamping itu jika talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar disahkan maka tidak ada bedanya dengan talak yang diizinkan syariat (talak *sunni*) dari sisi sah atau rusaknya.²³⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan penundaan perceraian agar talak yang sah terjadi pada waktu yang tepat, sekaligus memberikan maslahat bagi perempuan diantara lain dengan tidak memperpanjang masa idah.²⁴⁰

Melepaskan hubungan pernikahan dalam Islam tidak hanya melalui talak saja, tetapi ada cara lain untuk melepaskan hubungan tersebut yaitu dengan pembatalan pernikahan (fasakh). Secara etimologi, fasakh merupakan pembatalan dan pemutusan ikatan yang menghubungkan antara suami dan istri, yang dapat terjadi karena adanya cacat dalam akad atau hal yang muncul setelahnya, yang menghalangi kelangsungan pernikahan."²⁴¹

Meskipun fasakh dan talak mengusung konsep yang sama, akan tetapi sejatinya keduanya berbeda, seperti dalam fasakh memerlukan peran hakim untuk memutuskan pernikahan dalam hal suami tidak memberikan nafkah, menyandang cacat fisik, adanya bahaya atau penderitaan pada salah satu pihak, suami menghilang tanpa uzur yang jelas, suami dipenjara,²⁴² pernikahan batil, salah satu pihak menolak untuk masuk Islam setelah pihak yang lain sudah masuk Islam dan murtad.²⁴³

Kendati fasakh ditetapkan di hadapan hakim, akan tetapi tidak semua alasan yang disebutkan dapat diputuskan secara spontan oleh hakim. Ada beberapa alasan fasakh yang

²³⁸ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Al-Fataawa* (Madinah: Majmu' Almalik Fahd Litiba'ati Almushaf Asyarif, 2004).

²³⁹ Ibn Qoyyim, *Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khoiril Ibad* (Bairut: Muasasatu Ar-Risalah, 1997).

²⁴⁰ Sulaiman bin Muhammad al Humaidi, *Syarhu Manhaj As-Salikiin Wa Taudih Al-Fiqh Fi Diin* (Bairut: Kitab Elektroni Bitarqiim Asyamilah, 1997).

²⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Bairut: Daarul Kitabil 'Arabiyy, 1977).

²⁴² Abdul wahab Kholaf, *Ahkam Al Ahwal As Syakhsiyah Fii Syariatiil Islamiyah* (Kairo: Matba'ah Daarul Kutub Al Misria, 1938).

²⁴³ "Sebab-Sebab Pembatalan Pernikahan Serta Perbedaan Antara Pembatalan, Talak, Dan Khulu," *Islam Web*, last modified 2009, accessed February 22, 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/127031>.

mengalami penundaan menurut ulama fikih, seperti fasakh karena adanya cacat fisik. Diantara bentuk cacat fisik yang dapat memengaruhi hubungan suami istri adalah impotensi, yaitu suatu peristiwa di mana seorang pria tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menjalankan aktivitas seksual secara normal.²⁴⁴ Dalam kasus tersebut, hendaknya hakim menunda fasakh selama satu tahun *qomariyah* menurut kesepakatan ulama fikih,²⁴⁵ tujuan dari penundaan tersebut ialah adanya probabilitas hilangnya impotensi seiring dengan pergantian musim selama rentang waktu tersebut. Namun, jika suami telah berikrar bahwa penyakit tersebut bersifat permanen, maka hakim tidak diperbolehkan menunda perceraian.²⁴⁶

Perceraian dalam Islam diposisikan sebagai upaya terakhir ketika rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan. Syariat mengatur talak dalam dua bentuk: *bain* (langsung) dan *raj'i* (ditunda hingga idah), akan tetapi pada penerapannya terdapat mekanisme penundaan seperti peristiwa talak haid yang dilakukan Ibnu Umar agar tidak menjadi talak *bid'i*. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa talak *bid'i* dalam keadaan haid tidak sah sehingga harus ditangguhkan seperti yang di perintahkan rasul, karena bertentangan dengan maslahat. Di sisi lain, fasakh oleh hakim membuka opsi pembatalan nikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: nafkah terabaikan, murtad, cacat fisik, namun beberapa kasus seperti impotensi juga dianjurkan ditunda satu tahun *qamariyah* untuk memberi maslahat berupa peluang pemulihan kondisi suami sebelum dilakukan fasakh.

2. Perceraian dalam Tinjauan Maqashid Syariah

a) Pengertian *Maqashid Syariah*

Perselisihan antara suami dan istri tidak selalu harus berujung pada perceraian, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Namun, dalam kondisi di mana konflik berlangsung terus-menerus dan tidak ditemukan titik temu yang konstruktif, perceraian dapat menjadi alternatif penyelesaian yang patut dipertimbangkan. Meskipun secara umum perceraian memiliki konotasi negatif, Islam tetap memandangnya sebagai solusi yang dibenarkan dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid syariah*.

²⁴⁴ Muhammad Zainal and Deni Irawan, “IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 377–400.

²⁴⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Kifayatul Muqtashid* (Kairo: Dar As-Salam, 1441).

²⁴⁶ Mustafa Al-Bugha Mustafa Al-Khin, “Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’I” (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992).

Maqashid syariah merupakan sebuah ilmu yang masuk dalam padanan ilmu *usul fiqh* lalu dipisahkan sehingga menjadikannya cabang ilmu baru. Secara bahasa *maqasid syariah* sendiri terdiri dari dua suku kata yang dikenal juga sebagai *mudof* (مقاصد) yang berarti sebagai maksud-maksud dan *mudof ilaihi* (الشريعة) yang berarti hukum Islam.²⁴⁷ Menurut As Syatibi *maqashid* secara bahasa merupakan bentuk jamak daripada kata *maqshad*, yaitu sesuatu hal yang dimaksudkan apakah itu suatu tempat atau lainnya.²⁴⁸ Sedangkan kata *syariah* secara linguistik berasal dari kata yang berkaitan dengan air dan sumbernya, yang dimana hal ini sejalan dimana air merupakan sumber kehidupan setiap makhluk dan agama juga merupakan sumber kehidupan jiwa seseorang dan menentukan keselamatannya di dunia dan di akhirat.²⁴⁹

Para ulama terdahulu seperti Al-Ghazali atau As-Syatibi, belum mendatangkan pengertian definitif yang mendalam. Seperti pengertian Al-Ghazali yaitu maslahat adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat sebagaimana ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Tujuan-tujuan tersebut tercermin dalam *dharuriyyat al-khams*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjaganya termasuk maslahat, sedangkan segala hal yang merusaknya merupakan mafsadah, dan mencegahnya adalah bagian dari maslahat.²⁵⁰ Jika dilihat dari pengertian tersebut bahwasanya Al-Ghazali secara jelas mengatakan bahwa *maqashid* itu merupakan *maslahat* itu sendiri, sedangkan As-Syatibi belum memberikan pengertian secara khusus,²⁵¹ hal ini dikarenakan buku *Al-Muwafaqat* yang beliau tulis diperuntukan untuk ulama dan orang-orang yang *rasikh* dalam ilmu syariat maka dirasa cukup untuk tidak mengenalkan istilah *maqashid syariah* secara gamblang.²⁵²

Maka dari itu ulama-ulama yang datang setelah zaman mereka mendatangkan pengertian secara istilah lebih terperinci untuk *maqashid syariah*. Menurut ‘Allal Al-Fasi *maqshid* merupakan sebuah tujuan atau rahasia dibalik setiap hukum yang diberlakukan oleh Allah ‘azza wa jalla,²⁵³ menurut Raisuni *maqashid* yaitu tujuan yang diletakkan syariat untuk mewujudkan maslahat untuk hamba.²⁵⁴ Sedangkan pengertian yang lebih mendalam menurut

²⁴⁷ Zamakhsyari, *Teor. Huk. Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*.

²⁴⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibni Affan, 1997).

²⁴⁹ Nur ruddin al Khadamii, *Ilmul Maqashid Syariah* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2001).

²⁵⁰ Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, *Al-Mustasfa* (Lebanon: Daar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 1993).

²⁵¹ Muhammad Sa’ad Al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa ’Aqalatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

²⁵² Ahmad Raisuni, *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had* (Herdon: Ma’had Al-‘Alamiyyah Lil Fikr Al-Islamiy, 2007).

²⁵³ ‘Alal Al-Fāsi, “Maqāṣid Al-Shārī‘ah Wa Makārimuhā” (Bairut: Daarul Garab Al-Islamiy, 1993).

²⁵⁴ Raisuni, *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had*.

Ar-Ruhaili yaitu makna-makna dan hikmah yang diinginkan oleh Allah ‘azza wa jalla dalam syariat-syariat Nya umum dan khusus untuk menegakan ‘ubudiyah Nya dan untuk maslahat bagi hambaNya di dunia dan di akhirat.²⁵⁵

Seiring berkembangnya definisi maqashid syariah yang dikemukakan para ulama, pemahamannya pun semakin meluas. Perkembangan ini kemudian mendorong lahirnya klasifikasi maqashid berdasarkan beberapa sudut pandang, termasuk aspek kemurnian. Klasifikasi ini mencakup *maqashid al-ashliyah*, yaitu tujuan utama yang ditetapkan Allah tanpa mempertimbangkan keinginan mukalaf, seperti pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, ada *maqashid at-taba'iyyah*, yaitu tujuan pendamping yang memberi manfaat langsung bagi mukallaf, seperti tercapainya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam pernikahan.²⁵⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa konflik rumah tangga tidak selalu berujung perceraian, namun dalam kondisi terus-menerus tanpa solusi, perceraian menjadi pilihan yang sah menurut *maqashid syariah*. Al-Ghazali menegaskan *maqashid* sebagai *maslahat* untuk menjaga *dharuriyyat al-khams*, sedangkan Asy-Syatibi tidak mendefinisikan eksplisit *maqashid*. Ulama setelah mereka seperti Al-Fasi, Raisuni, dan Ar-Ruhaili memperluas makna *maqashid* sebagai tujuan syariat demi maslahat dunia-akhirat. Yang demikian berdampak pada pembagian *maqahsid* menjadi beberapa klasifikasi diantaranya: *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama) dan *at-taba'iyyah* (tujuan pelengkap). Dalam konteks pernikahan, *al-ashliyah* merujuk pada keturunan, sedangkan *at-taba'iyyah* pada *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keduanya menjadi dasar pertimbangan dalam kebolehan maupun penundaan perceraian.

b) *Maqashid Syariah* dari Pensyariatan Talak

Pernikahan dimulai dengan cinta guna tercapainya *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid at-taba'iyyah* dari pernikahan. Sayangnya, cinta dapat memudar seiring waktu akibat berbagai sebab, seperti yang pepatah yang terkenal diantara para ahli fikih, yaitu “Pernikahan dibangun atas dasar kemurahan hati (*mukaromah*), sementara jual beli dibangun atas dasar perhitungan keuntungan (*mukayasah*).” Dengan berkurangnya rasa cinta dari masa ke masa maka mulai bermunculan konflik rumah tangga yang semakin lama semakin membesar sehingga pada fase tersebut syariat menawarkan menejemen konflik terakhir yaitu talak, tujuan utama dari

²⁵⁵ Sulaiman bin salimullah Ar-ruhaili, *Maqashid As-Asyariah*, (Tunisia: Markazul Imam Malik Lil Hadis Wal Atsar, 2008).

²⁵⁶ Khadamii, *Ilmul Maqashid Syariah*.

penyariatan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah apabila terbukti bahwa ikatan tersebut tidak dapat diperbaiki dan rusak. Yang demikian sejalan dengan maksud *syari'* secara umum, yaitu memilih kemudaratan yang lebih ringan.²⁵⁷

Berkaca dengan tujuan umum perceraian tersebut, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa pandangan negatif terhadap perceraian tidak disebabkan oleh keburukan syariat talak itu sendiri akan tetapi pada kezaliman pelakunya.²⁵⁸ Diantara *maqashid syariah* dari hukum talak seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala :

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وُسِعًا حَكِيمًا

"*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*"²⁵⁹

Sisi pendalilan dari ayat tersebut yaitu jika tidak ada maslahat dalam kehidupan bersama istri atau terdapat mudarat bagi istri jika tetap bersama suami atau salah satunya memiliki akhlak yang rusak yaitu tidak baik agamanya maka talak menjadi jalan keluar untuk keduanya.²⁶⁰

Talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala merupakan sebuah nikmat bagi hamba-Nya. Hal ini tergambar dalam pengharaman talak saat istri dalam keadaan haid, karena dapat menimbulkan kezaliman bagi perempuan berupa memperpanjang masa idah,²⁶¹ begitupula pengharaman mentalak istri dalam keadaan suci yang sudah ditiduri, hal ini dikarenakan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung dengan nasab lelaki lain yang bukan ayahnya, serta tidak dianggapnya talak yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu dikarenakan suami sudah menghapus dari maslahat berupa rujuk yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hukum talak *raj'i*.²⁶²

²⁵⁷ Ibnu 'Asyur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah* (Wizarah Al Auqof wa Syu'un Al Islamiyyah, 2004).

²⁵⁸ Khiyaar Ibrahim, "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)," *Al-Minhaj* 5, no. 2 (2019).

²⁵⁹ Qs. An-Nisa (4): 130.

²⁶⁰ Abu Khalid Walid bin Idris bin Abdul Aziz al-Munaisi as-Sulami al-Iskandari Al-Hanbali, "Dalil Pensyariatan Talak Dari Kitab, Sunnah Dan Ijmak," *Islamic University of Minesotta*, last modified 2015, accessed March 3, 2025, <https://www.almenesi.com/play.php?catsmkta=1431>.

²⁶¹ Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah Al-Qahiroh, 1969).

²⁶² Ibrahim, "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)."

Di antara *maqashid* talak sebagai bentuk pembuktian ketakwaan serta jalan keluar bagi seorang hamba dari hubungan yang tidak memberikan manfaat dan hanya membawa kesulitan yang tidak diinginkan. Seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."²⁶³

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah karena talak kadang terjadi dalam situasi sulit, bencana, dan kekacauan, maka Allah memerintahkan agar manusia bertakwa dan berjanji akan memberikan jalan keluar bagi siapa pun yang bertakwa kepada-Nya, termasuk dalam persoalan talak dan berbagai masalah kehidupan lainnya.²⁶⁴

Berdasarkan telaah terhadap nilai-nilai *maqashid* talak di atas, dapat diketahui bahwa talak bukanlah sesuatu yang buruk sejak awal, bahkan bukan pula sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'al. Sebaliknya, Allah Ta'ala menetapkannya sebagai jalan keluar yang berpotensi mendatangkan pahala jika didasarkan pada alasan yang kuat. Selain itu, talak juga dapat membawa maslahat serta menghindarkan dari mafsadah jika dilakukan seusai dengan aturan syariat.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan P.A No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Maslahat selalu menjadi inti dari setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah taala, yang dikenal sebagai *maqashid al-ashliyah*. Namun, dengan kebijaksanaan-Nya, Allah juga memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan, dan tabiat manusia. Oleh karena itu, ditetapkanlah *maqashid at-taba'iyyah* sebagai pelengkap. Keduanya saling berkaitan, di mana *maqashid at-tabi'iyyah* berfungsi menguatkan *maqashid al-ashliyah*, selama tetap sejalan dengannya.²⁶⁵ Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip *maqashid syariah* turut berperan dalam sistem peradilan agama.

Oleh sebab itu setiap permasalahan perdata yang dialami oleh seorang muslim di Indonesia, termasuk perkara talak, diputuskan oleh hakim pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Maka, hakim haruslah memiliki kompetensi dalam menimbang perkara, karena ia merupakan bagian utama dalam penegakan hukum. Dan

²⁶³ Qs. At-Talaq (65):2

²⁶⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, *Taysir Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsir Kalaam Al-Manaan* (Bairut: muassasah ar-risalah, 2000).

²⁶⁵ Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid Al Syari'* (Riyadh: Al-Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002).

dalam hukum Islam, hakim juga berperan sebagai seorang mujtahid yang dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil dan sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan maslahat,²⁶⁶ agar *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid at-taba'iyyah* tetap terjaga dalam setiap keputusan.

Dalam putusan PA No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim menolak pengaduan perceraian yang diajukan oleh pemohon, penolakan tersebut merupakan bentuk penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Sebagai produk hukum yang bersifat internal, SEMA mengikat peradilan di bawah MA dan berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai peraturan kebijakan, SEMA merupakan bentuk diskresi administratif MA yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang sejalan dengan hukum. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim pada putusan tersebut telah mencerminkan perannya sebagai penegak hukum dalam ranah peradilan.

Di samping itu, sebagai mujtahid, hakim juga harus mempertimbangkan maslahat dalam setiap putusannya dengan tetap berlandaskan *maqashid syariah*. Dalam menerapkan maslahat ke dalam suatu putusan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengedepankan *maqashid syariah*, memperhatikan *'ilat* yang mendatangkan maslahat dalam *qiyyas*, serta memprioritaskan maslahat yang lebih besar. Dengan memperhatikan rambu-rambu tersebut dapat menghasilkan putusan yang tidak berat sebelah serta sarat dengan maslahat.²⁶⁷

Namun, dengan melihat pada pertimbangan hukum yang disebutkan, nampaknya hakim belum mengindahkan hal ini, terutama terkait *maqashid at-taba'iyyah* dalam pernikahan. Yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kehidupan yang memberikan ketenangan batin, mempererat relasi antar keluarga dan masyarakat, serta mencari pahala dari pernikahan.²⁶⁸ Meskipun *maqashid at-taba'iyyah* berfungsi sebagai unsur pelengkap, keberadaannya tetap penting karena tanpa *maqashid at-taba'iyyah*, *maqashid al-ashliyah* tidak dapat terwujud secara sempurna. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga jika salah satunya hilang, keseimbangan hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam pun terganggu.

²⁶⁶ Mizbahuzzulam, "Ijtihad Hakim", *Jurnal Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2013): 133–150.

²⁶⁷ Doni Dermawan, "PENDEKATAN MAQASHID AL SYARI'AH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA," *Mahkamah Syar'iyyah Aceh*, accessed March 16, 2025, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/182-pendekatan-maqashid-al-syari-ah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara.html>.

²⁶⁸ Ibrahim Khoyariy, "Al-Maqashid Al-Ashliyah Wa At-Taba'iyyah Li Ahkami Az-Zawaj," *Majalatu As-Syabab* 10, no. 3 (2024): 245–272.

Dengan melihat fakta yang dipaparkan oleh pemohon dalam duduk perkara, dimana durasi konflik yang telah terjadi selama 43 bulan, uang hasil panen diambil mertua termohon, tidak dianggap sebagai suami, dan bahkan pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan termohon tetapi tidak berhasil. Maka dengan menunda perceraian seperti yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut malah akan mengakibatkan terbengkalainya kedua maslahat tersebut, didukung bahwa ‘*ilat*’ dari penundaan perceraian dalam SEMA dan fikih Islam adalah melihat maslahat yang lebih besar dengan menunda percerian, tidak bisa diterapkan dalam putusan ini.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penundaan perceraian oleh hakim melalui surat putusan tersebut, sudah memenuhi peran hakim sebagai pengak hukum dalam wilayah peradilan, akan tetapi terdapat pelanggaran aspek *maqashid syariah* yang dilakukan oleh hakim sehingga berdampak pada hilangnya maslahat yang lebih besar terhadap pemohon sehingga mendatangkan mafsadah, tentu yang demikian tidak sejalan dengan peran hakim sebagai seorang mujtahid.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan penundaan perceraian selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip hukum Islam, sebagaimana dicontohkan dalam kasus Ibnu Umar dan ketentuan fasakh akibat impotensi. Inti dari kebijakan ini adalah menjaga keutuhan rumah tangga dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar melalui penundaan perceraian. Namun, implementasi kebijakan ini dalam putusan PA No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr, di mana hakim mendasarkan penundaan perceraian pada alasan formal, yakni belum terpisah rumah selama enam bulan, tanpa memperhatikan aspek mendasar hubungan suami-istri, keputusan ini menunjukkan adanya diskrepansi dengan nilai-nilai *maqashid syariah at-taba'iyyah*, seperti terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan keharmonisan keluarga. Apabila nilai-nilai tersebut telah hilang dan tidak dapat dipulihkan, penundaan perceraian justru tidak lagi mengandung maslahat dan mencederai esensi *maqashid syariah*, baik dalam perspektif pernikahan maupun perceraian. Dalam kondisi demikian, perceraian menjadi solusi yang lebih memberikan kemaslahatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

'Asyur, Ibnu. *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah*. Wizarah Al Auqof wa Syu'un Al Islamiyyah, 2004.

Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah. *Ilmu Maqashid Al Syari'*. Riyadh: Al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Saudiyah, 2002.

Agung, Mahkamah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr*, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Agustini, Rina Ayu. *Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga)*, 2024.

Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi. "ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 202–209.

Ahmad Zaky Nauval, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 131–138.

Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Kifayatul Muqtashid*. Kairo: Dar As-Salam, 1441.

Al-Hanbali, Abu Khalid Walid bin Idris bin Abdul Aziz al-Munaisi as-Sulami al-Iskandari. "Dalil Pensyariatan Talak Dari Kitab, Sunnah Dan Ijmak." *Islamic University of Minesotta*. Last modified 2015. Accessed March 3, 2025. <https://www.almenesi.com/play.php?catsmktba=1431>.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibni Affan, 1997.

Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah Wa 'Aqalatuha Bi Al-Adillah Al- Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkatuhu, 1995.

Anugrahdwi. "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum." *UMSU*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2025. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

Ar-ruhaili, Sulaiman bin salimullah. *Maqashid As-Syariah*,. Tunisia: Markazul Imam Malik Lil Hadis Wal Atsar, 2008.

As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. *Taysiir Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsir Kalaam Al-Manaan*. Beirut: muassasah ar-risalah, 2000.

At-Tusi, Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1993.

Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal article* (2014).

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

Dalvi, Ismiranda, and Tesi Hermaleni. "Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi." *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2022): 21–28.

Dermawan, Doni. "PENDEKATAN MAQASHID AL SYARI'AH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA." *Mahkamah Syar'iyyah Aceh*. Accessed March 16, 2025. <https://ms aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/182-pendekatan-maqashid-al-syari-ah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara.html>.

- Dimas Gibran Satrio Utomo. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 325–338.
- Firdausi, Anisah. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember" 9, no. 1 (2024): 59–80.
- Fitri, Maulida annisa. "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Probolinggo)." *skripsi* (2024).
- Hakim, imdad musyafa' abdul. "IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Humaidi, Sulaiman bin Muhammad al. *Syarhu Manhaj As-Salikiin Wa Taudih Al-Fiqh Fi Diin*. Beirut: Kitab Elektroni Bitarqiim Asyamilah, 1997.
- Ibrahim, Khiyaar. "Al-Maqashid As-Syar'iah Li Ahkam At-Talaq Fil Islam 5, No. 2 (2019)." *Al-Minhaj* 5, no. 2 (2019).
- Khadamii, Nur ruddin al. *'Ilmul Maqashid Syariah*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2001.
- Kholaf, Abdul wahab. *Ahkam Al Ahwal As Syakhsiyah Fii Syariati Islamiyah*. Kairo: Matba'ah Daarul Kutub Al Misria, 1938.
- Khoyariy, Ibrahim. "Al-Maqashid Al-Ashliyah Wa At-Taba'iyah Li Ahkami Az-Zawaj." *Majalatu As-Syabab* 10, no. 3 (2024): 245–272.
- Mizbahuzzulam. "Ijtihad Hakim." *Jurnal Dirasat Islamiyah* 1, no. 1 (2013): 133–150.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability* (Switzerland). Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Yusup Rustam, Ruston Kumaini, Abdul Rahman Ramadhan. "PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA HOMOSEKSUAL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.)" *AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 298–318.
- Munawaroh, Nafiatul. "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?" *Hukum Online. Com.* Last modified 2024. Accessed February 28, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>.
- Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I." Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Mustikasari Sudrajat, Diannita, and Aliesa Amanita. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 173–194.
- Permadi, Restu, and Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–415.
- Qoyyim, Ibn. *Zaadul Ma'ad Fii Hadyi Khoiril Ibad*. Bairut: Muasasatu Ar-Risalah, 1997.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah Al-Qahiroh, 1969.
- RAHAYU, NIKEN PUTRI. "PANDANGAN SADD AL-DHARI'AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN

- IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.” Skripsi ,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024.
- Raisuni, Ahmad. *Nadzoriyatul Maqashid ‘Indal Imam Asy-Syatibi Ma’Had*. Herdon: Ma’had Al-‘Alamiyy Lil Fikr Al-Islamiy, 2007.
- Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah. “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 49–71.
- Ratu, Medina, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Medina Ratu, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, and Wahyu Simon Tampubolon. “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–1064.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Bairut: Daarul Kitabil ‘Arabiyy, 1977.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhib Madzahib Al-A’immah*. Cet I. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003.
- Taimiyah, Ahmad bin. *Majmu’ Al-Fatawa*. Madinah: Majmu’ Almalik Fahd Litiba’ati Almushaf Asyarif, 2004.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–116.
- Zainal, Muhammad, and Deni Irawan. “IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 377–400.
- Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih. Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: citapustaka media perintis, 2013.
- ‘Alal Al-Fāsī. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Wa Makārimuhā.” Bairut: Daarul Garab Al-Islamiy, 1993.
- “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2023. Accessed January 18, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2022>.
- “Membincang Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No 3 Tahun 2023.” *Pengadilan Agama Sukoharjo*. Accessed February 28, 2025. https://youtu.be/YRSiYgKd0NU?si=TB2exgfT7k_hdEyS.
- “Mengapa Kasus Perceraian Di Indonesia Tinggi.” *Pusbekda*. Accessed January 18, 2025. <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi>.
- “Sebab-Sebab Pembatalan Pernikahan Serta Perbedaan Antara Pembatalan, Talak, Dan Khulu.” *Islam Web*. Last modified 2009. Accessed February 22, 2025. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/127031>.
- “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.” *Media Patuban*. Last modified 2024. Accessed February 27, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=NX3_q_dxNco.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga: Analisis Perspektif Aisah Dahlan

Khonsa

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

khonsazaynal@gmail.com

Muhsan

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

muhsansyarafuddin@gmail.com

Aya Mamlu'ah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

ayytusfa@sunan-giri.ac.id

Abdul Jalil

Universitas Al-Hikmah Indonesia

jalilibnzhari93@gmail.com

ABSTRACT

Achieving peace and affection in a marriage is something that every individual hopes for. However, the reality is that a household is not free from conflict, as marriage is essentially a part of the tests of life. Even the best of humanity, the Prophet Muhammad, experienced conflicts within his household. The researcher chose a descriptive qualitative approach for this study. Primary data was obtained through observations of video recordings from a webinar by Aisah Dahlan, uploaded on the SUAS Video YouTube channel. Meanwhile, secondary data was gathered from literature studies, including scholarly journals, credible articles, books, and other references regarding conflict management in households to support this research. This study aims to understand the factors, consequences, and ways to resolve conflicts in households from Aisah Dahlan's perspective. The findings reveal five factors that contribute to conflict within households: 1) Gender differences, 2) Differences in character, 3) Age differences, 4) Differences in mindset, 5) Cultural differences in parenting, and 6) Differences in self-control. The emotional impact of conflict in households is significant. Strategies for resolving these conflicts include: 1) Taking deep breaths, 2) Reciting taawuz, 3) Increasing instances of istighfar, 4) Changing positions, and 5) Remaining silent while providing a gentle touch.

Keywords: Conflict Management, Household, Family Conflict.

ABSTRAK

Mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam menjalankan sebuah pernikahan adalah hal yang diharapkan setiap individu. Namun, realitanya, sebuah rumah tangga tidak terlepas dari konflik, karena sejatinya pernikahan adalah bagian dari ujian dalam kehidupan ini. Bahkan, manusia terbaik, Nabi Muhammad, juga mengalami konflik dalam rumah tangganya. Peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap video rekaman webinar oleh Aisah Dahlan yang diunggah di laman YouTube SUAS Video. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah, artikel kredibel, buku, dan referensi lainnya mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor, akibat, dan cara mengatasi konflik dalam rumah tangga dari perspektif Aisah Dahlan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat lima faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga: 1) Beda gender, 2) Beda watak, 3) Beda usia, 4) Beda pola pikir, 5) Beda pola asuh budaya, dan 6) Beda pengendalian diri. Dampak konflik dalam rumah tangga adalah emosi. Adapun cara mengatasi konflik tersebut adalah: 1) Tarik napas dan buang napas, 2) Membaca taawuz, 3) Memperbanyak istighfar, 4) Mengubah posisi, dan 5) Diam serta memberikan sentuhan.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Rumah Tangga, Konflik Keluarga.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tanda kebesaran Allah di dalam tubuh manusia adalah kelenjar yang disebut pituitari. Kelenjar ini terletak di dalam otak manusia, di antara kedua alis dan berada di dasar otak. Di dalam kelenjar pituitari terdapat bagian hipotalamus yang melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini umumnya disebut hormon cinta karena berhubungan dengan kasih sayang dan cinta. Untuk menstimulasi hormon tersebut, kita membutuhkan pasangan hidup dengan cara menikah.²⁶⁹

Pernikahan adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang sehat, namun realitanya, sebuah rumah tangga tidak terlepas dari konflik. Bahkan, rumah tangga Nabi Muhammad yang merupakan sebaik-baik manusia pun tidak terlepas dari konflik. Salah satu contoh kisah yang pernah terjadi antara Nabi Muhammad danistrinya, Aisyah *radhiyallahu anha*, Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, bercerita:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ حَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِبَدْرِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا

²⁶⁹ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

*Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah salah satu istrinya, kemudian salah satu istrinya yang lain (Aisyah) mengirimkan makanan di piring melalui pembantunya, kemudian Aisyah melempar piring itu dengan tangannya, dan rusaklah piring tersebut. Kemudian Nabi mengumpulkan makanan yang jatuh kedalam piring dan berkata “Ibu kalian telah cemburu, dan berkata: makanlah kalian.*²⁷⁰

Konflik menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tak dapat dihindari. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dalam rumah tangga dapat menghancurkan keharmonisan dan kestabilan rumah tangga, serta mengganggu kesehatan mental dan emosional individu. Bahkan, dampak buruknya dapat berujung pada perceraian.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 251.828 kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.²⁷¹ Pertengkaran dapat terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor konflik dalam rumah tangga, akibat yang timbul dari konflik tersebut, dan cara mencegah terjadinya konflik, salah satunya melalui manajemen konflik rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan penelaahan yang mencangkup perencanaan²⁷². Sedangkan, konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, pertentangan, atau perselisihan.²⁷³ Dengan demikian, manajemen konflik rumah tangga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menghadapi percekcokan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga.

Peneliti menjadikan ceramah-ceramah Aisah Dahlan dalam webinarnya sebagai obyek penelitian karena beliau adalah seorang dokter umum wanita dan praktisi *neuroparenting skill*. Beliau ahli di bidang *neuroparenting* dan hipnoterapi, serta merupakan ahli terapi korban narkoba, pembicara ilmu *neuroparenting*, serta psikolog orang tua, anak, dan rumah tangga.

²⁷⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari” Jilid 3, (Mesir: As-Sulthaniyah, 1310 H), hlm 136.

²⁷¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022,” 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>. Diakses pada 14 Januari 2025.

²⁷² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, accessed June 06, 2025, <https://kbbi.web.id/manajemen>.

²⁷³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, accessed January 14, 2025, <https://kbbi.web.id/konflik>.

Siti Aisyah Dahlan Hussein atau yang dikenal dengan Aisah Dahlan lahir di Jakarta, 17 Desember 1968.²⁷⁴

Akun Youtube beliau telah mencapai 270 ribu subscriber, akun Instagram beliau memiliki 992 ribu pengikut, dan akun Tiktok beliau mencapai 737,7 ribu pengikut. Aisah Dahlan mendapatkan gelar CMHt dan CM.NLP. Riwayat pendidikan terakhir beliau adalah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.²⁷⁵

Keunikan beliau adalah seringkali mengaitkan ilmu medis, ilmu psikologis, dan ilmu agama. Penggabungan antara ilmu agama, ilmu medis, dan psikologis inilah yang dapat memunculkan perbedaan perspektif beliau dalam mengatasi konflik rumah tangga. Selain itu, gender beliau sebagai seorang wanita juga akan membawa perspektif baru terkait judul penelitian ini.

Dalam salah satu rekaman webinar Aisah Dahlan yang telah diunggah di YouTube oleh channel SUAS Videos, beliau menyampaikan pembahasan mengenai “Cara Mengatasi Konflik dalam Rumah Tangga” yang didasari oleh ilmu agama dan ilmu kedokteran. Video tersebut telah ditonton oleh 145 ribu orang. Di dalam video tersebut, beliau menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, akibat dari konflik rumah tangga, dan cara mengatasinya. Ide penelitian ini didasarkan pada rasa ingin tahu peneliti terhadap upaya mengatasi konflik dalam rumah tangga dari perspektif Aisah Dahlan.²⁷⁶

Berdasarkan keunikan beliau, menjadikan peneliti tertarik meneliti Perspektif Aisah Dahlan khususnya pada Faktor Konflik dalam Rumah Tangga perspektif Aisah Dahlan, Dampak Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan, dan terakhir Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan.

Dari hasil pemeriksaan penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga perspektif Aisah Dahlan. Hasil pemeriksaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

²⁷⁴ Muhammad Nurudin Fatthurrahman, “Profil Dan Biodata Lengkap Dr. Aisah Dahlan - Ahli Terapi Korban Narkoba,” Biografi Tokoh Ternama, 2020, https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2020/02/profil-dan-biodata-lengkap-dr-aisah-dahlan-ahli-terapi-korban-narkoba.html#google_vignette. Diakses pada 14 Januari 2025.

²⁷⁵ Fatthurrahman.

²⁷⁶ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

Pertama, Zahratunnisa dan Irsan meneliti “Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja” yang diteliti pada tahun 2023. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah lima metode manajemen konflik menurut Firanda Andirja, yaitu: 1) Metode diam dan tersenyum, 2) Metode tidak menggubris konflik yang terjadi, 3) Metode bercanda dan tertawa, 4) Metode diskusi dan komunikasi dengan santun, 5) Menyelesaikan permasalahan dengan adab dan akhlak yang baik. Selain itu, beliau juga mengidentifikasi lima tipe konflik dalam rumah tangga, yaitu: *conflict-habituated marriages, devitalized relationship, passive-congenial, vital, and total marriage*. Sisi persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen konflik rumah tangga, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif Firanda Andirja.²⁷⁷

Kedua, M. Faruq Izzul Islam dan Misbahuzzulam meneliti tentang “Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abdurrahman Tuasikal” yang diteliti pada tahun 2024. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa manajemen konflik yang baik dalam rumah tangga Islam dapat dicapai dengan memahami dan menjalankan prinsip-prinsip syari'at. Penunaian kewajiban masing-masing pihak serta membina rumah tangga berdasarkan ilmu agama adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Pemahaman dan penerapan manajemen konflik ini sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan diridai Allah. Sisi persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen konflik rumah tangga, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif Abdurrahman Tuasikal.²⁷⁸

Ketiga, Rahma Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfianadia meneliti tentang “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” yang diteliti pada tahun 2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa bentuk konflik perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya yaitu: kekerasan verbal, kekerasan fisik, sikap defensif, dan penarikan diri dari pasangan.. Sisi persamaan dari penelitian ini adalah mengenai manajemen konflik rumah tangga, sedangkan

²⁷⁷ Zahratunnisa Zahratunnisa and Irsan Irsan, “Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023): hlm. 302–19, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.963>.

²⁷⁸ M. Faruq Izzul Islam and Misbahuzzulam, “Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abdurrahman Tuasikal,” *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 3. (2024): 1177–97, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1062>.

perbedaannya jurnal ini merupakan studi kasus di Desa Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.²⁷⁹

B. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian. Data primer diperoleh dengan menganalisis isi video rekaman webinar oleh Aisah Dahlan yang diunggah di laman YouTube SUAS Videos. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah, artikel yang kredibel, buku, dan referensi lainnya mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga untuk mendukung penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan

Konflik dalam rumah tangga adalah fakta yang normal terjadi. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya konflik. Aisah Dahlan menyebutkan beberapa faktor konflik dalam rumah tangga dalam video YouTube yang dibagikan oleh SUAS Videos dengan judul “Cara Mengatasi Konflik dalam Rumah Tangga,” di antaranya:

- 1) Beda gender

Dalam video Youtube di menit ke-7 detik ke-9, Aisah Dahlan menjelaskan faktor pertama adalah beda gender.



Foto 1: Penjelasan Faktor Beda Gender

²⁷⁹ Rahma Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfianadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga,” *Al-Ahkam*, Vol. 21, No 1 (2020): hlm. 34.

Laki-laki tidak terbiasa menyatakan perasaannya, mereka tidak se-ekspresif wanita dalam menunjukkan emosi.²⁸⁰ Wanita lebih baik mengekspresikan emosinya karena memiliki 11 persen lebih banyak neuron daripada pria, serta pembentukan emosi dan memori hipokampus di otak lebih besar milik wanita. Sedangkan pria memiliki dua setengah kali ruang otak yang dikhawasukan untuk dorongan seksual, dan pusat otak mereka lebih besar untuk tindakan dan agresi.²⁸¹ Wanita mulai berfokus secara intens pada emosi dan komunikasi ketika estrogen membanjiri otak mereka, sedangkan laki-laki menjadi kurang komunikatif dan terobsesi dengan permainan saat testosteron mengambil alih otak mereka.²⁸² Wanita mampu berbicara sekitar 20.000 kata per hari; wanita pendiam berbicara sekitar 17.000 kata, sedangkan laki-laki hanya berbicara 7.000 kata. Perbedaan gender inilah yang menjadi potensi awal mula timbulnya konflik. Allah berfirman:

وَلَيْسَ الدَّكْرُ كَالْأَذْنِي

*Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.*²⁸³

2) Beda watak

Dalam video Youtube di menit ke-8, Aisah Dahlan menjelaskan faktor kedua adalah beda watak.



Foto 2: Penjelasan faktor Beda Watak

Watak, karakter, dan kepribadian setiap orang dapat berbeda karena unsur-unsur pembangun diri yang terlihat jelas pada fisik, perilaku, dan kebiasaan serta bahasa tubuhnya,

²⁸⁰ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

²⁸¹ Louann Brizendine, *Female Brain*, (New York: Morgan Road Books, 2006), hlm. 5.

²⁸² Brizendine, 7.

²⁸³ QS. QS. Ali Imran (3): 36.

dan itu menjadi ciri khas setiap pemiliknya.²⁸⁴ Pria dan wanita dapat memiliki karakter yang berbeda karena ruang lingkup sosial budaya, meskipun hidup di tempat yang sama, hal itu tidak menjadikan mereka memiliki sifat yang sama persis.²⁸⁵ Perbedaan watak inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik jika tidak disikapi dengan baik.²⁸⁶ Sebagai contoh, jika watak suami bersifat rasional sedangkan watak istri emosional, keduanya berbeda dalam hal emosi, dan ada kemungkinan terjadinya salah paham di antara mereka.

3) Beda usia

Dalam video Youtube di menit ke-10 detik 12, Aisah Dahlan menjelaskan faktor ketiga adalah beda usia.



Foto 3: Penjelasan Faktor Beda Usia

Beberapa orang berpikir bahwa perbedaan usia yang jauh dapat menimbulkan konflik, karena emosi dan pola pikir mereka berbeda.²⁸⁷ Semakin jauh jarak usia keduanya, semakin tajam pula konfliknya. Namun, ini bukanlah alasan bagi seseorang untuk menolak menikah dengan orang yang lebih tua hanya karena perbedaan usia yang jauh, karena Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat usia beliau lebih dari 50 tahun, sedangkan umur Aisyah pada saat itu 6 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

تُوْقِيَّتْ حَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرِجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُدِيْنَةِ بِثَلَاثَ سِنِينَ، فَلَبِيَّتْ سَنَتَيْنِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ، وَهِيَ «بِنْتُ سَتِ سِنِينَ، ثُمَّ بَيَّهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ».

²⁸⁴ Abhicandra, *Panduan Lengkap Grafologi*, ed. Fita Nur Arifah, (Yogyakarta: Araska, 2017).

²⁸⁵ Vanesa Sukma, "Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Perbedaan Pria Dan Wanita Sebagai Sesama Manusia Dan Sesama Makhluuk" 4, no. 2 (2024): hlm. 72–79.

²⁸⁶ Hendrawati, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia," *Tesis Sarjana*. (2017).

²⁸⁷ Sitti Fatimah and Nashar Nashar, *RUMAH TANGGA Sitti Fatimah Nashar: Ubaidillahi Ta' Ala*: Duta Creative Duta Media Publishing (Duta Media, 2020).

*Khadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi Muhammad pergi ke Madinah, kemudian melaajang kurang lebih 2 tahun dan menikahi Aisyah, dan dia berusia 6 tahun, kemudian tinggal serumah dengannya saat dia berusia 9 tahun.*²⁸⁸

4) Beda pola pikir

Dalam video Youtube di menit ke-11 detik 32, Aisah Dahlan menjelaskan faktor keempat adalah beda pola pikir.



Foto 4: Penjelasan Faktor Beda Pola Pikir

Wanita dan pria memiliki perbedaan dari sisi biologis, sehingga pola pikir, perilaku, dan perasaan mereka pun berbeda.²⁸⁹ Salah satu penyebab perbedaan cara berpikir wanita dan pria adalah karena otak pria memiliki ukuran lobus parietal inferior yang lebih besar dibandingkan wanita. Bagian otak ini berhubungan dengan kemampuan berpikir secara logis, sehingga laki-laki kurang peka terhadap intuisi dan emosi, dikarenakan materi abu-abu pada lobus pria lebih mendominasi dibandingkan materi putih. Adapun wanita, materi putih mereka lebih mendominasi dalam otak, sehingga lebih unggul dalam kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, cara berpikir pria dan wanita dapat berbeda.²⁹⁰

Aisah Dahlan menyampaikan bahwa otak pria lebih berat 100 gram dibandingkan otak wanita. Pada umumnya, wanita dipandang lebih emosional, sedangkan laki-laki dipandang lebih logis. Perbedaan sifat dari keduanya adalah kodrat dari Allah, sehingga cukup sulit untuk

²⁸⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Shahih Bukhari," Jilid:5 (Mesir:As-Shulthaniyah 1310 H), hlm 5.

²⁸⁹ Sukma, "Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Perbedaan Pria Dan Wanita Sebagai Sesama Manusia Dan Sesama Makhluk." hlm. 72-79.

²⁹⁰ Hillary Sekar Pawestri, "Benarkah Cara Berpikir Laki-Laki Dan Perempuan Berbeda?," HelloSehat, 2023, <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/perbedaan-cara-berpikir-perempuan-dan-laki-laki/>. Diakses pada 14 Januari 2025.

mengubahnya. Namun, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah sifat mereka, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan sifat asli mereka.²⁹¹ Maka, perbedaan tabiat dan fitrah antara pria dan wanita merupakan takdir Allah yang ditetapkan kepada manusia.

5) Beda budaya pola asuh

Dalam video Youtube di menit ke-13, Aisah Dahlan menjelaskan faktor kelima adalah beda budaya asuh.



Foto 5: Penjelasan Faktor Beda Budaya Asuh

Suami istri tentu saja datang dari keluarga yang berbeda, dan setiap keluarga memiliki cara asuh yang berbeda terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, pemikiran, kebiasaan, dan karakter mereka pun berbeda. Pola asuh dan urutan kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan antara wanita dan pria.²⁹² Budaya pola asuh yang berbeda menyebabkan respons mereka terhadap sesuatu juga berbeda. Sebagai contoh, suami terbiasa hidup dengan bentakan dari orang tua, sedangkan istri terbiasa hidup tanpa bentakan. Ketika salah satunya menerapkan pendidikan yang sama kepada anak-anak mereka, salah satu dari mereka mungkin tidak setuju, sehingga berakhir dengan percekcikan.

6) Beda pengendalian diri

Dalam video Youtube di menit ke-13 detik 28, Aisah Dahlan menjelaskan faktor keenam adalah beda pengendalian diri.

²⁹¹ Sukma, "Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Perbedaan Pria Dan Wanita Sebagai Sesama Manusia Dan Sesama Makhluk." hlm. 72-79.

²⁹² Sukma.



Foto 6: Penjelasan Faktor Beda Pengendalian Diri

Muhammad Al-Mighwar mendefinisikan pengendalian diri (*self-control*) sebagai kemampuan untuk menjaga tingkah laku dan menekan hal-hal impulsif. Setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar hidupnya terarah menjadi lebih baik; namun, kemampuan ini tidak didapatkan secara instan, melainkan harus melalui proses-proses kehidupan.²⁹³ Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka akan memicu perilaku negatif dan cenderung berperilaku tidak konstruktif, sehingga menimbulkan konflik.

Dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan, seperti cara berkomunikasi, menunjukkan emosi, watak, dan sifat. Aisah Dahlan menyebutkan faktor-faktor konflik rumah tangga, yaitu: (a) beda gender, (b) beda watak, (c) beda usia, (d) beda pola pikir, (e) beda pola asuh, dan (f) beda pengendalian diri. Sering kali, perbedaan inilah yang menyebabkan permasalahan antara pasangan ketika keduanya tidak mengetahui cara untuk menghadapi perbedaan tersebut.

2. Dampak Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan

Rasa sedih, kecewa, takut, dan cemburu dapat mengaktifkan amigdala yang berfungsi untuk mengontrol emosi. Jika hormon kortisol meningkat, maka akan menyebabkan sel saraf mati, terutama di bagian *prefrontal cortex* (PFC). Bagian otak ini merupakan tempat ilmu pengetahuan, nasihat, dan informasi. Ketika seseorang marah, batang otak dan otak mamalia menegang, sehingga menimbulkan gangguan di *prefrontal cortex*. Tak jarang, orang yang marah membuat keputusan yang salah, bahkan tidak ingat dengan apa yang diucapkan atau dilakukannya karena hipokampus, yang merupakan bagian otak pengatur memori, juga

²⁹³ Zulfah, "Karakter: Pengembangan Diri," *Iqra: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021):hlm. 28–33.

mengalami kerusakan. Dalam unggahan video rekaman webinar pada menit ke-15, Aisah Dahlan menyampaikan bahwa akibat dari konflik rumah tangga adalah emosi.²⁹⁴

Di dalam otak manusia terdapat bagian yang memproses emosi, yang disebut sistem limbik. Sistem limbik berfungsi untuk mengatur emosi, memori, dan perilaku, seperti marah, cemas, dan bahagia. Kumpulan struktur ini terletak di bawah korteks serebral dan di atas batang otak. Sistem limbik terdiri dari beberapa bagian otak, seperti hipokampus, amigdala, hipotalamus, dan thalamus, yang merupakan pusat emosi. Emosi ini harus dikenali, dipahami, dan dikendalikan. Manusia dapat mengendalikan emosi dengan meminta bantuan kepada Allah. Jika emosi tidak dapat dikendalikan, maka derajat manusia akan lebih rendah dari hewan, karena hewan juga memiliki otak yang mengatur emosi. Oleh karena itu, otak yang mengatur emosi disebut otak mamalia.²⁹⁵

Hasrat manusia dan emosi-emosi yang mendorong nafsu seksual dihasilkan oleh struktur limbik. Manusia memiliki neokorteks dan sambungan-sambungannya ke sistem limbik, sehingga muncul ikatan antara ibu dan anak untuk melindungi. Sementara itu, beberapa spesies hewan, seperti mamalia, tidak memiliki neokorteks, sehingga anak-anak mereka harus bersembunyi agar tidak dimakan oleh ibunya setelah menetas.²⁹⁶ Emosi merupakan salah satu sarana yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk bergairah hidup atau bertahan hidup, seperti emosi bahagia, cinta, dan kasih sayang. Emosi juga menjadikan kehidupan manusia dinamis.²⁹⁷ Konflik dapat memicu emosi karena otak manusia diciptakan dengan kemampuan untuk merasakan emosi, yang menjadikan kehidupan ini berwarna dan beragam. Semestinya, manusia harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat konflik dalam rumah tangga terhadap individu adalah emosi.

²⁹⁴ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

²⁹⁵ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

²⁹⁶ Daniel Goelman, *Emotional Intelligence* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

²⁹⁷ Ely Manizar HM, "Mengelola Kecerdasan Emosi," *Tadrib*, Vol 2. No. 2 (2016): hlm. 1–16.

3. Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Aisah Dahlan

Pendekatan manajemen konflik adalah salah satu usaha mengatasi konflik bagi pasangan rumah tangga.²⁹⁸ Aisah Dahlan menyebutkan beberapa cara manajemen konflik dalam rumah tangga.²⁹⁹ Berikut adalah cara-cara tersebut:

1) Bernafas dalam

Teknik tarik napas dan buang napas mampu menenangkan otak karena darah yang mengalir ke kepala membawa oksigen melalui pembuluh darah arteri, sehingga batang otak rileks dan otak mamalia menjadi rileks.³⁰⁰ Teknik pernapasan ini mampu menenangkan pikiran dan emosi. Caranya adalah dengan menarik napas dalam-dalam menggunakan hidung, menahan sejenak, lalu menghembuskan napas secara perlahan melalui mulut.

2) Membaca *ta'awuz*

Cara ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad, dari Sulaiman bin Surd, meriwayatkan:

اسْتَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدُهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسْبُطُ صَاحِبَهُ مُغْضِبًا قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“2 pemuda sedang saling mencaci maki di dekat Rasulullah *Šallallahu alaihi wasallam* dan ketika itu kami duduk bersama beliau. Ketika itu ada dua orang yang saling mencaci maki. Salah satu dari mereka wajahnya memerah dan urat lehernya terlihat. Lalu Rasulullah berkata: ‘Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat yang jika diucapkan oleh seseorang, maka marahnya akan mereda: *A'uudzu billahi minas syaitānir rājiim.*’³⁰¹

Dengan membaca *ta'awuz*, seseorang akan mendapatkan perlindungan dari bisikan syaitan yang dapat memperburuk situasi; dengan *ta'awuz*, pikiran juga akan menjadi lebih tenang.

3) Membaca istigfar

Aisah Dahlan menyebutkan cara yang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, Rasulullah *Šallallahu alaihi wasallam* bersabda:

²⁹⁸ Rahma Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21, No. 1 (2020): hlm. 34–48, www.bps.go.id.

²⁹⁹ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

³⁰⁰ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

³⁰¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: As-Sulthaniyah, 1310 H), jld. 8.hlm:28.

مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمٍ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
Barangsiapa yang membiasakan istigfar, maka Allah berikan jalan keluar di setiap kesusahan, peluang di setiap kegundahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.³⁰²

Aisah Dahlan mengatakan jika tarik napas saat berbicara, manusia mampu menghirup 1 liter oksigen, sedangkan jika tarik nafas dalam-dalam, manusia menghirup 3 liter oksigen. Namun, jika diiringi dengan istigfar, karena karbondioksida keluar terlebih dahulu, maka hidung akan menghirup 5 liter oksigen.³⁰³ Islam mengajarkan pengikutnya untuk memohon ampun kepada Allah agar mendapat kemudahan dalam menghadapi setiap musibah. Dengan istigfar, seseorang juga akan mendatangkan pahala dari Allah.

4) Mengubah posisi

Menurut Lisa Earle Mcleod, seorang konsultan pernikahan dan juga penulis, bahwa memutuskan untuk tidur ketika dalam keadaan marah menjadi pilihan terbaik. Apabila seseorang menenangkan pikirannya dengan tidur, maka dia akan lebih mampu untuk menyelesaikan konflik dengan baik.³⁰⁴ Aisah dahlan menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan 1.400 tahun setelah Nabi Muhammad mengabarkan bahwa tidur dapat meredakan amarah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dzar Al-Ghfari *radhiyallahu anhu*:

إِذَا غَصِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجِلِّسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَصَبُ وَأَلَا فَلْيَضْطَجِعْ

Apabila kalian marah di posisi berdiri, hendaknya ia duduk. Maka marahnya akan reda, jika belum reda, hendaknya ia mengambil posisi tidur.³⁰⁵

Membaringkan badan atau tidur saat emosi berperan untuk meredakan emosi, sehingga baik untuk kesehatan mental dan emosional, dan jiwa akan mencapai *nafs muthmainnah*.

5) Tidak mencari siapa yang menjadi pemenang

Aisah Dahlan menegaskan bahwa dalam situasi konflik, yang dicari bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang lebih cepat mengendalikan emosinya, karena

³⁰² Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhihi Awwnul Ma'bud* (India: Ansari,1322 H) jld. 1. hlm 560.

³⁰³ *Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT.*

³⁰⁴ Diane Lore, "Cara Menghentikan Pertengkaran: Tips Untuk Pasangan Suami Istri," WebMD, 2012, <https://www.webmd.com/sex-relationships/features/how-to-stop-fighting-tips-for-married-couples>. Diakses pada 14 Januari 2025.

³⁰⁵ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud ma'a syarhihi awwnul ma'bud* (India: Ansari,1322 H) jld. 4. hlm 395.

hal tersebut akan meningkatkan derajatnya.³⁰⁶ Tidak mencari siapa yang menang dapat menciptakan hubungan positif dan menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

6) Diam dan berikan sentuhan

Menurut Melody Brooke, salah satu terapis pernikahan dan keluarga, terkadang memaksakan diri untuk menyelesaikan suatu masalah maka tidak dapat membantu. Terbukti bahwa kontak fisik dibutuhkan untuk meredam emosi. Saat berpelukan, hormon oksitosin dan dopamin meningkat; keduanya adalah hormon bahagia dan cinta yang terletak di otak, khususnya di kelenjar pituitari. Sedangkan hormon kortisol, yang dapat menimbulkan stres, menurun jumlahnya di dalam tubuh. Hormon kortisol terletak di atas ginjal, di kelenjar adrenal, dan dialirkan ke dalam darah.³⁰⁷ Sentuhan fisik, seperti pelukan dari orang terdekat, mampu menciptakan rasa aman, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, ketegangan pun berkurang akibat meningkatnya produksi hormon cinta dan bahagia. Sentuhan fisik mampu merangsang hormon oksitosin dan dopamin.

Dari penjelasan di atas, manajemen konflik dalam rumah tangga perspektif Aisah Dahlan adalah: (a) tarik napas dan buang napas, (b) membaca *ta’awuz*, (c) memperbanyak istigfar, (d) mengubah posisi, dan (e) diam serta memberikan sentuhan.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga adalah perbedaan-perbedaan. Aisah Dahlan menjelaskan bahwa faktor-faktor konflik dalam rumah tangga dipicu oleh perbedaan, antara lain: 1) beda gender, 2) beda watak, 3) beda usia, 4) beda pola pikir, 5) beda pola asuh budaya, dan 6) beda pengendalian diri. Sedangkan akibat konflik dalam rumah tangga, menurut perspektif Aisah Dahlan, adalah emosi, dikarenakan manusia memiliki otak yang mengatur emosi, sehingga manusia harus mampu mengendalikan emosinya. Aisah Dahlan juga memberikan beberapa cara yang menerapkan ajaran agama Islam dalam menyelesaikan konflik, sebagai berikut: 1) tarik napas dan buang napas, 2) membaca *ta’awuz*, 3) memperbanyak istigfar, 4) mengubah posisi, dan 5) diam serta memberikan sentuhan.

³⁰⁶ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.

³⁰⁷ Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT, 2021, <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>.ara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT.

Saran peneliti untuk masyarakat umum, khususnya para suami istri, adalah mempersiapkan ilmu sebelum menjalankan pernikahan dan selalu mengingat tujuan utama pernikahan, yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Konflik tidak lain adalah bagian dari ujian hidup di dunia. Jika dilanda konflik, mintalah pertolongan kepada Allah dan berupayalah untuk mendatangi seseorang yang memiliki pengalaman, ilmu, dan kemampuan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga untuk meminta nasihat atau berkonsultasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.*
- Abhicandra. *Panduan Lengkap Grafologi*. Cet. I. Yogyakarta: Araska, 2017.
- Sulaiman bin Asy'ats, Abu Daud. *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhihi Awbnul Ma'bud*. India: Ansari, 1322 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Mesir: As-Sulthaniyah, 1310 H.
- Brizendine, Louann. *Female Brain*. Cet. I. New York: Morgan Road Books, 2006.
- Videos, Suas. Cara Mengatasi Konflik Dalam Rumah Tangga - Dr. Aisah Dahlan CHT <https://youtu.be/gv9rSBmPTh8?si=9BB77Z1xvI2DsKtT>. Diakses 10 Januari 2025.
- Fatimah, Sitti dan Nashar Nashar. *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*. Cet.I; Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Fatthurrahman, Muhammad Nurudin. "Profil Dan Biodata Lengkap Dr. Aisah Dahlan - Ahli Terapi Korban Narkoba." Biografi Tokoh Ternama, 2020. https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2020/02/profil-dan-biodata-lengkap-dr-aisah-dahlan-ahli-terapi-korban-narkoba.html#google_vignette. Diakses 14 Januari 2025.
- Goelman, Daniel. *Emotional Intelligence*. Cet. VII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Hendrawati. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia." 2017. *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/55300/>.
- HM, Ely Manizar. "Mengelola Kecerdasan Emosi." *Tadrib*. Vol 2, No. 2. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/256994-mengelola-kecerdasan-emosi-c203e2aa.pdf>.
- Izzul Islam, M. Faruq, and Misbahuzzulam. "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abdur Tuasikal." *Rayah Al-Islam*. Vol. 8, No. 3, 2024 <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1062>.
- Johar, Rahma Dhini permasari, dan Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga." *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 21, No. 1, 2020. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1476>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Accessed January 13, 2024. <https://kbbi.web.id/konflik>.
- Lore, Diane. "Cara Menghentikan Pertengkar: Tips Untuk Pasangan Suami Istri." WebMD, 2012. <https://www.webmd.com/sex-relationships/features/how-to-stop-fighting-tips-for-married-couples>.
- Pawestri, Hillary Sekar. Benarkah Cara Berpikir Laki-Laki dan Perempuan Berbeda?. HelloSehat, 2023. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/perbedaan-cara-berpikir-perempuan-dan-laki-laki/>.
- Badan Pusat Statistik.(2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022. <https://www.bps.go.id/statisticstable/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhq>

- TIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--
2022.html?year=2022. Diakses 12 Januari 2025.
- Sukma, Vanesa. "Perbedaan Pria dan Wanita Sebagai Sesama Manusia dan Sesama Makhluk." *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*. Vol. 4, No. 2, 2024. <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/2455>.
- Zahratunnisa, Zahratunnisa, and Irsan Irsan. "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.963>.
- Zulfah. "Karakter: Pengembangan Diri." *Iqra: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1, No. 1, 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/5803>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnawl : al.usariyah.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejurnal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Analisis Gaya Hidup Istri dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Studi Kasus di Desa Setia Marga Lubuklinggau)

Unzila Munawaroh

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
unzilamunawaroh@gmail.com

Irsan

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
irsandsn@ac.id

Khairunnas Jamal

Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irunjamil@gmail.com

Adipa Firyal

International Open University

firyal.markazaw1@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the significant role of wives in building a harmonious, loving, and compassionate (*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*) family, especially in Muslim communities. A wife's lifestyle which includes education, social involvement, and spiritual practices has a major influence on household harmony. This study aims to analyze the lifestyle of wives in Setia Marga Village, Lubuklinggau City, in shaping a samawa family. The main focus of the research is on how the wives' lifestyle contributes to family harmony, while additional focuses include the impact of social participation, spirituality, and personal development on family dynamics. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving the wives in Setia Marga Village. The findings show that the wives' lifestyle encompasses formal and non-formal education, social engagement, spirituality, household management, and health awareness. They actively participate in religious gatherings, women's community organizations (PKK), and parenting activities, while also maintaining their religious practices and mental well-being. These roles are carried out with love and a strong sense of responsibility in preserving family unity. From an Islamic perspective, such a lifestyle is not merely routine, but a path toward achieving a *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* family. Wives are not merely complements, but the main pillars of the

family who deserve recognition. Amid modern challenges, they remain steadfast in upholding values of faith, affection, and peace.

Keywords: wives' lifestyle, women's role, Setia Marga Village, qualitative approach.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, terutama dalam masyarakat Muslim. Gaya hidup istri yang mencakup pendidikan, keterlibatan sosial, dan praktik spiritual memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya hidup istri di Desa Setia Marga, Kota Lubuklinggau, dalam membentuk keluarga samawa. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana pola hidup istri berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga, sementara fokus tambahan mencakup pengaruh partisipasi sosial, spiritualitas, dan pengembangan diri terhadap dinamika keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap para istri di Desa Setia Marga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup istri di Desa Setia Marga mencakup pendidikan formal dan nonformal, keterlibatan sosial, spiritualitas, pengelolaan rumah tangga, serta kepedulian kesehatan. Mereka aktif dalam pengajian, PKK, dan parenting, serta menjaga ibadah dan kesehatan mental. Peran ini dijalani dengan penuh cinta dan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam perspektif Islam, gaya hidup tersebut bukan hanya rutinitas, melainkan jalan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Istri bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama keluarga yang pantas diakui. Di tengah tantangan zaman, mereka tetap setia pada nilai keimanan, kasih sayang, dan kedamaian.

Kata Kunci: gaya hidup istri, peran perempuan, desa setia marga, pendekatan kualitatif

A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah institusi sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu. Dalam konteks masyarakat muslim, keluarga ideal diharapkan dapat menciptakan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Istilah *sakinah* merujuk pada ketenangan dan kedamaian, *mawaddah* mencerminkan cinta dan kasih sayang, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang yang mendalam.³⁰⁸ Ketiga konsep ini menjadi landasan bagi terbentuknya hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak dalam sebuah keluarga. Dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman;

³⁰⁸ Sari Anthika Muthmainnah and Nurul Hidayah, "Konsep Sakinah Sebagai Landasan Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (April 30, 2024): 125–136.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تَنْسُكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁰⁹

*Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.*³⁰⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan manusia dengan pasangan dari jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan, agar mereka saling mencintai dan merasa tenang satu sama lain.³¹⁰

Hubungan yang saling mendukung sangatlah penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Kehidupan yang berlangsung secara dinamis ini tidak akan pernah terlepas dari peran seorang istri. Dalam berbagai aspek, istri selalu memiliki andil, bahkan jika hanya sebagai pendukung setia dari balik layar. Dalam keluarga, istri juga berperan aktif menciptakan keharmonisan, baik secara fisik maupun emosional, yang sering disebut sebagai keluarga *sakinah*.³¹¹

Gaya hidup yang dipilih oleh seorang istri menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika keluarga, baik dalam hal hubungan suami-istri, pendidikan anak, hingga pengelolaan ekonomi keluarga. Di kehidupan sehari-hari, istri sering kali bertanggung jawab atas berbagai aspek domestik dan spiritual, yang jika dikelola dengan baik dapat memperkuat ikatan keluarga dan mencapai harmoni dalam rumah tangga. Gaya hidup ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan praktik spiritual. Desa Setia Marga yang terletak di kecamatan karangdapo, kota Lubuklinggau, menjadi lokasi observasi yang menarik karena kehidupan sosial dan budaya setempat memberikan konteks unik untuk menganalisis bagaimana istri menjalani peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa istri-istri di Desa Setia Marga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Diantara mereka ada yang melanjutkan pendidikan formal dan nonformal, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti *rewangan* dan arisan. Partisipasi dalam

³⁰⁹ Qs. Ar- Rum/30:21.

³¹⁰ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz* (Madinah: Universitas Islam Madinah.) juz 2, hlm. 35.

³¹¹ Alfa Mardiyana, "PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (June 9, 2017).

kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan komunitas.³¹²

Namun, meskipun banyak istri yang menjalani gaya hidup yang proaktif, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pandangan Islam memengaruhi perilaku dan pilihan hidup mereka. Dalam Islam, wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan pria dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap gaya hidup istri di Desa Setia Marga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif Islam yang lebih luas.

Desa Setia Marga menjadi salah satu objek penelitian yang menarik karena dinamika sosial dan religius di desa tersebut masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama Islam. Gaya hidup para istri di desa ini mencerminkan bagaimana mereka menyeimbangkan peran tradisional dengan kebutuhan zaman modern dalam membentuk keluarga yang ideal sesuai prinsip keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.³¹³

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian mengenai gaya hidup atau *life style*. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Afika Duri, Irhamudin dan Hasyim As’ari yang meneliti tentang “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*” yang dilakukan pada tahun 2024.³¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran wanita atau istri dan gaya hidup seorang istri memiliki andil yang besar dalam membentuk keluarga harmonis ataupun tidak harmonis. Sisi persamaannya adalah membahas tentang peran gaya hidup istri dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang gaya hidup atau *life style* istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Setia Marga.

Kedua, Elva Imeldatur Rahmah dan Alif Jamaluddin Malik yang meneliti tentang, “Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga *sakinah* dalam Pemikiran Islam Klasik dan

³¹² Observasi, (Setia Marga, 22 April 2024).

³¹³ Observasi, 24 Mei 2024.

³¹⁴ Afika Duri, Hasyim As’ari, and Irhamudin, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warrohmah* Di Desa Gedung Jaya Negara Batin Way Kanan,” *Attractive : Innovative Education Journal* 6, no. 1 (2024): 339–348.

Kontemporer” yang dilakukan pada tahun 2022.³¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran wanita atau istri dan gaya hidup seorang istri memiliki andil besar dalam membentuk keluarga harmonis ataupun tidak harmonis. Sisi persamaannya adalah membahas tentang peran gaya hidup istri dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang gaya hidup atau *life style* istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Setia Marga.

Ketiga, Sajaruddin yang meneliti tentang “Upaya Upaya dalam Membentuk Keluarga *sakinah*” yang dilakukan pada tahun 2020.³¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis kualitatif dengan penelitian pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suami ataupun istri memiliki peran dalam pembentukan keluarga *sakinah*. Sisi persamaannya adalah membahas tentang peran gaya hidup istri memiliki andil dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang gaya hidup atau *life style* istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Setia Marga.

Keempat, Putri Ayu Kirana Bhakti yang menulis tentang “Keluarga *Sakinah* Menurut Prespektif Al-Qur'an” yang dilakukan pada tahun 2020.³¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup seorang istri memiliki andil besar dalam membentuk keluarga harmonis. Sisi persamaannya adalah membahas tentang peran istri dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang gaya hidup atau *life style* istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Setia Marga.

Kelima, Alfa Mardiyana yang menulis tentang “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga *Sakinah* 9 Menurut Al-Quran” yang dilakukan pada tahun 2017.³¹⁸ Pendekatan yang

³¹⁵ Elva Imeldatur Rohmah and Arif Jamaluddin Malik, “Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer,” *AL-HUKAMA'* 12, no. 2 (December 18, 2022): 96–112.

³¹⁶ H. K. Suhendri, “Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama. ,” *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–54.

³¹⁷ P. A. K. Bhakti, M. Taqiyuddin, and H. Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. ,” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 229–250.

³¹⁸ Mardiyana, “PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR).”

digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup seorang istri memiliki andil besar dalam membentuk keluarga harmonis. Sisi persamaannya adalah membahas tentang peran gaya hidup istri dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang gaya hidup atau *life style* istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Setia Marga.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk gaya hidup *life style* istri yang berkembang di Desa Setia Marga?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap gaya hidup istri di Desa Setia Marga dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisis dan menemukan gaya hidup para istri yang terbentuk di Desa Setia Marga; menganalisis dan menemukan bentuk gaya hidup yang sesuai syariat dan yang bertentangan dengan syariat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman mendalam³¹⁹ mengenai gaya hidup istri dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* di Desa Setia Marga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif beberapa kegiatan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 9 informan utama yang merupakan istri dengan latar belakang ibu rumah tangga dan sebagian berprofesi sebagai guru. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu telah menjadi istri lebih dari dua tahun, memiliki anak, sebagian memiliki pekerjaan sampingan, serta menunjukkan semangat dalam mempelajari ilmu agama. Setiap wawancara berlangsung minimal 1,5 jam, dengan tindak lanjut melalui panggilan *video call* apabila diperlukan untuk memperdalam informasi.

Observasi partisipatif dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan sosial informan, seperti pengajian, arisan, serta aktivitas keseharian, dengan intensitas 1-2 kali dalam seminggu selama periode penelitian. Studi dokumentasi dilakukan melalui dokumentasi aktivitas sosial maupun keagamaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas

³¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021); Moh. Nadzir, *Metode Penelitian Cet. Ke-6* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member check kepada informan, serta audit trail pada setiap proses penelitian, sehingga kredibilitas hasil penelitian dapat terjamin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk- Bentuk Gaya Hidup atau *Life Style* Istri

Gaya hidup merupakan cara individu atau kelompok dalam menjalani rutinitas harian mereka. Gaya hidup dapat membawa dampak positif maupun negatif tergantung pada pola yang diterapkan, Kebiasaan yang dilakukan secara berulang akan membentuk karakter yang melekat dan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang.³²⁰

Penerapan pola hidup yang baik dapat menciptakan aura positif bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.³²¹ Perubahan kebiasaan buruk menjadi positif (*good habits*) akan membawa dampak baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial.³²² Berikut beberapa aspek dan bentuk-bentuk gaya hidup istri Desa Setia Marga.

a) Pendidikan dan Pengembangan Diri

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap cara berpikir, sikap, dan perilaku seseorang. Semakin baik pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk menghadapi kesulitan dan meraih keberhasilan.³²³

Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam pendidikan, baik formal maupun nonformal, sangat penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah, memberikan dasar pengetahuan akademik. Contohnya, ND (42 tahun), seorang IRT, sebelumnya kuliah di jurusan pendidikan anak,³²⁴ dan IS (32 tahun), seorang guru, mengikuti kelas bahasa Inggris.³²⁵ Sementara itu, pendidikan nonformal seperti seminar parenting, atau membaca *parenting* literatur mendukung peningkatan kompetensi

³²⁰ Nurul Mustofiyah, “Pengaruh Gaya Hidup Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone Pada Generasi Z Di Kota Jakarta Timur” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, 2024), accessed July 16, 2025, <https://repository.stiegici.ac.id/document/2377/pengaruh-gaya-hidup-harga-dan-kualitas-produk-terhadap-keputusan-pembelian-smartphone-iphone-pada-generasi-z-di-kota-jakarta-timur>.

³²¹ Mahfudh Fauzi, “Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga ,” last modified 2018, accessed June 9, 2025, <http://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Diktat-Matakuliah-Psikologi-Keluarga-Mahfudh-Fauzi.pdf>.

³²² Shopify Staff, “Simple Habits of Successful People: 10 Habits To Cultivate ,” last modified 2025, accessed June 9, 2025, <https://www.shopify.com/id/blog/habits-of-successful-people>.

³²³ Rekan Akmal. Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020); Abu Hamadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004).

³²⁴ ND, Wawancara (Setia Marga, 26 September 2024).

³²⁵ IS, Wawancara (Setia Marga, 1 Februari 2025).

seorang istri sebagaimana diungkapkan oleh ND, "Dalam keseharian saya mempelajari sistem *parenting* yang baik untuk saya terapkan kepada anak."³²⁶

Di Desa Setia Marga, banyak istri yang aktif dalam pendidikan. Beberapa di antaranya berprofesi sebagai guru dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun les privat. Pendidikan nonformal seperti halaqah mengaji juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Contohnya, FI, seorang guru, mengatakan, "Setelah selesai mengajar murid dan pulang sekitar jam 12, ibu langsung mengajar les privat."³²⁷

Semangat para istri untuk terus belajar mencerminkan gaya hidup positif yang berorientasi pada peningkatan kualitas diri dan keluarga secara emosional, spiritual, maupun finansial, baik yang merasakan pendidikan tinggi seperti FI, EN, IN, dan IS, maupun tamatan SMA seperti ND. ND juga mengatakan, "Mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah lebih memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara saya mendidik anak-anak di rumah sesuai yang diajarkan salafussholih."³²⁸ Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam pendidikan merupakan langkah strategis untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

b) Kegiatan Sosial dan Komunitas

Penelitian menyebutkan bahwa faktor sosial budaya memberikan pengaruh pada keharmonisan keluarga,³²⁹ Para istri di Desa Setia Marga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pengajian, rewangan, arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang tidak hanya mempererat solidaritas antarwarga tetapi juga memperkuat peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pengajian menjadi salah satu kegiatan utama, karena selain menambah wawasan keagamaan, juga meningkatkan kesadaran spiritual dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Sebagaimana yang dikatakan oleh MH;

*Pengajian adalah salah satu hal yang menjadi prioritas saya. Setiap ada pengajian sunnah yang diadakan di sekitar desa selalu saya ikuti dengan mengajak anak dan suami. Terkadang saya juga mendengar kajian di TV Rodja, mendengar ceramah ustaz salafi.*³³⁰

³²⁶ ND, Wawancara (Setia Marga, 26 September 2024).

³²⁷ FI, Wawancara (Setia Marga, 25 Mei 2024).

³²⁸ ND, Wawancara (Setia Marga, 26 September 2024).

³²⁹ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MELALUI CINTA DAN SPIRITUALITAS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 2 (June 28, 2021): 129–139.

³³⁰ MH, Wawancara (25 Januari 2024).

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana pengajian menjadi bagian dari gaya hidup istri untuk memperdalam pemahaman agama, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membentuk keluarga *sakinah* yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain pengajian, kegiatan sosial seperti *rewangan* juga memiliki peran penting dalam mempererat kebersamaan dan menjaga tradisi gotong royong. Sebagaimana disampaikan oleh IN, "Ketika ada kegiatan *rewangan* di desa, saya ikut berpartisipasi dengan masyarakat sekitar agar tetap terjalin silaturahmi dan saling gotong royong."³³¹ Dengan terlibat dalam *rewangan*, para istri tidak hanya menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat sekitar tetapi juga menjaga nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, arisan menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial yang diminati oleh para istri di desa. MH menuturkan, "Ikut arisan juga menambah kegiatan sosial agar menambah relasi kepada masyarakat sekitar."³³² Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi peserta tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan suportif.

Sementara untuk kegiatan PKK IS, salah satu informan, mengungkapkan, "Saya mengikuti kegiatan PKK untuk menambah pengalaman dan sebagai ajang silaturahmi antarwarga."³³³ Keterlibatan dalam PKK tidak hanya memberi manfaat bagi individu tetapi juga mendukung pembangunan sosial di desa, terutama dalam bidang kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Melalui berbagai aktivitas sosial, para istri di Desa Setia Marga tidak hanya mempererat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa gaya hidup mereka mampu menyeimbangkan peran domestik dan sosial. Partisipasi aktif dalam komunitas membantu mereka membangun jejaring sosial, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memperkaya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan ini juga menjadi sarana untuk memperoleh pengakuan sosial, termasuk bagi mereka yang telah mengenal manhaj salafi seperti ND dan MH, yang sebelumnya aktif dalam kegiatan berbasis Muhammadiyah namun kini memilih tidak ikut karena menganggap banyak kegiatan tersebut tidak memiliki dasar dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabat.³³⁴ Sikap ini turut mengurangi prasangka negatif

³³¹ IN, Wawancara (24 Desember 2024).

³³² MH, Wawancara (25 Januari 2024).

³³³ IS, Wawancara (25 Januari 2025).

³³⁴ Observasi (24 April 2024).

serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis, sehingga gaya hidup sosial para istri di desa ini memberikan manfaat pribadi sekaligus memperkuat solidaritas dan keharmonisan masyarakat.

c) Praktik Spiritual dan Religius

Praktik spiritual dan religius memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga harmonis yang berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, warahmah.³³⁵ Di Desa Setia Marga, para istri menunjukkan komitmen dalam menjaga kedekatan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah harian. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka berusaha merutinkan ibadah wajib dan sunnah sebagai bagian dari gaya hidup spiritual. Seperti yang disampaikan MH, "Alhamdulillah saya sudah merutinkan setiap hari tidak lupa untuk membaca dzikir pagi dan petang, dan untuk sholat malam, puasa sunnah, dan baca Al-Qur'an saya juga melakukannya, cuma belum rutin saja. Semoga Allah mudahkan."³³⁶ Komitmen seperti ini mencerminkan upaya para istri untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta, dan dapat berdampak positif pada ketenangan jiwa dan keharmonisan keluarga.

Spiritualitas juga tercermin dalam peran para istri sebagai teladan bagi anak-anak mereka. ND membagikan pengalamannya, "Jika saya salat atau sedang membaca Al-Qur'an, anak saya yang masih balita tiba-tiba ikut salat dan membaca Al-Qur'an juga."³³⁷ Hal ini menunjukkan bagaimana praktik ibadah yang konsisten oleh orang tua dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dan menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini.

Selain memperkuat hubungan pribadi dengan Allah, praktik spiritual juga membawa dampak positif pada dinamika rumah tangga. IS mengatakan, "Keluarga yang dilandasi dengan spiritual atau agama yang dijaga, maka kehidupan dalam berkeluarga akan lebih tenang dan tentram karena didalamnya selalu ada rasa syukur, saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya."³³⁸ Dengan landasan spiritual yang kuat, para istri di Desa Setia Marga mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis, penuh syukur, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan optimisme.

³³⁵ Aziz and Mangestuti, "MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MELALUI CINTA DAN SPIRITALITAS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR."

³³⁶ MH, Wawancara (Setia Marga, 26 Januari 2025).

³³⁷ ND, Wawancara (Setia Marga, 24 Januari 2025).

³³⁸ IS, Wawancara (Setia Marga, 1 Februari 2025).

d) Peran Istri dalam Pengelolaan Rumah Tangga

Pengelolaan rumah tangga merupakan peran penting istri yang memengaruhi keharmonisan keluarga, mencakup pengaturan rumah, pelayanan kepada suami, pengasuhan anak, manajemen waktu, serta pengelolaan sumber daya dan keuangan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga,³³⁹ dan hasil wawancara mengungkapkan bahwa setiap istri memiliki strategi berbeda dalam menjalankan peran ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga masing-masing.

MH, misalnya, mengungkapkan bahwa ia mengelola rumah tangga dengan santai tetapi tetap bertanggung jawab apalagi melayani suami adalah prioritasnya. Ia berkata,

Saya santai saja kalau mengurus rumah tangga, kalau lelah saya berhenti dulu tapi jika untuk keperluan suami maka saya utamakan, alhamdulillah anak yang paling besar mudah disuruh membantu ibunya beres-beres. Kalau tidak mau mengerjakan, maka saya terkadang menasihati, terkadang langsung marah.³⁴⁰

Sikap fleksibel ini menunjukkan bagaimana ia menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kebutuhan istirahat, sekaligus melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah untuk melatih mereka menjadi lebih mandiri.

Sebaliknya, FI yang berprofesi sebagai guru memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dalam memanfaatkan waktu. Ia menjelaskan,

Waktu benar-benar saya pergunakan dengan sebaik mungkin. Saya bangun sekitar jam 4 subuh, itu sudah selesai sholat langsung menyiapkan kebutuhan anak dan suami. Masakan sudah tersedia, setidaknya ada nasi yang sudah matang sebelum saya berangkat kerja, sehingga semuanya tidak ada yang terlalaikan.³⁴¹

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana manajemen waktu yang baik dapat membantu istri memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan memprioritaskan kebutuhan suami sambil tetap menjalankan profesinya. Selain itu, beberapa informan, seperti HT³⁴² dan ND, mengungkapkan bahwa suami mereka turut membantu pekerjaan rumah tangga, terutama ketika mereka sedang sibuk. Hal ini, menurut mereka, menjadi faktor penting dalam

³³⁹ Jumiati Jumiati et al., “The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law,” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (May 28, 2024): 92–104.

³⁴⁰ MH, Wawancara (Setia Marga, 16 November 2024).

³⁴¹ FI, Wawancara (Setia Marga, 14 April 2024).

³⁴² HT Observasi (Setia Marga, 25 Mei 2024).

meningkatkan keharmonisan keluarga. Kerjasama antara suami dan istri tidak hanya meringankan beban tanggung jawab, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara pasangan.

Kemudian terkait pengelolaan keuangan, informan EN menyatakan, “saya ketika membeli sesuatu yang sangat saya inginkan maka saya akan berfikir lagi jika hal itu benar-benar dibutuhkan maka saya beli, jika tidak maka saya tahan untuk kebutuhan lain yang lebih penting.”³⁴³ FI memiliki pandangan serupa, sedangkan IS lebih senang membuat perencanaan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran agar semua terkontrol.³⁴⁴ Para istri ini memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding keinginan pribadi, yang mencerminkan kedewasaan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kesimpulannya, keberhasilan dalam pengelolaan rumah tangga bergantung pada fleksibilitas istri dalam menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keluarga, serta dukungan dari suami yang memperkuat keharmonisan rumah tangga.

e) Kepedulian Terhadap Kesehatan

Gaya hidup istri di Desa Setia Marga mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional keluarga melalui pola makan sehat, aktivitas fisik, dan menjaga kesehatan mental secara sederhana sesuai kondisi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat berperan penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga.³⁴⁵

Dalam hal menjaga pola makan sehat, para istri berusaha menyajikan makanan yang bergizi dan aman bagi keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh ND,

*Saya sudah mengganti bumbu dapur dengan yang organik, seperti gula diganti ke gula merah dan garam dapur saya ganti ke garam Himalaya. Alhamdulillah atas izin Allah, sakit saya nggak pernah kambuh lagi sehingga saya bisa merawat keluarga dengan baik dan bersemangat dalam beribadah, insya Allah.*³⁴⁶

Langkah ini menunjukkan kesadaran para istri terhadap pentingnya bahan makanan alami yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik tetapi juga membantu menjaga kondisi emosional mereka agar tetap stabil dalam menjalankan tugas rumah tangga.

³⁴³ EN, Wawancara (Setia Marga, 17 November 2024).

³⁴⁴ IS, Wawancara (Setia Marga, 1 Februari 2025).

³⁴⁵ Jumiati et al., “The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law.”

³⁴⁶ ND, Wawancara (Setia Marga, 25 Mei 2024).

Selain itu, aktivitas fisik dan olahraga juga menjadi bagian penting dari gaya hidup mereka, meskipun tidak semua istri memiliki waktu khusus untuk berolahraga. MH seorang ibu rumah tangga yang sering menemani suaminya bekerja, misalnya, menyatakan bahwa aktivitas sehari-hari yang dilakukannya sudah cukup untuk menjaga kebugaran tubuh;

*Sudah pasti makanan bergizi saya siapkan, tapi kalau olahraga saya jarang. Paling olahraga itu mengerjakan aktivitas di rumah atau membantu suami di ladang, itu sudah berkeringat banyak. Alhamdulillah, ketika anak-anak semuanya sehat, saya bisa andalkan mereka untuk membantu pekerjaan rumah.*³⁴⁷

Pernyataan ini mencerminkan bahwa aktivitas rumah tangga dan membantu pekerjaan suami dianggap sebagai bentuk olahraga alami yang mendukung kesehatan mereka.

Tidak hanya itu, beberapa istri juga mengandalkan pengobatan herbal untuk menjaga kesehatan keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh ND seorang ibu rumah tangga yang berumur 42 tahun, "Saya biasanya menyiapkan obat-obatan herbal untuk kesehatan keluarga agar terhindar dari penyakit."³⁴⁸ Penggunaan herbal ini tidak hanya dianggap lebih aman tetapi juga mencerminkan pola hidup sehat yang berakar pada kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan di desa tersebut.

Selain pola makan dan aktivitas fisik, kepedulian terhadap kesehatan mental dan emosional juga menjadi perhatian penting. Para istri menyadari bahwa makanan yang dikonsumsi memengaruhi hormon dan suasana hati, sehingga pola makan sehat dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental keluarga. Dengan memastikan bahwa makanan yang disajikan bergizi, para istri tidak hanya menjaga kesehatan fisik keluarga tetapi juga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan mendukung

Dengan kombinasi perhatian terhadap pola makan sehat, aktivitas fisik, penggunaan herbal, serta kesehatan mental, para istri di Desa Setia Marga membuktikan bahwa kepedulian terhadap kesehatan merupakan bagian integral dari gaya hidup yang mereka terapkan. Hal ini tidak hanya mendukung terciptanya keluarga yang sehat secara fisik, tetapi juga membangun harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

2. Pandangan Islam Terhadap *Life Style* Istri

Dalam Islam, peran gaya hidup istri sangatlah penting dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Gaya hidup atau *life style* yang dijalani oleh seorang istri tidak

³⁴⁷ MH, Wawancara (Setia Marga, 26 Januari 2025).

³⁴⁸ ND, Wawancara (Setia Marga, 26 Januari 2025).

hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap suami, anak-anak, serta lingkungan keluarganya secara keseluruhan sebagaimana perkataan informan sebelumnya. Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seorang istri seharusnya menjalani kehidupannya agar dapat menciptakan keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *warahmah* (dipenuhi kasih sayang).

a) Kewajiban Pendidikan dalam Islam dan Penekanan Pada Pentingnya Menuntut Ilmu Bagi Perempuan

Wanita merupakan bagian penting dalam masyarakat, sehingga mereka juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun serta memperbaiki kehidupan sosial. Untuk menjalankan tugas ini, ilmu pengetahuan menjadi kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, kaum wanita harus memiliki wawasan yang cukup agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.³⁴⁹

Tanpa ilmu, seorang wanita akan kesulitan dalam membina dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena mereka memiliki andil besar dalam menciptakan generasi yang berilmu dan berakhhlak mulia. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an;

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*³⁵⁰

Seorang perempuan yang berilmu akan lebih mampu menjalankan kewajibankewajibannya dalam beribadah, serta dalam menjaga kemurnian aqidah dan aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dengan ilmu, perempuan juga dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam kemajuan masyarakat dan bangsa.³⁵¹ Perempuan atau seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak dan mereka memegang peranan penting terhadap keberlangsungan pendidikan anak yang tidak bisa diabaikan.³⁵²

³⁴⁹ Abu Ziyad Agus Santoso, “Makalah Prof. Dr. Sholih as-Sadlan,” *Majalah Al-Sadlan, Edisi 29 Tahun V, 15 Sya’ban 1421 H*, 2000.

³⁵⁰ Qs. Az-zumar/39:9.

³⁵¹ Deri Yansyah et al., “Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Non formal* 1, no. 3 (April 29, 2024): 13.

³⁵² N. Aeni, “Peran Perempuan Dalam Pendidikan Anak Dimasa Pendemi Covid-19,” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 15, no. 2 (2021): 1–20.

Berdasarkan gaya hidup informan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mereka sangat mementingkan pendidikan sebagai bekal utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah*.

b) Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dan Komunitas menurut Islam

Persatuan adalah kunci kekuatan, sementara perpecahan hanya akan melemahkan suatu komunitas. Dalam Islam, kehidupan sosial dibangun di atas prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam), yang menjadi pondasi bagi terwujudnya solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat.³⁵³ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

*Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.*³⁵⁴

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran untuk saling mendukung, karena sesama muslim diibaratkan seperti satu tubuh yang ikut merasakan sakit bila salah satu baginya terluka. Hal ini menegaskan pentingnya menjalin interaksi sosial yang dilandasi kasih sayang, kepedulian, dan perhatian terhadap sesama.

Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu nilai utama yang ingin diwujudkan dalam ajaran Islam. Ikatan ini bukan hanya sebatas hubungan sosial biasa, tetapi juga merupakan bagian dari keimanan yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,

أَوْتَقْ عَرَى إِيمَانَ الْمُؤْمِنِ الْمَوْلَاهُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَاوَدَاهُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ

*Tali iman yang paling kuat adalah saling berkasih-sayang karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.*³⁵⁵

Dengan ukhuwah Islamiyah, kaum muslimin dapat membangun kebersamaan yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

³⁵³ Zainal Abidin, “Menggalang Solidaritas Dan Ukhuwah Sejati,” last modified 2025, accessed February 11, 2025, <https://almanhaj.or.id/39097-menggalang-solidaritas-dan-ukhuwah-sejati-2.html>.

³⁵⁴ Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, “Rahmat Dan Lemah Lembut Terhadap Sesama Mukmin, Hadis No. 4684,” in *Shahih Muslim, Kitab Al-Birr Wa Al-Silah Wa Al-Adab*, n.d.

³⁵⁵ HR. Imam Ath Thabrani, *Mu’jamul Kabir, Juz 11, Hlm. 215 Dan Al Baghawi Dalam Syarah Sunnah, Juz 3, Hlm. 429; Majmauz Awaid, Juz 1, Hlm. 90, Serta Silsilah Hadis Shahihah, Juz 2, Hadis No. 998*, n.d.

Islam juga menekankan pentingnya adab dalam berinteraksi, baik dengan sesama muslim maupun dengan masyarakat umum, termasuk non-muslim. Seorang muslim bebas bergaul selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁵⁶ Bagi seorang istri, keterlibatan dalam kehidupan sosial harus tetap menjaga kehormatan dan mematuhi batasan agama, seperti menundukkan pandangan, menutup aurat, tidak melembutkan suara di depan non-mahram, serta menghindari berduaan (*khalwat*) dan tidak memakai parfum saat keluar rumah.³⁵⁷

Dalam konteks keterlibatan sosial, hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa mereka aktif dalam berbagai kegiatan komunitas seperti arisan, pengajian, dan PKK. Kegiatan-kegiatan ini mayoritas diikuti oleh kaum perempuan, sehingga tidak bertentangan dengan adab pergaulan dalam Islam. Sebaliknya, aktivitas ini justru memperkuat relasi sosial, mempererat ukhuwah, dan meningkatkan kebersamaan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, Islam tidak melarang keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial, selama hal tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tetap mematuhi batasan-batasan syariat.

c) Prioritas Istri dalam Mengurus Suami serta Tanggungjawab Istri dalam Pengelolaan Rumah Tangga dan Mendidik Anak

Seorang istri memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Ia memiliki tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُوَةٌ عَنْهُمْ

*Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu.*³⁵⁸

Hadis ini menegaskan bahwa seorang istri memiliki peran yang krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Seorang istri yang salihah akan berusaha membantu suaminya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam

³⁵⁶ S. Handriani, "Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Qs. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

³⁵⁷ Ahsanal Muttaqien, "Etika Bergaul Kaum Wanita," last modified 2016, accessed July 16, 2025, iainmadura.ac.id.

³⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari* (Jilid 5, No.893) , vol. 5 (Riyadh: Dar Thibah, n.d.).

hal pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun dalam memberikan dukungan moral dan spiritual.

Hal ini telah dicontohkan oleh istri-istri salihah dari kalangan shahabiyah seperti yang dilakukan Asma' bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhuma* yang berkhidmat kepada suaminya, Az-Zubair ibnul 'Awwam *radhiyallahu 'anhu*. Ia mengurus hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta mengadon tepung untuk membuat kue.”³⁵⁹

Selain itu, tanggung jawab terbesar seorang istri adalah dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan pendidikan yang diberikan sejak dini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan akhlak serta keimanan mereka. Oleh karena itu, seorang ibu harus membimbing anak-anaknya agar mengenal dan mencintai Allah, memahami ajaran Islam, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Hal ini sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Qur'an;

وَإِذْ قَالَ لِقُمَانَ لِتَبْنِيْهِ وَهُوَ يَعْظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau mempersikutukan Allah, sesungguhnya mempersekituan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.’*³⁶⁰

Dari ayat ini, dapat diambil pelajaran bahwa seorang ibu harus mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai tauhid,³⁶¹ mananamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membimbing mereka agar berakhhlak mulia. Pendidikan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah.

Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan informan sebelumnya dimana para informan tidak abai dalam mendidik anak mereka dan menjalankan kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syariat*.

³⁵⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad al-Qushayri Al-Naysaburi, “Kitab Al-Birr Wa Al-Shilah Wa Al-Adab, Bab Faḍl Al-Mu‘āna ‘ala Al-Masāliḥ, No. 2182,” in *Sahīh Muslim*, 2nd ed. (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2000).

³⁶⁰ Qs. Luqman/31:13.

³⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, “Surat Luqman Ayat 13 ,” accessed June 10, 2025, <https://tafsirweb.com/7497-surat-luqman-ayat-13.html>.

d) Nilai-Nilai Spiritual dalam Kehidupan Istri dan Pandangan Islam Mengenai Praktik Ibadah Istri serta Keseimbangan antara Kehidupan Duniawi dan Spiritual.

Dalam rumah tangga, nilai spiritual berperan penting membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Istri bukan hanya sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter anak dan penanam nilai keimanan sejak dini. Karena itu, keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual menjadi sangat penting agar istri dapat menjalankan perannya secara optimal dalam keluarga dan masyarakat.³⁶²

Dalam Islam, keteladanan menjadi kunci pendidikan, dan *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* adalah teladan terbaik dalam membentuk kepribadian muslim. Beliau selalu berakhlak luhur, menahan diri dalam suka dan duka, serta bersikap bijak, sebagaimana riwayat Jabir bin Samurah yang menyebut Rasulullah hanya tersenyum tanpa berlebihan. Sikap beliau menjadi pelajaran berharga, terutama bagi istri dan ibu, dalam mendidik anak melalui keteladanan sehari-hari.³⁶³

Selain itu, dalam menjalankan fungsi religiusnya, seorang istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah '*Azza wa Jalla*;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَآهْلِيَّكُمْ تَارِىٰ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ يُؤْمِرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³⁶⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang muslim bukan hanya terbatas pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri harus memastikan

³⁶² Muhammad Muslih, "Peran Ibu Dalam Melatih Pengamalan Beragama Pada Anak Di Lingkungan Keluarga," *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (January 1, 2021): 162–170.

³⁶³ Supardi Ritongga, "Penanaman Nilai Dan Pembentukan Sikap Pada Anak Melalui Metode Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Keluarga," *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 131–141.

³⁶⁴ Qs. At-Tahrim/66:6.

bahwa keluarganya menjalankan ajaran Islam dengan benar, tidak hanya dalam aspek ibadah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.³⁶⁵

Dari penelitian yang dilakukan terhadap para informan di Desa Setia Marga, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan beberapa amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, seperti tradisi sholawatan dan yasinan.³⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik ibadah yang perlu disesuaikan dengan ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, penting bagi seorang istri untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ibadah yang sesuai dengan sunnah, sehingga ia dapat membimbing keluarganya menuju jalan yang diridai Allah *Ta'ala*.

e) Kepedulian terhadap Kesehatan dalam Islam

Dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, seorang istri dapat menjadi teladan bagi keluarganya. Ia tak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga mendidik anak dan membimbing keluarganya dalam ibadah sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, penuh berkah, serta berlandaskan nilai-nilai Islam menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kesehatan merupakan nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan, karena tubuh yang sehat akan lebih optimal dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda;

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

*Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah.*³⁶⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan mukmin terletak pada iman dan kesehatan fisik. Tubuh yang sehat mendukung ibadah dan aktivitas kebaikan, sehingga menjaga kesehatan

³⁶⁵ Markaz Tafsir Riyadh, "Tafsir Al-Mukhtashar, Tafsir Surah At-Tahrim: 6, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid," accessed June 4, 2025, <https://tafsirweb.com>.

³⁶⁶ Observasi (Setia Marga, 25 April 2024).

³⁶⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad al-Qushayri Al-Naysaburi, "Kitab Al-Birr Wa Al-Silah Wa Al-Adab, Bab Faḍl Al-Dhikr Wa Al-Du‘â' Wa Al-Taqarrub Ila Allâh, No. 2664 ,," in *Sahîh Muslim*, 2nd ed., vol. 2 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-‘Arabi, 1991), 2062.

menjadi ikhtiar muslim untuk hidup produktif dan bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat.³⁶⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa menjaga kesehatan membantu istri lebih semangat beribadah dan optimal dalam mengurus keluarga. Tubuh yang sehat mendukung tanggung jawab rumah tangga dan aktivitas sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan fisik, mental, dan spiritual sebagai bagian dari mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. KESIMPULAN

1. Gaya hidup (life style) istri yang berkembang di Desa Setia Marga mencakup pendidikan dan pengembangan diri, kegiatan sosial dan komunitas, praktik sosial dan religius, pengelolaan dalam rumah tangga, dan kepedulian terhadap kesehatan. Dalam pendidikan dan pengembangan diri mencakup pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah, pendidikan nonformal mencakup berbagai pelatihan keterampilan, seminar parenting daring, atau membaca tentang permasalahan parenting. Kegiatan sosial dan komunitas meliputi pengajian, rewangan, arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Praktik sosial dan religius tercermin pada pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah dengan rutin sebagai bagian dari gaya hidup spiritual mereka. Pengelolaan dalam rumah tangga teraplikasikan dalam kemampuan istri untuk menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Sedangkan kepedulian terhadap kesehatan tercermin pada pola makan sehat, aktivitas fisik, penggunaan herbal, serta kesehatan mental.
2. Dari perspektif Islam, gaya hidup istri yang selaras dengan ajaran agama menjadi landasan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Keberadaan istri sebagai pilar utama dalam keluarga seharusnya mendapat perhatian dan pengakuan yang lebih besar dalam masyarakat. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa gaya hidup istri yang selaras dengan nilai-nilai Islam memiliki peran sentral dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

³⁶⁸ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, vol. 10 (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 2001) 451.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pentingnya peran istri dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut di bidang keluarga dan gender serta dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar . Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Abidin, Zainal. "Menggalang Solidaritas Dan Ukhuwah Sejati." Last modified 2025. Accessed February 11, 2025. <https://almanhaj.or.id/39097-menggalang-solidaritas-dan-ukhuwah-sejati-2.html>.

Aditama, Rekan Akmal. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Aeni, N. "Peran Perempuan Dalam Pendidikan Anak Dimasa Pendemi Covid-19." *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 15, no. 2 (2021): 1–20.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Vol. 10. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 2001.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim. *Sahihul Bukhari (Jilid 5, No.893)* . Vol. 5. Riyadh: Dar Thibah, n.d.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. "Rahmat Dan Lemah Lembut Terhadap Sesama Mukmin, Hadis No. 4684." In *Shahih Muslim, Kitab Al-Birr Wa Al-Silah Wa Al-Adab*, n.d.

Al-Naysaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad al-Qushayri. "Kitab Al-Birr Wa Al-Shilah Wa Al-Adab, Bab Faḍl Al-Mu‘âna ‘ala Al-Masâlih, No. 2182." In *Şahîh Muslim*. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2000.

———. "Kitab Al-Birr Wa Al-Şilah Wa Al-Adab, Bab Faḍl Al-Dhikr Wa Al-Du‘â' Wa Al-Taqarrub Ila Allâh, No. 2664 ." In *Şâhîh Muslim*, 2:2062. 2nd ed. Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Surat Luqman Ayat 13 ." Accessed June 10, 2025. <https://tafsirweb.com/7497-surat-luqman-ayat-13.html>.

Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MELALUI CINTA DAN SPIRITUALITAS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 2 (June 28, 2021): 129–139.

Bhakti, P. A. K., M. Taqiyuddin, and H. Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an ." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 229–250.

Duri, Afika, Hasyim As'ari, and Irhamudin. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Di Desa Gedung Jaya Negara Batin Way Kanan." *Attractive : Innovative Education Journal* 6, no. 1 (2024): 339–348.

- Fauzi, Mahfudh. "Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga ." Last modified 2018. Accessed June 9, 2025. <http://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Diktat-Matakuliah-Psikologi-Keluarga-Mahfudh-Fauzi.pdf>.
- Hamadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.
- Handriani, S. "Adab Muslimah Dalam Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Qs. Al-Ahzab Perspektif Tafsir Al-Misbah ." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.
- HR. Imam Ath Thabrani. *Mu'jamul Kabir, Juz 11, Hlm. 215 Dan Al Baghawi Dalam Syarah Sunnah, Juz 3, Hlm. 429; Majmauz Awaid, Juz 1, Hlm. 90, Serta Silsilah Hadis Shahihah, Juz 2, Hadis No. 998*, n.d.
- Jumiati, Jumiati, Rusdaya Basri, Moh. Yasin Soemena, and Naharuddin SR. "The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (May 28, 2024): 92–104.
- Mardiyana, Alfa. "PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (June 9, 2017).
- Markaz Ta'dzhim al-Qur'an. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz*. Madinah: Universitas Islam Madinah, n.d.
- Markaz Tafsir Riyadh. "Tafsir Al-Mukhtashar, Tafsir Surah At-Tahrim: 6, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid." Accessed June 4, 2025. <https://tafsirweb.com>.
- Muslih, Muhammad. "Peran Ibu Dalam Melatih Pengamalan Beragama Pada Anak Di Lingkungan Keluarga." *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (January 1, 2021): 162–170.
- Mustofiyah, Nurul. "Pengaruh Gaya Hidup Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone Pada Generasi Z Di Kota Jakarta Timur." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, 2024. Accessed July 16, 2025. <https://repository.stiegici.ac.id/document/2377/pengaruh-gaya-hidup-harga-dan-kualitas-produk-terhadap-keputusan-pembelian-smartphone-iphone-pada-generasi-z-di-kota-jakarta-timur>.
- Muthmainnah, Sari Anthika, and Nurul Hidayah. "Konsep Sakinah Sebagai Landasan Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (April 30, 2024): 125–136.
- Muttaqien, Ahsanul. "Etika Bergaul Kaum Wanita." Last modified 2016. Accessed July 16, 2025. iainmadura.ac.id.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian Cet. Ke-6* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ritongga, Supardi. "Penanaman Nilai Dan Pembentukan Sikap Pada Anak Melalui Metode Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Keluarga." *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 131–141.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Arif Jamaluddin Malik. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *AL-HUKAMA '12*, no. 2 (December 18, 2022): 96–112.
- Santoso, Abu Ziyad Agus. "Makalah Prof. Dr. Sholih as-Sadlan." *Majalah Al-Sadlan, Edisi 29 Tahun V, 15 Sya'ban 1421 H*, 2000.
- Staff, Shopify. "Simple Habits of Successful People: 10 Habits To Cultivate ." Last modified 2025. Accessed June 9, 2025. <https://www.shopify.com/id/blog/habits-of-successful-people>.

Suhendri, H. K. "Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama. ." *Muhammadiyah Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–54.

Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrizalia, M. Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari. "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *Jurnal Pendidikan Non formal* 1, no. 3 (April 29, 2024): 13.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



دور التواصل بين الزوجين في حل النزاعات

(دراسة حالة الحياة الأسرية في مقاطعة كاليواتيس بمدينة جمبر)

Zulfa Athifah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

zulfaathifah1@gmail.com

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

fahmi.emnufa@gmail.com

ملخص البحث

تعد النزاعات الزوجية جزءاً طبيعياً من الحياة الأسرية، وتعد إدارة هذه النزاعات عنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الأسري. فالتحاد يلعب دوراً مهماً من خلال بناء التفاهم بين الطرفين، مما يصلهما إلى حلول مناسبة. تعتبر منطقة كاليواتيس من إحدى المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في جمبر، ولها ديناميكيات اجتماعية معقدة، فتناسب أن تكون موقعاً لهذا البحث. يهدف هذا البحث إلى تحليل واكتشاف أنواع النزاعات التي حدثت بين الأزواج في كاليواتيس، ودور التواصل في حلها. استخدم هذا البحث منهجاً نوعياً بأسلوب دراسة حالة. وأظهرت نتائج البحث (1) أن النزاعات بين الأزواج في كاليواتيس ينقسم إلى (أ) النزاعات الداخلية، الناتجة عن: اختلاف وجهة النظر، سوء التفاهم، والغيرة، و (ب) النزاعات الخارجية، الناتجة عن: تدخل الأهل في شؤون الزوجين، المشاكل الاقتصادية، الاختلافات الثقافية، وأساليب التربية الوالدية. (2) وأن دور التواصل في حل النزاعات بين الأزواج في كاليواتيس يتمثل في: أ) أساليب التواصل في حل النزاعات: تأجيل التواصل حتى يهدأ الطرفين، ضمان أجواء مريحة قبل التواصل، التعرف على سبب النزاع، استخدام الدردشة، تقديم الاعتذار، وإدخال الفكاهة في الحوار، ب) دور التواصل في حل النزاعات: تقليل سوء الفهم، منع تكرار النزاعات، بناء القرب العاطفي، وإيجاد الحلول المناسبة.

كلمات مفتاحية: التواصل، حل النزاعات، الحياة الزوجية.

ABSTRACT

Marital conflicts are a natural part of family life, and managing these conflicts is an essential element in maintaining family stability. Communication plays a key role by building understanding between the two parties, leading to appropriate solutions. Kaliwates, one of densely populated area in Jember with complex social dynamics, is a suitable location for this research. This study aims to analyze and discover the types of conflicts between couples in Kaliwates, and examine the role of communication in resolving them. This research utilized a qualitative approach with a case study method. The results showed that 1) Conflicts between couples in Kaliwates are categorized into (a) internal conflicts, caused by: Differences in perspective, misunderstandings, and jealousy, and (b) external conflicts, caused by: Parental interference, financial problems, cultural differences, and parenting styles. 2) The role of communication in resolving conflicts between couples in Kaliwates is as follows: a) Communication methods in conflict resolution: Postponing conversation until calm, ensuring a comfortable atmosphere, identifying root causes, using chat, apologizing, and using humor, b) The role of communication in conflict resolution: Minimizing misunderstandings, preventing repeated conflicts, strengthening emotional bonds, and finding appropriate solutions.

Keywords: Communication, Conflict Resolution, Married Life

أ. المقدمة

إن كل أحد يمني إلى تحقيق الطمأنينة والاستقرار عند دخولهم الحياة الزوجية. فتكوين الأسرة المنسجمة هو المراد الأساسي في الزواج. لأن فيها تُبنى العلاقة على المودة والرحمة والتفاهم، مما يجعل بيئة طيبة لأفرادها. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".³⁶⁹ في هذه الآية جعل الله السكن والاستقرار بين الزوجين، وذلك لا يتحقق إلا في ظل الأسرة المنسجمة.

الانسجام الأسري أساس لخلق المجتمع الناجح. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأسرة المنسجمة تخلق مناخاً عاطفياً صحياً تمنح حسن أداء الأطفال في المدرسة.³⁷⁰ وكذلك تؤثر الأسرة المنسجمة على نمو شخصية الأطفال، فالأطفال الذين يربون في الأسرة المنسجمة يميلون إلى سلوك حسنة واحترام الآخرين.³⁷¹ على العكس،

.21 الرؤوم: الآية³⁶⁹

³⁷⁰ Dedi Setiawan, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sentolo Tahun Ajaran 2016/2017" (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2017).

³⁷¹ Ermawati, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar," *Suara Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2016).

فإن الأطفال الذين ينشئون في الأسرة غير منسجمة أكثر عرضة للاضطرابات في التصرفات غير مقبولة في المجتمع.³⁷² فالحياة الزوجية هي نواة المجتمع الصالح ولبنته التي تقوم بها الأمة. فإن صلحت الحياة الأسرية، فقد صلح المجتمع بأسره. لذلك، فإن انسجام الأسرة يعتبر شيئاً مهماً في الحياة.

ومع أهمية الانسجام الأسري، لا يتم تحقيقه بسهولة. إذ يتطلب تحقيقه إلى عوامل عدّة، مثل حسن التفاهم والتواصل، وحسن إدارة النزاعات، وتوفّر الحاجة الماليّة والعاطفيّة، وغير ذلك من عوامل. عندما لا يتحقق هذه الأمور أو بعضها، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء النزاعات، مما يفضي في كثير من الأحيان إلى الطلاق وانقطاع روابط الزواج. تشير البيانات من المكتب المركزي للإحصاء أن معدل الطلاق في إندونيسيا يزداد في كل عام. ففي عام 2021، سجل أكثر من 447,000 حالة الطلاق. وازدادات الحالات في عام 2022 حيث سجل أكثر من 500,000 حالة، وفي عام 2023 يظهر انخفاضاً طفيفاً، ولكنه أعلى بمقارنة عام 2021، حيث سجلت 473,000 حالة.³⁷³ فتبين من خلال هذه الحقيقة، أن هناك عدّة من الأسر في إندونيسيا لم يقدر على تحقيق بناء الأسرة المرجوة، بل إن تحقيقها ليس أمراً يسيراً.

ارتفاع عدد الطلاق أيضاً يدل على حدوث النزاعات المستمرة داخل العلاقة الزوجية، وأسبابها تتنوع وتحتفل من حالة إلى أخرى. تعد المسائل المالية والاقتصادية سبباً رئيسياً في حدوث النزاعات. عندما تعجز الأسرة عن تلبية الحاجات الأساسية مثل الغداء والمسكن والتعليم فإن ذلك يؤدي إلى الاضطرابات داخل الأسرة. ومن أسبابها أيضاً سوء تقسيم الأدوار بين الزوجين.³⁷⁴ فعدم التوازن في تحمل المسؤوليات بين الزوجين في الأعمال المنزليّة ورعاية الأطفال، قد يؤدي إلى إحباط أحد الطرفين، مما يزيد التوتر بينهما.³⁷⁵

إن النزاع في الحياة الزوجية أمر طبيعي للغاية، بل إن البيوت لا تخلو من الخلافات، صغيرة كانت أو كبيرة. فالنزاع لا يُعد دائماً أمراً سلبياً، إذا أدى بطريقة صحيحة، يمكن أن يقوى الروابط الزوجية ويعزز مشاعر

³⁷² Dewi Chafshoh et al., “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto),” *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1, No. 2 (2019).

³⁷³ “Angka Pernikahan Turun, Angka Perceraian Naik Drastis. Apa Penyebabnya? - tvOne,” accessed June 27, 2025, <https://www.tvonews.com/channel/news/171884-angka-pernikahan-turun-angka-perceraian-naik-drastis-apa-penyebabnya>.

³⁷⁴ Muhammad Andri, “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang,” *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2023).

³⁷⁵ Christine Purnamasari Andu, “Faktor – Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya,” *Communications*, Vol. 3, No. 1 (2021).

الحب والتفاهم في العلاقة. كما رأى ويلموت وهوكر (2011)، أن النزاع إذا أُدير بشكل جيد يمكن أن يُسهم في

قوية العلاقة بين الزوجين، وتعزيز فهمهم لاحتياجات وتوقعات بعضهم البعض³⁷⁶.

يعتبر التواصل الفعال عنصراً أساسياً في إدارة النزاعات الزوجية. فهو يمكن الطرفين من التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم، مما يساعد على الوصول إلى حلول مرضية ومُقنعة. وخلاف ذلك، فإن ضعف التواصل يزيد من تفاقم النزاعات وينشئ الكراهية بينهما، مما قد يؤدي إلى الطلاق في النهاية. وقد أظهرت البيانات أن الخلافات والشجارات المستمرة تعتبر من أبرز الأسباب المؤدية إلى الطلاق³⁷⁷، فهي تعكس ضعف مهارات التواصل والحوار البناء بين الزوجين. من هنا، تظهر أهمية تحسين مهارات التواصل الفعال بين الزوجين للتعامل مع النزاعات مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها.

اختارت الباحثة مقاطعة كاليفورنيا موقعها لهذه الدراسة لأنها تعد من إحدى المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في جنوب كاليفورنيا. رأت الباحثة أن في مثل هذه المجتمعات، يلعب التواصل دوراً كبيراً في التعامل مع الضغوط اليومية وحل الخلافات داخل الأسرة. تُظهر نتيجة الملاحظة التي قامت بها الباحثة، أن معظم الأزواج في كاليفورنيا يستخدمون التواصل الفعال لحل النزاعات الأسرية ويتحدثون عن مشكلات الأسرة يومياً³⁷⁸. ومن حيث القدرة على تحمل التكاليف، تعتبر كاليفورنيا منطقة يسهل الوصول إليها من قبل الباحثة. لذلك، اعتبرت الباحثة أن كاليفورنيا هي مكان مناسب لدراسة دور التواصل في حل النزاعات داخل الأسرة.

من خلال مراجعة الدراسات السابقة، لم يتم الوصول حتى الآن إلى دراسة تناولت التواصل بين الزوجين في حل النزاعات، مع التركيز على دراسة أنواع النزاعات بين الزوجين ودور التواصل في حلها. وفيما يلي نتائج مراجعة الدراسات السابقة:

³⁷⁶ Khairunisa et al., “Dampak Konseling Keluarga Terhadap Dinamika Hubungan Orang Tua-Anak Di Era Digitalisasi: Studi Literatur,” *Guiding World Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 7, No. 2 (2024).

³⁷⁷“RRI.Co.Id - Lima Provinsi Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Beserta Faktornya,” accessed June 27, 2025, <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>.

³⁷⁸ الملاحظة (جنوب، 23 نوفمبر 2024).

أولاً: دراسة لـ محمد فرحان وآخرين بعنوان "Peran Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik"

أجريت عام 2024³⁷⁹، وكان المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج النوعي. أظهرت النتائج أن التواصل الفعال يمكن أن يعزز العلاقات بين الأفراد، ويبني الثقة، ويخلق بيئة مناسبة لحل النزاعات. أوجه التشابه في هذه الدراسة تمثل في مناقشة دور التواصل في حل النزاعات، بينما يتمثل أوجه الاختلاف في تركيز الدراسة على أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليفورنيا ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

ثانياً: دراسة لـ ديفي ديوي حاجار وآخرين بعنوان "Peran Komunikasi Efektif dalam Penyelesaian Konflik"

أجريت عام 2024³⁸⁰، وكان المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج النوعي. أظهرت النتائج أن إدارة النزاعات من خلال التواصل الفعال تمثل خطوة استراتيجية لخلق بيئة متناغمة وداعمة لتطور الأفراد والمنظمات. أوجه التشابه في هذه الدراسة تمثل في التركيز على دور التواصل في حل النزاعات، بينما يتمثل أوجه الاختلاف في أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليفورنيا ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

ثالثاً: دراسة لـ موك بدرا الدين وآخرين بعنوان "Peran Komunikasi Efektif dalam Mengelola Konflik"

أجريت عام 2024³⁸¹، وكان المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج النوعي. أظهرت النتائج أن التواصل الواضح والمفتوح يساهم في تحديد المشكلات، وتشجيع الفهم، وتقديم حلول فعالة للنزاعات. أوجه التشابه في هذه الدراسة تمثل في التركيز على دور التواصل في حل النزاعات، بينما يتمثل أوجه الاختلاف في دراسة أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليفورنيا ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

رابعاً: دراسة لـ محمد فارز ذكر الخالق وآخرين بعنوان "Peran Komunikasi Efektif dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi di SMK Triguna 1956"

أجريت عام 2024³⁸²، وكان المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج النوعي. أظهرت النتائج أن التواصل يلعب دوراً هاماً في حل النزاعات التنظيمية، وأن سوء

³⁷⁹ Muhammad Farhan Khairuman et al., "Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, Vol. 4, No. 2 (2024).

³⁸⁰ Devi Dewi Hajar et al., "Peran Komunikasi Efektif Dalam Penyelesaian Konflik," *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (2024).

³⁸¹ Mokh Badrudin et al., "Peran Komunikasi Efektif Dalam Mengelola Konflik Di Lembaga Pendidikan," *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024).

³⁸² Moh Fariz Dzikrul Kholik et al., "Peran Komunikasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi Di SMK Triguna 1956," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 1, no. 3 (2023).

التواصل قد يؤدي إلى سوء الفهم بين الأعضاء. أوجه التشابه في هذه الدراسة تمثل في التركيز على دور التواصل في حل النزاعات، بينما يمثل أوجه الاختلاف في دراسة أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليوايتيس ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

خامساً: دراسة لفالد وان عبد الله بعنوان "Peran Komunikasi Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu"

النتائج أن التواصل الجيد بين أفراد الأسرة يؤدي إلى فوائد إيجابية عديدة لتحقيق الانسجام الأسري، بينما يؤدي سوء التواصل إلى ظهور مشكلات أسرية. تمثل أوجه التشابه في التركيز على دور التواصل، بينما يمثل أوجه الاختلاف في دراسة أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليوايتيس ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

سادساً: دراسة لشيخ نور الشيخ وآخرين بعنوان "Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri"

النوعي. أظهرت النتائج أن أهمية التواصل بين الأفراد كوسيلة فعالة في حل النزاعات الزوجية. تمثل أوجه التشابه في التركيز على التواصل بين الزوجين في حل النزاعات، بينما يمثل أوجه الاختلاف في دراسة أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليوايتيس ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

سابعاً: دراسة لميا نور الإسلام بعنوان "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga"

هو المنهج النوعي. أظهرت النتائج أن عملية التواصل بين الزوجين تتضمن تبادل المعلومات، وأن العوائق في التواصل تشمل العوائق الجسدية والنفسية والنزاعات. تمثل أوجه التشابه في التركيز على التواصل بين

³⁸³ Efaldo Wan Abdillah, "Peran Komunikasi Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

³⁸⁴ Sy. Nurul Syobah et al., "Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, no. 1 (2023).

³⁸⁵ Mia Nurislamiah, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *Communicative : Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 2, No. 1 (2021): 15.

الزوجين، بينما يتمثل أوجه الاختلاف في دراسة أنواع النزاعات الأسرية في مقاطعة كاليفورنيا ودور التواصل بين الزوجين في حل هذه النزاعات.

بناءً على ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء دور التواصل بين الزوجين في حل النزاعات الأسرية في منطقة كاليفورنيا بمدينة جميرا. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي أنواع النزاعات التي تحدث بين الأزواج في منطقة كاليفورنيا، وما دور التواصل في حل هذه النزاعات؟ من المتوقع أن يُقدم هذا البحث رؤى جديدة حول استراتيجيات التواصل الفعال لتحقيق الانسجام الأسري.

ب. منهج البحث

تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً يهدف إلى فهم الظواهر من خلال وصفها بسياقها الطبيعي، واستكشاف سلوك وأفكار وتجارب المشاركين بشكل عميق.³⁸⁶ نوع هذه الدراسة هو دراسة حالة، التي تركز على ظاهرة أو حالة معينة للكشف عن خلفياتها، وسياقها، والتفاعلات المرتبطة بها.³⁸⁷ تم اختيار المشاركين من الأزواج المسلمين الذين يعيشون في منطقة كاليفورنيا ولديهم تجربة مباشرة ومعرفة متعلقة بالقضايا المطروحة في البحث. وكانت أدوات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والوثائق.

ج. نتائج البحث

1. أنواع النزاعات بين الأزواج في كاليفورنيا

كما ذكر سابقاً، النزاع يعد أمراً لا بد منه في الحياة الزوجية. وهذا يتماشى مع رأي مك غوناغل وآخرين (Mc Gonagle, dkk.)، الذين أشاروا إلى أن النزاع أمر شائع يواجهه الأشخاص المرتبطون بعلاقة الزواج.³⁸⁸ وقد عزّز هذا الرأي ما ذكره سيلارس وآخرون (Sillars, dkk.) بأن النزاعات داخل الأسرة تحدث أكثر من النزاعات في المجالات الاجتماعية الأخرى.³⁸⁹

³⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

³⁸⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)*, 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

³⁸⁸ Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," Vol. 2, No. 1 (2008).

³⁸⁹ Husin Sutanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 10.

بناء على نتائج المقابلات مع ثمانية من سكان كاليواتيس، وجدت الباحثة أن جميع المشاركون قد التقوا أنواع النزاعات أثناء حياتهم الزوجية، واتفقوا أيضاً على أن النزاع جزء لا يتجزأ منها، على الرغم من اختلاف مستويات وأنواع النزاعات التي واجهوها. كما أشارت السيدة "UQ" ، وهي إحدى ساكنات كاليواتيس المتزوجات، إلى أن كل أسرة لا بد من مواجهة النزاع، وذلك لأن الزوجين يمتلكان شخصيات وخلفيات مختلفة.³⁹⁰ وأيد السيد "SS" ، وهو أحد سكان كاليواتيس المتزوجين، هذا الرأي³⁹¹.

استناداً إلى نتائج البحث، فإن النزاعات التي يواجهها الأزواج في كاليواتيس ينقسم إلى النزاعات الداخلية والنزاعات الخارجية. وفيما يلي شرح لهذين القسمين:

أ). النزاعات الداخلية

النزاعات الداخلية هي النزاعات التي تنبع من العلاقة بين الزوجين، مثل اختلاف القيم والتوقعات والخدمات النفسية السابقة. وقد أشار لويس كوزر (Lewis Coser) إلى أن النزاع الداخلي هو النزاع الذي ينشأ داخل مجموعة من الأفراد تربطهم علاقة قوية.³⁹² ومن خلال هذه الدراسة، وُجد أن النزاعات الداخلية تنبع من العوامل التالية:

(1) اختلاف وجهات النظر

لا يمكن أن يتحد الأفراد في الرأي أبداً، والأزواج كذلك. ذكر إفendi (Effendi) أن اختلاف وجهات النظر بين الزوجين أمر طبيعي، لأنه ناتج من اختلاف طرق التفكير في التعامل مع المشكلات الناتج من اختلافات في التعليم والشخصية والتجارب السابقة وأسلوب التربية الذي نشأ عليه كل من الزوجين.³⁹³

ويواجه أيضاً الأزواج في كاليواتيس النزاعات الناجمة من اختلاف وجهة النظر. فعلى سبيل المثال، تواجه السيدة "DR" ، وهي إحدى ساكنات كاليواتيس المتزوجات، زوجها نزاعاً متكرراً حول استخدام الأدوية

³⁹⁰ السيدة يوكيو، مقابلة (جمبر، 6 يناير 2025).

³⁹¹ السيد س، مقابلة (جمبر، 23 يناير 2025).

³⁹² Hanif Nur Su'ada et al., "Manajemen Konflik Pernikahan Campuran (Studi Kasus Pada Suami Istri Etnis Jawa Dan Madura)," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, No. 3 (2022).

³⁹³ Sofia Gussevi, "Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta," *Sivitas : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2021).

الكيميائية؛ إذ يمنع زوجها استخدام هذه الأدوية لاعتقاده بأنها مضرّة للجسم، بينما ترى السيدة "DR" أن استخدامها ضروري، ولكن ضمن حدود معينة. وعندما يصاب طفليها بالمرض، يصبح هذا الخلاف مصدرًا

للنزاع بينهما.³⁹⁴

(2) سوء التفاهم

سوء التفاهم من أكثر التحديات التي يمر بها الأزواج خاصة في بداية زواجهم، يحدث ذلك عندما يفهم أحد الزوجين أقوال أو أفعال الطرف الآخر بطريقة مختلفة عن المقصود. على سبيل المثال، تواجه السيدة "BB"، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا المتزوجات منذ أربع سنوات، نزاعاً متكرراً مع زوجها بسبب نبرة صوتها. فهي تملك صوتاً منخفضاً، فترفع نبرتها كي تُسمع بوضوح، إلا أن زوجها يفسر ذلك علاماً على قلة الاحترام. وهذا يجعلها تشعر بالحيرة، لأنها لا ترى أي خطأ في طريقة حديثها.³⁹⁵ وكذلك السيدة "UD" تواجه النزاعات بسبب سوء التفاهم، وهي أيضاً لا تزال في أوائل زواجهما؛ إذ إنها تتسع في استنتاج الأمور قبل أن تطلب توضيحاً أكثر من زوجها.

وقد أكد هذا الاستنتاج بحث أجرته هيلوا وأخرون (Helwa, dkk.), أن الأزواج الجدد، خاصة في السنوات الخمس الأولى، يكونون أكثر عرضة لسوء الفهم والنزاعات بسبب عدم القدرة على ضبط نبرة الصوت بشكل جيد.³⁹⁷ وبينت دراسة كلينبل وكلاينبل (Clinebell & Clinebell, 2005) بأن السنوات الأولى من الزواج تعد فترة تكيف، حيث يواجه الأزواج صعوبات عندما يدخلون الحياة الزوجية لأول مرة.³⁹⁸

(3) الغيرة

³⁹⁴ السيدة DR، مقابلة (جمبر، 6 يناير 2025).

³⁹⁵ السيدة BB، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

³⁹⁶ السيدة UD ، مقابلة (جمبر، 14 يناير 2025).

³⁹⁷ Helwa Nur Alfa Laila et al., "Pesanan Non Verbal Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam Pernikahan," *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6 (2024).

³⁹⁸ Cinde Anjani and Suryanto, "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal," *INSAN*, Vol. 8, No. 3 (2006).

الغيرة إحساس طبيعي في العلاقة الزوجية المبنية على الحب. ولكن قد تؤدي مشاعر الغيرة إلى حدوث النزاعات داخل الأسرة. كما هو الحال بالنسبة للسيدة "DR" ، التي تسببت دراستها الجامعية في إثارة غيرة زوجها، كانت تدرس في كلية يغلب عليها الطلاب الذكور، ولم تكن ترتدي النقاب، فيحصل النزاع بينهما.³⁹⁹

فقد أوضح محمد عارفين بدرى (Muhammad Arifin Badri) أن الغيرة تعكس مشاعر الحب والولاء، وهي أحد الأسس التي تُبني عليها قوة العلاقة الزوجية. يجب أن يكون لدى الزوج المسؤول قدر من الغيرة لحماية زوجته. ومع ذلك، ينبغي العذر من الغيرة التي تتجاوز الحد الطبيعي، والتي تقوم على سوء الظن، لأنها قد تصبح خطراً لاستقرار الأسرة.⁴⁰⁰

(4) الصدمات النفسية في الطفولة

تنشأ بعض النزاعات الزوجية بسبب الصدمات النفسية التي تعرض لها أحد الزوجين في طفولته، وتستمر عليه التأثير في كبره. وعندما يتفاعل الزوجان، قد تعود هذه الصدمات إلى السطح، مما يؤدي إلى توترات بينهما. ذكرت السيدة "TT" ، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا المتزوجات، أنها تشعر بالغضب مراراً عندما يعتدي زوجها. ويرجع ذلك إلى تجربتها في الطفولة، حيث كانت تتعرض للعقاب مراراً مراتاً.⁴⁰¹

أسلوب تربية الآباء لأطفالهم يؤثر على طريقة تعاملهم العاطفي مع الآخرين. ويُعرف هذا الأسلوب باسم "نمط التعلق(Attachment Style)" ، وهو النمط الذي يبقى مع الشخص في مختلف علاقاته، ويؤثر على كيفية تعامله مع شريكه في الحياة، وكذلك على أسلوب تربيته لأطفاله في المستقبل. لذا، فإن فهم نوع نمط التعلق الذي يحمله الشخص، والتحدث عنه مع الشريك، يمكن أن يخفف آثار الصدمات النفسية التي نشأت في مرحلة الطفولة.⁴⁰²

³⁹⁹ السيدة UD ، مقابلة (جمير، 14 يناير 2025).

⁴⁰⁰ Muhammad Arifin Badri, "Hakikat Cemburu dalam Rumah Tangga (Studi Deskritif Tentang Kehidupan Nabi Dengan Istri-Istrinya)," *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 2, No. 2 (2015).

⁴⁰¹ السيدة TT ، مقابلة (جمير، 17 يناير 2025).

⁴⁰² "Dampak Trauma Masa Kecil, Pengaruh Hubungan Pernikahan!," accessed June 27, 2025, <https://id.theasianparent.com/dampak-trauma-masa-kecil>.

ب). النزاعات الخارجية

النزاع الخارجي هو النزاع الناجم عن عوامل خارجية مثل تدخل الجماة، والضغوط الاقتصادية، والبيئة

الاجتماعية. في مقاطعة كاليفورنيا، اكتشفت الباحثة أن العوامل الخارجية المؤدية إلى النزاع هي كما يلي:

(1) تدخل الأهل في شؤون الزوجين

رغم أن للزوجين حق في إدارة شؤون الزوجية بأنفسهم، إلا أن الجماة أو الأقارب قد تقدم نصائح

مفرطة، فيتحول ذلك إلى شيء من التدخل، الذي يؤدي مراتاً إلى إخلال توازن العلاقة الزوجية. وفقاً

لأرثاليهور (Arthaluhur)، تدخل الوالدين في حياة أبنائهم يشمل التدخل في المشاعر، واتخاذ القرارات، والأمور

المالية والاجتماعية.⁴⁰³ في كثير من الأحيان، يتدخل أحد الوالدين في سير الحياة الزوجية حتى يفقد الزوج

القدرة على اتخاذ القرارات بنفسه. على سبيل المثال، قالت السيدة "HH"، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا

المتزوجات، إن والدتها كانت تتدخل كثيراً في الشؤون الزوجية، مما جعل زوجها يفقد حرية اتخاذ

القرارات.⁴⁰⁴

وتواجه السيدة "BB" نفس الوضع حيث تتدخل عائلة زوجها في النظام الغذائي لطفلهم الذي يتبع

برناماً لزيادة وزنه.⁴⁰⁵ من منظور الشريعة الإسلامية، يُسمح تدخل الوالدين طالما كان بهدف خير ولا يضر

بالأسرة، ولا سيما إذا طلب الزوجان النصائح وعجز عن التصرف بحكمة. ولكن إذا كان التدخل مفرطاً،

مثل أن يهيمن على اتخاذ القرارات أو يسبب حدوث النزاعات، فإن ذلك يضر العلاقة الزوجية ويخالف مبدأ

التوازن الأسري الذي علمه الإسلام.⁴⁰⁶

⁴⁰³ Akhmad Rudi Maswanto and Ani Ulyatur Rashida, "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak," *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2025).

⁴⁰⁴ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴⁰⁵ السيدة BB ، مقابلة (جمير، 8 يناير 2025).

⁴⁰⁶ Maswanto and Rashida, "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak."

(2) المشاكل الاقتصادية

تعتبر المشاكل الاقتصادية من أبرز عوامل النزاعات بين الزوجين، لأن الحياة الأسرية المرتبطة بتلبية الاحتياجات الأساسية وحسن الاقتصاد. ذكر البحث الذي أجراه ميلر وزملاؤه (Miller, dkk.) أن الوضع المالي يشكل مشكلة كبيرة في الحياة الزوجية.⁴⁰⁷ في كاليفورنيا، يواجه بعض الأزواج نزاعات بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي. قالت السيدة "UD"، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا المتزوجات، إنها تشعر أن الوضع الاقتصادي لأسرتها لم يستقر بعد، لأن زوجها لا يزال طالباً جامعياً ولم يحصل على وظيفة ثابتة. فهي ترغب أن يقدر زوجها على جلب مكسب إضافي، بينما يفضل زوجها التركيز على دراسته.⁴⁰⁸ تواجه السيدة "UQ"، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا المتزوجات، نفس التحدي. عندما واجهت أسرتها صعوبات مالية، طلبت من زوجها أن يعمل بجد أكبر لتأمين الدخل. في بعض الأحيان، لم يستجب زوجها لهذه الدعوة على الفور، مما تطلب وقتاً طويلاً حتى يدرك أهمية الحصول على دخل إضافي.⁴⁰⁹

(3) الاختلافات الثقافية

الاختلافات الثقافية تنتج تنوعاً بين الأفراد، مما يؤدي إلى ظهور مجتمعات مختلفة. فكل ثقافة لها أنظمة وقيم خاصة تمثل المبادئ التي ترشد الأفراد إلى تحقيق أهداف حياتهم.⁴¹⁰ كما أن ثقافة المجتمع تخلق أساليب تواصل مختلفة بين أفراده. فعلى سبيل المثال، يتميز شعب المادريين بنبرة وطريقة تواصل تتسم بالحزم وارتفاع الصوت. وهذا يختلف عن الجاويين الذين لديهم أسلوب تواصل يميل إلى الهدوء واللطف والتهدیب. وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى حدوث النزاع بين الزوجين، كما حدث مع السيدة "BB" ، حيث فوجئت بأسلوب تواصل زوجها الحازم، لأنها نشأت في بيئه اعتادت على الكلام بلطف. وهذا الأسلوب،

⁴⁰⁷ Narissa Petronella Pinontoan, "Permasalahan Dalam Pernikahan Yang Dijalani Oleh Orang Dewasa" (Skripsi, Sanata Dharma University, 2018).

⁴⁰⁸ السيدة UD ، مقابلة (جمبر، 14 يناير 2025).

⁴⁰⁹ السيدة UQ ، مقابلة (جمبر، 6 يناير 2025).

⁴¹⁰ R. Milwanda Nadika S et al., "Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis," *Interaksi Online*, Vol. 10, No. 4 (2022).

رغم كونه ناتجاً عن التربية الأسرية لديه، إلا أنه متأثر أيضاً بالثقافة، حيث اعتادت أسرته على التحدث

باللغة المادرية التي تميل إلى صراحة.⁴¹¹

لا تقتصر الاختلافات الثقافية على العلاقة بين الزوجين فقط، بل يمكن أن تحدث أيضاً بين الزوجة

والحمة أو أفراد أسرة الزوج. فقد واجهت السيدة "UY"، وهي إحدى ساكنات كاليفورنيا المتزوجات، بعض

الصعوبة في التكيف مع حماتها التي تنتهي إلى ثقافة غير جاوية، إذ كانت معتادة على التحدث بشكل صريح،

أما هي، التي نشأت في ثقافة جاوية، فكانت تتأنّم من هذا الأسلوب في الكلام.⁴¹² وقالت "HH" التي تواجه

نفس الوضع، حيث إن التكيف مع العادات والأنمط الثقافية المختلفة داخل منزل واحد ليس بأمر سهل.⁴¹³

(4) أسلوب التربية الوالدية

يؤثر أسلوب التربية الوالدية تأثيراً كبيراً على الحياة الزوجية. قال فيلسار ولستاري (&

Lestari⁴¹⁴) إن أساليب التربية التي تغرس منذ الصغر تكون دليلاً للشخص في تصرفاته وفهمه للحياة،

وكذلك عند دخولهم الحياة الزوجية. تزوجت السيدة "TT" من رجل نشأ في أسرة تكون النساء أغلب في إدارة

الشؤون الأسرية من الرجال، فعند دخولها الحياة الزوجية، يبدو أنها أكثر سيطرة من زوجها، ويؤدي ذلك

إلى حدوث النزاع بينهما.⁴¹⁵ وتواجه السيدة "HH" نفس المشكلة، إذ كان زوجها الأبن الأصغر في عائلته ونشأ

مدللاً، لذلك يقل مهارته على اتخاذ القرارات، بينما هي تمنع من اتخاذ القرار إدراكاً أن زوجها أحق بذلك.

فهذا يسبب النزاعات، إذ يمنع كل واحد منهما من أخذ القرار.⁴¹⁶

⁴¹¹ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴¹² السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

⁴¹³ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴¹⁴ Barokatun Nikmah and Nurus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis melalui Pola Asuh Orang Tua," *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021).

⁴¹⁵ السيدة TT ، مقابلة (جمبر، 17 يناير 2025).

⁴¹⁶ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

2. دور التواصل في حل النزاعات بين الأزواج في كاليواتيس

النزاعات التي تحدث داخل الأسرة تحتاج إلى طريقة لحلها. وحل النزاع هو الخطوات يأخذها الطرفان المتنازعان أو طرف ثالث من أجل الوصول إلى نتيجة معينة تنهي الخلاف. فاما النزاعات الأسرية، فإن حلها

يكون بالجهود يبذلها الزوجان المتخاصمان لتسوية مشكلاتهم.⁴¹⁷

في المنظور الإسلامي، يُعرف حل النزاع بمصطلح "الإصلاح"، وهو بمعنى السلام أو حل النزاع. وقد ورد

مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم:

وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَمَا قَابَعُتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

⁴¹⁸

فسر ابن كثير هذه الآية ببيان رأي الفقهاء، حيث قالوا إنه إذا حدثت نزاعات بين الزوجين، ينبغي على الحكم أو الوسيط أن يهدى الطرفين بالبحث عن جذور المشكلة، ثم توجيههما إلى تقوية الثقة والتفاهم بينما تجنبًا للسلوكيات السلبية. وإذا استمرت النزاعات، فإن الحكم يبحث عن شخص موثوق (حكم) من الطرفين (من أسرة الزوج ومن أسرة الزوجة) لتفحص المشكلة والبحث عن حلول بناءة للطرفين، سواء كانت الفراق أو العودة للعيش معًا. وكلا الخيارين جائز ولكن الشريعة تفضل الإصلاح.⁴¹⁹

بعد التواصل بين الزوجين عنصر أساسي في حل النزاعات. كما ذكر هيرلوك (Hurlock) أن المشاكل بين الزوجين يمكن دائمًا حلها من خلال بناء التواصل بينهما.⁴²⁰ العلاقة بطبعتها ليست ثابتة، بل متغيرة دائمًا، فال التواصل هو العامل الذي ينظم التشابه والاختلاف بين الطرفين. وفي الحقيقة، لا يكون التواصل دائمًا وسيلة لحل النزاع، بل قد يكون، كما يقول ساموفار وزملاؤه (Samovar, dkk.), سببًا لنشوء النزاع ذاته، كسوء التفاهم بين الزوجين قد يؤدي إلى نشوب الخلاف. ولكن إذا أحسن استخدامه، يمكن أن يكون أيضًا

وسيلة لحل النزاع.⁴²¹

⁴¹⁷ Sutanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 43.

⁴¹⁸ صورة النساء، الآية: 35

⁴¹⁹ Sutanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 42.

⁴²⁰ Karina Tria Meliani et al., "Kecemburuan sebagai Moderator pada Kualitas Hubungan Romantis dan Kesejahteraan Subjektif Dewasa Awal Berstatus Menikah," *Psycpathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8, No. 2 (2022).

⁴²¹ S et al., "Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis."

استناداً إلى نتائج المقابلات مع ثمانية من المشاركين، وجدت الباحثة أن التواصل له دور كبير في حل النزاعات بين الأزواج في كاليواتيس. وفيما يلي تفاصيل حول هذا الموضوع:

أ. أساليب التواصل في حل النزاعات

قبل أن تتكلم الباحثة عن دور التواصل لحل النزاعات، من الممكن أن نعرف أساليب التواصل التي أجرتها الزوجان أثناء الخلاف، كي نعرف مدى فعاليته لحل النزاعات. أساليب التواصل في حل النزاعات هي الاستراتيجيات أو المناهج التي يسلكها الأزواج للتعامل مع المشكلات. قال أفندي (Effendi) أن الاستراتيجية التوافلية تجمع بين التخطيط وإدارة الحوار لتحقيق أهداف معينة، والطريقة المستخدمة قد تختلف حسب الوضع والظروف.⁴²² في منطقة كاليواتيس، هناك عدة أساليب التواصل يستخدمها الأزواج لحل النزاعات، ومنها:

(1) تأجيل التواصل حتى تهدأ الطرفين

التواصل أثناء التوتر العاطفي قد يسبب تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. لذلك، يفضل الأزواج في كاليواتيس إعطاء نفسه وشريكه بعض الأوقات للهدوء قبل البدء بالكلام. تقول السيدة "BB" إنها تنتظر حتى تهدأ هي وزوجها قبل مناقشة المشكلة.⁴²³ كما أكدت السيدة "TT" أنها تفضل التزام الصمت لفترة قصيرة لتجنب جدال غير مثمر.⁴²⁴ وأيضاً، ذكرت السيدة "UY" أنه عند وقوع نزاع، فإنها أو زوجها يطلبان بعض الوقت للخلوة أولًا. وهي ترى أن التقدير المتبادل وإعطاء الشريك مساحة خاصة يُعدان من العناصر الأساسية في حل النزاعات.⁴²⁵

إن إعطاء الشريك مساحة للتفكير مهم جداً، حيث إن الخلافات مراراً تُوقع الطرفين في دوامة المشاعر والانحياز لرؤيتهم الخاصة. منح الوقت للتأمل الذاتي يعطي فرصة لكل طرف لفهم مشاعره وأفكاره بعيداً

⁴²² Sutanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 32.

⁴²³ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴²⁴ السيدة TT ، مقابلة (جمبر، 17 يناير 2025).

⁴²⁵ السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

عن التأثيرات الخارجية، مما يساعدهما على فهم نفسهما بشكل أعمق، وإصلاح وجهات نظرهما، والوصول

⁴²⁶ إلى حلول فعالة عند البدء بالكلام.

(2) ضمان أجواء مريحة قبل التواصيل

يحرص الأزواج في كالبيواتيس على خلق أجواء مريحة قبل التجدد، لأجل الوصول إلى التواصيل الفعال.

على سبيل المثال، تقول السيدة "BB" إنها ماراً تضع مستحضرات العناية بالبشرة لزوجها قبل بداية الحوار،

وذلك لجعل الأجواء مريحة وفتح باب الحديث بحرية.⁴²⁷ كما تبع السيدة "HH" نفس الطريقة، حيث تتأكد

أولاً من تهيئة الطرفين بالكلام وخلق الأجواء الطيبة قبل مناقشة المشكلات.⁴²⁸

(3) التعرف على سبب النزاع

من المستحيل حل النزاع دون إدراك جذور المشكلة وفهمها جيداً. تقول السيدة "TT" إنه بعد أن يهدأ هي

وزوجها، يجلسان معًا للتفكير في سبب النزاع وفهم جذوره.⁴²⁹ وتبين السيدة "HH" أن كل تصرف يقوم به

زوجها له دافع وسبب معين، وأنها أيضًا لديها منظورها الشخصي. فتبادل الآراء بصراحة يمكنهما من فهم

مصادر الخلاف والتعامل معها بشكل بناء.⁴³⁰

وقد أكد "كوديك (Kudek) على أن أحد أساليب حل النزاعات الأسرية هو مواجهة المشكلة بطريقة

إيجابية، وهو ما يُعرف بـ"حل المشكلات بشكل إيجابي (Positive Problem Solving)"، حيث يتم ذلك من

خلال التشاور بين الطرفين للوصول إلى حلول مرضية.⁴³¹ مناقشة أسباب النزاع يعطي الزوجين فرصة لفهم

وجهات نظر شريكه، مما يقلل من سوء الفهم والتصورات الخاطئة، التي تكون غالباً سبباً للنزاع. ومن خلال

هذه المناقشة، يمكن أيضاً للزوجين العمل معًا لإيجاد حلول فعالة للمشكلات.⁴³²

⁴²⁶ Muhammad Hanif and Dadi Ahmadi, "Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 4, No. 1 (2024).

⁴²⁷ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴²⁸ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴²⁹ السيدة TT ، مقابلة (جمبر، 17 يناير 2025).

⁴³⁰ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴³¹ Sutanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 47.

⁴³² Hanif and Ahmadi, "Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda."

(4) استخدام الدردشة

بعض الأزواج يشعرون بارتياح أكثر عند التعبير عن مشاعرهم عبر الدردشة. على سبيل المثال، تفضل السيدة "BB" التواصل عبر رسائل الواتساب، لأنه يسهلها التعبير عن مشاعرها وأسباب النزاع.⁴³³ استخدام الدردشة يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب الانفعالات العاطفية الشديدة. كما هو الحال في السيدة "UD"، أنها تشعر أن عواطفها تندفع أشد اندفاعًا إذا تحدثت مباشرة، ولتجنب نبرة الصوت العالية والكلمات الجارحة، تفضل التواصل عبر الدردشة.⁴³⁴

من ناحية أخرى، هناك أيضًا الأزواج يفضلون التواصل المباشر من استخدام الدردشة. وهذا يدل على أن أساليب التواصل في حل النزاعات تقبل التكيف وفقًا لراحة وشخصية كل زوجين. كما أوضحت السيدة "HH"، أنها تشعر براحة أكبر عند استخدام التواصل المباشر لضمان وضوح الرسالة وتتجنب سوء الفهم. ورغم أنها جربت استخدام الدردشة أو الإشارات لحل النزاع مع زوجها، إلا أنها لا تتخذها طريقة أساسية للتواصل.⁴³⁵

(5) تقديم الاعتذار

يحتاج الزوجان إلى تقديم الاعتذار لحل النزاعات بينهما. وهذا ليس بمعنى أن الطرف الذي يقدم الاعتذار مخطئ قطعاً أو يفقد هيبته، بل هو فن لتخفييف التوتر في العلاقة. وأظهرت دراسة داري وشلينكر (Darby & Schlenker) أن تقديم الاعتذار يعد وسيلة فعالة لحل النزاعات الشخصية، حيث يُظهر تحمل المسؤولية مطلقاً، ويعكس التزاماً حقيقاً لتصحيح الخطأ.⁴³⁶ وأكدت دراسة فينشهام وأخرون (Fincham, 2025) أن المسامحة تساعد الأزواج في التعامل مع المشكلات الحالية ومنع ظهورها في المستقبل.⁴³⁷

⁴³³ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴³⁴ السيدة UD ، مقابلة (جمبر، 14 يناير 2025).

⁴³⁵ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴³⁶ Maria Nona Nancy et al., "Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga," *Psikodimensia*, Vol. 13, No. 1 (2014).

⁴³⁷ Nancy et al., "Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga."

ذكرت السيدة "TT" أنها وزوجها يحرصان على الاعتذار ودعاء الخير بعضهم بعضاً عند حل النزاعات، مما يقوي التفاهم والود بينهما.⁴³⁸ وبالمثل، اعتقدت السيدة "UY" أيضاً على تبادل الاعتذار مع زوجها، حتى وإن لم تعرف من المخطئ ومن المصيب في المشكلة، لأنها تعتقد أن الاعتذار يجعل كلاً الطرفين يشعران بالراحة والطمأنينة.⁴³⁹

(6) إدخال الفكاهة في الحوار

روديا (Raudya) ترى أن جودة التواصل بين الزوجين تتأثر بحسن الفكاهة في العلاقة. كما يشير براسيتيما (Prasetya) إلى أن الفكاهة تساهم في خلق تواصل مريح وجذاب، وتجعله أكثر فعالية وتأثيراً إيجابياً.⁴⁴⁰ السيدة "UY" تستخدم الفكاهة عند مواجهة التزاع مع زوجها. وبعد أن يعبر كل طرف عن وجهة نظره وتتضمن الأمور، تختتم الحديث بالمرح لتخفيف التوتر واستعادة الأجواء المريحة في العلاقة.⁴⁴¹ الأمر ذاته يقوم به السيد "SS" ، حيث يضيف بعض الدعاية في نهاية الحوار بعد إيجاد الحلول، تهدئة للأجواء وتحفيضاً للتوتر.⁴⁴² كما أن السيدة "HH" تحرص على إدخال الفكاهة أثناء معالجة النزاعات.⁴⁴³

ب. دور التواصل في حل النزاع

بعد أن يستخدم الأزواج في كالواتيس عدة المناهج للتواصل الفعال، يظهر هنا كيف يلعب حسن التواصل دوراً لحل النزاعات، وهي كما يلي:

(1) تقليل سوء الفهم

كما ذكر سابقاً، فإن سوء الفهم يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى التزاع بين الأزواج في مقاطعة كالواتيس. باستخدام التواصل الجيد، من خلال التوضيح وتقديم المعلومات الدقيقة، يمكن أن يقل سوء الفهم بين الزوجين. أوضحت السيدة "BB" أنها وزوجها كانوا يواجهان مشكلة في سوء الفهم بسبب

⁴³⁸ السيدة TT ، مقابلة (جمبر، 17 يناير 2025).

⁴³⁹ السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

⁴⁴⁰ Ahmad Fauzan et al., "Sense of Humor: Dalam Menjaga Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri," *Psychopolitan : Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1 (2022).

⁴⁴¹ السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

⁴⁴² السيد SS ، مقابلة (جمبر، 23 يناير 2025).

⁴⁴³ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

نبرة الصوت أثناء التحدث. وبعد تكرار الخلافات، طلبت منه أن يعبر بصراحة عن مشاعره ويوضح الأخطاء التي وقعت بينهما، وببدأ أن يفعل ذلك، حتى لا يتكرر سوء الفهم مرة أخرى.⁴⁴⁴ أكدت السيدة UY⁴⁴⁵ أن التواصل الفعال يساعدها في فهم المعنى الحقيقي من كلام زوجها، حتى لا تقع في التفسير الخاطئ.

التواصل الفعال لا يقلل سوء الفهم فحسب، بل من خلاله، يزداد التفاهم والتتوافق بين الزوجين. وقد أوضحت السيدة HH⁴⁴⁶ أنَّ التواصل الجيد يساعدها في فهم رغبات زوجها، وكذلك الأمر بالنسبة له. وأكدت السيدة UQ⁴⁴⁷ أنَّ التواصل يساعدها على معرفة أكثر برغبة ورهبة زوجها، فيمكِّنها من التكيف بشكلٍ أفضل في المستقبل.

(2) منع تكرار النزاع

إنَّ التواصل الفعال لا يساعد فقط في حل النزاعات بين الزوجين، بل يُعد وسيلةً وقائيةً لمنع تكرار النزاعات ذاتها في المستقبل.⁴⁴⁸ كما في مشكلة السيدة BB⁴⁴⁹ وزوجها عن نبرة الصوت سابقاً، بعد أن يقوما بالتوصل ويعبرا عن وجهة نظر كل منهما، أصبحا يفهمان بعضهما البعض، وهذا ساعد هما على تجنب تكرار النزاعات في المستقبل.⁴⁵⁰ قالت السيدة UD⁴⁵¹ نفس الشيء، حيث أوضحت أنه بعد التواصل وفهم جذر المشكلة في أي نزاع، لم يكن الخلاف يتكرر مرة ثانية.⁴⁵² وأيد هذا الرأي أيضاً السيد SS⁴⁵³ والستة HH⁴⁵⁴، حيث أدركوا فائدة التواصل في منع تكرار النزاعات.

⁴⁴⁴ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴⁴⁵ السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

⁴⁴⁶ السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

⁴⁴⁷ السيدة UQ ، مقابلة (جمبر، 6 يناير 2025).

⁴⁴⁸ Khairuman et al., "Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik."

⁴⁴⁹ السيدة BB ، مقابلة (جمبر، 8 يناير 2025).

⁴⁵⁰ السيدة UD ، مقابلة (جمبر، 14 يناير 2025).

⁴⁵¹ السيد SS ، مقابلة (جمبر، 23 يناير 2025).

⁴⁵² السيدة HH ، مقابلة (27 يناير 2025).

(3) بناء القرب العاطفي

ال التواصل الفعال بين الزوجين يساهم أيضاً في تقوية علاقتهما ويزيد مشاعر الحب والتفاهم بعد حدوث النزاع. حيث يشعر كلاً الطرفين بأن شريكه يدعمه وهم يتم بمشاعره. كما أوضحت السيدة "UY" ، أنها أحياناً تشعر بالغيرة وتحصل على عدم الاهتمام من زوجها حين يشغلها العمل. بعد أن يتم التزاع عبر التواصل، أصبحت تفهم زوجها وما المراد من فعله أصلاً، فحينئذ تكون علاقتها أكثر مودةً وحبًا.⁴⁵³

وكذلك أكدت السيدة "TT" أن التواصل يجعلها وزوجها أكثر فهماً للحقوق والواجبات المتبادلة في الحياة الزوجية.⁴⁵⁴ وقد مرَ السيد "SS" بتجربة مشابهة، حيث أقرَ بأنه أصبح أكثر اهتماماً بزوجته بعد حل النزاع عبر التواصل.⁴⁵⁵

(4) إيجاد الحلول المناسبة

يمكن التواصل اكتشاف جذور المشكلة التي وقعت بين الزوجين، فيسهل عليهما إيجاد حلول مناسبة يرضي الجميع. كما ذكر في دراسة نشرت في مجلة "الإذاعة" (Al-Idzaah)، أن النزاع غالباً ينشأ بسبب التواصل السيء، مثل غموض المعلومات أو نقص التعاطف. باستخدام أسلوب التواصل الفعال، يمكن للأطراف المتنازعة إدارة اختلافاتهم والوصول إلى حلول تحقق مصلحة الجميع.⁴⁵⁶ وبين السيد "SS" أن عملية تواصله مع زوجته يبدأ أولاً بالبحث عن جذور المشكلة ليصل إلى الحل المناسب.⁴⁵⁷ هذا يدل على أن التواصل له دور هام لإيصال الزوجين إلى حلول وخروج عن المشكلة.

د. الخلاصة

بناءً على ما سبق، يمكن الاستنتاج ما يلي:

- أن النزاعات بين الأزواج في كاليفورنيا ينقسم إلى (أ) النزاعات الداخلية، وهي التي تنبع من العوامل: اختلاف وجهة النظر، سوء التفاهم، والغيرة، و (ب) النزاعات الخارجية، وهي التي تنبع من

⁴⁵³ السيدة UY ، مقابلة (جمبر، 18 يناير 2025).

⁴⁵⁴ السيدة TT ، مقابلة (جمبر، 17 يناير 2025).

⁴⁵⁵ السيد SS ، مقابلة (جمبر، 23 يناير 2025).

⁴⁵⁶ Khairuman et al., "Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik."

⁴⁵⁷ السيد SS ، مقابلة (جمبر، 23 يناير 2025).

العوامل: تدخل الأهل في شؤون الزوجين، المشاكل الاقتصادية، الاختلافات الثقافية، وأساليب التربيةوالوالدية.

2. أن دور التواصل في حل النزاعات بين الأزواج في كاليوatis يتمثل في: (أ) أساليب التواصل في حل النزاعات: تأجيل التواصل حتى مهدأ الطرفين، ضمان أجواء مريحة قبل التواصل، التعرف على سبب النزاع، استخدام الدردشة، تقديم الاعتذار، وإدخال الفكاهة في الحوار، (ب) دور التواصل في حل النزاعات: تقليل سوء الفهم، منع تكرار النزاعات، بناء القرب العاطفي، وإيجاد الحلول المناسبة.

وأخيرا، يمكن التأكيد على أن التواصل بين الزوجين ليس مجرد كلام، بل هو عملية متكاملة تتطلب جهودا مستمرة من الطرفين. إذا أراد الزوجان فن التواصل، واستطاع أن يحل النزاعات من خلاله، يمكنهما بناء حياة أسرية سعيدة ومنسجمة تقوم على الفهم المتبادل والاحترام. لذلك، على الأزواج أن يسعوا دائماً لتحسين مهارات التواصل بينهم ويندلوا جهوداً لتطوير أساليبه، لأجل تحقيق الانسجام والاطمئنان في الحياة الزوجية.

هـ. المراجع

القرآن الكريم.

- Abdillah, Efaldo Wan. "Peran Komunikasi Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Andri, Muhammad. "Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang." *Badamai Law Journal*. Vol. 8, No. 1 (2023).
- Andu, Christine Purnamasari. "Faktor – Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya." *Communications*. Vol. 3, No. 1 (2021).
- Anjani, Cinde and Suryanto. "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal." *INSAN*. Vol. 8, No. 3 (2006).
- Badri, Muhammad Arifin. "Hakikat Cemburu dalam Rumah Tangga (Studi Deskritif Tentang Kehidupan Nabi Dengan Istri-Istrinya)." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 2, No. 2 (2015).
- Badrudin, Mokh, Noar Asria Ningrum, and Izah Ulya Qadam. "Peran Komunikasi Efektif Dalam Mengelola Konflik Di Lembaga Pendidikan." *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 5, No. 1 (2024).
- Chafshoh, Dewi, Nur Hasan, and Dwi Ari Kurniawati. "Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif

- Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Hikmatina*. Vol. 1, No. 2 (2019).
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." Vol. 2, No. 1 (2008).
- Ermawati. "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar." *Suara Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora*. Vol. 2, No. 3 (2016).
- Fauzan, Ahmad, Ardian Adi Putra, and Auliya Syaf. "Sense of Humor: Dalam Menjaga Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri." *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*. Vol. 6, No. 1 (2022).
- Gussevi, Sofia. "Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta." *Sivitas : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1, No. 1 (2021).
- Hajar, Devi Dewi, Elfa Mazroatul Mawaddah, Hilma Fitriatuzzuhria, Siti Sulusiyah, and Mu'alimin Mu'alimin. "Peran Komunikasi Efektif Dalam Penyelesaian Konflik." *Jurnal Pelita Nusantara*. Vol. 2, No. 3 (2024).
- Hanif, Muhammad, and Dadi Ahmadi. "Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*. Vol. 4, No. 1 (2024).
- Khairuman, Muhammad Farhan, Azwardi, Nurdahyanti, and Arimbi Syahkila Simangunsong. "Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*. Vol. 4, No. 2 (2024).
- Khairunisa, Husna Ayudia Salsabila, and Gusman Lesmana. "Dampak Konseling Keluarga Terhadap Dinamika Hubungan Orang Tua-Anak Di Era Digitalisasi: Studi Literatur." *Guiding World Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 7, No. 2 (2024).
- Kholik, Moh Fariz Dzikrul, Farhan Arif Alfarisi, Ahmad Syaifullah, and Moh Abdullah Azzam Al-Amiin. "Peran Komunikasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi Di SMK Triguna 1956." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*. Vol. 1, No. 3 (2023).
- Laila, Helwa Nur Alfa, Agustina Multi Purnomo, and Ruhimat. "Pesan Non Verbal Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam Pernikahan." *Karimah Tauhid*. Vol. 3, No. 6 (2024).
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)*. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Maswanto, Akhmad Rudi, and Ani Ulyatur Rashida. "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak." *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1 (2025).
- Meliani, Karina Tria, Mif Baihaqi, and Anastasia Wulandari. "Kecemburuan sebagai Moderator pada Kualitas Hubungan Romantis dan Kesejahteraan Subjektif Dewasa Awal Berstatus Menikah." *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 8, No. 2 (2022).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mustapha, Hallouche. "The Role of Marital Communication in Achieving Marital Adjustment and Solving Family Problems." *Maghreb Journal of Historical and Social Studies*. Vol. 12, No. 1 (2020).
- Nancy, Maria Nona, Y Bagus Wismanto, and Lita W Hastuti. "Hubungan Nilai dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga." *Psikodimensia*. Vol. 13, No. 1 (2014).

- Nikmah, Barokatun, and Nurus Sa'adah. "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis melalui Pola Asuh Orang Tua." *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 2, No. 2 (2021).
- Nurislamiah, Mia. "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga." *Communicative : Jurnal Komunikasi dan Dakwah*. Vol. 2, No. 1 (2021): 15.
- Pinontoan, Narissa Petronella. "Permasalahan Dalam Pernikahan Yang Dijalani Oleh Orang Dewasa." Skripsi, Sanata Dharma University, 2018.
- S, R. Milwanda Nadika, Turnomo Rahardjo, and Joyo Nur Suryanto Gono. "Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis." *Interaksi Online*. Vol. 10, No. 4 (2022).
- Setiawan, Dedi. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sentolo Tahun Ajaran 2016/2017." Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2017.
- Su'ada, Hanif Nur, R. Muhammad Ikhwanul Fitrah Ash-Shiddiq, and Ani Qotuz Zuhro' Fitriana. "Manajemen Konflik Pernikahan Campuran (Studi Kasus Pada Suami Istri Etnis Jawa Dan Madura)." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. Vol. 1, No. 3 (2022).
- Sutanto, Husin. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Syobah, Sy. Nurul, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, Kamsiah, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7, No. 1 (2023).
- "Angka Pernikahan Turun, Angka Perceraian Naik Drastis. Apa Penyebabnya? - tvOne." Accessed June 27, 2025. <https://www.tvonewsonline.com/channel/news/171884-angka-pernikahan-turun-angka-perceraian-naik-drastis-apa-penyebabnya>.
- "Dampak Trauma Masa Kecil, Pengaruhi Hubungan Pernikahan!" Accessed June 27, 2025. <https://id.theasianparent.com/dampak-trauma-masa-kecil>.
- "RRI.Co.Id - Lima Provinsi Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Beserta Faktornya." Accessed June 27, 2025. <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Dinamika Komunikasi Asertif Dalam Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Generasi Z (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Generasi Z Yang Menikah Muda)

Annisa Mar'atust Sholeha

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
annisaemes03@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

Alfridah Nikmah Fitriyah

Universitas Negeri Malang
fitriyahalfridah@gmail.com

ABSTRACT

Generation Z married couples exhibit distinctive and dynamic communication characteristics that influence marital harmony. This study aims to analyze the dynamics of assertive communication in enhancing the harmony of young Generation Z couples, focusing on its implementation, the challenges involved, and its contribution to the quality of marital relationships. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with young-married Generation Z couples and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that assertive communication is a dynamic process requiring self-awareness, adaptability, and mutual commitment to support positive marital development. These dynamics are reflected in how couples adjust to one another, express feelings honestly, demonstrate empathy, and use codes or symbols as alternative communication methods. Interactions are reciprocal and continuously evolve over time, influenced by household situations and individual communication styles. This study contributes to the development of modern family communication strategies by emphasizing equality, openness, and mutual respect in fostering a harmonious marriage.

Keywords: Assertive communication, communication dynamics, marital harmony, Generation Z, young marriage

ABSTRAK

Pasangan suami istri Generasi Z memiliki karakteristik komunikasi yang khas dan dinamis, yang memengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi asertif dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri Generasi Z yang menikah di usia muda, mencakup penerapan komunikasi asertif, tantangan dalam penerapannya, serta kontribusinya terhadap kualitas hubungan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri Generasi Z yang menikah muda dan dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi asertif merupakan proses dinamis yang membutuhkan kesadaran emosional, keterampilan adaptif, dan komitmen bersama agar hubungan pernikahan dapat berkembang secara positif. Dinamika ini tercermin dalam cara pasangan Gen Z saling menyesuaikan diri, menyampaikan perasaan secara jujur, menggunakan empati, serta memanfaatkan kode atau simbol sebagai bentuk komunikasi alternatif. Interaksi yang berlangsung bersifat timbal balik dan terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh situasi rumah tangga dan gaya komunikasi masing-masing individu. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi komunikasi keluarga masa kini, yang menekankan pentingnya kesetaraan, keterbukaan, dan rasa saling menghargai dalam membina hubungan pernikahan yang harmonis.

Kata kunci: komunikasi asertif, dinamika komunikasi, keharmonisan pernikahan, generasi z, pernikahan usia muda

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵⁸ Pernikahan dalam hukum Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat, atau disebut *mitssaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.⁴⁵⁹ Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki kehidupan yang harmonis.

Keharmonisan antara pasangan suami istri sangat bergantung pada terciptanya komunikasi yang efektif, di mana keterbukaan, kejelasan, dan ketegasan dalam berinteraksi menjadi faktor penentu dalam memperkuat hubungan pasangan tersebut. Komunikasi yang baik berperan penting dalam mengatasi perbedaan pendapat, mencari solusi secara bersama, serta menciptakan suasana di mana konflik dapat diselesaikan secara harmonis.⁴⁶⁰

⁴⁵⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 5.

⁴⁶⁰ Dinny Rahmayanty et al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>.

Salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang sehat adalah komunikasi asertif. Komunikasi ini memungkinkan pasangan suami istri untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara jujur dan jelas, tanpa bersikap agresif maupun pasif. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan pemikiran kepada orang lain secara jelas, sambil tetap menghargai hak dan perasaan mereka.⁴⁶¹

Komunikasi asertif pada dasarnya bersifat dinamis, karena melibatkan proses adaptasi dan interaksi yang terus berkembang antara pihak-pihak yang terlibat. Dinamika merujuk pada suatu realitas atau konsep yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mendorong terjadinya pola interaksi dan hubungan timbal balik antarindividu atau kelompok.⁴⁶² Dinamika dapat dipahami sebagai suatu bentuk perubahan yang berlangsung dalam kehidupan, baik secara perlahan maupun cepat, dalam skala kecil maupun besar, dan memiliki keterkaitan dengan realitas yang sedang dihadapi. Dengan demikian, individu menjalani proses kehidupan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.⁴⁶³

Dalam konteks pasangan suami istri dari Generasi Z, komunikasi asertif menjadi penting karena generasi ini memiliki karakteristik unik dalam mengekspresikan diri serta menjalin hubungan dengan pasangan. Generasi Z sendiri merujuk pada individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.⁴⁶⁴ Generasi Z memiliki hubungan yang erat dengan teknologi, di mana mereka sangat bergantung pada internet untuk memenuhi kebutuhan sosial, pendidikan, dan memperoleh informasi, yang menyebabkan mereka kadang merasa canggung dalam berkomunikasi langsung di dunia nyata.⁴⁶⁵ Generasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena berada pada fase usia produktif dan mulai banyak memasuki jenjang pernikahan, namun belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana mereka menerapkan komunikasi asertif dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁴⁶¹ April Laksana et al., "Peran Komunikasi Asertif Dalam Hubungan Kerja Yang Positif Dan Produktif," 2024.

⁴⁶² Indah Suci Julia Sari, "Hakekat, Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 13, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.30984/jii.v13i1.934>.

⁴⁶³ Zamrudatul Hikmah, Rofi'atul Adewiyah, and Yahya Eko Prasetyo, "DINAMIKA PENGEMBANGAN PEACE EDUCATION," vol. 2 (Malang: Universitas Islam Raden Rahmat Malang, 2022), 396–401.

⁴⁶⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Generasi Milenial dan Generasi Kolonial," DJKN Kemenkeu, diakses pada 5 Maret 2025.

⁴⁶⁵ Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, and Elva Ronaning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021): 69–87, <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.

pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika komunikasi pasangan muda dalam membina hubungan yang harmonis.

Lokus penelitian ini difokuskan pada pasangan suami istri Generasi Z yang menikah di usia muda. Pada fase awal pernikahan, komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Menikah di usia muda umumnya diiringi dengan keterbatasan pengalaman dalam menjalin komunikasi yang efektif, seperti dalam menyampaikan pendapat, menghadapi perbedaan, dan menyelesaikan konflik.⁴⁶⁶ Sementara itu, Generasi Z dikenal memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan spontan,⁴⁶⁷ namun tidak selalu terarah atau konstruktif. Hal ini menjadikan dinamika komunikasi dalam pernikahan mereka menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pasangan suami istri Generasi Z yang menikah muda untuk memahami bagaimana mereka menerapkan komunikasi asertif sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Komunikasi asertif dalam pernikahan dapat membantu pasangan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif, meningkatkan rasa saling pengertian, serta memperkuat ikatan emosional. Namun, rintangan dan kesalahpahaman sering menghalangi terjalannya komunikasi yang efektif.⁴⁶⁸ Oleh karena itu, memahami bagaimana dinamika komunikasi asertif berperan dalam membangun keharmonisan pasangan suami istri Generasi Z menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, hingga saat ini belum ada kajian yang membahas mengenai dinamika komunikasi asertif yang dapat meningkatkan keharmonisan hubungan pasangan suami istri dari generasi Z. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Gomgom Purba dan Mariani Ruslianty yang meneliti tentang “Peran Komunikasi Asertif dalam Menghindari Konflik Rumah Tangga Kristen” yang dilakukan pada tahun 2023.⁴⁶⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian deksripsi dengan pendekatan studi

⁴⁶⁶ Suhaimi Suhaimi, “POLA KOMUNIKASI PASANGAN MENIKAH DI USIA DINI (Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Menikah Di Usia Dini Di Bengkulu Tengah),” *Journal Media Public Relations* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37090/jmp.v1i2.525>.

⁴⁶⁷ Lutfi Ro’isatul Ummah and Elsa Via Adelia, “PENGARUH PAPARAN KONTEN TIKTOK @ANDAZA_PROF.JAWAKARTA TERHADAP GAYA KOMUNIKASI GENERASI Z DI TULUNGAGUNG,” *ARKANA Jurnal Komunikasi Dan Media* 04, no. 01 (2025): 9–19, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/arkana>.

⁴⁶⁸ Riski Fadila Yoga et al., “Menyempurnakan Keterampilan Komunikasi Tatap Muka: Mengatasi Rintangan Dan Kesalahpahaman,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 25 (2023): 728–34.

⁴⁶⁹ Gomgom Purba and Mariani Ruslianty, “Peran Komunikasi Asertif Dalam Menghindari Konflik Rumah Tangga Kristen,” *Jurnal Tabgha* 4, no. 1 (2023): 12–21, <https://doi.org/10.61768/jt.v4i1.65>.

kepustakaan (library research). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peranan komunikasi asertif terhadap rumah tangga kristen. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan komunikasi asertif. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas dinamika komunikasi asertif yang berperan dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z.

Kedua, Sari Hidayati Fatimah dan Indri Rachmawati yang meneliti tentang “Komunikasi Asertif dalam Membangun Rasa Keterbukaan Diri pada Pasangan Menikah Muda” yang dilakukan pada tahun 2023.⁴⁷⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi asertif memungkinkan pasangan suami istri untuk terbuka diri. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan komunikasi asertif. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas dinamika komunikasi asertif yang berperan dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z.

Ketiga, April Laksana, dkk. yang meneliti tentang “Peran Komunikasi Asertif dalam Hubungan Kerja yang Positif dan Produktif” yang dilakukan pada tahun 2024.⁴⁷¹ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi asertif sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif dalam sebuah organisasi. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan komunikasi asertif. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas dinamika komunikasi asertif yang berperan dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z.

Keempat, Abigael Grace Prasetiani dan Megah Andriany yang meneliti tentang “Latihan Asertif Komunikasi Keluarga Bagi Warga Binaan Permasyarakatan” yang dilakukan pada tahun 2022.⁴⁷² Penelitian ini menggunakan metode *one group pre post-test design* dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan asertif sangat bermanfaat dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi asertif bagi warga binaan permasyarakatan. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan komunikasi asertif. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas dinamika komunikasi asertif yang berperan dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z.

⁴⁷⁰ Sari Hidayati Fatimah and Indri Rachmawati, “Komunikasi Asertif Dalam Membangun Rasa Keterbukaan Diri Pada Pasangan Menikah Muda,” *Bandung Conference Series: Public Relations* 3, no. 2 (2023): 697–702, <https://doi.org/10.29313/bcspv3i2.8835>.

⁴⁷¹ Laksana et al., “Peran Komunikasi Asertif Dalam Hubungan Kerja Yang Positif Dan Produktif.”

⁴⁷² Abigael Grace Prasetiani and Megah Andriany, “Assertive Family Communication Applied for Inmates,” *Jurnal Ners LENTERA* 10, no. 1 (2022): 8–15.

Kelima, Yasmin Samayka Putri, dkk. yang meneliti tentang “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Bekerja dalam Keharmonisan Rumah Tangga” yang dilakukan pada tahun 2024.⁴⁷³ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya gaya komunikasi dalam hubungan pasangan suami istri yang keduanya bekerja untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan keharmonisan suami istri. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas dinamika komunikasi asertif yang berperan dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas fenomena komunikasi asertif dalam meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri generasi Z, serta kontribusinya terhadap hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika komunikasi asertif dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, terutama di kalangan pasangan generasi Z. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya komunikasi asertif dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri generasi Z.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi asertif terbentuk dan berkembang dalam kehidupan pernikahan pasangan Generasi Z serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keharmonisan hubungan mereka. Dengan memahami pola komunikasi yang efektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya diperoleh melalui pemahaman mendalam tentang makna peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam konteks tertentu, tanpa menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini fokus pada bagaimana peneliti menafsirkan data deskriptif berdasarkan perspektif subjek yang diteliti, dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang dipelajari.⁴⁷⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dari peristiwa atau interaksi dalam konteks

⁴⁷³ Yasmin Samayka Putri and Rita Destiwati, “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Bekerja Dalam Keharmonisan Rumah Tangga” 11, no. 6 (2024): 7070–79.

⁴⁷⁴ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

tertentu dan menafsirkan data berdasarkan perspektif subjek, tanpa bergantung pada angka atau perhitungan statistik.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu penyelidikan mendalam terhadap "suatu sistem yang terbatas" atau "berbagai kasus" yang dilakukan melalui pengumpulan data secara rinci dan melibatkan beragam sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks tertentu. Sistem ini terbatas oleh waktu dan tempat, sementara kasus yang diteliti dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.⁴⁷⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji pasangan suami istri Generasi Z yang menikah di usia muda. Kelompok ini dipilih karena memiliki karakteristik khusus dalam hal usia pernikahan serta pola komunikasi yang berkembang di tengah dinamika kehidupan rumah tangga awal. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana komunikasi asertif dijalankan dalam keseharian pasangan tersebut, serta perannya dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Pendekatan studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, melalui pengalaman langsung para informan dalam konteks kehidupan mereka yang nyata dan spesifik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti wawancara dengan informan, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti literatur atau penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu wawancara langsung dengan informan, pengkajian literatur terdahulu yang relevan, serta analisis sumber berita yang dapat dipercaya. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berasal dari generasi Z yang menikah muda, yang memberikan wawasan mengenai topik yang diteliti.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang digunakan antara lain pasangan suami istri yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 (tergolong Generasi Z), menikah di usia muda (sekitar usia 18–26 tahun), serta telah menjalani kehidupan pernikahan selama 1 hingga 8 tahun. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah delapan orang, yang berasal dari berbagai kota dan latar belakang sosial yang berbeda, sehingga

⁴⁷⁵ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

dapat memberikan data yang lebih bervariasi. Tabel 1 menampilkan distribusi usia saat menikah dan usia pernikahan dari para informan yang diteliti.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia saat menikah	Usia Pernikahan
1.	UZ	Perempuan	20 tahun	4 tahun
2.	SA	Perempuan	23 tahun	8 bulan
3.	SH	Perempuan	24 tahun	6 bulan
4.	RS	Perempuan	22 tahun	1 tahun
5.	SS	Perempuan	22 tahun	9 bulan
6.	HR	Perempuan	18 tahun	8 tahun
7.	PY	Laki-laki	20 tahun	8 tahun
8.	AI	Laki-laki	26 tahun	9 bulan

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti terlebih dahulu melakukan transkripsi dari hasil wawancara, kemudian mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari pernyataan informan. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti bentuk komunikasi asertif, kendala dalam menerapkannya, serta kontribusinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan mencocokkannya dengan data dari literatur dan dokumen lain yang relevan. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Komunikasi Asertif

Komunikasi asertif merupakan bentuk komunikasi yang ditandai dengan kemampuan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur, langsung, dan tetap menghormati orang lain. Komunikasi asertif turut berperan dalam memperkuat ikatan hubungan antarindividu, mengurangi tekanan akibat konflik, serta memberikan dukungan emosional di saat menghadapi situasi sulit. Sikap asertif mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendorong keterbukaan, kemampuan mengendalikan diri, dan

meningkatkan penghargaan terhadap harga diri.⁴⁷⁶ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh AI seorang suami dari pasangan suami istri generasi Z yang menerapkan komunikasi asertif bahwa; “Komunikasi asertif adalah komunikasi yang mana kita berbicara dengan pasangan kita dengan kata-kata yang baik dan juga yang romantis itu lebihnya dan juga komunikasi asertif itu lebih banyak untuk saling memberikan kalimat positif dalam kesehariannya.”⁴⁷⁷ Komunikasi asertif memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya secara jelas, tanpa melanggar hak atau menyakiti perasaan pihak lain.⁴⁷⁸

Komunikasi asertif menjadi salah satu cara yang tepat untuk menyampaikan pendapat secara jelas, tanpa mengabaikan perasaan lawan bicara. Melalui pendekatan ini, pasangan dapat menghindari reaksi emosional yang muncul akibat perbedaan pandangan dalam komunikasi sehari-hari.⁴⁷⁹ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh SS seorang ibu rumah tangga; “Komunikasi dengan cara membicarakan kekurangan satu sama lain, saling menegur kalo ada sesuatu yang agak menyenangkan, ini sangat mending daripada diam saja.”⁴⁸⁰ Begitu pula pernyataan SH seorang gen Z yang umur pernikahannya 6 bulan lebih 20 hari; “komunikasi asertif bukan cuma soal ngomong jujur, tapi juga soal bagaimana kita menyampainkannya. Kita bisa bilang apa yang kita rasain atau butuhin tanpa nyudutin pasangan, dan sebaliknya.”⁴⁸¹

Alberti dan Emmons menyatakan bahwa komunikasi asertif merupakan bentuk ekspresi diri yang positif.⁴⁸² Martin Winkler dan Gunborg Palme mengatakan bahwa keterampilan komunikasi asertif mencakup kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan, hak, serta perasaan baik positif maupun negatif secara jelas tanpa melanggar batas dan hak orang lain. Kemampuan ini juga mencakup ekspresi pikiran dan ide, pengenalan serta penyampaian perasaan, penetapan

⁴⁷⁶ Fithriyah Nur Rahmah, “Komunikasi Asertif: Menyelesaikan Konflik Tanpa Menyakiti,” 2021, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/12/komunikasi-asertif-menyelesaikan-konflik-tanpa-menyakiti/>.

⁴⁷⁷ AI, *Wawancara* (Bekasi, 21 April 2025).

⁴⁷⁸ Purwaningtyastuti Pungky, Anna Dian Savitri, and Kimmy Katkar, “Peningkatan Komunikasi Asertif Sebagai Upaya Mencegah Kesalahpahaman Dalam Komunikasi Bagi Ibu-Ibu PKK,” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 504, <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i3.1805>.

⁴⁷⁹ Rahmat Hidayat, Nusrudin Suyuti, and Hasdi Syahid Kasim, “Komunikasi Asertif Dalam Lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 339–334.

⁴⁸⁰ SS, *Wawancara* (Bekasi, 21 April 2025).

⁴⁸¹ SH, *Wawancara* (Jakarta, 14 April 2025).

⁴⁸² Fanny Oktaviani, “Assertive Communication on Self-Efficacy Sandwich Generation” 2, no. 1 (2024): 98–106.

dan penghormatan terhadap batas pribadi, serta cara berkomunikasi dan mendengarkan yang terbuka, lugas, dan jujur.⁴⁸³

2. Penerapan Komunikasi Asertif oleh Pasangan Suami Istri Generasi Z

Komunikasi asertif adalah keterampilan yang berkaitan dengan gaya seseorang dalam menyampaikan pesan. Dalam komunikasi ini, seseorang mengungkapkan ide atau pendapat secara jelas, tegas, dan percaya diri, tanpa merasa bersalah, serta tetap menghormati hak dan perasaan orang lain sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁸⁴ Komunikasi asertif memungkinkan individu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya secara terbuka tanpa melukai perasaan maupun melanggar hak orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, penerapan komunikasi asertif oleh pasangan suami istri generasi Z terlihat dari cara mereka menyampaikan pendapat, perasaan, serta merespons konflik dalam hubungan. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola komunikasi utama berikut:

a) Menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka

Pasangan generasi Z menunjukkan kemampuan dalam menyatakan pendapat yang berbeda secara langsung namun tetap sopan. Hubungan yang sehat dibangun di atas dasar keterbukaan, sementara kunci keberhasilannya terletak pada komunikasi yang efektif.⁴⁸⁵ UZ, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak, menyatakan bahwa; “kalo dia ngomong terus aku ga srek, ya aku ngomong.”⁴⁸⁶ Pernyataan serupa dikatakan oleh HR, seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu anak, ia mengatakan; “Iya, menyampaikan pendapat terlebih dahulu, supaya gak ada cekcok kedepannya, kalo aku gak setuju ya ngomong, dia juga gitu.”⁴⁸⁷

Setelah muncul perbedaan pendapat, pasangan berusaha menjaga hubungan tetap kondusif dengan saling memahami. Sikap mengalah sering kali diambil sebagai jalan tengah agar konflik tidak berlarut. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk lebih fokus pada kestabilan relasi dibanding mempertahankan ego. Hal ini mencerminkan bentuk kedewasaan

⁴⁸³ Mulya Barida, *Modul Assertiveness Training Untuk Meningkatkan Komunikasi Asertif*, K-Media, 2016, http://eprints.uad.ac.id/16839/1/Modul Assertiveness Training_Muya Barida.pdf.

⁴⁸⁴ Andys Tiara and Wininda Qusnul Khotimah, “Inklusi Pada Organisasi Dalam Membangun Kemampuan Komunikasi Asertif Individu,” *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science* 5, no. 2 (2023): 222–36, <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v5i2.3024>.

⁴⁸⁵ Ariny Izzata Diny, “Strategi Komunikasi Sosial Rasulullah (Studi Analisis Q.S. Al-Baqarah : 83 Dalam Membangun Legitimasi Dakwah,” *Journal Islamic Pedagogia* 3, no. 2 (2023): 123–36, <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.97>.

⁴⁸⁶ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁴⁸⁷ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

dalam komunikasi pasangan, empati dan sikap saling memahami sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan luka emosional.⁴⁸⁸

b) Memberikan masukan secara terbuka

Pasangan menyatakan bahwa mereka kerap berdiskusi dan memberikan saran terhadap pendapat pasangan, dengan tetap mempertimbangkan perasaan satu sama lain. SA, seorang gen Z yang umur pernikahannya jalan 8 bulan, menyatakan bahwa; "Biasanya kita lebih banyak berdiskusi tentang suatu hal, dalam keputusan apapun itu biasanya kita saling menyampaikan pendapat masing-masing dulu, setelah itu kalau dirasa mana nih yg lebih pas kita terapkan, gitu."⁴⁸⁹ Hal senada dikatakan oleh UZ; "Iya kadang kita ngasi masukan dulu kita ga setuju nih harusnya gini-gini."⁴⁹⁰

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas merupakan aspek yang sangat penting. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat mengungkapkan pendapat dan kebutuhan mereka secara langsung tanpa merendahkan atau menyerang orang lain.⁴⁹¹ Hal ini sesuai yang dikatakan SA; "Sangat penting, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti kurang perhatian, kurang terbuka."⁴⁹² Gaya komunikasi ini memungkinkan terwujudnya hubungan yang sehat melalui saling menghargai dan keterbukaan dalam memberi serta menerima masukan, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara konstruktif.⁴⁹³

c) Mengedepankan pemahaman dan empati

Salah satu bentuk komunikasi asertif yang diterapkan oleh pasangan suami istri Generasi Z adalah dengan mengedepankan pemahaman dan empati, khususnya saat terjadi perbedaan pendapat. Alih-alih memaksakan kehendak, mereka cenderung memilih untuk memahami sudut pandang pasangannya sebagai bentuk kompromi demi menjaga keharmonisan hubungan. UZ menyatakan bahwa; "Itu penting banget, untuk memahami satu sama lain itu

⁴⁸⁸ Dimas Qondias et al., "Pendampingan Permainan Edukatif DalamMembentuk Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Article History," *ALAMTANA Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram* 5, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.51673/jaltn.v5i1.2172>.

⁴⁸⁹ SA, Wawancara (Solo, 30 Maret 2025).

⁴⁹⁰ UZ, Wawancara (Jombang, 16 Maret 2025).

⁴⁹¹ Gramedia, "Faktor dan Ciri Asertif," Gramedia, diakses pada 29 Maret 2025, <https://www.gramedia.com/best-seller/faktor-dan-ciri-asertif/>.

⁴⁹² SA, Wawancara (Solo, 30 Maret 2025).

⁴⁹³ Raden Wahyu Utomo, Ramayani Yusuf, and Hani Hatimatunnisani, "Efektivitas Komunikasi Asertif Dalam Meningkatkan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Melalui Pelatihan Financial Life Skill," *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.58268/jagaddhita.v2i2.99>.

penting banget karena kan kita hidup berdua dan itu setiap hari kan jadi ya kita harus saling memahami, dan alhamdulillah sudah diterapin.”⁴⁹⁴ HR menyatakan hal yang serupa bahwa; “Iya, pemahaman antara suami istri itu penting, kalo udah saling paham tuh jadinya ga ada masalah gitu, aman gitu hidupnya.”⁴⁹⁵

Penerapan komunikasi asertif dalam bentuk empati dan pemahaman ini mencerminkan adanya kesadaran emosional dalam hubungan pernikahan. Pasangan tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga aktif mendengarkan dan berusaha memahami kebutuhan serta perspektif satu sama lain. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak selalu harus bersifat verbal yang langsung, tetapi juga dapat ditunjukkan melalui sikap toleransi, penerimaan, dan penghargaan terhadap pandangan pasangan. Komunikasi empati adalah proses memahami dan merespons perasaan serta sudut pandang orang lain dengan penuh kepedulian, sehingga menciptakan hubungan yang lebih dekat dan harmonis.⁴⁹⁶

d) Menggunakan kode sebagai alternatif komunikasi

Generasi Z menerapkan berbagai bentuk komunikasi, mulai dari interaksi langsung secara tatap muka hingga memanfaatkan media digital seperti media sosial, chat, dan video call. Selain komunikasi langsung, mereka juga sering menyampaikan perasaan secara tidak langsung melalui “kode-kodean”, seperti membagikan lagu, kutipan, story, atau memakai emoji tertentu sebagai bentuk ekspresi. Hal ini terlihat dari pernyataan UZ; “kadang kita kode-kodean caranya ada video ig gitu kita kirim kayak gitu.”⁴⁹⁷ Komunikasi seperti ini menjadi alternatif saat jarak membatasi interaksi langsung. Penggunaan “kode-kodean” mencerminkan gaya komunikasi tidak langsung yang khas pada generasi Z. Media seperti lagu, video, dan emoji digunakan untuk menyampaikan perasaan secara simbolik. Cara ini dipilih karena dirasa lebih aman dan tidak menimbulkan konflik langsung.⁴⁹⁸

Dalam situasi tertentu, pasangan suami istri generasi Z cenderung menggunakan bentuk komunikasi tidak langsung seperti “kode-kodean”, khususnya ketika muncul perasaan tidak nyaman atau potensi salah paham antar pasangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh UZ bahwa; “jadi terkadang kita kebanyakan kode2an mungkin kalo kita berperasaan kurang enak mungkin

⁴⁹⁴ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁴⁹⁵ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁴⁹⁶ Fatimatus Zahro, Salsabilla Salva Augusta, and Insan Romadhan, “Komunikasi Empati Untuk Mengurangi Kasus Bullying Pada Siswa SD Negeri Medokan Semampir,” *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 136–46, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.742>.

⁴⁹⁷ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁴⁹⁸ Widayati Lestari, "Cara Memahami Kode-Kode Istri," Hadila, 22 Mei 2024, diakses 10 April 2025, <https://www.hadila.co.id/cara-memahami-kode-kode-istri/>.

satu sama lain atau ada yg baper satu sama lain.”⁴⁹⁹ Begitu pula pernyataan HR bahwa; “kadang kalo waktunya ga memungkinkan buat ngobrol, aku kirim *feed-feed* instagram.”⁵⁰⁰

e) Menyuarkan isi hati secara jujur

Dalam hubungan pernikahan, kejujuran memiliki peran penting dalam membentuk keterbukaan dan kepercayaan antara pasangan. Pasangan generasi Z menunjukkan kecenderungan untuk mengungkapkan isi pikiran dan perasaan secara langsung ketika merasa perlu menyampaikan sesuatu yang penting dalam hubungan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh HR; “Dengan cara menyampaikan perasaan dengan jujur ya, kalo menurut aku itu cara yang baik agar gak pendem-pendeman, agar tidak ada dendam juga begitu”.⁵⁰¹ Saat seseorang menyampaikan pesan dengan jujur dan bijaksana, komunikasi cenderung lebih mudah diterima oleh lawan bicara. Sebaliknya, penyampaian yang terlalu terbuka tanpa mempertimbangkan cara atau konteks, atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan, berpotensi menimbulkan penolakan dalam proses komunikasi.⁵⁰²

Kejujuran dalam menyampaikan isi hati mencerminkan komunikasi yang sehat dan asertif. Pasangan Generasi Z menggunakan keterbukaan ini untuk mencegah kesalahpahaman. Pernyataan perasaan secara langsung memperkuat ikatan dan saling pengertian. Komunikasi jujur bukan sekadar berkata apa adanya, tetapi penuh pertimbangan. Hal ini menunjukkan pengendalian emosi dan kepedulian terhadap pasangan. Dengan cara ini, kualitas hubungan tetap terjaga secara positif. Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi landasan etis dalam perilaku individu dan interaksi sosial.⁵⁰³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi asertif oleh pasangan suami istri generasi Z adalah: (a) menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka, (b) memberikan masukan secara terbuka, (c) mengedepankan pemahaman dan empati, (d) menggunakan kode sebagai alternatif komunikasi, (e) menyuarkan isi hati secara jujur.

⁴⁹⁹ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁵⁰⁰ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁵⁰¹ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁵⁰² Rita Tatilia and Muhammad Habibi, “Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Dalam Interaksi Sesama Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Iain Pontianak,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 136–47, <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1251>.

⁵⁰³ T Heru Nurgiansah, “Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 33–41.

3. Tantangan yang Dihadapi oleh Pasangan Gen Z dalam Menerapkan Komunikasi Asertif

Meskipun banyak pasangan suami istri generasi Z yang berusaha untuk menerapkan komunikasi asertif, pasangan tersebut tetap menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan cara berpikir, kesalahpahaman, atau belum terbiasa terbuka. Selain itu, kondisi emosional yang kurang stabil dan adanya tekanan dari lingkungan luar juga dapat menghalangi terbentuknya keterbukaan dalam berkomunikasi,⁵⁰⁴ sehingga komunikasi menjadi kurang efektif, sehingga dibutuhkan usaha bersama untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan suami istri Gen Z masih menghadapi hambatan dalam komunikasi asertif, terutama saat menyampaikan perasaan, mengendalikan emosi, dan menghadapi perbedaan pendapat. Berikut contoh tantangannya yang ditemukan dari pengalaman para informan:

a) Ego yang tinggi.

Ego sering kali menjadi hambatan dalam penerapan komunikasi asertif, di mana sebagian pasangan cenderung mempertahankan pendapat mereka tanpa memberikan ruang bagi pandangan pasangan. Sikap ini menyebabkan komunikasi menjadi tidak seimbang, mengurangi kesempatan untuk bercompromi, dan secara tidak langsung memperburuk ketegangan dalam hubungan. Sikap ego yang tinggi sering menjadi tantangan dalam membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Ketika masing-masing pihak lebih mengutamakan pendapat atau perasaannya sendiri, proses saling memahami menjadi terhambat. Hal ini dinyatakan oleh UZ; “Egoku kan juga tinggi ya sedangkan istri kan harus merendah dihadapan suami cuma aku ga begitu haha, egoku lebih sering tinggi tanpa aku sadari.”⁵⁰⁵ Pernyataan yang sama oleh SA; “Aku sama dia sama-sama egonya tinggi, biasanya ntar kita diem dieman.”⁵⁰⁶

b) Kurangnya waktu berkualitas

Beberapa pasangan suami istri generasi Z menghadapi kesulitan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama akibat kesibukan pekerjaan yang tinggi. Tekanan pekerjaan ini mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara mendalam, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun komunikasi yang efektif dan asertif. Keterbatasan waktu menjadi tantangan besar bagi pasangan suami istri generasi Z dalam berkomunikasi secara efektif. PY seorang

⁵⁰⁴ Maslakhatul Ainiyah and M Mudlofar, “Studi Kualitatif Efektivitas Komunikasi Terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja Di Daerah Pesisir” 02, no. 01 (2024): 145–53.

⁵⁰⁵ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁵⁰⁶ SA, *Wawancara* (30 Maret 2025).

gen Z yang menikah pada umur 20 tahun, mengatakan; “Mungkin kami sulit dalam hal sempitnya waktu sehingga membuat kami terkadang tergesa gesa dalam berbicara”.⁵⁰⁷ Minimnya waktu berkualitas antara pasangan sering kali menjadi penyebab menurunnya kualitas komunikasi dalam hubungan. Ketika momen kebersamaan tidak diiringi dengan perhatian dan keterlibatan emosi yang tulus, maka pesan yang disampaikan cenderung kurang mendalam atau mudah disalahartikan.⁵⁰⁸

c) Kurangnya penerimaan terhadap kritik dari pasangan.

Tantangan lain dalam komunikasi asertif adalah ketika pasangan kurang bisa menerima masukan dari pasangannya. Saat diberikan tanggapan tentang sikap atau perilaku tertentu, sebagian pasangan merasa tersinggung. Hal ini membuat komunikasi menjadi kurang terbuka dan sulit mencapai kesepahaman bersama. SA menjelaskan bahwa; “Tantangannya mungkin masing-masing kurang terima ya ketika pasangan menyampaikan sesuatu, contohnya ketika dia bilang, aku kurang suka dengan sikapmu yang tadi.”⁵⁰⁹ Pada saat tertentu, seseorang mungkin merasa kurang terbuka untuk menerima kritik dari orang lain,⁵¹⁰ sehingga menghambat komunikasi yang asertif.

d) Kurangnya kemampuan mengelola emosi

Ketika emosi mendominasi, komunikasi antara pasangan cenderung menjadi kurang terarah dan tidak seimbang. Dalam situasi seperti ini, pasangan lebih sulit menyampaikan pesan dengan jelas, serta kurang mampu mendengarkan secara aktif, sehingga menghambat terciptanya komunikasi yang asertif. Tantangan ini kerap muncul terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau ketika pasangan merasa lelah, sehingga terkadang mengarah pada komunikasi yang tidak konstruktif. HR mengatakan bahwa; “Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi dengan pasangan saya adalah mengendalikan ego dan mengelola emosi.”⁵¹¹ UZ juga mengatakan hal yang sama; “Iya sering banget ngomong sambil emosi kan apalagi kalo lagi capek terkadang aku terlanjur egoku tinggi.”⁵¹²

⁵⁰⁷ PY, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025).

⁵⁰⁸ Naila Isfi Amalia, “Penggunaan Bahasa Cinta (Love Language) Dalam Keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Maslahah Mursalah),” 2024.

⁵⁰⁹ SA, *Wawancara* (Solo, 30 Maret 2025).

⁵¹⁰ Gifhany Umar, Patmawaty Taibe, and Sitti Syawaliyah Gismin, “Gambaran Penerimaan Diri Pada Remaja Di Kota Makassar,” *Jurnal Psikologi Karakter* 3, no. 2 (2023): 457–63, <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2524>.

⁵¹¹ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁵¹² UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

e) Kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi

Tidak semua orang bisa dengan mudah mengungkapkan pendapat atau perasaan mereka dengan cara yang baik. Komunikasi asertif membutuhkan keterampilan untuk berbicara secara jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Beberapa pasangan mungkin belum terbiasa dengan cara ini, sehingga mereka merasa kesulitan dalam mengungkapkan perasaan mereka secara tepat. HR menjelaskan: “memang harus memerlukan keterampilan berbicara yang baik agar bisa menyampaikan pesan dengan baik dan menghindari kesalahpahaman, soalnya saya agak kesusahan didalam menyampaikan perasaan saya.”⁵¹³ Sama halnya yang diutarakan oleh PY; “Keterampilan komunikasi sangatlah penting dan sangat di butuhkan karena dengan komunikasi yang baik dan terampil, kita dapat memahami dengan seksama inti dari pembicaraan itu sehingga penerimaan itu dapat di terima dengan baik, begitu.”⁵¹⁴

f) Kekhawatiran terhadap kesalahpahaman dalam komunikasi

Sebagian pasangan enggan menyampaikan pendapat atau perasaannya secara terbuka karena adanya kekhawatiran bahwa pesan yang disampaikan akan disalahartikan oleh pasangannya. Rasa takut akan munculnya kesalahpahaman ini dapat membuat individu lebih memilih untuk diam atau menahan diri, sehingga menghambat terjadinya komunikasi yang jujur dan asertif dalam hubungan. SH mengatakan; “Karena ngga semuanya harus aku sampaikan jadi kadang ga aku sampaikan karena dampaknya lebih bagus kalau ngga aku sampaikan.”⁵¹⁵ HR mengatakan yang serupa; “Kadang saya juga kalo mau menyampaikan sesuatu yang menurut saya ditakutkan akan menimbulkan kesalahpahaman, saya memilih untuk diam saja.”⁵¹⁶

g) Perbedaan pola komunikasi antar pasangan.

Perbedaan gaya komunikasi sering kali menjadi tantangan dalam hubungan, terutama ketika salah satu pasangan cenderung mengekspresikan emosi secara terbuka, sementara yang lain memilih untuk diam ketika menghadapi konflik. Misalnya, ada pasangan yang lebih memilih diam saat marah, sehingga komunikasi menjadi terhambat dan masalah tidak segera terselesaikan. Ketidaksesuaian pola ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperpanjang ketegangan dalam hubungan. SS menyampaikan bahwa; “Kendala dalam komunikasi mungkin ketika dia diamin aku. Paham nggak. Kalau misalnya dia diamin aku, pola

⁵¹³ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁵¹⁴ PY, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025).

⁵¹⁵ SH, *Wawancara* (Jakarta, 14 April 2025).

⁵¹⁶ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

komunikasi yang berbeda. Jadi dia tipikal yang kalau marah, diam.”⁵¹⁷ Istri mulai memahami bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam hubungannya dengan suami sebagian disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Ia cenderung bersifat ekspresif dan emosional, sementara suaminya memiliki kecenderungan untuk tidak mengekspresikan emosinya secara langsung.⁵¹⁸

h) Keletihan fisik dan emosional

Rasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, dapat menjadi salah satu faktor yang membuat individu enggan untuk berkomunikasi dengan pasangannya. Dalam kondisi kelelahan, seseorang cenderung memilih untuk diam daripada menyampaikan apa yang dirasakan atau dipikirkan, terutama jika merasa bahwa apa yang disampaikan belum tentu akan didengarkan. Hal ini dapat menghambat terjadinya komunikasi yang terbuka dan asertif dalam hubungan. UZ mengutarakan bahwa; “Lebih ke capek sih karna kan kalo udah capek mending diem aja daripada ngomong belum tentu didengar gitu mungkin.”⁵¹⁹ Begitu pula HR mengatakan; “Kadang saya ngerasa capek aja setelah kerja. Kalau udah capek, rasanya males buat ngomong, soalnya mikirnya juga belum tentu didenger atau ditanggapi. Jadi lebih milih diem.”⁵²⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pasangan gen Z dalam menerapkan komunikasi asertif adalah: (a) ego yang tinggi, (b) kurangnya waktu berkualitas, (c) kurangnya penerimaan terhadap kritik dari pasangan, (d) kurangnya kemampuan mengelola emosi, (e) kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi, (f) kekhawatiran terhadap kesalahpahaman dalam komunikasi, (g) perbedaan pola komunikasi antar pasangan, (h) keletihan fisik dan emosional.

4. Kontribusi Komunikasi Asertif terhadap Keharmonisan Hubungan Pasangan Suami Istri Generasi Z

Komunikasi asertif adalah keterampilan berkomunikasi yang ditandai dengan sikap aktif, terbuka, dan jujur. Melalui perilaku ini, individu mampu menyampaikan pikiran dan perasaannya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sikap asertif mencerminkan pandangan bahwa keinginan, kebutuhan, dan hak pribadi setara dengan keinginan dan hak

⁵¹⁷ SS, *Wawancara* (Bekasi, 21 April 2025).

⁵¹⁸ Nixie Devina Rahmadiani, “Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan,” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021): 49–54, <https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.32715>.

⁵¹⁹ UZ, *Wawancara* (Jombang, 16 Maret 2025).

⁵²⁰ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

orang lain.⁵²¹ Komunikasi asertif dapat menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri, termasuk pada pasangan yang berasal dari generasi Z. Dalam hubungan rumah tangga, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan secara jujur namun tetap menghargai pasangan, sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun setiap pasangan memiliki dinamika yang berbeda-beda, komunikasi asertif berkontribusi dalam beberapa aspek berikut:

a) Meningkatkan Keterbukaan dan Kejujuran

Komunikasi asertif memungkinkan pasangan menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur tanpa agresivitas maupun sikap pasif. Hal ini menciptakan ruang aman untuk berdiskusi dan mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi sumber konflik. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta’ala:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁵²²

Allah memerintahkan untuk menjalani hubungan suami istri hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan, baik dalam melanjutkan kehidupan bersama maupun saat berpisah,⁵²³ yang mencakup komunikasi yang sopan, jujur, dan penuh penghormatan. Komunikasi asertif membantu pasangan menyampaikan isi hati dan kebutuhan secara baik tanpa menyakiti, sehingga mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan.

Komunikasi yang asertif sangat diperlukan untuk mencegah masalah dalam rumah tangga, seperti ketidakpahaman atau kurangnya perhatian. Meningkatkan keterbukaan dan kejujuran antara pasangan dapat mengurangi potensi masalah tersebut dan mendorong pemahaman yang lebih baik. SA mengatakan bahwa; “Komunikasi asertif itu sangat penting, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti kurang perhatian, kurang terbuka, tidak

⁵²¹ Muhamad Juniardi, “Peran Komunikasi Asertif Dalam Merajut Ukhwah Insaniyah Pada Warga Dusun 4 Desa Gunung Agung Udk Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Sekampung,” *UIN Raden Intan Lampung*, 2023.

⁵²² QS. An-Nisa’ (4): 19.

⁵²³ Abu Ja’far Muhammad Bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

saling memahami dan lain lain, kurang lebih seperti itu.”⁵²⁴ Sama halnya yang dikatakan oleh SS bahwa; “lebih terbuka jadi lebih faham dia tuh gimana maunya gimana orangnya.”⁵²⁵

b) Membangun Rasa Saling Menghargai

Saat masing-masing pasangan bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan tapi tegas, mereka juga belajar untuk saling mendengarkan. Ini menciptakan suasana saling menghargai dan memperkuat kerja sama dalam rumah tangga. Hal ini selaras dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*⁵²⁶

Maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan dari diri manusia sendiri agar tercipta rasa tenteram dalam hubungan suami istri. Penciptaan Hawa dari diri Nabi Adam mengisyaratkan bahwa keduanya berasal dari unsur yang sama, sehingga hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun di atas dasar kesetaraan dan penghargaan.⁵²⁷ Dengan kesadaran akan asal usul yang sama, pasangan suami istri didorong untuk saling menghormati, memahami peran masing-masing, dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan komunikasi asertif, pasangan dapat menyampaikan pikiran atau perasaannya tanpa rasa takut disalahpahami. Hal ini membuat suasana menjadi lebih terbuka dan tidak kaku, sehingga tercipta ruang aman untuk saling berbagi. HR mengutarakan bahwa; “jadi saling menghargai pendapat masing-masing dan mengobrol jadi plong gitu.”⁵²⁸ Sikap menghargai adalah perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan, perbedaan, dan hak yang dimiliki orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki dan diterapkan oleh setiap orang agar tercipta hubungan yang rukun dan harmonis dalam kehidupan bersama.⁵²⁹

⁵²⁴ SA, *Wawancara* (Solo, 30 Maret 2025).

⁵²⁵ SS, *Wawancara* (Bekasi, 21 April 2025).

⁵²⁶ QS. Ar-Rūm (30): 21.

⁵²⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri et al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁵²⁸ HR, *Wawancara* (Jember, 11 April 2025).

⁵²⁹ Rita Fiantika Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatri Novita (Padang, Sumatera Barat.: : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

c) Mengurangi Konflik yang Tidak Perlu

Banyak konflik rumah tangga muncul karena kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang jelas dan langsung, pasangan bisa menyelesaikan masalah lebih cepat sebelum menjadi besar. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta’ala:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازُعُوا فَتَنَفَّشُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu; dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.*⁵³⁰

Ayat ini melarang umat-Nya untuk saling berdebat yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan hati,⁵³¹ karena perselisihan hanya akan melemahkan hubungan. Dalam rumah tangga, ini berarti suami istri perlu menghindari pertengkaran yang tidak penting dan lebih mengedepankan komunikasi, kesabaran, serta pengertian agar tercipta keharmonisan. Komunikasi asertif memungkinkan suami dan istri menyampaikan perbedaan dengan cara yang bijak dan tidak menyinggung, sehingga konflik bisa diminimalisir.

Komunikasi yang terbuka dan asertif membantu pasangan mengidentifikasi masalah sejak dini, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, pasangan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat sebelum berkembang menjadi perselisihan besar. Proses ini membuat mereka lebih mudah menemukan solusi bersama dan menjaga hubungan tetap harmonis. SH mengatakan demikian bahwa; “Aku sama pasanganku jadi ngerti titik masalahnya dimana, kalo udah ketemu kita bisa saling perbaiki satu sama lain, jadinya kadang setelah berkomunikasi itu jadi malah makin sweet.”⁵³² Pernyataan tersebut sama halnya yang diutarakan oleh AI; “namun dengan komunikasi asertif konflik itu semakin mengecil peluangnya semakin mengecil, dan hampir tidak pernah terjadi.”⁵³³

d) Mendukung Perkembangan Hubungan dan Saling Memaafkan

Ketika suami dan istri bisa saling terbuka melalui komunikasi yang sehat hal itu akan menjadikan mereka saling memaafkan dan hubungan mereka akan lebih mudah bertumbuh ke arah yang positif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menghadapi tantangan. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta’ala:

⁵³⁰ QS. Al-Anfal (8): 46.

⁵³¹ Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Kitab Tafsir Ath-Thabari Jilid 12*, trans. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri et al., *Pustaka Azzam* (Jakarta, 2007).

⁵³² SH, *Wawancara* (Jakarta, 14 April 2025).

⁵³³ AI, *Wawancara* (Bekasi, 21 April 2025).

خُذِ الْعَفْوَ وَأُمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Dan jika mereka salah, maka perbaikilah mereka dan maafkanlah mereka, jika kamu memaafkan mereka adalah tanda kebaikan.*⁵³⁴

Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap saling memaafkan dalam setiap bentuk hubungan, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Nilai yang terkandung di dalamnya mencakup anjuran untuk menyambung kembali hubungan dengan orang yang memutuskannya, memberi maaf kepada mereka yang telah berbuat salah, bersikap lembut terhadap sesama yang beriman, serta menerapkan akhlak mulia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵³⁵ Ini merupakan wujud dari akhlak mulia sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana salah satunya adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Sikap ini mencerminkan ketulusan hati, dapat mendamaikan perasaan, menghindari kebencian, dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵³⁶

Komunikasi yang baik berperan penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Saat pasangan saling memahami, hubungan pun lebih mudah berkembang. Tanpa komunikasi, hubungan rentan terhadap konflik. Dalam proses ini, sikap saling memaafkan menjadi kunci dalam memperkuat dan menumbuhkan kualitas hubungan. Seperti yang dikatakan oleh UZ; "dengan menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jelas dan tegas dan tetap menghargai pasangan sama saling memaafkan, ya dengan saling memaafkan seringkali membantu kalo ada konflik."⁵³⁷ Begitu pula pernyataan dari AI; "ada perubahan yakni yang jelas jarang berdebat bahkan justru saling memahami yang jelas saling memaafkan apa yang sudah terjadi, saling mudah memaafkan sekecil apapun kesalahannya itu yang saya rasa eh positif, profit dari komunikasi asertif."⁵³⁸

e) Mendorong Introspeksi Diri dalam Hubungan Suami Istri

Selain komunikasi yang baik, keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pasangan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dalam menjalani hubungan, tidak cukup hanya saling menuntut, tapi juga perlu introspeksi diri mengevaluasi apakah selama ini sudah menjadi pasangan yang peduli, terbuka, dan adil terhadap pasangan. Allah Ta'ala berfirman:

⁵³⁴ QS. Al-A'rāf (7): 199.

⁵³⁵ Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

⁵³⁶ Ahmad Fairuz, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Sosial Dalam Al- Qur 'an Surah Al- 'Araf Ayat 199-202, Pustaka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.

⁵³⁷ UZ, Wawancara (Jombang, 16 Maret 2025).

⁵³⁸ AI, Wawancara (Bekasi, 21 April 2025).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُبَيَّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu sendiri. Orang yang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁵³⁹

Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk menjaga dan memperbaiki diri dengan amal yang mendekatkan diri kepada-Nya.⁵⁴⁰ Dalam konteks pernikahan, introspeksi menjadi pondasi utama agar komunikasi dan relasi tetap sehat. Alih-alih selalu menuntut pasangan berubah, setiap individu dianjurkan untuk memulai perubahan dari dalam dirinya. Dengan begitu, hubungan rumah tangga menjadi lebih kokoh karena dibangun atas kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, dan sikap saling memahami.

Dalam sebuah hubungan, penting bagi pasangan untuk menghindari saling menyalahkan ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, dengan adanya komunikasi yang terbuka, pasangan dapat mulai merenung dan melihat apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari diri mereka sendiri. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan keharmonisan dalam hubungan, di mana introspeksi diri menjadi kunci untuk saling memahami dan memperbaiki diri tanpa menyalahkan satu sama lain. PY mengatakan bahwa; “Terkadang menjadikan kita saling mengintrospeksi diri terlebih dahulu sehingga tidak saling menyalahkan.”⁵⁴¹ RS, seorang istri dari pasangan suami istri generasi Z yang menerapkan komunikasi asertif juga, mengatakan yang semacamnya; “Kalau bagiku iya banget, sepengalamanku, aku juga harus tau gimana karakter pasangan tu kita menyesuaikan. Kalau sekiranya obrolan itu di lanjutin malah jadi masalah mending lebih diem dulu, intropesi diri sekiranya ada yang salah dari kita bisa di lanjut obrolin nanti dan diperbaiki.”⁵⁴²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi komunikasi asertif terhadap keharmonisan hubungan pasangan suami istri generasi Z adalah: (a) meningkatkan keterbukaan dan kejujuran, (b) membangun rasa saling menghargai, (c) mengurangi konflik yang tidak perlu, (d) mendukung perkembangan hubungan dan saling memaafkan, (e) mendorong introspeksi diri dalam hubungan suami istri.

⁵³⁹ QS. Al-Mā'idah (5): 105.

⁵⁴⁰ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, ed. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

⁵⁴¹ PY, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025).

⁵⁴² RS, *Wawancara* (Semarang, 26 april 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi asertif memainkan peran penting dalam membentuk dan menjaga keharmonisan hubungan pasangan suami istri Generasi Z yang menikah muda. Penerapan komunikasi asertif dalam pernikahan mereka tercermin melalui berbagai bentuk seperti menyampaikan ketidaksetujuan dan memberikan masukan secara terbuka, mengedepankan pemahaman dan empati, menggunakan kode sebagai bentuk alternatif komunikasi, serta menyuarakan isi hati secara jujur. Namun, dalam pelaksanaannya, pasangan Gen Z menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah ego yang tinggi, kurangnya waktu berkualitas, ketidakmampuan menerima kritik, kesulitan dalam mengelola emosi, keterbatasan keterampilan komunikasi, kekhawatiran terhadap kesalahpahaman, perbedaan pola komunikasi, serta keletihan fisik dan emosional. Meski begitu, komunikasi asertif memberikan kontribusi nyata terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti meningkatkan keterbukaan dan kejujuran, membangun rasa saling menghargai, mengurangi konflik yang tidak perlu, mendukung perkembangan hubungan dan sikap saling memaafkan, serta mendorong introspeksi diri antar pasangan. Dengan demikian, komunikasi asertif menjadi fondasi penting bagi pasangan Gen Z dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ainiyah, Maslakhatul, and M Mudlofar. "Studi Kualitatif Efektivitas Komunikasi Terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja Di Daerah Pesisir" *QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 02, no. 01 (2024): 145–53.

Al Azra, Abdi, dkk. "STRATEGI KOMUNIKASI GENDER DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DI KOTA MEDAN", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8, No.1 (2025): 1452–60.

Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khaṣrajī. *Al-Jami‘ Li Aḥkam Al-Qur’An*. Diedit oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Amalia, Naila Isfi. "Penggunaan Bahasa Cinta (Love Language) Dalam Keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Maslahah Mursalah)," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2024.

Assyakurrohim, Dimas, dkk. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, Vol. 3, No. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin. *Tafsir Ath-Thabari*. Translated by Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf,

- and Mahmud Mursi Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Barida, Mulya. "Modul Assertiveness Training Untuk Meningkatkan Komunikasi Asertif. K-Media," 2016. http://eprints.uad.ac.id/16839/1/Modul Assertiveness Training_Muya Barida.pdf.
- Diny, Ariny Izzata. "Strategi Komunikasi Sosial Rasulullah (Studi Analisis Q.S. Al-Baqarah : 83 Dalam Membangun Legitimasi Dakwah." *Jurnal Islamic Pedagogia* 3, no. 2 (2023): 123–36. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.97>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "Generasi Milenial dan Generasi Kolonial." DJKN Kemenkeu, diakses pada 5 Maret 2025.
- Fairuz, Ahmad. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Sosial Dalam Al- Qur 'an Surah Al- 'Araf Ayat 199-202*, Skripsi, Pustaka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Fatimah, Sari Hidayati, and Indri Rachmawati. "Komunikasi Asertif Dalam Membangun Rasa Keterbukaan Diri Pada Pasangan Menikah Muda." *Bandung Conference Series: Public Relations* 3, no. 2 (2023): 697–702. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i2.8835>.
- Fiantika, Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliatri Novita. Padang, Sumatera Barat.: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Hidayat, Rahmat, Nusrudin Suyuti, and Hasdi Syahid Kasim. "Komunikasi Asertif Dalam Lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 2, no. 2 (2024): 339–334.
- Hikmah, Zamrudatul, dkk. "DINAMIKA PENGEMBANGAN PEACE EDUCATION," 2:396–401. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat Malang, 2022.
- Julia Sari, Indah Suci. "Hakekat, Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 13, no. 1 (2019): 26. <https://doi.org/10.30984/jii.v13i1.934>.
- Junardi, Muhamad. "Peran Komunikasi Asertif Dalam Merajut Ukhuwah Insaniyah Pada Warga Dusun 4 Desa Gunung Agung Udk Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Sekampung." Skripsi, *UIN Raden Intan Lampung*, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Kementerian Laksana, April, dkk. "Peran Komunikasi Asertif Dalam Hubungan Kerja Yang Positif Dan Produktif," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1, No.6 (2024).
- Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2020.
- Nurgiansah, T Heru. "Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 33–41.
- Oktaviani, Fanny. "Assertive Communication on Self-Efficacy Sandwich Generation" 2, no. 1 (2024): 98–106.
- Prasetiani, Abigael Grace, and Megah Andriany. "Assertive Family Communication Applied for Inmates." *Jurnal Ners LENTERA* 10, no. 1 (2022): 8–15.
- Pungky, Purwaningtyastuti, Anna Dian Savitri, and Kimmy Katkar. "Peningkatan Komunikasi Asertif Sebagai Upaya Mencegah Kesalahpahaman Dalam Komunikasi Bagi Ibu-Ibu PKK." *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 504. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i3.1805>.
- Purba, Gomgom, and Mariani Ruslianty. "Peran Komunikasi Asertif Dalam Menghindari Konflik Rumah Tangga Kristen." *Jurnal Tabgha* 4, no. 1 (2023): 12–21. <https://doi.org/10.61768/jt.v4i1.65>.
- Putri, Yasmin Samayka, and Rita Destiwati. "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Bekerja Dalam Keharmonisan Rumah Tangga" 11, no. 6 (2024): 7070–79.

- Qondias, Dimas, dkk. "Pendampingan Permainan Edukatif Dalam Membentuk Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Article History." *ALAMTANA Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram* 5, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.51673/jaltn.v5i1.2172>.
- Rahmadiani, Nixie Devina. "Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021): 49–54. <https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.32715>.
- Rahmah, Fithriyah Nur. "Komunikasi Asertif: Menyelesaikan Konflik Tanpa Menyakiti," 2021. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/12/komunikasi-asertif-menyelesaikan-konflik-tanpa-menyakiti/>.
- Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, and Kimas Permadi. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>.
- Suhaimi, Yuli Evadianti. "POLA KOMUNIKASI PASANGAN MENIKAH DI USIA DINI (Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Menikah Di Usia Dini Di Bengkulu Tengah)." *Journal Media Public Relations* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37090/jmp.v1i2.525>.
- Tatalia, Rita, and Muhammad Habibi. "Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Dalam Interaksi Sesama Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Iain Pontianak." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 136–47. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1251>.
- Tiara, Andys, and Wininda Qusnul Khotimah. "Inklusi Pada Organisasi Dalam Membangun Kemampuan Komunikasi Asertif Individu." *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science* 5, no. 2 (2023): 222–36. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v5i2.3024>.
- Umar, Gifhany, dkk. "Gambaran Penerimaan Diri Pada Remaja Di Kota Makassar." *Jurnal Psikologi Karakter*, Vol. 3, no. 2 (2023): 457–63. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2524>.
- Ummah, Lutfi Ro'isatul, and Elsa Via Adelia. "PENGARUH PAPARAN KONTEN TIKTOK @ANDAZA_PROF.JAWAKARTA TERHADAP GAYA KOMUNIKASI GENERASI Z DI TULUNGAGUNG." *ARKANA Jurnal Komunikasi Dan Media*, Vol. 04, no. 01 (2025): 9–19. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/arkana>.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyu Utomo, Raden, Ramayani Yusuf, dan Hani Hatimatunnisani. "Efektivitas Komunikasi Asertif Dalam Meningkatkan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Melalui Pelatihan Financial Life Skill." *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58268/jagaddhita.v2i2.99>.
- Yoga, Riski Fadila, dkk. "Menyempurnakan Keterampilan Komunikasi Tatap Muka: Mengatasi Rintangan Dan Kesalahpahaman." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, no. 25 (2023): 728–34.
- Zahro, Fatimatus dkk. "Komunikasi Empati Untuk Mengurangi Kasus Bullying Pada Siswa SD Negeri Medokan Semampir." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 136–46. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.742>.
- Zis, Sirajul Fuad, dkk. "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, no. 1 (2021): 69–87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 3 Nomor 3 November 2025

Email Jurnal : al.usariyah.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



Tantangan Dan Solusi Pasangan LDM Dan Non-LDM Keluarga Islam Dalam Menjaga Keharmonisan (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)

Muhammad Fariq Hamam

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

muhammadfariq2001@gmail.com

Misbahuzzulam

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

misbahuzzulamb5@gmail.com

Muhammad Husain Fahrudin

Universitas Islam Madinah

muhammadhusainfahrudin@gmail.com

ABSTRACT

Realizing a harmonious family is the aspiration of every individual who builds a household, including students who start a family during their studies. Some of these students, particularly those at STDI Imam Syafi'i Jember, decide to engage in long-distance relationships (LDM), while others choose non-LDM arrangements during their study period. This study employs a qualitative approach with a case study design. The data collection technique involved in-depth interviews with the selected informants. The purpose of this research is to provide a general overview, alternative perspectives, and considerations for those who wish to build a family amid their studies, by presenting the challenges faced and the solutions applied by both LDM and non-LDM couples. The results indicate that there are five main challenges faced by LDM couples and six by non-LDM couples, along with the solutions they implement. These challenges and solutions can be summarized into six key points: time, spouse, family, livelihood, children, and academic education. The proposed solutions can be condensed into three main points: effective time and self-management, establishing good communication with relevant parties, and being a good learner to adapt to various situations.

Keywords: *harmony, students, long distance marriage, challenges, solutions.* .

ABSTRAK

Mewujudkan keluarga harmonis merupakan dambaan setiap insan yang membangun rumah tangga, termasuk mahasiswa yang membangun rumah tangga di tengah masa studinya. Ada dari sebagian mahasiswa tersebut khususnya mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang memutuskan menjalin hubungan LDM dan ada pula yang memutuskan untuk Non-LDM di

tengah masa studinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara mendalam dengan para informan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum, sudut pandang lain, serta bahan pertimbangan dalam melangkah dan mengambil keputusan, terutama bagi mereka yang ingin membangun rumah tangga di tengah-tengah masa studinya, dengan pemaparan berupa tantangan dan solusi apa saja yang dihadapi dan diterapkan pada pasangan LDM maupun Non-LDM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima pada pasangan LDM dan ada enam pada pasangan Non-LDM tantangan utama yang mereka hadapi beserta solusi yang mereka terapkan, yang pada kesimpulannya dapat dikerucutkan pada 6 poin : waktu, pasangan, keluarga, nafkah, anak, pendidikan kuliah. Adapun solusi yang ditawarkan dapat dikerucutkan pada 3 poin: manajemen waktu dan diri dengan baik, membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait, serta menjadi pembelajar yang baik agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai keadaan.

Kata Kunci: keharmonisan, mahasiswa, *long distance marriage*, tantangan, solusi.

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis sudah barang tentu menjadi dambaan bagi setiap insan yang akan atau telah membangun keluarga.⁵⁴³ Bahkan Allah menyebutkan secara khusus akan fitrah tersebut dalam firmanya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَيْلَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*.

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*⁵⁴⁴

Tetapi sering kali realitanya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dilalui untuk menggapai keharmonisan dalam keluarga karena setiap insan memiliki tantangannya masing-masing dalam berkeluarga.⁵⁴⁵ Salah satunya yang akan menjadi bahasan pada penelitian kali ini yaitu *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh.

Lazimnya setiap insan yang berkeluarga menginginkan kebersamaan dalam kehidupan mereka setelah menikah, yang dengannya keharmonisan dalam keluarga, rasa kasih sayang di antara mereka dapat dengan mudahnya terjalin dan terbangun. Tetapi seringkali keadaanlah yang tidak memungkinkan untuk terealisasinya hal tersebut, baik pekerjaan yang mengharuskan

⁵⁴³ Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural: Studi Terhadap Keluarga Mualaf Di Kabupaten Situbondo” (2017): 7.

⁵⁴⁴ QS. *Ar-Ruum* (30): 21.

⁵⁴⁵ Nurliana Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 40.

untuk berpisah dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas,⁵⁴⁶ maupun pendidikan yang sedang ditempuh oleh kedua pasangan atau salah satunya yang menjadi sebab adanya perpisahan tersebut sebagaimana yang akan menjadi fokus pembahasan kali ini.

LDM atau *Long Distance Marriage* adalah salah satu di antara bentuk hubungan keluarga berdasarkan jarak, di mana antar dua pasangan suami-istri tidak tinggal bersama dalam satu atap melainkan dipisahkan oleh letak geografis yang berbeda,⁵⁴⁷ baik disebabkan oleh pendidikan, karier/pekerjaan, dan yang lain sebagainya.⁵⁴⁸ Dan *Long Distance Marriage* atau hubungan pernikahan jarak jauh kemungkinan besar menyebabkan intensitas pertemuan dengan pasangan secara jasmani menjadi berkurang, yang dengannya membuat sulit terbangunnya rasa keintiman dan keharmonisan dalam keluarga, dan menjadi salah satu sebab utama dari timbulnya konflik-konflik rumah tangga disebabkan kesalahpahaman yang tidak terselesaikan secara langsung, tidak terpenuhi hak-hak dan kewajiban antar pasangan dengan baik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasangan dalam pernikahan.⁵⁴⁹

Rutinitas menempuh pendidikan bagi mereka yang sudah menikah memiliki tantangannya sendiri, peran ganda yang harus mereka jalani sebagai anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai pasangan dan juga peran sebagai mahasiswa atau pelajar yang diminta keseriusan dan kefokusannya dalam menempuh pendidikan.⁵⁵⁰

Penelitian ini menjadi penting karena berdasarkan data yang ada, banyak di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menikah dan membangun keluarga kecilnya di tengah masa studinya.⁵⁵¹ Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran umum, sudut pandang lain, serta bahan pertimbangan dalam melangkah dan mengambil keputusan, utamanya bagi mereka yang akan membangun keluarga di tengah-

⁵⁴⁶ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 58–59.

⁵⁴⁷ Azza Afirul Akbar, "Intensitas Komunikasi Dan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm)," *Jurnal Penelitian Psikologi* 14, no. 1 (2023): 37.

⁵⁴⁸ Nadia Al Hanifiyah and Anas Burhanuddin, "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 65.

⁵⁴⁹ Moh Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 445.

⁵⁵⁰ Dosi Juliawati, "Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah," *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2017): 44–45.

⁵⁵¹ Winning Son Ashari, Abdul Rahman Ramadhan, and Arif Husnul Khuluq, "Pola Komunikasi Pasangan Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga:(Studi Kasus Pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 172.

tengah masa studinya. STDI Imam Syafi'i Jember merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang terletak di Kabupaten Jember dengan dua prodi unggulan yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ilmu Hadits serta program khusus persiapan bahasa bagi yang belum menguasai bahasa pengantar kampus dengan baik, sebagai persiapan untuk menempuh jenjang S1 yang menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar kampus dalam pengajaran dan percakapan sehari-hari.⁵⁵²

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang analisis perbandingan tantangan dan solusi pasangan LDM dan Non-LDM keluarga Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun yang ditemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khalisa Adila, dkk., pada tahun 2024 meneliti dengan judul “Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya di Desa Darungan Rambipuji.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan agar rumah tangganya aman dan tenram meskipun jarak memisahkannya ialah: 1. Saling memahami terhadap pasangan; 2. Jujur dengan pasangan; 3. Saling menerima satu sama lain; 4. Mampu mengendalikan emosi masing-masing; 5. Saling percaya; 6. Menjaga komitmen.⁵⁵³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustafa. Pada tahun 2023 meneliti dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru).” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemenuhan hak biologis dapat terlaksana ketika mereka berkumpul kembali dengan pasangannya, dan *Long Distance Marriage* menyebabkan tidak terpenuhinya hak biologis secara maksimal, kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya kasih sayang dan perhatian, serta rentan terjadi konflik dan salah paham yang tentunya sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.⁵⁵⁴

⁵⁵² <https://stdiis.ac.id/>. Diakses pada 20 Desember 2024.

⁵⁵³ Khalisa Adila et al., “Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2, no. 1 (2024): 284–289.

⁵⁵⁴ Ali Mustafa, “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Fenomologis

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikrul Islam dan Arif Sugitanata. Pada tahun 2023, meneliti dengan judul “Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda).” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis komprehensif. Disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa fokus pada keseimbangan, wacana yang efisien, dan ajaran agama menjadi dasar untuk memahami dinamika dan kesulitan keluarga yang berjauhan secara geografis. Pada akhirnya, kerjasama serta peran aktif dari setiap anggota keluarga menjadi hal yang penting dalam membangun keluarga yang sakinhah di kota yang berbeda.⁵⁵⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khiyaroh dan Fauzi Imamudin. Pada tahun 2024 meneliti dengan judul “Upaya Normatif dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan *Long Distance Marriage*.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi lapangan, disimpulkan dari penelitian tersebut bahwasanya motif dari seorang suami bekerja di luar kota adalah murni untuk mencari nafkah, dan hal tersebut telah mencakup tiga poin dalam maqasid syariah yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu maal*. Sehingga dapat dikatakan keluarga yang melakukan hubungan *Long Distance Marriage* dapat membentuk keluarga yang sakinhah berdasarkan poin-poin di atas.⁵⁵⁶

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Dewi Alifah Lestari, dkk. Pada tahun 2024 meneliti dengan judul “Pendekatan Sosiologis Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi pustaka, disimpulkan dari penelitian tersebut bahwasanya keluarga harmonis atau sakinhah berdasarkan hukum sosiologis Islam dapat tercapai dengan berpegang teguh pada “Sakinah Mawaddah Warahmah” yang dengannya keutuhan keluarga dapat terbangun serta dapat menjauhkan dari potensi konflik yang timbul. Dan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga sakinhah di antaranya dengan: a) keterbukaan, b) empathy, c) sikap positif, d) sikap mendukung, e) kesetaraan.⁵⁵⁷

Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 149–158.

⁵⁵⁵ Ahmad Fikrul Islam and Arif Sugitanata, “Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga (Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 109–123.

⁵⁵⁶ Khiyaroh Khiyaroh and Fauzi Imamudin, “Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 151–172.

⁵⁵⁷ Dewi Lestari et al., “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 21–35.

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian kami membahas tentang perbandingan tantangan dan solusi pasangan LDM dan Non-LDM keluarga Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh pasangan LDM dan Non-LDM mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara tantangan apa saja yang dihadapi oleh pasangan LDM maupun Non-LDM keluarga Islam, khususnya mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, dalam upaya mereka menjaga keharmonisan rumah tangga, dengan solusi apa saja yang ditawarkan dalam menghadapi tantangan tersebut, serta adakah perbedaan signifikan pada tantangan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan oleh pasangan LDM dan Non-LDM.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.⁵⁵⁸

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah salah satu di antara jenis penelitian kualitatif yang menguji kerumitan pada berbagai keadaan di kehidupan yang sebenarnya dengan dasar teori pengetahuan yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang menjadi sandaran peneliti. Penelitian studi kasus juga melibatkan penyelidikan yang detail dan mendalam, serta pengumpulan data yang dibutuhkan yang dilaksanakan pada masa, keadaan, dan konteks tertentu yang bertujuan untuk memberikan analisis tentang konteks dan proses yang memiliki keterkaitan dengan isu teoritis yang sedang diteliti.⁵⁵⁹

⁵⁵⁸ H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

⁵⁵⁹ Gilang Asri Nurahma and Wiwin Hendriani, "Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–129.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada informan.⁵⁶⁰

Pada penelitian kali ini, beberapa narasumber dipilih dari mahasiswa aktif STDI Imam Syafi'i Jember yang telah membangun rumah tangga di tengah masa studinya, baik yang LDM maupun Non-LDM. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum serta sudut pandang lain bagi pembaca yang ingin menikah atau membangun keluarga kecil di tengah masa studi, termasuk tantangan yang akan dihadapi serta solusi yang dapat dipilih berdasarkan pengalaman para narasumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan yang Dialami oleh Pasangan Non-LDM

a. Keterbatasan waktu yang dimiliki

Tantangan ini banyak dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa Non-LDM (tinggal bersama keluarga). Karena bukan hanya kuliah mereka beserta tugas-tugasnya yang perlu diselesaikan, tetapi juga ada keluarga di rumah yang menjadi tanggung jawab mereka yang perlu diselesaikan dengan baik. Sehingga diharuskan untuk bisa membagi waktu antara kuliah, kerja, keluarga.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan SH (25 tahun):

*“Jujur, jadi ana sampai semester 9 ini salah satunya ya gara-gara nikah itu, dan bagi ana menikah itu menjadi tantangan tersendiri karena harus bisa bagi waktu, ana ada bisnis, ana ada ngajar, ana harus bagi sama istri terutama setelah ada anak, kemudian bisnis.”*⁵⁶¹ Pernyataan beliau juga dikuatkan oleh informan BR (25 tahun) ”Masalah ini pernah ana dapati di awal-awal semester dulu, karena ana mungkin terlalu padat dalam mengikuti kegiatan di kampus, terus sama gabung organisasi yang sepertinya menjadi penyebab utama dari terbatasnya waktu yang ana miliki.”⁵⁶²

⁵⁶⁰ Ashari, Ramadhan, and Khuluq, “Pola Komunikasi Pasangan Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga:(Studi Kasus Pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember).”

⁵⁶¹ SH, wawancara (Jember, 11 November 2024).

⁵⁶² BR, wawancara (Jember, 9 November 2024).

b. Manajemen dalam pengelolaan waktu dan prioritas

Tugas utama mahasiswa adalah kuliah dan belajar,⁵⁶³ dengan kehadiran keluarga di tengah-tengah kehidupannya, maka tanggung jawab dan prioritasnya menjadi bertambah yang mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan waktu dan prioritas.⁵⁶⁴

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RD (25 tahun), “*Waktunya kuliah dan kerja kadang tabrakan mas.*”⁵⁶⁵ pernyataan di atas juga dikuatkan oleh informan DP (27 tahun), “*Ya itu sering menjumpai itu (bingung dalam pengelolaan waktu dan prioritas), Nah kayak sekarang ana antara kerja, kuliah tugas juga sering begitu.*”⁵⁶⁶

c. Tantangan dalam menafkahi keluarga

Sebagai mahasiswa yang telah menikah, mengemban peran ganda sebagai seorang mahasiswa serta kepala keluarga dalam satu waktu adalah konsekuensi yang harus diterima. Padatnya perkuliahan beserta tugas-tugasnya yang relatif banyak dan menyibukkan, ditambah dengan kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga menjadi tantangan yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan dengan baik.⁵⁶⁷

Sebelum memasuki jenjang perkuliahan, tugas sebagai kepala keluarga dapat terselesaikan dengan baik khususnya dalam hal mencari nafkah dikarenakan waktunya fokus dihabiskan untuk bekerja, serta tidak ada tanggung jawab lain yang mungkin dapat mengganggu mereka dalam proses mencari nafkah. Maka dengan kehadiran tanggung jawab baru berupa kewajiban kuliah, mereka dituntut untuk kerja lebih ekstra bukan hanya dalam membagi waktu untuk menunaikan kewajibannya agar dapat dituntaskan dan diselesaikan dengan baik, tetapi juga dalam menghasilkan nominal yang sama atau relatif bertambah dari sebelumnya dengan keterbatasan waktu yang ada.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan DP (27 tahun), “*Karena dulu biasanya ana kerja ibaratnya waktu utamanya itu untuk kerja, lah sekarang (setelah memasuki jenjang perkuliahan) kan ana mengambil waktu kerja dari sisa waktu yang ada setelah kuliah,*

⁵⁶³ Khairunisa Khairunisa, A Muri Yusuf, and Firman Firman, “Implementasi Teknik Self Management Untuk Mereduksi Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa SI,” *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 2 (2022): 86.

⁵⁶⁴ Asep Abdul Aziz et al., “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021): 73–74.

⁵⁶⁵ RDY, *wawancara* (Jember, 30 Oktober 2024).

⁵⁶⁶ DP, *wawancara* (Jember, 6 November 2024).

⁵⁶⁷ Jurna Petri Roszi, Zidni’Ilman Nafi’an, and Hamda Sulfinadia, “Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam MA Bayang),” *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): 16.

sisa waktu habis murajaah, sisa waktu habis dengan keluarga, tapi di sisi lain harus mendapatkan uang yang sama seperti ketika ana belum belajar.”⁵⁶⁸ Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan AR (29 tahun): “Ya memang sebenarnya untuk biaya kuliah dan biaya sehari-hari ana pribadi ana Alhamdulillah juga sudah ada yang menanggung. Cuman memang kita masih perlu tambahan untuk keluarga.”⁵⁶⁹

d. Kurangnya waktu bersama keluarga

Sebagai seorang mahasiswa yang merangkap peran menjadi seorang kepala keluarga, waktu dalam sehariannya tidak hanya dihabiskan di rumah bersama keluarga, dia harus keluar untuk menyelesaikan kewajiban kuliah beserta tugas-tugasnya yang relatif banyak, dan juga kewajibannya dalam mencari nafkah. Sehingga waktunya bersama keluarga menjadi berkurang yang dengan itu dapat menyebabkan munculnya potensi konflik dan kesalahpahaman di dalam rumah tangga. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan SH (25 tahun), “*Karena kerja, istri menganggap waktu bersama kurang.*”⁵⁷⁰

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan DP (27 tahun), “*Jadi ana kuliah kan, dan juga mau tidak mau harus bekerja juga. Jadi istri itu istilahnya dari pagi sampai malam ngurus anak sendirian.*”⁵⁷¹

e. Pencapaian prestasi belajar di kampus yang menurun

Dengan merangkap peran sebagai seorang mahasiswa juga seorang kepala keluarga, tentu tingkat kefokusan dalam belajar dan kuliah mau tidak mau akan terpecah. Karena menghidupi keluarga bukanlah pilihan, akan tetapi kewajiban yang harus diselesaikan pula dengan baik.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan DP (27 tahun), “*kalau misalnya yang ana rasakan itu ketika ekonominya dia itu kurang, nanti bisa menjadi kendala tersendiri untuk dia. Karena ibaratnya kalau jomblo dia mau belajar kapan pun kan bisa. Tapi kalau dari sisi ekonominya belum stabil, kan kerja juga mikirnya. Sedangkan waktunya tinggal sedikitkan. Sudah dipakai kerja, waktu bersama keluarga, akhirnya murajaahnya (mengulang hafalan dan pelajaran) lebih terkurangi di situ. Jika waktu murajaahnya berkurang, otomatis angka*

⁵⁶⁸ DP, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁵⁶⁹ AR, wawancara (Jember, 16 November 2024).

⁵⁷⁰ SH, wawancara (Jember, 11 November 2024).

⁵⁷¹ DP, wawancara (Jember 6 November 2024).

prestasi yang didapatkan juga berkurang. Jadi faktor ekonomi yang kurang stabil yang ana rasakan memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian prestasi dalam pendidikan.”⁵⁷²

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari narasumber kami RD (25 tahun), “*Di awal-awal perkuliahan, saya merasakan dampak negatif dari pernikahan dalam hal prestasi di kampus, karena ya fokus utama saya masih kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.*”⁵⁷³

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dialami oleh pasangan Non-LDM dapat dicerutukan menjadi 4 poin: keluarga atau pasangan (kurangnya waktu bersama keluarga), nafkah (tantangan dalam menafkahi keluarga), waktu (manajemen dalam pengelolaan waktu dan prioritas, keterbatasan waktu yang dimiliki), serta pendidikan kuliah (pencapaian prestasi belajar di kampus yang menurun).

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Pasangan LDM

a. Penyaluran hasrat biologis

Dengan memilih LDM sebagai pilihan hidup dalam pernikahan, maka salah satu dari tujuan utama pernikahan, yaitu penyaluran hasrat biologis pada tempat yang seharusnya, menjadi tidak dapat dilakukan dengan baik.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan KL (24 tahun), “*ana merasakan tantangannya sendiri yang mana ana tidak dapat menyalurkannya secara langsung.*”⁵⁷⁴

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan RL (27 tahun), “*itu (penyaluran hasrat biologis) berat, dan saran ana ya kalau bisa tidak LDM jangan LDM. Karena kalau orang yang sudah menikah, sesibuk apa pun dia, karena dia sudah merasakan hal itu maka akan berat menahan, dan itu yang ana rasakan.*”⁵⁷⁵

b. Cemas dengan keadaan keluarga di rumah

Dengan melakukan hubungan LDM, maka mahasiswa sebagai kepala keluarga berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendidik, mengarahkan, memberikan *uswah hasanah* atau percontohan yang baik bagi keluarga secara langsung. Yang dengannya juga dapat menimbulkan rasa cemas akan keadaan keluarga kecilnya di rumah disebabkan ruang

⁵⁷² DP, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁵⁷³ RD, wawancara (Jember, 30 Oktober 2024).

⁵⁷⁴ KL, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁵⁷⁵ RL, wawancara (Jember 12 November 2024).

komunikasi yang terbatas, jarak yang memisahkan antar dua pasangan, serta terbatasnya bentuk perlindungan terhadap pasangan dan keluaga selama melakukan hubungan LDM.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan AA (26 tahun), “*Tantangan yang paling berat yaitu kalau pas anak sakit, dan di rumah belum ada yang bisa mengantar anak untuk periksa.*”⁵⁷⁶ Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun), “*Kita merasa enggak aman lah, ada kekhawatiran terhadap pasangan dan anak kita. Baik tentang lingkungan sekitar mereka, interaksi dengan masyarakat, atau sikap mereka dengan orang lain*”⁵⁷⁷

c. Tantangan dalam menafkahi keluarga

Memberikan nafkah pada pasangan merupakan salah satu cara seseorang dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.⁵⁷⁸ Disebabkan fokus mahasiswa yang sudah menikah bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga pendidikan yang harus terselesaikan dengan baik dan tuntas, mereka yang sudah menikah dan sedang mengenyam pendidikan dituntut untuk lebih hemat pada pengeluarannya dari sebelum menikah. Dan pada beberapa keadaan, ada di antara pasangan yang pada akhirnya belum bisa mandiri dalam hal finansial dan nafkah, pelibatan pihak-pihak yang dapat membantu dalam kehidupan pernikahan mereka sering kali menjadi pilihan yang realistik untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial dan nafkah keluarga, yang tentunya dalam beberapa keadaan memunculkan rasa ketidaknyamanan serta rasa ketidakmandirian sebagai kepala keluarga.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RL (27 tahun), “*Tantangan nafkah itu pasti ada, apalagi kita memiliki keluarga, memiliki anak, dan statusnya adalah seorang mahasiswa, Itu tantangan yang sangat luar biasa. Dan yang ana rasakan selama ini, itu adalah salah satu faktor yang membuat kurang maksimal waktu kuliah.*”⁵⁷⁹

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun) “*Tantangannya dari sisi ekonomi, karena ana punya anak dan istri yang harus dinafkahi.*”⁵⁸⁰

⁵⁷⁶ AA, wawancara (Jember, 9 November 2024).

⁵⁷⁷ AY, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁵⁷⁸ Fatin Amar Qolbi, Syukri Syukri, and Nunung Susfita, “Pemenuhan Nafkah Oleh Orang Tua Terhadap Keluarga Yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Maslahah Mursalah,” *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2023): 8–9.

⁵⁷⁹ RL, wawancara (Jember 12 November 2024).

⁵⁸⁰ AY, wawancara (Jember, 13 November 2024).

d. Waktu bersama keluarga menjadi berkurang dan terganggu

Bukti akan terbatasnya waktu yang dimiliki seseorang bersama keluarganya ketika mengambil keputusan hubungan pernikahan LDM telah dikuatkan oleh pernyataan informan RL (27 tahun), “*Kalau berkurang pasti.*”⁵⁸¹ dan pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan saudara AA (26 tahun), “*Pasti waktu dengan keluarga menjadi berkurang dan terganggu.*”⁵⁸²

e. Interaksi dan kedekatan dengan anak menjadi terganggu

Menjadikan LDM sebagai keputusan jalan hidup pernikahan seseorang berpotensi menyebabkan terganggunya interaksi dan kedekatannya dengan anak. bahkan di beberapa keadaan, di saat mereka bertemu kembali setelah lama berpisah disebabkan LDM, anak-anak mereka utamanya yang masih kecil dan sedang di masa pertumbuhan, perlu penyesuaian beberapa hari sebelum akhirnya dapat akrab kembali dalam berinteraksi seperti sedia kala, disebabkan rasa kebatinan atau keterikatan antara seorang ayah dan anak yang kurang bahkan agak asing.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RA (23 tahun), “*Memang waktu Bersama keluarga ini menjadi sedikit terganggu, karena tidak terjunnya kita secara langsung sebagai kepala rumah tangga dalam mendidik anak. karena di masa sekarang di mana anak ana masih kecil, ini adalah masa di mana pertumbuhan anak terjadi. Ana pingin tahu siapa yang mendidik dia, anak itu tau mana bapaknya, mana ibunya, kok bapaknya engga pernah ada?*

⁵⁸³”

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun), “*Ana ninggalkan anak itu di usia tiga bulan, ketika hari pertama dimana dia bisa berjalan, atau hari pertama di mana dia bisa ngomong, itu kita tidak bisa merasakannya secara langsung. Jadi mungkin hubungan sama anak itu ada dan baik, tetapi rasa kebatinan atau keterikatan antara ayah dan anak itu kurang dan agak asing. Jadi setiap kita pulang itu biasanya butuh 2-3 hari untuk bisa nerima kita.*

⁵⁸⁴

f. Mengelola rasa rindu dan cinta

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan KL (24 tahun), “*Sebagaimana yang kita ketahui kalau orang sudah menikah dan dia memiliki rasa cinta satu sama lain, nah*

⁵⁸¹ RL, wawancara (Jember 12 November 2024).

⁵⁸² AA, wawancara (Jember, 9 November 2024).

⁵⁸³ RA, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁵⁸⁴ AY, wawancara (Jember, 13 November 2024).

di situ dia akan mendapatkan tantangan jika dipisahkan dengan jarak yaitu mengelola rasa rindu itu.”⁵⁸⁵

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh informan RA (23 tahun), “*Apalagi ana kan kos ya, kalau sendirian gini tantangannya kelihatan banget, baik kangen, rindu, cemas, was-was segala macem.*”⁵⁸⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dialami oleh pasangan LDM dapat dikerucutkan pada 3 poin: pasangan (penyaluran hasrat biologis, mengelola rasa rindu dan cinta), nafkah (tantangan dalam menafkahi keluarga), keluarga (interaksi dan kedekatan dengan anak menjadi terganggu, cemas dengan keadaan keluarga di rumah, waktu bersama keluarga menjadi berkurang dan terganggu).

3. Solusi yang Diterapkan oleh Pasangan Non-LDM

a. Manajemen waktu yang baik

Adapun solusi yang diterapkan dari tantangan berupa keterbatasan waktu yang dimiliki adalah manajemen waktu yang baik dengan mengatur waktu sedetail mungkin di setiap harinya, dari bangun pagi hingga datang waktu malam untuk istirahat. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan SH (25 tahun): “*Kalau ana sih solusinya meskipun belum dapat ana terapkan seratus persen yaitu mengatur waktu dengan sedetail mungkin.*”⁵⁸⁷ Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh informan BR (25 tahun) yang pada intinya sama yaitu manajemen waktu sebaik mungkin agar dapat terselesaikan semuanya dengan baik.⁵⁸⁸

Pernyataan dua informan di atas sangat tepat, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Widya Aning Puspita. Pada kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa manajemen waktu yang baik memiliki dampak positif bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki kesibukan lain selain kuliah di mana menyebabkan waktu yang dimilikinya menjadi terbatas.⁵⁸⁹

b. Menentukan skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab yang ada

Adapun solusi dari tantangan berupa manajemen waktu dalam pengelolaan waktu dan prioritas adalah menentukan skala prioritas dari tugas serta tanggung jawab yang ada, dengan memprioritaskan mana dari tugas atau tanggung jawab yang ada, baik perkuliahan maupun

⁵⁸⁵ KL, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁵⁸⁶ RA, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁵⁸⁷ SH, wawancara (Jember, 11 November 2024).

⁵⁸⁸ BR, wawancara (Jember, 9 November 2024).

⁵⁸⁹ Windya Aning Puspita, “Manajemen Waktu Berpengaruh Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Yang Bekerja Paruh Waktu,” *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1049–1057.

keluarga yang dapat diprioritaskan atau didahulukan dari yang lain. Dan setiap orang khususnya mahasiswa Non-LDM yang menjadi fokus pembahasan kali ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal mana yang harus lebih diprioritaskan dalam hidupnya jika sedang bertabrakan antar tugas atau tanggung jawab.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RD (25 tahun), “*solusinya ya milih kerja mas. Kuliahnya ditinggal. Karena keluarga penting mas butuh penghidupan.*”⁵⁹⁰ pendapat tersebut juga dikuatkan oleh informan DP (27 tahun), “*Untuk tugas-tugas pelajaran, karena dia terikat sifatnya, ana prioritaskan dalam penggerjaannya, tapi nek kayak tafhidz ana tinggalin sementara. Karena ana sudah engga bisa lagi. Sempet coba fokus untuk tafhidznya tapi enggak bisa karena pikirannya udah cari uang darimana lagi gitu kan. Karena kan kerjanya ana juga fleksibel, maka gajinya juga fleksibel. Jadi kalau enggak obah, enggak mamah (pepatah Jawa yang berarti jika tidak bergerak maka tidak makan, yang bermakna bahwa untuk bisa makan, seseorang diharuskan untuk berusaha dan bekerja).*”⁵⁹¹

Pernyataan dua informan di atas sangatlah bijak, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Ardha Reza Anabillah, dkk. di mana pada kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa menentukan skala prioritas menjadi salah satu solusi dari kesulitan dalam pengelolaan waktu dan prioritas, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari tantangan di atas khususnya dalam hal prokrastinasi akademik.⁵⁹²

c. Melibatkan donatur atau penderma dan berusaha mencari pekerjaan tambahan

Adapun solusi dari tantangan dalam menafkahai keluarga adalah dengan menambah pekerjaan dari yang ada sebelumnya agar penghasilannya dapat tetap stabil di saat pekerjaan utama sedang tidak berjalan dengan baik, juga dengan melibatkan donatur atau penderma, baik orang tua, mertua, ataupun pihak lain untuk turut membantu dalam meringankan beban biaya perkuliahan serta tanggung jawab menafkahai keluarga. Sejalan dengan yang disampaikan informan DP (27 tahun), “Selama ini ana berusaha untuk kerja di rumah yaitu dengan usaha laundry, tapi kalau memang sekali waktu terpaksa, ya mau engga mau kan keluar ngojek, karena ada kebutuhan di situ.”⁵⁹³

⁵⁹⁰ RD, wawancara (Jember, 30 Oktober 2024).

⁵⁹¹ DP, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁵⁹² Ardha Reza Anabillah, Muhammad Ricky Febriansyah, and Muhammad Zidansyah Dwi Atmaja, “Kemampuan Manajemen Waktu Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa,” vol. 1, 2022, 189–195.

⁵⁹³ DP, wawancara (Jember, 6 November 2024).

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh informan AR (29 tahun) yang pada intinya agar tercukupi kebutuhan keluarga di setiap harinya, selain adanya pelibatan donatur atau penderma, yang bersangkutan juga mencari pekerjaan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang tidak ditanggung oleh donatur atau penderma tersebut.⁵⁹⁴

Pernyataan dua informan di atas tepat, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Nur Baiti Hidayah. Di mana pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di antara solusi dari tantangan dalam menafkahai keluarga adalah dengan mencari tambahan nafkah serta melibatkan orang tua atau donatur sebagai pihak yang ikut membantu dalam meringankan kewajiban menafkahai keluarga.⁵⁹⁵

d. Mengkomunikasikan dengan baik serta menyediakan waktu khusus dengan keluarga

Adapun solusi dari tantangan berupa kurangnya waktu bersama keluarga adalah dengan mengkomunikasikan hal tersebut bersama istri dan keluarga, serta mengosongkan diri dari kesibukan di setiap akhir pekan agar dapat menghabiskan waktu tersebut bersama keluarga. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan SH (25 tahun), “*Ya Alhamdulillahnya ana komunikasikan dengan istri, dan ana juga menyediakan waktu di akhir pekan, utamanya di hari Ahad ana mengosongkan hari tersebut dari berbagai kegiatan agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga.*”⁵⁹⁶

Pendapat informan tersebut juga dikuatkan oleh informan DP (27 tahun) yang pada intinya sama yaitu mengkomunikasikannya bersama istri dengan baik serta menyediakan waktu kosong di akhir pekan agar dapat menghabiskannya bersama keluarga.⁵⁹⁷

Pendapat dua informan di atas tepat dan sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh penelitian saudara Nur Baiti Hidayah. Di mana pada penelitiannya disebutkan bahwa di antara solusi dari tantangan kurangnya waktu bersama keluarga adalah mengkomunikasikan hal tersebut dengan keluarga dan mengosongkan waktu di akhir pekan untuk dihabiskan bersama keluarga.⁵⁹⁸

⁵⁹⁴ AR, *wawancara* (Jember, 16 November 2024).

⁵⁹⁵ Nur Baiti Hidayah, “Peran Ganda Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember Berkeluarga Sebagai Kepala Keluarga Dan Tholibul Ilmi,” *USRASH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 174–193.

⁵⁹⁶ SH, *wawancara* (Jember, 11 November 2024).

⁵⁹⁷ DP, *wawancara* (Jember, 6 November 2024).

⁵⁹⁸ Hidayah, “Peran Ganda Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember Berkeluarga Sebagai Kepala Keluarga Dan Tholibul Ilmi.”

-
- e. Menstabilkan tingkat ekonomi keluarga disertai dengan mengorbankan sebagian waktu istirahat untuk belajar

Adapun solusi dari tantangan pencapaian prestasi belajar di kampus yang menurun adalah dengan menstabilkan perekonomian keluarga, semakin stabil dan tidak terlalu disibukkan dengan permasalahan nafkah dan finansial keluarga di tengah-tengah masa perkuliahan, maka semakin naik dan stabil pula pencapaian positif dalam belajar serta prestasi di kampus, dan mengorbankan waktu istirahat untuk belajar dalam beberapa keadaan menjadi pilihan agar dapat menjaga prestasi di kampus tetap stabil.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan saudara RD (25 tahun), “*Di awal-awal perkuliahan, saya merasakan dampak negatif dari pernikahan dalam hal prestasi di kampus, tapi Ahamdulillah sekarang sudah stabil kembali bersamaan dengan stabilnya ekonomi saya.*”⁵⁹⁹ Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan DP (27 tahun), “*Ya itu mas, seringnya ana mengorbankan waktu istirahat. Jadi ana kayak pagi mulai nyuci-nyuci, kemudian siang setelah kuliah ana mulai kerja, lalu malamnya ana baru belajar. Seringnya di situ. Jadi waktu istirahat harus ada yang dikorbankan.*”⁶⁰⁰

Pernyataan dua informan di atas tepat dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Sri Lestari dan Ita Hernita Sari di mana kestabilan ekonomi memiliki dampak yang positif pada pencapaian prestasi belajar.⁶⁰¹

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan dari tantangan yang dialami oleh pasangan non-LDM dapat dicerutukan menjadi tiga poin: manajemen waktu dan diri dengan baik, membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak bersangkutan, serta menjadi pembelajar yang baik agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai keadaan.

4. Solusi yang diterapkan oleh pasangan LDM

- a. Mengelola diri dengan baik serta pulang bertemu pasangan jika ada kesempatan

Adapun solusi dari tantangan penyaluran hasrat biologis adalah mengelola diri dengan baik, menyibukkan dengan kegiatan lain untuk mengalihkan fokus kepada hal yang positif di saat libidonya sedang naik, dan jika ada kesempatan untuk pulang bertemu dengan istri maka alangkah baiknya untuk bisa mengambil dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

⁵⁹⁹ RD, wawancara (Jember, 30 Oktober 2024).

⁶⁰⁰ DP, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁶⁰¹ Sri Lestari and Ita Hernita Sari, “Hubungan Kehadiran Kuliah, Gender, Dan Status Sosial Ekonomi Dengan Prestasi Belajar,” *JIPIS* 29, no. 1 (2020): 1–15.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan KL (26 tahun),

“Ya ungkapin aja ke istri, ya istri biasanya mengingatkan untuk sabar dan itu sudah cukup sedikit mengobati. Dan paling kalau ana sedang sumpek karena ada pikiran ke arah situ, ana lebih memilih keluar semisal cabut naik motor menghirup udara luar.”⁶⁰²

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan RA (23 tahun),

“Kita sibukkan malam untuk kajian dari setelah maghrib sampai isya. Pagi kita sibukkan dengan belajar, siang kita sibukkan dengan istirahat, sore keluar dengan teman, jika tidak ada kajian maka kita ngobrol atau makan bersama teman, kita sibukkan dengan hal seperti itu dan akhirnya pikiran kita teralihkan dan juga kita tanamkan pada diri kita insyaa Allah akhir pekan kita akan bertemu dengan istri kita.”⁶⁰³

Pernyataan dua informan di atas tepat dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Nabilah Falah di mana pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa diantara solusi dari tantangan penyaluran hasrat biologis pada pasangan LDM adalah dengan mengalihkan fokus pada hal lain sampai datang waktu bertemu dengan pasangan.⁶⁰⁴

b. Membangun komunikasi yang baik dengan keluarga serta memberikan perhatian semaksimal mungkin pada mereka

Adapun solusi dari tantangan cemas dengan keadaan keluarga di rumah adalah secara intens berkomunikasi dengan keluarga di rumah serta memberikan perhatian yang maksimal kepada mereka meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Baik dengan menelpon terjadwal di setiap harinya, mengingatkan dan menasehati mereka baik dengan lisan maupun berupa video kajian Islam. Dan jika ada kesempatan untuk pulang bertemu keluarga, alangkah baiknya untuk mengambil dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin untuk memastikan secara langsung keadaan keluarga di rumah.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan AA (26 tahun), “*Mau engga mau ya harus pulang dari Jember ke Lamongan.*”⁶⁰⁵ Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun),

“Kita harus punya satu komitmen bahwa menikah itu untuk ibadah, kita berusaha mempertahankan status atau pengaruh kita sebagai kepala keluarga, walaupun terhalang dengan jarak. salah satunya dengan komunikasi setiap malam dengan keluarga. Kemudian juga tiga kali di setiap minggu ana rutin untuk mengirimkan link-

⁶⁰² KL, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁶⁰³ RA, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁶⁰⁴ Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–141.

⁶⁰⁵ AA, wawancara (Jember, 9 November 2024).

link kajian singkat tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang mengurus anak dan sebagainya untuk ya salah satunya ya walaupun kita jauh tapi dia tetap merasa diperhatikan sama kita. Juga sering menasehatkan, mungkin dalam sepekan ada satu atau dua kali pembicaraan yang lebih mendalam dengan istri.”⁶⁰⁶

Pernyataan dua informan di atas tepat, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Muh. Bukhari di mana dalam penelitiannya disebutkan bahwa hubungan LDM dapat menyebabkan salah satunya kecemasan terhadap pasangan atau keluarga, dan komunikasi yang baik menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menyikapi tantangan di atas.⁶⁰⁷

c. Melibatkan donatur atau penderma dan berusaha mencari pekerjaan tambahan

Adapun solusi dari tantangan di atas adalah selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, juga dengan melibatkan donatur atau penderma, bisa orang tua, mertua, atau pihak lain untuk ikut serta dalam membantu pembiayaan baik kuliah maupun nafkah keluarga. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RL (27 tahun),

“Memang kalau untuk memenuhi semua dari kita, ditambah kuliah dan ditambah anak itu tidak cukup, dalam artian beban kita kan berat ya untuk keluarga, kuliah dan anak. Dan alhamdulillahnya orang tua dan bahkan mertua ikut membantu. Karena memang dari awal keluarga mendukung untuk ana kuliah, maka mereka membantu hal-hal yang berkaitan dengan nafkah keluarga dan anak meskipun tidak 100%, tapi setidaknya dibantu.”⁶⁰⁸

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun) yang pada intinya yang bersangkutan melibatkan donatur atau penderma dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarganya.⁶⁰⁹

Pernyataan dua informan di atas tepat dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Fatin Amar Qolbi, dkk. di mana solusi yang diterapkan dari tantangan dalam menafkahi keluarga sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan bekerja sekaligus melibatkan peran donatur atau penderma, khususnya kedua orang tua, sebagai pihak yang ikut serta membantu memenuhi kewajiban menafkahi keluarga.⁶¹⁰

⁶⁰⁶ AY, *wawancara* (Jember, 13 November 2024).

⁶⁰⁷ Muh Bukhari, “Peran Strategi Koping, Komunikasi Keluarga, Dan Dukungan Sosial Pada Pasangan Yang Menjalani Perkawinan Jarak Jauh: Suatu Studi Literatur,” *Journal of Sustainable Development Issues* 1, no. 1 (2022): 29–38.

⁶⁰⁸ RL, *wawancara* (Jember 12 November 2024).

⁶⁰⁹ AY, *wawancara* (Jember, 13 November 2024).

⁶¹⁰ Qolbi, Syukri, and Susfita, “Pemenuhan Nafkah Oleh Orang Tua Terhadap Keluarga Yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Maslahah Mursalah.”

d. Membangun komunikasi yang baik dengan keluarga di rumah serta pulang bertemu keluarga jika ada kesempatan

Adapun solusi dari tantangan waktu bersama keluarga menjadi berkurang dan terganggu adalah membangun komunikasi yang baik dengan keluarga melalui sambungan telepon sebagai kompensasi dari berkurang serta terganggunya waktu bersama keluarga.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kami RA (23 tahun), “*Solusinya ya dengan kita menghubungi mereka setiap saat, video call 2 atau 3 kali sehari menanyakan kabar.*”⁶¹¹ Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh informan AA (26 tahun), “*Ya solusinya saya telepon setiap malam menjelang tidur.*”⁶¹²

Pernyataan dua informan di atas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Nur Istiqamah Desiana, dkk. di mana pada kesimpulan penelitiannya disebutkan bahwa salah satu kompensasi dari berkurangnya waktu bersama keluarga di saat menjalani hubungan LDM adalah dengan membangun komunikasi secara intens dan terbuka bersama pasangan, agar tujuan keharmonisan hubungan antar pasangan dapat tercapai dan terjaga dengan baik di tengah berbagai kendala serta keterbatasan yang ada.⁶¹³

e. Membangun komunikasi yang baik dengan anak melalui sambungan telepon serta pulang bertemu keluarga jika ada kesempatan

Adapun solusi dari tantangan interaksi dan kedekatan dengan anak menjadi terganggu adalah membangun komunikasi yang baik dan konsisten dengan anak, dan jika ada kesempatan untuk pulang bertemu langsung, maka langkah baiknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan RA (23 tahun): “*Rutin telepon setiap hari dan pulang untuk bertemu setiap dua minggu sekali.*”⁶¹⁴

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh informan AY (28 tahun) “*Solusinya ya tadi ana telepon video call 2/3 hari sekali sama anak, dan juga ana usahakan untuk rutin pulang pada tiap semester. Jadi per enam bulan ana pulang ketemu dia.*”⁶¹⁵

Pernyataan dua informan di atas tepat dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Nadia Zulfa Priastuti, dkk. di mana pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa membangun komunikasi yang baik dan intens dengan anak di saat

⁶¹¹ RA, wawancara (Jember 12 November 2024).

⁶¹² AA, wawancara (Jember, 9 November 2024).

⁶¹³ Nur Istiqamah Desiana et al., “Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 2846–2854.

⁶¹⁴ RA, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁶¹⁵ AY, wawancara (Jember, 13 November 2024).

menjalani hubungan LDM dapat membantu kedekatan antara orang tua dengan anak tetap terjaga dengan baik.⁶¹⁶

f. Mengelola diri dengan baik

Adapun solusi dari tantangan mengelola rasa rindu dan cinta adalah dengan mengungkapkannya kepada istri secara langsung melalui sambungan telepon atau *video call* pada saat sedang melakukan hubungan LDM. Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan saudara RA (23 tahun), “*Untuk mengalihkan itu semua ya ana video call dengan anak dan istri. Dan tersampaikannya rasa rindunya juga nanti ketika pulang ke rumah di setiap akhir pekan.*”⁶¹⁷

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh informan saudara KL (24 tahun), “*Kalau ana pribadi solusinya ya sering video call, sering bercerita, sering mengungkapkan rasa setiap hari.*”⁶¹⁸

Pernyataan dua informan di atas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Shinta Rismia Ayu S. di mana dalam penelitian beliau disebutkan bahwa mengungkapkan rasa rindu kepada pasangan melalui sambungan telepon atau *video call* dapat mengurangi rasa rindu terhadap pasangan di saat menjalani hubungan jarak jauh.⁶¹⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan dapat dikerucutkan pada 3 poin: manajemen waktu dan diri dengan baik, membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak bersangkutan, serta menjadi pembelajar yang baik agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai keadaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di antara tantangan yang dialami oleh pasangan Non-LDM ada lima tantangan utama yang dihadapi beserta solusinya, dan enam pada pasangan LDM yang pada kesimpulannya mengerucut pada enam poin: waktu, pasangan, keluarga, nafkah, anak, pendidikan kuliah. Adapun solusi yang ditawarkan dapat dikerucutkan pada tiga poin: manajemen waktu dan diri dengan baik, membangun komunikasi

⁶¹⁶ Nadia Zulfa Priastuti, Yanuar Luqman, and Wiwid Noor Rakmad, “Pengaruh Intensitas Komunikasi Dan Pola Komunikasi Keluarga Konsensual Terhadap Kelekatan Orang Tua-Anak Pada Keluarga Long Distance Marriage,” *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 104–119.

⁶¹⁷ RA, wawancara (Jember, 13 November 2024).

⁶¹⁸ KL, wawancara (Jember, 6 November 2024).

⁶¹⁹ Shinta Rismia Ayu Safitri and MI Rinasari Kusuma, “Keintiman Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menggunakan Video Chat” (2017).

yang baik dengan pihak-pihak bersangkutan, serta menjadi pembelajar yang baik agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai keadaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.*
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adila, Khalisa, Robby Sofyan Iskandar, Muhamad Ridawan Arif, and Alfisyah Nurhayati. "Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2, no. 1 (2024): 284–289.
- Akbar, Azza Afirul. "Intensitas Komunikasi Dan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm)." *Jurnal Penelitian Psikologi* 14, no. 1 (2023): 36–40.
- Al Hanifiyah, Nadia, and Anas Burhanuddin. "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 162–175.
- Anabillah, Ardha Reza, Muhammad Ricky Febriansyah, and Muhammad Zidansyah Dwi Atmaja. "Kemampuan Manajemen Waktu Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa." 1:189–195, 2022.
- Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, and Arif Husnul Khuluq. "Pola Komunikasi Pasangan Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga:(Studi Kasus Pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 169–182.
- Aziz, Asep Abdul, Nurti Budiyanti, Pallah Pallah, and Pandoe Pandoe. "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021).
- Bukhari, Muh. "Peran Strategi Koping, Komunikasi Keluarga, Dan Dukungan Sosial Pada Pasangan Yang Menjalani Perkawinan Jarak Jauh: Suatu Studi Literatur." *Journal of Sustainable Development Issues* 1, no. 1 (2022): 29–38.
- Desiana, Nur Istiqamah, Ari Fahry, Dea Audia Elsaied, and Muhammad Reissyaf. "Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 2846–2854.
- Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–141.
- Hidayah, Nur Baiti. "Peran Ganda Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember Berkeluarga Sebagai Kepala Keluarga Dan Tholibul Ilmi." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 174–193.
- Hidayatullah, Abdul Hadi. "Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural: Studi Terhadap Keluarga Mualaf Di Kabupaten Situbondo" (2017).
- Islam, Ahmad Fikrul, and Arif Sugitanata. "Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga (Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 109–123.

- Juliawati, Dosi. "Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah." *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2017): 43–49.
- Khairunisa, Khairunisa, A Muri Yusuf, and Firman Firman. "Implementasi Teknik Self Management Untuk Mereduksi Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa S1." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 2 (2022): 85–96.
- Khiyaroh, Khiyaroh, and Fauzi Imamudin. "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 151–172.
- Lestari, Dewi, Hani Hafizah Putri Santoso, Pipit Darmayanti, Dawamil Ikrom, and Asrizal Saiin. "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 21–35.
- Lestari, Sri, and Ita Hernita Sari. "Hubungan Kehadiran Kuliah, Gender, Dan Status Sosial Ekonomi Dengan Prestasi Belajar." *JIPIS* 29, no. 1 (2020): 1–15.
- Mustafa, Ali. "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 149–158.
- Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani. "Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–129.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.
- Priastuti, Nadia Zulfa, Yanuar Luqman, and Wiwid Noor Rakhmad. "Pengaruh Intensitas Komunikasi Dan Pola Komunikasi Keluarga Konsensual Terhadap Kelekatan Orang Tua-Anak Pada Keluarga Long Distance Marriage." *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 104–119.
- Puspita, Windya Aning. "Manajemen Waktu Berpengaruh Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Yang Bekerja Paruh Waktu." *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1049–1057.
- Qolbi, Fatin Amar, Syukri Syukri, and Nunung Susfita. "Pemenuhan Nafkah Oleh Orang Tua Terhadap Keluarga Yang Masih Berstatus Mahasiswa Perspektif Maslahah Mursalah." *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2023): 8–19.
- Roszi, Jurna Petri, Zidni‘Ilman Nafi’an, and Hamda Sulfinadia. "Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam MA Bayang)." *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): 15–28.
- Safitri, Shinta Rismia Ayu, and MI Rinasari Kusuma. "Keintiman Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menggunakan Video Chat" (2017).
- Subhan, Moh. "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 444–465.
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 56–71.